



Dana Haji dan Social Impact Investment



DANA HAJI DAN SOCIAL IMPACT INVESTMENT

Tim Penulis:

Beny Witjaksono

Indra Gunawan

Mutia Melina Damayanti

Nurul Aini Haiatul Maknun

Ascarya

Atika Rukminastiti Masrifah

Aisha Putrina Sari

Dana Haji dan *Social Impact Investment*

ISBN : 978-623-09-3232-8

Tim Penulis :

Beny Witjaksono

Indra Gunawan

Mutia Melina Damayanti

Nurul Aini Haiatul Maknun

Ascarya

Atika Rukminastiti Masrifah

Aisha Putrina Sari

Editor :

Ascarya

Atika Rukminastiti Masrifah

Aisha Putrina Sari

Nurul Aini Haiatul Maknun

Riska Damayanti

Penerbit :

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Muamalat Tower, Lt. 14-17 Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18,

Jakarta Selatan 12940

Telp: 021-83793001

Fax: 021-83793019

Website : www.bpkh.go.id

DANA HAJI DAN SOCIAL IMPACT INVESTMENT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku


tanpa izin dari tertulis dari penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang R.I. No.19 tahun 2002

Tentang HAK CIPTA

- A. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima Miliar rupiah).
- B. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

A high-angle photograph showing a massive crowd of pilgrims, mostly men, dressed in white ihram clothing. They are gathered on a steep, rocky hillside, likely Mount Arafat, during the Hajj. The pilgrims are densely packed, filling the lower and middle portions of the frame. In the background, the Kaaba is visible on the summit of the hill. The sky is bright and cloudy.

Dengan segala kerendahan hati, buku ini kami persembahkan kepada para jamaah haji, calon jamaah haji, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah percaya dan mendoakan BPKH agar senantiasa *istiqomah* dan amanah...

Kata Pengantar



**Kepala Badan Pelaksana BPKH
Dr. Anggito Abimanyu**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Rabb* segala alam yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. *Sholawat* dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diberi amanah oleh Undang-Undang untuk mengelola dana haji dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Oleh karenanya dana haji harus dikelola mengikuti enam prinsip utama,

yaitu: 1) prinsip Syariah; 2) prinsip kehati-hatian; 3) prinsip manfaat; 4) prinsip nirlaba; 5) prinsip transparansi; dan 6) prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, dana haji adalah dana umat Islam yang dikelola dengan hati-hati, agar pokoknya tidak berkurang dan produktif, sesuai tujuan atau *maqashid* syariah, untuk kemaslahatan umat Islam secara adil dan merata.

Dana haji, sebagaimana keuangan sosial Islam, dapat memberikan manfaat yang luas dari sisi ekonomi maupun nonekonomi, sisi komersial maupun sosial, sisi ekonomi makro maupun ekonomi mikro, sisi sektor riil maupun sektor keuangan, serta sisi material maupun spiritual. Dana haji juga dapat dikelola untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) untuk mencapai kombinasi pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan inklusi sosial yang sejalan dengan motif pembangunan bangsa. Dengan demikian dana haji dapat dikelola sesuai dengan prinsip *socially responsible investment* (SRI), *environment, social and governance* (ESG), ataupun *social impact investment* (SII). Namun demikian, sampai saat ini belum ada tulisan yang membahas hubungan antara Dana Haji dengan SDGs dan *maqashid* Syariah, serta sejauh mana investasi dana haji berdampak sosial sebagaimana SRI, ESG atau SII.

Buku ini, yang diberi judul “Dana Haji dan *Social Impact Investment*” ditulis dengan dua tujuan utama. Pertama, mengetahui trend SDGs dan SRI di dunia dan di Indonesia, yang diawali dengan *overview* tentang pengelolaan

keuangan dana haji di Indonesia. Kedua, mengetahui keterkaitan dana haji dengan SDGs, SRI dan SII di Indonesia dengan menginvestigasi dampak sosial-ekonomi investasi dana haji di sisi makro dan mikro. Diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan, khususnya jamaah haji dan calon jamaah haji Indonesia, bahwa pengelolaan dana haji dapat memberikan maslahat yang luas, tidak hanya bagi penyelenggaraan haji saja, namun juga bagi ummat dan bangsa dalam mencapai SDGs di Indonesia. Selain itu, diharapkan buku ini juga akan memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi jerih payah para penulis. Semoga Allah SWT me-ridhoi sehingga dapat menjadi berkah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Desember 2021

Kepala Badan Pelaksana BPKH

Dr. Anggito Abimanyu

Kata Pengantar



Direktur Utama PT PNM Investment Management

Dr. Ir. Bambang Siswaji, M.Si

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan selamat dan rangkaian doa terpanjatkan bagi segenap Dewan Pengawas, Badan Pengelola, dan seluruh karyawan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang telah berhasil menjalankan amanah untuk mengelola dana haji dengan tujuan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Telah terbukti bahwa dana haji berhasil dikelola dengan baik, terus berkembang, dan lebih dari itu, dana haji juga telah memberikan kemaslahatan nyata bagi umat, termasuk memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera, serta pengembangan usaha mikro dan kecil.

BPKH – Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas telah menempatkan investasinya dalam jumlah yang cukup signifikan pada Sukuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang berinvestasi pada sukuk PNM. Bagi PNM, investasi BPKH tersebut merupakan sumber dana yang selanjutnya disalurkan sebagai pembiayaan yang merupakan komponen utama untuk memberdayakan masyarakat pra-sejahtera melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan meningkatkan kapasitas usaha mikro-kecil melalui program ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Dukungan sumber dana tersebut sangat penting yang memungkinkan program Mekaar dan ULaMM terus berkembang, hingga saat ini telah berhasil melayani lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) nasabah aktif yang tersebar di berbagai pelosok seluruh provinsi di Indonesia.

Selain memberikan manfaat social, pada ekonomi dan kesejahteraan keluarga bagi lebih dari 10.000.000

(sepuluh juta) debitur Mekaar dan ULaMM PNM, serta bergulirnya sector riil pada golongan ekonomi terbawah (*at the bottom of the pyramid*), investasi BPKH pada sukuk PNM juga menghasilkan kinerja investasi yang baik, terbukti dari nilai *Sharp Ratio* (SR) yang tinggi, yang mengindikasikan imbal hasil investasi relatif tinggi dan risiko investasi relatif rendah. Hasil dan manfaat tersebut merupakan buah dari proses keputusan investasi yang telah dilakukan oleh BPKH, khususnya Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, yang pantas untuk kita hargai bersama.

Sekali lagi, ucapan selamat dan terima kasih bagi BPKH, terutama Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, dengan iringan doa, semoga Allah SWT terus memberikan petunjuk dan perlindunganNya pada setiap langkah kita, aamiin aamiin aamiin YRA..

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi jerih-payah para penulis. Semoga Allah SWT me-ridhoi sehingga dapat menjadi berkah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Desember 2021

Direktur Utama PT PNM Investment Management

Dr. Ir. Bambang Siswaji, M.Si

Kata Pengantar



Anggota Badan Pelaksana BPKH

Dr. Indra Gunawan, SE., SIP., M.Sc.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillah, dengan kerendahan hati kami persembahkan buku ini yang membahas tentang *Social Impact Investment* di Indonesia, khususnya investasi keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam buku ini, kami berusaha untuk memberikan data dan fakta mengenai investasi keuangan haji yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Diantaranya melalui instrumen Investasi Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN) yang secara signifikan lebih berdampak positif. Selain itu

underlying Sukuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan pembiayaan syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan perempuan prasejahtera juga solid berkontribusi. Hal ini secara makro dan mikro, mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia yang berkecimpung di Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan pandangan yang optimis mengenai potensi investasi keuangan haji sebagai instrumen investasi sosial yang dapat membantu mendorong pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik.

BPKH sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi keuangan haji yakin bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan dan investor yang memahami pentingnya investasi sosial, Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik khususnya pada investasi sosial, termasuk investasi keuangan haji yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi para pembaca, khususnya bagi yang tertarik dalam investasi sosial dan investasi keuangan haji, serta menjadi kontribusi positif

bagi literasi keuangan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan, semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Mei 2023

Anggota Badan Pelaksana BPKH

Dr. Indra Gunawan, SE., SIP., M.Sc.

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

- 1.1. *Sustainable Development Goals* – SDGs
- 1.2. Dari SRI ke ESG
- 1.3. *Maqashid* Syariah
- 1.4. *Maqashid* Syariah dan SDGs
- 1.5. *Maqashid* Syariah dan Investasi yang Bertanggung-Jawab

BAB 2

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI OLEH BPKH

- 2.1. Regulasi Pengelolaan Keuangan Dana Haji
- 2.2. Portofolio dan Nilai Manfaat BPKH
- 2.3. Regulasi dan Ketentuan Umum *Social Impact Investment*

BAB 3

TREND SDGs DAN SRI DUNIA

- 3.1. Perkembangan Global Menuju Pembangunan Berkelanjutan
- 3.2. Perkembangan SDGs di Dunia
- 3.3. Perkembangan SRI di Dunia
- 3.4. SDGs dan Pandemi Covid-19

BAB 4

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK SDGs DAN SRI DI INDONESIA

- 4.1. Partisipasi di Tingkat Nasional
- 4.2. Partisipasi di Tingkat Regional
- 4.3. Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia
- 4.4. Inisiatif Penting dari Berbagai Pihak
- 4.5. Pencapaian SDGs Indonesia dan Tantangannya

BAB 5

DANA HAJI DAN *SOCIAL IMPACT* *INVESTMENT*

- 5.1. Latar Belakang
- 5.2. Peran Dana Haji terhadap Makro dan Mikro
Ekonomi
- 5.3. Portofolio Investasi Surat Berharga BPKH serta
Dampaknya bagi SDGs dan Kemaslahatan Ummat
- 5.4. Rekomendasi Kebijakan

Executive Summary

Tujuan utama pengelolaan dana haji oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Lebih jauh lagi, pengelolaan dana haji, sebagaimana keuangan sosial Islam, dapat memberikan manfaat yang luas dari sisi ekonomi maupun nonekonomi, sisi komersial maupun sosial, sisi ekonomi makro maupun ekonomi mikro, sisi sektor riil maupun sektor keuangan, serta sisi material maupun spiritual. Pengelolaan dana haji juga dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) untuk mencapai kombinasi pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan inklusi sosial yang sejalan dengan motif pembangunan bangsa. Dengan demikian pengelolaan dana haji dapat sesuai dengan prinsip *socially responsible investment* (SRI), *environment, social and governance* (ESG), ataupun *social impact investment* (SII). Dengan demikian tujuan utama penulisan buku ini ada dua. *Pertama*, mengetahui *trend* *SDGs* dan SRI di dunia dan di Indonesia, yang diawali dengan *overview* tentang pengelolaan keuangan dana haji di Indonesia. *Kedua*, mengetahui keterkaitan dana haji dengan *SDGs*, SRI dan SII di Indonesia dengan menginvestigasi dampak sosial-ekonomi investasi dana haji di sisi makro dan mikro.

Pendahuluan

SDGs meliputi 17 tujuan yang mencakup 5-P, *people, prosperity, planet, peace* dan *partnership* (UNGA, 2015; UNHLPFSD, 2017). SDGs yang meliputi: 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesenjaraan Gender; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Pemukiman Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Selanjutnya, tujuan yang ditetapkan sebagai panggilan untuk bertindak bagi negara-negara di seluruh dunia, secara rinci meliputi 169 target. SDGs dapat juga dapat dianggap sebagai pembangunan yang menyatukan tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi (Purvis et al., 2019). Selain itu, perhatian juga difokuskan pada kaitan antar komponen pembentuk pembangunan berkelanjutan (lihat gambar 1.3), yaitu: 1) *Social Ecology* 'Ekologi Sosial' (irisan antara sosial dan lingkungan); 2) *Green Economy* 'Ekonomi Hijau' (irisan antara ekonomi dan lingkungan); dan *Social Equity* 'Keadilan Sosial' (irisan antara sosial dan ekonomi). Untuk mencapai SDGs muncul konsep *socially responsible investment* (SRI), *environment-social-governance* (ESG) atau *social impact investment* (SII),

yang ketiganya sering digunakan bergantian, yang intinya kegiatan investasi bagi investor maupun penerbit instrumen investasi, selain tata-kelola, harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sementara itu, dalam ekonomi keuangan Islam (EKI), yang mengintegrasikan sisi komersial dan sosial, terdapat konsep *Maqashid Syariah* atau tujuan Syariah sebagai kompas bagi arahan yang secara umum meliputi 5 (lima) unsur penting atau esensial yaitu (lihat gambar 1.10): 1) menjaga keimanan (*hifz ad-Deen*); 2) menjaga diri atau jiwa atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); 3) menjaga akal (*hifz al-'Aql*); 4) menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan 5) menjaga harta atau harta benda (*hifz al-Maal*). Semua elemen ini dianggap sebagai kebutuhan (*Dharuriyyat*) untuk mencapai tujuan Syariah, yang bermuara pada masalah. Kesimpulannya, *maqashid Syariah* yang memiliki tiga tujuan (Abu Zahrah), lima tujuan (Al-Ghazali) maupun delapan tujuan (Al-Najjar) sejalan dan mencakup SDGs yang memiliki 17 tujuan di area *social, environmental* dan *economy*, ataupun di area *people, prosperity, planet, peace* dan *partnership*. Lebih dari itu, *maqashid Syariah* tidak hanya mencakup kesejahteraan di duna saja, namun juga mencakup kesejahteraan di akherat (lihat gambar 1.26).

Sementara itu, *responsible investment* 'Investasi yang bertanggung jawab' yang termasuk SRI, ESG maupun SII, mempunyai berbagai karakteristik yang serupa, karena berkembang dari sejarah yang sama tentang investasi

yang etis, bermoral, bertanggung-jawab, berkesinambungan, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, berdampak sosial dan menjaga lingkungan. Jika dihubungkan dengan *maqashid Syariah* dapat disimpulkan bahwa investasi yang bertanggung jawab, baik SRI, ESG maupun SII, sejalan dan tercakup dalam *maqashid Syariah*, seperti yang dikemukakan oleh Marwan et al. (2019) yang menyatakan bahwa keseluruhan filosofi dan tujuan SRI tercakup dalam semangat, teori, dan praktik *maqashid Syariah* dan berusaha untuk memberikan aturan yang lebih baik bagi kemaslahatan masyarakat/umat (*maslahah*). Lebih dari itu, *maqashid Syariah* tidak hanya mencakup kesejahteraan di dunia, namun juga mencakup kesejahteraan di akhirat (lihat gambar 1.27).


Pengelolaan Keuangan Dana haji Oleh BPKH

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Haji yang utama adalah Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH resmi mengambil alih pengelolaan dana haji dari Kementrian Agama sejak disahkannya PerPres tersebut. BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji, termasuk penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga

berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip Syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat dan likuiditas, serta bekerja sama dengan lembaga lain. Dana haji ini ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah (PP No 5 2018 Pasal 17 seperti: a) produk perbankan Syariah, giro, deposito berjangka dan tabungan (PP No 5 2018 Pasal 27 maksimal 30%; b) surat berharga, SBSN dan SBS-BI; c) emas, maksimal 5%; d) investasi langsung, maksimal 20%; dan e) investasi lainnya, maksimal 10% (PP No 5 2018 Pasal 26).

Dana haji pada awalnya diinvestasikan pada instrumen SBSN SDHI di tahun 2009, dan meningkat terus dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya di tahun 2015-2017 sebesar Rp 36,70 triliun (lihat gambar 2.3). Sejak tahun 2016 dana haji mulai diinvestasikan juga pada instrumen SBSN PBS, dan sejak 2018 (setelah berdirinya BPKH di pertengahan 2017) investasi pada instrumen SBSN PBS meningkat pesat menjadi Rp 10,35 triliun, sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji, dan terus menjadi instrumen utama investasi dana haji, sedangkan SBSN SDHI mulai menurun menjadi Rp 34,20 dan mulai menurun terus karena tidak ada lagi investasi SBSN SDHI baru. Di akhir 2021, *outstanding* SBSN SDHI tinggal Rp 14,70 triliun, yang akan jatuh waktu terakhir pada tahun 2029. Pada tahun 2018 itu juga dimulai investasi dana haji pada SBSN USDPBS dalam denominasi Dolar Amerika sebesar USD200 juta atau setara Rp 2,74 triliun.

Sementara itu, investasi ke SBSN PBS meningkat terus menjadi Rp 12,49 triliun di tahun 2019, Rp 34,80 triliun di tahun 2020, hingga Rp 82,44 di tahun 2021 (lihat gambar 2.3).



Gambar 2.3. Investasi Dana Haji

Di tahun 2018, selain mulai investasi dana haji ke USDPBS, juga mulai investasi dana haji ke Sukuk Korporasi, Reksadana Syariah dan investasi langsung dalam bentuk penyertaan saham Bank Muamalat Indonesia (BMI). Investasi ke Reksadana Syariah meningkat pesat hingga mencapai Rp 0,54 triliun di tahun 2021. Sementara itu, investasi di Sukuk Korporasi meningkat terus hingga mencapai Rp 3,29 triliun di tahun 2021. Investasi langsung dan lainnya juga memiliki tren naik menjadi Rp 2,03 triliun di 2021.

Secara keseluruhan, total investasi dana haji di tahun 2018 mencapai Rp 47,32 triliun (42,1 persen) dari total kelolaan dana haji sebesar Rp 112,4 triliun. Investasi dana

haji melonjak di tahun 2019, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 70,17 triliun (56,5 persen) dari total kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 124,3 triliun. Di tahun 2020 investasi dana haji meningkat lagi, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 99,34 triliun (69,4 persen) sejalan dengan semakin meningkatnya kelolaan dana haji Rp 143,1 triliun yang juga dipicu oleh pembatalan penyelenggaraan haji karena pandemi Covid-19. Di tahun 2021 penyelenggaraan haji kembali batal karena masih pandemi Covid-19, sehingga investasi dana haji juga meningkat, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 105,85 triliun (70,1 persen) sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 151,0 triliun.

Secara keseluruhan, pengelolaan portofolio investasi dana haji menunjukkan kinerja yang baik dengan risiko yang cukup rendah dan menurun, serta return yang baik dan meningkat, yang ditunjukkan oleh nilai *Sharpe Ratio* (SR) yang besar. SR SBSN berkisar 2,39 di tahun 2018 meningkat terus mencapai 4,20 di tahun 2021.

SBSN	Portofolio (Rp Triliun)			
	2018	2019	2020	2021
TOTAL	10.35	12.49	34.80	82.44
<i>Return (%)</i>	7.04	7.22	7.54	7.38
Standard Deviasi	106.42	91.75	72.46	68.68
<i>Sharpe Ratio</i>	2.39	2.97	4.20	4.20

Pengelolaan sukuk korporasi juga menunjukkan kinerja yang baik. Sebagai contoh, standar deviasi Sukuk PLN

masih dibawah 1,0 persen dengan SR naik terus dan di atas empat. Kinerja Sukuk PLN ini dari sisi SR lebih tinggi dari SBSN dengan *return* lebih tinggi dan standar deviasi yang hampir sama.


Sukuk PLN	Portofolio (Rp Miliar)			
	2018	2019	2020	2021
TOTAL	300	988	1158	1158
<i>Return (%)</i>	8.38	8.62	8.51	8.51
Standard Deviasi	101.65	92.23	83.28	83.28
<i>Sharpe Ratio</i>	3.81	4.46	4.82	4.82

Investasi dana haji pada Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM) mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2021 dengan pembelian dua seri Sukuk PNM dengan total investasi sebesar Rp 349 miliar, dengan jangka waktu tiga tahun dengan *return* 7,00 persen dan lima tahun dengan *return* 8,00 persen. Dengan demikian, total *return* tahun 2021 menjadi 7,25 persen.

Sukuk PNM	Portofolio (Rp Miliar)			
	2018	2019	2020	2021
TOTAL	-	-	-	349
<i>Return (%)</i>	-	-	-	7,25
Standard Deviasi	-	-	-	42,10
<i>Sharpe Ratio</i>	-	-	-	6,53

Rangkuman keseluruhan investasi BPKH pada SBSN PBS dan berbagai Sukuk Korporasi dapat dilihat pada gambar 2.19 di bawah ini. Terlihat bahwa SR berbagai portofolio ini menunjukkan angka yang cukup tinggi diatas 3,00, dimana yang terendah adalah Sukuk SMI dengan SR 3,30, standar deviasi 1.1 persen dan *return* 8,13 persen,


sedangkan yang tertinggi adalah Sukuk PNM dengan SR 6,53, standar deviasi 0,42 persen dan *return* 7,25 persen. Selain itu, portofolio Sukuk PLN dan SBSN-PBS juga memiliki SR tinggi di atas 4,00 (4,82 dan 4,20) dengan standar deviasi masih di bawah 1,00 persen dan rata-rata *return* yang tinggi (8,52 dan 7,38 persen). Sementara Sukuk PNM memiliki standar deviasi terendah (0.42 persen) dan SR tertinggi (6,53), Sukuk PLN memiliki rata-rata *return* yang paling tinggi sebesar 8,51 persen.



SUKUK	PBS-21	PLN-21	CIMB-21	SMI-21	PNM-21
RETURN	7.38	8.51	8.00	8.13	7.25
STD-DEV	68.68	83.28	93.14	109.96	42.10
SR	4.20	4.82	3.76	3.30	6.53

Komposisi portofolio investasi dana haji dapat lebih dioptimalkan, misalnya dengan secara bertahap menuju komposisi tabungan bank Syariah lebih rendah misal 15 persen, SBSN lebih rendah misal 30 persen, Sukuk Korporasi lebih tinggi misal 20 persen, Investasi Langsung lebih tinggi misal 20 persen, Investasi Lainnya lebih tinggi misal 10 persen dan Emas lebih tinggi misal 5 persen. Sebagai tambahan, terdapat beberapa Sukuk BUMN yang

memiliki SR lebih baik dari PLN (lihat gambar di bawah ini), seperti Timah, Jasamarga dan angkasa. PTPN-III juga menarik dari sisi *impact investment*.




S-BUMN	PLN	ANGKASA	JASAMARGA	PTPN-III	TIMAH	BUMN-5
RETURN	8.514	8.183	8.075	7.747	8.901	8.127
STD-DEV	83.277	63.200	59.200	70.800	37.700	65.140
SR	4.820	5.828	6.039	4.586	11.674	5.568

Trend SDGs dan SRI Dunia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan yang komprehensif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan disepakatinya tujuan ini pada pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tujuan dari SDGs dapat dikatakan sebagai tujuan bersama tanpa memandang apakah negara tersebut merupakan negara maju, berkembang, atau kurang berkembang.

Dalam perkembangannya, pencapaian dari 17 sasaran yang ada di SDGs telah menunjukkan ke arah positif meskipun masih ada beberapa sasaran yang menunjukkan perkembangan tidak signifikan atau

bahkan menurun. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *Sustainable Development Report* tahun 2021, sasaran SDGs nomor 9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur merupakan sasaran yang perkembangannya paling signifikan. Sementara itu, sasaran nomor 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab menjadi sasaran SDGs yang menunjukkan perkembangan terburuk bahkan menurun.



Skor Indeks SDGs Rata-rata Global

Covid-19 tidak dapat dijadikan sebagai salah satu sebab perkembangan yang tidak signifikan atau bahkan menurun dari capaian ketujuhbelas SDGs. Sebab, sebelum Covid-19 menyebar di dunia, capaian dari setiap sasaran SDGs memang bergerak cukup lambat. Hanya saja, untuk beberapa indikator, adanya Covid-19 dianggap menjadi salah satu hal yang semakin

memperlambat pencapaian SDGs. Oleh karena itu, kebijakan yang kompleks dan kontekstual perlu dikeluarkan oleh masing-masing negara untuk mempercepat pencapaian SDGs.

Sementara itu, untuk *Socially Responsible Investment*, tren dunia dari investasi ini memang cukup meningkat signifikan. Di awal tahun 2020, total investasi berkelanjutan di dunia mencapai USD35,3 triliun atau naik sebanyak 15% dalam dua tahun terakhir (*Global Sustainable Investment Review*, 2020). Meningkatnya investasi berkelanjutan memang disebabkan karena semakin tingginya kesadaran dari perusahaan maupun investor untuk melakukan investasi yang tidak hanya fokus kepada profit tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti lingkungan dan tata kelola.

Perkembangan dan Prospek SDGs di Indonesia

Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan bukti nyata Pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Komitmen kuat juga ditunjukkan pemerintahan Indonesia melalui pengarusutamaan target SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah.

169 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai upaya percepatan pencapaian SDGs. Tujuan-tujuan yang ada dalam RPJMN memiliki arah yang sama dengan sasaran capaian dari SDGs. Sehingga saat berbicara tentang arah pembangunan yang ada di RPJMN, tidak akan terpisahkan dengan SDGs, di mana pembangunan negara Indonesia juga akan berkaitan dengan pembangunan dunia.

Sementara itu, pemerintah daerah juga melakukan pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencapaian SDGs nasional (RAN) dan daerah (RAD). Per September 2020 telah ditetapkan 27 Peraturan Gubernur untuk Rencana Aksi Daerah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung.

Di sisi lain, pemangku kepentingan lainnya juga aktif dalam melibatkan dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang yang disediakan dalam proses global untuk mencapai SDGs. Empat *platform* yang meliputi Pemerintah dan Parlemen; Akademisi dan Pakar; Filantropi dan Pelaku Usaha; serta Organisasi

Kemasyarakatan dan Media, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Salah satu bentuk kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini para akademisi di Perguruan Tinggi, dalam mendukung SDGs adalah pendirian SDGs centers di berbagai universitas baik negeri maupun swasta. Per September 2020 telah terbentuk 19 SDGs Center, yaitu Universitas Riau, Andalas, Bengkulu, Lampung, LPPI, Universitas Indonesia, Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Padjajaran, Gajah Mada, Jember, Mataram, Hasanuddin, Kristen Artha Wacana, Negeri Gorontalo, Islam Riau, Syiah Kuala, Borneo Tarakan, dan Palangka Raya.

Dana Haji dan *Social Impact Investment*

Dana Haji, seperti halnya ISF, jika dikelola dengan baik memiliki potensi untuk memberikan peran positif di sisi makro dan mikro ekonomi (lihat gambar 5.1). Secara makro, antara lain dana haji dapat: 1) mengentaskan kemiskinan; 2) memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan; 3) mencegah defisit anggaran; 4) mengurangi anggaran belanja pemerintah; 5) meningkatkan kemajuan ekonomi; 6) mengurangi inefektivitas ekonomi atau '*dead weight loss*'; 7) memperluas kesempatan kerja; dan 8) meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, secara mikro, antara lain dana haji dapat: 1) menurunkan biaya produksi; 2) menurunkan margin pembiayaan; 3) meningkatkan surplus produsen; 4) meningkatkan surplus konsumen; 5) meningkatkan suplai

barang privat dan publik; 6) meningkatkan sustainabilitas; 7) meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan; dan 8) meningkatkan keimanan. Semua hal di atas mengarah kepada perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi-keagamaan yang adil dan merata. Dengan kata lain, dana haji dapat mendukung pencapaian SDGs dan *Maqashid Syariah*.



Dampak Makro

Salah satu contoh dampak makro adalah bagaimana dampak sosial investasi dana haji pada SBSN ke pertumbuhan ekonomi, yang dicerminkan oleh PDB. Sebagai contoh model makro akan diuji dampak SBSN, SUN dan SKORP (sukuk korporasi) terhadap PDB.


Uji awal yang dilakukan adalah korelasi antar variabel dalam model, yang hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Hasil ini menunjukkan bahwa SBSN memiliki korelasi paling kuat dengan PDB, diikuti oleh SUN dan SKORP. Hasil ini menyiratkan bahwa, meski secara

kuantitas SUN jauh lebih besar dari pada SBSN, namun SBSN memiliki pengaruh lebih besar terhadap PDB.

Hasil Korelasi antar Variabel

Variabel	LNPDB	LNSBSN	LNSUN	LNSKORP
LNPDB	1.000000			
LNSBSN	0.986645	1.000000		
LNSUN	0.969343	0.977128	1.000000	
LNSKORP	0.914786	0.918787	0.957563	1.000000

Sementara itu, hasil dari *Granger Causality* konsisten bahwa SBSN *Granger Cause* PDB dan SUN *Granger Cause* SKORP. Hal ini berarti dari tiga jenis instrumen investasi (dari sisi investor) atau instrumen pembiayaan pembangunan (dari sisi penerbit), hanya SBSN yang mendahului atau mampu memperkirakan PDB dengan level signifikansi 0.01. Selain itu, SUN mendahului atau mampu memperkirakan SKORP.



Dari hasil *Granger Causality*, estimasi, IRF dan FEVD, dapat disimpulkan bahwa SBSN lebih konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dibandingkan dengan SUN maupun SKORP. Hal ini,

khususnya hasil *Granger Causality*, IRF dan FEVD, didukung oleh Mitsaliyandito et al. (2017) yang menyimpulkan bahwa pasar sukuk negara domestik (SBSN) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDB Indonesia dibandingkan pasar sukuk korporasi (SKORP). Hasil ini, khususnya IRF, juga didukung oleh Mitsaliyandito dan Arundina (2018) yang menyimpulkan bahwa hanya sukuk negara (SBSN) yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia yang berarti lebih produktif dibandingkan dengan obligasi negara konvensional (SUN).

Dampak Mikro

Salah satu contoh dampak mikro adalah bagaimana dampak sosial investasi dana haji pada Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah PNM Pembiayaan Mikro BUMN dengan *underlying* Sukuk *Mudharabah* PT PNM Persero . Dampak mikro secara sosial dikaitkan dengan pengaruh Reksadana ini ke pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat pembiayaan dari UlaMM Syariah dan Mekaar Syariah. Sebagai contoh model mikro akan diuji pengaruh ASSET (aset ULaMM-Mekaar), FUND (sumber dana) terhadap MFI (pembiayaan) dan jangkauan ke MSE (nasabah ultra mikro, mikro dan kecil).

Sebagai gambaran perkembangan PNM ULaMM dapat dilihat pada tabel berikut, dimana pada tahun 2021 (posisi Oktober) *outstanding* pembiayaan mencapai Rp 7.38 triliun, jumlah nasabah 97.47 ribu, dilayani oleh 628

unit yang tersebar di lebih dari 3610 kecamatan di seluruh Indonesia. Rata-rata pembiayaan per nasabah sekitar Rp 46,0 juta dengan tingkat kemacetan hanya 2,31 persen.

Perkembangan Umum ULaMM

Tahun	Pembiayaan (Rp Tr)			Pembiayaan		Nasabah (Ribuan)	Unit Layanan		Jangkauan (Kec.)
	Penyaluran	Syariah	Out-standing	Rata-rata (Rp Juta)	Macet (%)		Total	Syariah	
2009	0.842		0.726	60.0		12.016	184		
2010	1.477		1.447	52.0		39.848	276		
2011	1.951		2.252	48.0		46.702	376		
2012	2.170		2.811	45.0		62.057	477		
2013	2.290		3.193	44.0	2.63	72.896	578		
2014	2.580		3.749	47.0	2.84	80.590	587		
2015	2.303		3.767	47.0	3.44	79.755	608		
2016	2.733		4.303	59.0	3.16	72.971	666		3000
2017	2.078		4.254	67.0	3.67	63.078	631		2358
2018	3.947		5.941	87.0	2.57	68.458	625		2700
2019	3.877	0.479	6.900	94.0	2.86	73.670	626	229	2837
2020	2.515	0.496	7.106	73.0	2.66	97.466	628	357	3610
2021*	2.520		7.380	46.0	2.31	160.799	628		

Catatan: * Oktober

Sementara itu, perkembangan pesat PNM Mekaar dapat dilihat pada tabel berikut, dimana dalam waktu enam tahun (didirikan tahun 2015) telah memiliki 10,672 juta nasabah, 2.985 cabang layanan, dengan penyaluran mencapai Rp 37,172 triliun di tahun 2021 hingga Oktober. Kinerja pembiayaan yang rata-rata Rp 2,0 juta per nasabah juga sangat baik hanya sebesar 0,13 persen.

Perkembangan Umum PNM Mekaar

Tahun	Pembiayaan (Rp Triliun)			Jangkauan		Nasabah (Juta)		Cabang		Jangkauan (Kec.)
	Penyaluran	Syariah	Out-standing	Rata-rata (Rp Juta)	Macet (%)	Total	Syariah	Total	Syariah	
2015	0.002		0.002	2.0	0.00	0.001		2		
2016	0.754		0.638	1.0	0.05	0.432		375		

Tahun	Pembiayaan (Rp Triliun)			Jangkauan		Nasabah (Juta)		Cabang		Jangkauan (Kec.)
	Penyaluran	Syariah	Out-standing	Rata-rata (Rp Juta)	Macet (%)	Total	Syariah	Total	Syariah	
2017	4.122		2.750	1.0	0.25	2.284		1252		3000
2018	10.463		6.528	2.0	0.19	4.057		1770		3989
2019	20.185	9.030	11.193	2.0	0.14	6.044	2.700	2172		3428
2020	24.346	11.320	15.389	2.0	0.15	7.803	3.630	2668	1239	3476
2021J	21.059		21.556	2.0	0.13	9.771	5.500	2784		
2021O	37.172		24.273	2.0	0.10	10.672		2985		


Catatan: 2021J = Juni 2021; 2021O = Oktober 2021

Uji awal yang dilakukan adalah korelasi antar variabel dalam model, meliputi MSE, IMF, FUND dan ASSET (sedangkan data REKS tidak tersedia, namun FUND meliputi REKS), yang hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Hasil ini menunjukkan bahwa ASSET memiliki korelasi paling kuat dengan FUND, diikuti oleh ASSET dengan MSE, FUND dengan MSE, IMF dengan MSE. Hasil ini menyiratkan bahwa, semua variabel dalam model memiliki korelasi yang kuat di atas 0,85, yang artinya, untuk menjangkau dan membantu para UMK (MSE) perlu pembiayaan IMF, dan pembiayaan akan meningkatkan aset LKMS, seperti PNM, namun untuk dapat menyalurkan pembiayaan diperlukan sumber pendanaan (FUND).

Hasil Korelasi antar Variabel

Variabel	LN MSE	LN IMF	LN FUND	LN ASSET
LN MSE	1.00000			
LN IMF	0.93680	1.00000		
LN FUND	0.95664	0.84699	1.00000	
LN ASSET	0.96149	0.85711	0.99629	1.00000

Hasil dari *Granger Causality* menunjukkan bahwa IMF dipengaruhi oleh MSE, FUND dan ASSET, yang membuktikan persamaan (13). Sementara itu MSE dipengaruhi oleh IMF, FUND dan ASSET, yang membuktikan persamaan (14). Dengan kata lain, untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan (IMF) dan memperluas jangkauan (*outreach*) kepada usaha ultra-mikro, mikro dan kecil (MSE) dibutuhkan sumber pendanaan (FUND) dan aset (ASSET). Sebaliknya jangkauan kepada MSE akan mempengaruhi IMF, FUND dan ASSET secara signifikan.



Secara visual, hasil dari *Granger Causality* dapat juga diilustrasikan seperti pada gambar 5.25, yang menunjukkan variabel sentral dari pembiayaan mikro Syariah, seperti PNM ULaMM dan Mekaar, adalah aset dan sumber pendanaan dari LKMS-nya. Meningkatnya aset akan mempengaruhi peningkatan sumber pendanaan dan meningkatkan penyaluran pembiayaan mikro-kecil, yang selanjutnya akan meningkatkan jangkauan kepada usaha ultra-mikro, mikro dan kecil, MSE. Peningkatan jangkauan (*outreach*) kepada MSE juga akan meningkatkan pembiayaan mikro-kecil, sumber pendanaan dan aset.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan adanya komitmen Pemerintah untuk mendukung tercapainya SDGs di Indonesia, maka dari sisi penerbit Sukuk, baik Sukuk Negara, Sukuk BUMN maupun Sukuk Korporasi, ke depan akan mengarah ke penerbitan Green Sukuk, SRI Sukuk dan sejenisnya. *Sovereign Green Sukuk* telah mulai diterbitkan oleh DJPPR Kemenkeu sejak akhir tahun 2018, yang merupakan pertama di dunia dan mendapat penghargaan kelas dunia “*Islamic Issue of The Year*” dan *SRI Capital Market Issue of The Year*” pada bulan Februari 2019. Selain itu, pada bulan Juni 2021 Pemerintah juga menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* tenor 30 tahun, yang juga merupakan pertama di dunia.

Dengan demikian, BPKH dalam menginvestasikan dana haji yang berdampak sosial (SRI/SII) akan memiliki pilihan instrumen yang beragam dari *Sovereign Green Sukuk*, *BUMN Green Sukuk*, *Corporate Green Sukuk*, dan instrumen SRI/SII lainnya.

Selain itu, dengan memperhatikan pelaku UMK yang mendominasi di Indonesia, investasi dana haji akan lebih berdampak sosial jika diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang digunakan untuk memberikan berbagai layanan jasa/produk keuangan Syariah untuk UMK, seperti yang dilakukan PNM dengan ULaMM Syariah dan Mekar Syariahnya, atau LKMS yang juga perlu didukung, khususnya ribuan BMT yang melayani puluhan juta UMK dan masyarakat golongan ekonomi lemah, termasuk

dhuafa, dengan pengelolaan keuangan sosial Islam-nya (zakat, wakaf, infak dan dana-dana sosial Islam lainnya).



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. *Sustainable Development Goals* – SDGs

1.2. Dari SRI ke ESG

1.3. *Maqashid* Syariah

1.4. *Maqashid* Syariah dan SDGs

1.5. *Maqashid* Syariah dan Investasi yang
Bertanggung-Jawab

Investasi berkelanjutan (*sustainable investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (*environment, social and governance* – ESG) dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio. Istilah investasi berkelanjutan dapat digunakan secara bergantian dengan investasi yang bertanggung jawab (*responsible investment* – RI), investasi yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible investment* – SRI) dan investasi berdampak (*impact investment*), di antara istilah-istilah lain, serta mengakui adanya perbedaan dan variasi regional dalam arti dan penggunaannya. Investasi berkelanjutan ini telah menjadi semakin populer dalam 10 tahun terakhir dan lebih menarik bagi investor berwawasan ke depan. Kinerja baik mereka selama krisis Covid telah mempercepat adopsi mereka oleh sebagian besar investor, termasuk investor ritel. Sebagian besar dari investasi ini mengklaim bahwa mereka sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) PBB dan berdasarkan prinsip-prinsip ESG. Terminologi-terminologi dalam ekonomi konvensional yang berbeda-beda, yang sesungguhnya saling berhubungan, akan dijelaskan dalam bab ini.

Sementara itu, dalam ekonomi Islam dikenal adanya konsep *Maqashid* Syariah atau tujuan Syariah yang meliputi segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. *Maqashid* Syariah mempunyai beberapa variasi yang dikemukakan oleh Ibn Ashur, Abu Zahrah, Imam Al-

Ghazali dan An Najjar, sedangkan para ahli ekonomi Islam kontemporer juga ada yang membahas lebih dalam mengenai elemen-elemen dari tujuan-tujuan Syariah tersebut, seperti yang dilakukan oleh Chapra (2008). Semua konsep *Maqashid Syariah* akan dibahas dalam bab ini, termasuk hubungannya dengan konsep-konsep SDGs, SRI, ESG dan *impact investment*, yang otomatis tercakup dalam *maqashid Syariah*.

1.1. Sustainable Development Goals – SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015, yang merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditetapkan 15 tahun sebelumnya, dengan rincian 17 tujuan yang mencakup 5-P, *people, prosperity, planet, peace* dan *partnership* (UNGA, 2015; UNHLPFSD, 2017). SDGs yang meliputi: 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesenjangan Gender; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, adalah tujuan yang ditetapkan sebagai panggilan untuk bertindak bagi negara-negara di seluruh dunia (lihat

gambar 1.1), yang secara rinci meliputi 169 target. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2030 bertujuan untuk melestarikan planet dan menjadikan bumi sebagai desa sehat global dengan tujuan ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*). Dengan lebih banyak dukungan, kesadaran, dan kemitraan, lebih banyak perusahaan akan menyelaraskan dengan tujuan ini agar lebih menarik bagi investor berwawasan ke depan.



Sumber: UNGA (2015)


Gambar 1.1. Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs mengharuskan negara-negara anggota untuk: (i) Menciptakan perdamaian, memberikan keadilan dan membangun institusi yang kuat dengan mengurangi kekerasan, menyelesaikan konflik, memperkuat

supremasi hukum dan mempromosikan hak asasi manusia; (ii) Mengurangi kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi semua tanpa diskriminasi jenis kelamin, ras dan tempat lahir; (iii) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dengan menghapus kekerasan seksual; (iv) Mewujudkan kesehatan global dengan menyembuhkan AIDS, malaria, TBC dan menyediakan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman dan terjangkau; (v) Memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua dengan menghilangkan ketidaksetaraan gender dan kesenjangan kekayaan; (vi) Menyediakan akses publik terhadap air minum dan sanitasi yang terjangkau; (vii) Menyediakan akses publik terhadap listrik yang terjangkau; (viii) Menciptakan kompartemen penanggulangan bencana yang efisien untuk tsunami, gempa bumi, siklon tropis dan banjir; (ix) Berinvestasi dalam infrastruktur, inovasi dan penelitian ilmiah dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan yang sama kepada masyarakat; (x) Melindungi kehidupan di lautan dengan mengurangi polusi; (xi) Melindungi sungai, gunung, lahan basah, lahan kering dan hutan; (xii) Menciptakan kota yang berkelanjutan dengan berinvestasi di rumah yang aman dan terjangkau, transportasi umum, tempat umum hijau dan penyelesaian pemukiman kumuh; (xiii) Menciptakan sistem produksi, konsumsi, pembuangan dan daur ulang barang yang efektif; (xiv) Menciptakan kesempatan kerja yang produktif untuk semua tanpa diskriminasi jenis kelamin, ras dan etnis; (xv) Memberantas kemiskinan

dengan menyediakan air minum yang bersih dan terjangkau, pangan dan sanitasi kepada masyarakat; (xvi) Mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, mendukung petani yang memiliki akses yang sama terhadap lahan, teknologi dan pasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk pertumbuhan ekonomi; dan (xvii) Memajukan perdagangan internasional dengan membantu negara berkembang untuk meningkatkan ekspor, mencapai pembangunan berkelanjutan dan meliberalisasi perdagangan dari intervensi pemerintah (Le Blanc, 2015).


Konsep pembangunan berkelanjutan telah didefinisikan dalam banyak cara dan hal ini seringkali membuat sulit untuk dipahami. Definisi terkenal yang diberikan pada tahun 1987 oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” Di dalamnya terkandung dua konsep kunci: 1) konsep 'kebutuhan', khususnya kebutuhan esensial kaum miskin dunia, yang harus diprioritaskan; dan 2) gagasan ‘keterbatasan’ yang ditimbulkan oleh keadaan teknologi dan organisasi sosial pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.



Sumber: Purvis et al. (2019), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.2. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan juga dapat dianggap sebagai pembangunan yang menyatukan tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi (Purvis et al., 2019). Konsep tiga pilar ini (lihat gambar 1.2) berkembang secara bertahap dari berbagai kritik dalam literatur akademis awal tentang status *quo* ekonomi dari perspektif sosial dan ekologi di satu sisi, dan upaya untuk mendamaikan pertumbuhan ekonomi sebagai solusi untuk masalah sosial dan ekologi dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa di sisi lain (Purvis et al., 2019). Selain itu, perhatian juga difokuskan pada kaitan antar komponen pembentuk pembangunan berkelanjutan (lihat gambar 1.3), yaitu: 1) *Social Ecology* 'Ekologi Sosial' (irisan antara sosial dan lingkungan); 2) *Green Economy* 'Ekonomi Hijau' (irisan antara ekonomi dan lingkungan); dan *Social Equity* 'Keadilan Sosial' (irisan antara sosial dan ekonomi).



Sumber: Purvis et al. (2019), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.3. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Dari 17 tujuan SDGs, empat tujuan termasuk ke dalam tujuan ekonomi, delapan termasuk ke dalam tujuan sosial dan lima termasuk ke dalam tujuan lingkungan (lihat gambar 1.4). Sementara itu, tujuan-tujuan tersebut juga beririsan seperti dijelaskan sebelumnya. Misal, tujuan ‘Berkurangnya Kesenjangan’ sebenarnya merupakan irisan dari pilar ekonomi dan sosial (Kesejahteraan Sosial), tujuan ‘Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab’ merupakan irisan ekonomi dan lingkungan (Ekonomi Hijau), sedangkan tujuan ‘Kota dan Pemukiman Berkelanjutan’ merupakan irisan sosial dan lingkungan (Ekologi Sosial).



Sumber: UNGA (2015), diolah oleh Penulis

Gambar 1.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasar Tiga Pilar

Berdasarkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dapat dirinci seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasar Tiga Pilar

PILAR	SDGs
Ekonomi	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10. Berkurangnya Kesenjangan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab
Sosial	1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesetaraan Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Lingkungan	7. Energi Bersih dan Terjangkau 11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

PILAR	SDGs
	13. Penanganan Perubahan Iklim 14. Ekosistem Lautan 15. Ekosistem Daratan
Keseluruhan	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber: UNGA (2015), diolah oleh Penulis

Ada beberapa studi yang mencoba menyajikan SDGs secara tematis berdasarkan kerangka yang berbeda. Salah satu kerangka kerja yang dikenal dan sangat populer dalam menyajikan SDGs adalah berdasar 5P (*People , Prosperity, Planet, Peace, and Partnership*). Misalnya, Portugal telah menyelaraskan SDGs dengan 5P ini seperti pada tabel 1.2 berikut.


Tabel 1.2. Hubungan SDGs dan 5P

5P	SDGs
People (Masyarakat)	1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesenjangan Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
Prosperity (Kemakmuran)	7. Energi Bersih dan Terjangkau 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10. Berkurangnya Kesenjangan
Planet (Planet)	11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab 13. Penanganan Perubahan Iklim 14. Ekosistem Lautan 15. Ekosistem Daratan
Peace (Perdamaian)	16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Partnership (Kemitraan)	17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
----------------------------	-------------------------------------

Sumber: UNGA (2015); UNHLPFSD (2017)


Sementara itu UNDP dan berbagai sumber lain menggambarkan SDGs yang berkaitan dengan 5P seperti pada gambar 1.5 di bawah ini: 1) Manusia: Menghilangkan segala bentuk kemiskinan dan kelaparan dan memastikan martabat dan kesetaraan; 2) Kemakmuran: Memastikan kehidupan yang sejahtera dan serasi dengan alam; 3) Planet: Melindungi sumber daya alam dan iklim planet untuk generasi mendatang; 4) Perdamaian: Membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif; dan 5) Kemitraan: Implementasi tujuan dengan kemitraan yang kuat secara global.



Sumber: UNGA (2015); UNHLPFSD (2017), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.5. Hubungan SDGs dan 5P

SDGs memiliki 17 tujuan yang utamanya untuk mencapai kesejahteraan manusia. Menurut pendekatan pembangunan manusia, hal ini berarti bahwa fokus dari SDGs adalah manusia dan kesejahteraannya sebagai tujuan akhir pembangunan. Sementara itu, semua usaha dan proses yang berkontribusi meningkatkannya menjadi alat (Seldadyo, 2015). Tujuh tujuan SDGs terdiri dari tujuan akhir pembangunan yang mengerucut pada kesejahteraan manusia, dan sepuluh tujuan SDGs lainnya adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir (lihat gambar 1.6).



Sumber: Dariah et al. (2016), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.6. Tujuan dan Sarana Mencapai 17 SDGs

1.2. Dari SRI ke ESG

Umat manusia menghadapi tantangan serius dalam beberapa dekade mendatang: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya

ketidaksetaraan, sistem ekonomi yang tidak ramah lingkungan dan banyak lagi. Krisis global sistemik ini tidak dapat ditangani secara terpisah, karena semuanya saling terkait. Tetapi sistem ekonomi kita tidak cukup cocok untuk memberikan keseimbangan yang baik antara tujuan lingkungan dan sosial. Secara singkat, perubahan paradigma ke arah *green economy* diperlukan untuk mencapai SDGs, seperti yang telah diilustrasikan di gambar 1.3.

Untuk itu, *The United Nations Environment Programme* (UNEP) mencetuskan inisiatif *green economy* atau ekonomi hijau di tahun 2008, yaitu “ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis” (UNEP, 2010). Definisi lain yang lebih rinci dari ekonomi hijau adalah: “Ekonomi Hijau adalah ekonomi di mana keterkaitan vital antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan diperhitungkan dan di mana transformasi proses produksi, dan pola konsumsi, sembari berkontribusi pada pengurangan limbah, polusi, dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, bahan, dan energi, akan merevitalisasi dan mendiversifikasi ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang layak, mempromosikan perdagangan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi pendapatan.” Konsep *Green Economy* memunculkan konsep-konsep “*Green*” lainnya, seperti *green firms*, *green technology*, *green energy*, termasuk

ada juga *green finance*, *green banking* dan *green investment*.

Green investment juga disebut sebagai investasi ramah lingkungan (*eco-friendly investment*), investasi yang memperhatikan lingkungan, sosial, dan tata kelola, investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan, investasi berdampak, yang semuanya sering dikelompokkan dalam investasi yang bertanggung jawab (Chitimiea et al., 2021), telah menjadi bagian akrab dari kosakata investor institusi dan ritel. Namun, apa arti istilah-istilah ini dalam praktiknya, dan bagaimana klaim praktisi mereka dapat dinilai secara tidak memihak, masih kurang jelas. Menurut Caplan et al. (2013) terdapat tiga kategori utama dari investasi yang bertanggung jawab (*Responsible Investment* – RI): 1) Investasi yang bertanggung-jawab secara sosial (*Socially Responsible Investment* – SRI), sebuah proses konstruksi portofolio yang berusaha untuk menghindari investasi pada saham atau industri tertentu melalui penyaringan negatif sesuai dengan pedoman etika yang ditetapkan; 2) Investasi berdampak (*Impact Investment* – II), yang melibatkan investasi dalam proyek atau perusahaan dengan tujuan jelas untuk mempengaruhi perubahan sosial atau lingkungan yang berkaitan dengan misi; dan 3) Investasi lingkungan, sosial dan tata-kelola (*Environmental, Social, Governance* – ESG), yang melibatkan pengintegrasian faktor-faktor L-S-T ke dalam analisis investasi fundamental sejauh faktor-faktor tersebut material bagi kinerja investasi (Caplan et al., 2013).

Pendekatan investasi SRI, II dan ESG sebenarnya melayani tujuan yang berbeda. SRI dan *impact investment* menggunakan pendanaan dan kegiatan investasi untuk mengekspresikan nilai-nilai institusional atau memajukan misi institusi. Sebaliknya, investasi ESG bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi, sehingga menyediakan sumber daya tambahan untuk mendukung misi (Caplan et al., 2013).

1.2.1. *Socially Responsible Investment* – SRI

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI), atau *responsible investment* atau *sustainable investment*, adalah instrumen investasi yang telah disaring dari usaha-usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai investor. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial adalah ide lama yang hanya berinvestasi di perusahaan yang memperhatikan manusia dan lingkungan. Strategi investasi yang bertanggung jawab secara sosial mendorong perubahan dengan hanya menyediakan dana untuk perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial telah mendapatkan daya tarik selama beberapa dekade terakhir karena semakin banyak orang menjadi sadar akan isu-isu keberlanjutan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Secara umum, konsep SRI digunakan untuk merujuk pada segala jenis investasi yang mempertimbangkan elemen etika, lingkungan, dan sosial dalam pilihan, proses, tujuan, organisasi, dan manajemen investasi. Seperti yang dinyatakan oleh (Moghul & Safar-

Aly, 2014), investasi dan proyek SRI menggabungkan tujuan keuangan investor dan perhatian ESG yang berkaitan dengan masalah environmental ‘lingkungan’, *social* ‘sosial’, dan *governance* ‘tata-kelola’. SRI juga sering disebut dengan istilah *social impact investment* ‘investasi berdampak sosial’ – SII.

a. Sejarah Awal SRI

Asal usul dari investasi yang bertanggung jawab secara sosial diyakini berasal dari keyakinan agama (lihat gambar 1.7), dan pertama kali muncul di jaman Nabi Musa AS sejak 1500 SM dengan kitab suci Taurat dan agama Yahudi (Judaism). Salah satu konsep yang diacu adalah *Tzedek* (keadilan dan kesetaraan) dan bagaimana hal itu harus mengatur semua aspek kehidupan. *Tzedek* bertujuan untuk memperbaiki ketidak-seimbangan yang dihasilkan manusia, termasuk manfaat yang akan diterima seseorang dari kepemilikan. Pemilik memiliki hak dan tanggung jawab dalam bagaimana kepemilikan digunakan, salah satunya adalah untuk mencegah kerugian langsung atau potensial. Prinsip ini membentuk asal-usul investasi yang bertanggung jawab secara sosial, menyediakan seperangkat kriteria bagi budaya religius dan asli tentang bagaimana menghasilkan keuntungan finansial secara etis dan berkelanjutan.


Kemudian agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sejak 609 M dengan kitab suci Al-Qur’an dan aturan-aturan Syariah-nya memberikan petunjuk bagaimana bermuamalah, termasuk dalam bidang keuangan, yang

sekarang dikenal dengan keuangan yang sesuai Syariah. Aturan pokok dalam bermuamalah dalam Islam antara lain harus bebas dari hal-hal yang mengandung *riba*, *maysir*, *gharar*, *dharar*, hal-hal yang diharamkan, kedzoliman, kecurangan, sehingga bermuamalah harus transparan, adil, tidak membahayakan dan tidak mengandung zat yang diharamkan. Larangan *riba* adalah instrumen peniadaan tambahan yang dipastikan, yang ditujukan agar terjadi optimalisasi (potensi) investasi. Larangan *maysir* (judi) adalah instrumen peniadaan aktivitas spekulasi yang yang tidak produktif, yaitu yang tidak meningkatkan suplai barang dan jasa di masyarakat. Larangan *gharar* adalah instrumen peniadaan hal-hal yang kabur, tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari karena ada pihak yang dirugikan atau didzolimi. Larangan *dharar* adalah instrumen peniadaan perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja, yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara *bathil*.

Kelompok *The Religious Society of Friends*, atau disebut Quaker, adalah kelompok yang tertarik pada agama Kristen yang dikenal menentang perbudakan dan perang. Pada tahun 1758, Pertemuan Tahunan Quaker Philadelphia melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam perdagangan budak, menandai salah satu kemunculan pertama SRI dalam bentuknya saat ini. Akhirnya, beberapa Quaker kemudian mendirikan dua

lembaga keuangan terbesar dalam sejarah modern yaitu Barclay's dan Lloyd's.

Gerakan Metodist, kelompok Kristen Protestan di Amerika yang didirikan pada tahun 1703 dan dipimpin oleh seorang pria bernama John Wesley, adalah salah satu pengadopsi awal SRI yang paling pandai berbicara. Gerakan ini menentang perdagangan budak, penyelundupan, dan konsumsi yang mencolok, dan menolak investasi di perusahaan yang memproduksi minuman keras atau tembakau atau mempromosikan perjudian. (Junesand, 2021). Dalam khotbah berjudul "Penggunaan Uang", John Wesley menguraikan pendiriannya tentang investasi sosial; hindari industri yang berpotensi merugikan pekerja dan praktik bisnis apa pun yang dapat merugikan tetangga Anda. Pengikut gerakan ini akhirnya menolak investasi di perusahaan yang "berdosa", seperti yang terlibat dalam tembakau, senjata api, dan alkohol, yang menjadi pendahulu untuk penyaringan investasi eksklusif modern. Namun, gerakan tersebut sebenarnya tidak begitu berhasil karena begitu banyak perekonomian AS saat ini bergantung pada perdagangan budak (Junesand, 2021).



Sumber: Junesand (2021), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.7. Sejarah Investasi yang Bertanggung-Jawab secara Sosial – SRI

b. Sejarah SRI Modern

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial pada tahun 1960-an sebagian besar didorong oleh politik dan kekhawatiran tentang Perang Vietnam. Para pengunjuk rasa memboikot perusahaan yang menyediakan senjata untuk perang, sementara kelompok mahasiswa menuntut dana abadi universitas tidak lagi berinvestasi dalam kontraktor pertahanan. Sementara itu, gerakan hak-hak sipil, lingkungan dan buruh meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, lingkungan dan ekonomi, menjembatani kesenjangan antara tanggung jawab perusahaan dan investor (Caplan et al., 2013). Untuk mendukung gerakan ini, serikat pekerja seperti Serikat Pekerja Tambang dan Serikat Pekerja Garmen Wanita Internasional mengerahkan investasi yang ditargetkan ke dalam fasilitas medis dan proyek perumahan yang dibangun oleh serikat pekerja.

Pada bulan April 1970, 20 juta orang Amerika berkumpul untuk perayaan *Earth Day* 'Hari Bumi' pertama, membuka pintu bagi serangkaian undang-undang perlindungan lingkungan dan konsumen di awal 1970-an. Ketika masyarakat bereaksi terhadap perang, *sweatshop*, Apartheid, perubahan iklim, perdagangan manusia dan

sejumlah masalah politik dan budaya lainnya, investor yang bertanggung jawab secara sosial mengikutinya. Didukung oleh upaya yang konsisten baik dari investor maupun korporasi, terlihat jelas bahwa gerakan SRI akan tetap ada. Semakin banyak dana baru yang menggabungkan kesadaran sosial dan lingkungan dengan tujuan keuangan, yang mencerminkan prevalensi nilai-nilai progresif yang aspiratif. *Pax World Fund* 'Dana Dunia Pax' dan *First Spectrum Fund* 'Dana Spektrum Pertama' didirikan pada tahun 1971, diikuti oleh *Dreyfus Third Century Fund* 'Dana Abad Ketiga Dreyfus', yang didukung dengan kuat oleh lebih dari \$25 juta.

Setelah bencana Bhopal, Chernobyl dan Exxon Valdez, kekhawatiran tentang lingkungan dan perubahan iklim menjadi inti SRI pada 1980-an. Hal ini menyebabkan peluncuran *The United States Sustainable Investment Forum* 'Forum Investasi Berkelanjutan Amerika Serikat' (SIF) pada tahun 1984, yang kini telah menjadi salah satu sumber daya terbesar untuk SRI dan investasi berdampak. Pendekatan standar untuk SRI pada 1980-an melibatkan pembangunan portofolio yang berperilaku seperti pasar tradisional sambil menghindari investasi dalam alkohol, tembakau, senjata, perjudian, dan pencemaran lingkungan. Perusahaan-perusahaan menggabungkan *screening* penghindaran ini dengan komitmen terhadap aktivisme pemegang saham, sebuah praktik yang memungkinkan pemegang saham memanfaatkan kepemilikan untuk meningkatkan perilaku perusahaan.

Pada tahun 1990, popularitas reksa dana SRI dan investasi yang sadar sosial mempercepat kebutuhan akan cara untuk mengukur kinerja. Diluncurkan pada tahun 1990, *The Domini Social Index* 'Indeks Sosial Domini' (yang sekarang menjadi Indeks Sosial MSCI KLD 400), terdiri dari 400 perusahaan publik AS yang memenuhi standar sosial dan lingkungan tertentu. Banyak calon investor khawatir bahwa investasi yang bertanggung jawab secara sosial akan menghasilkan pengembalian yang lebih rendah daripada investasi tradisional, tetapi indeks ini membantu menyangkal klaim tersebut.

Pada awal 2000-an, investasi yang bertanggung jawab secara sosial terus mendapatkan pendukung, di samping pengenalan banyak inisiatif dan dana besar. Pada tahun 2006, Prinsip-Prinsip PBB untuk Investasi Bertanggung Jawab diluncurkan, menetapkan pedoman bagi investor arus utama untuk memasukkan isu-isu ESG (*environmental* 'lingkungan', *social* 'sosial' dan *governance* 'tata-kelola') ke dalam praktik investasi. Banyak investor yang sadar sosial melampaui SRI untuk mencari investasi yang memprioritaskan dampak positif, memicu peningkatan ESG dan investasi berdampak. Pendekatan berpikiran maju ini diperkuat oleh *Sustainable Development Goals* 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' PBB pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini, yang didukung oleh 193 negara anggota PBB, merupakan seruan penting untuk memecahkan tantangan pembangunan paling mendesak di dunia.

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial sekarang mencakup lebih dari 41% atau lebih dari \$35T (akhir tahun 2020) dari semua aset di bawah manajemen profesional di AS, dan dengan meningkatnya minat dari generasi milenium, jumlah itu diperkirakan akan meningkat. Terlepas dari keterlibatan perusahaan dan dana investasi besar, investasi yang bertanggung jawab secara sosial tidak eksklusif untuk investor institusional. Ada berbagai opsi investasi dampak ritel yang memungkinkan siapa saja berinvestasi secara etis dan bertanggung jawab.

c. Generasi SRI

Karena SRI berevolusi dalam rentang waktu yang lama, investasi SRI dapat dibedakan dalam beberapa tahapan, seperti dipaparkan dalam tabel 1.3 berikut (Muttaqin, 2021).

Tabel 1.3. Perkembangan Generasi SRI

Kategori	Filosofi	Pendekatan
Generasi Pertama	Kepemilikan investasi harus selaras dengan misi institusi; oleh karena itu, investasi di perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan misi harus dibatasi.	<i>Negative Screening</i>
Generasi Kedua	Pemilik modal harus mengatasi masalah lingkungan, sosial dan tata kelola untuk mengadvokasi	<i>Positive Screening</i> ; Advokasi Pemegang Saham; Pembobotan Alternatif; Pemilihan

Kategori	Filosofi	Pendekatan
	dan mendukung perubahan sosial.	Saham Terbaik di Kelasnya
Generasi Ketiga	Isu-isu ESG dapat berdampak material pada kinerja perusahaan; oleh karena itu, berinvestasi di perusahaan yang menunjukkan manajemen yang unggul atas isu-isu ESG dapat menghasilkan alpha.	Data ESG diintegrasikan selama proses penelitian dan investasi untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang unggul

Sumber: Muttagin (2021)

1.2.3. *Environment, Social and Governance* – ESG

SRI mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) yang berfokus pada perusahaan yang melakukan upaya aktif untuk membatasi dampak negatif sosial mereka atau memberikan manfaat kepada masyarakat (atau keduanya). ESG melihat praktik-praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola suatu perusahaan, di samping melihat ukuran keuangan yang lebih tradisional. Dengan demikian, investasi ESG adalah segala jenis strategi investasi yang mempertimbangkan beberapa atau semua faktor lingkungan, sosial, dan tata-kelola saat membangun portofolio investasi Anda. Investasi ESG biasanya digunakan secara bergantian dengan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) dan investasi berdampak (*Impact Investment* – II), meskipun ada perbedaan. SRI adalah pendahulu investasi ESG dan

umumnya melibatkan strategi yang mengecualikan perusahaan "tidak bermoral" (penyaringan negatif). Investasi berdampak adalah berinvestasi untuk satu-satunya tujuan membuat dampak positif.

Dalam hal ini terdapat *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) yang bertujuan untuk menstandarisasi cara perusahaan melaporkan kriteria ESG untuk menginformasikan investor dengan lebih baik, termasuk menentukan masalah ESG mana yang harus diprioritaskan oleh perusahaan berdasarkan sektor dan industri. Contoh investasi ESG antara lain: 1) membeli saham di perusahaan teknologi yang mengubah salah satu pusat datanya untuk menggunakan energi terbarukan, yang menghasilkan manfaat biaya serta efek positif terhadap lingkungan; dan 2) berinvestasi dalam obligasi yang mendanai peralihan perusahaan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Tiga pilar investasi ESG adalah lingkungan, sosial dan tata-kelola. Pilar pertama, lingkungan, berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Kriteria umumnya mencakup penggunaan energi perusahaan, polusi dan limbah, dan penggunaan sumber daya alam. Inisiatif perbaikan lingkungan perusahaan juga dianggap sebagai ukuran positif (misalnya, mobil listrik, menggunakan energi terbarukan, dan lain-lain). Pilar kedua, sosial, berkorelasi dengan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan di perusahaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di sini termasuk keamanan produk perusahaan, perlakuannya

terhadap karyawan, kegiatan amal, hubungan pemasok, dampak terhadap komunitas lokal, dan keragaman karyawan. Pilar ketiga, tata-kelola, mencoba menjelaskan risiko dalam struktur tata-kelola perusahaan. Beberapa ukuran yang umum digunakan termasuk keragaman dewan komisaris, kebijakan akuntansi, gaji dan kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan, dan perilaku etis secara keseluruhan (Kelley, 2021).

Sementara tiga pilar utama investasi ESG berusaha untuk menegaskan dampak positif internal dan eksternal organisasi, sering kali, peristiwa kontroversial yang melibatkan perusahaan juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari kerangka ESG yang lebih besar. Umumnya, ini adalah contoh atau situasi yang melibatkan perusahaan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, atau tata kelola. Beberapa contoh termasuk tumpahan minyak, tuduhan kesehatan yang berkaitan dengan produk perusahaan, tuduhan pelecehan seksual di tempat kerja, sanksi peraturan, tuduhan perilaku anti persaingan, protes, dan pemogokan karyawan (Kelley, 2021).

Sebagian besar perusahaan yang menilai perusahaan pada ukuran ESG memasukkan peristiwa kontroversial sebagai bagian dari proses penelitian dan pemeringkatan, dan akan memberikan skor lebih rendah kepada perusahaan yang saat ini terlibat atau memiliki riwayat keterlibatan dalam kontroversi atau perselisihan serius. Istilah *sin stocks* 'saham dosa' mengacu pada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap tidak etis

atau tidak bermoral. Ini biasanya mencakup perusahaan dalam industri yang terkait dengan alkohol, perjudian, tembakau, pembuatan senjata, dan hiburan dewasa. Namun, definisi tersebut dapat mencakup lebih banyak atau lebih sedikit industri, tergantung pada sumbernya. Banyak dana ESG akan menyaring “saham dosa”, seperti pada SRI, sebagai langkah pertama dalam strategi mereka.

a. Sejarah Investasi ESG

Sejarah awal investasi ESG berkaitan erat dengan sejarah SRI yang telah dibahas sebelumnya. Pada tahun 60-an, ESG menjadi jauh lebih umum atau *mainstream*, sekitar waktu yang sama dengan evolusi industri reksa dana, gerakan hak-hak sipil, dan protes serta boikot perusahaan yang terlibat dalam atau mendukung Perang Vietnam. Seiring berjalannya waktu, di tahun 80-an, investasi ESG membantu membongkar apartheid di Afrika Selatan, karena keputusan investasi gereja, universitas, kota, dan negara bagian selama masa ini menggerakkan banyak perusahaan AS untuk melepaskan diri dari Afrika Selatan, yang mengarah ke ekonomi yang parah. ketidakstabilan di negara tersebut (Kelley, 2021).

Gagasan untuk membatasi investasi berdasarkan nilai saja bukanlah hal baru, dan jenis investasi ini masih merupakan bagian besar dari dunia ESG saat ini. Namun, baru belakangan ini investasi ESG berevolusi untuk

memasukkan berbagai macam strategi dan corak yang menjangkau semua kelas aset dan geografi. Investasi ESG saat ini pada dasarnya memegang peranan pertama di Eropa, di mana peraturan dan standar yang berkaitan dengan ESG mulai berkembang pada awal tahun 2000-an (Kelley, 2021).

Hambatan utama bagi manajer untuk menerapkan investasi ESG adalah konflik “kewajiban fidusia” dan keberlanjutan. Sebelum tahun 2005, tidak jelas apakah penerapan strategi ESG bertentangan dengan kewajiban fidusia manajer untuk kliennya. Misalnya, jika ESG tidak menambah nilai dalam pengertian *risk-return* ‘risiko dan pengembalian’ tradisional, maka ESG tidak boleh dipertimbangkan dalam proses investasi. Setelah laporan penting pada tahun 2005 yang ditugaskan kepada *United Nations Environment Programme* ‘Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa’ (UNEP), yang menyatakan bahwa mengingat faktor-faktor ESG tidak bertentangan dengan kewajiban fidusia dan dapat dikatakan diperlukan dalam banyak aspek, akhirnya banyak pintu terbuka bagi ESG untuk menjadi mainstream ‘ arus utama’ (Kelley, 2021).

Dunia ESG masih berkembang di AS, sementara hal ini sudah lebih matang di Eropa dan bagian lain dunia. Tanda-tandanya dapat dilihat tidak hanya dari rekor tingkat pertumbuhan aliran dana ke ESG, namun juga dari perubahan kebijakan perusahaan di seluruh perusahaan besar dan manajer keuangan besar yang mulai mengambil sikap terhadap isu ESG ini (Kelley, 2021).

b. Aplikasi Investasi ESG

Lanskap *sustainable funds* ‘dana berkelanjutan’ dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) dana yang mempertimbangkan faktor ESG atau disebut *consideration funds* ‘dana pertimbangan’ ; dan 2) dana yang memiliki fokus ESG/Berkelanjutan atau *focused funds* ‘dana terfokus’. Dana pertimbangan adalah dana yang hanya menyebutkan ESG sebagai bagian dari strategi investasi mereka, sedangkan dana terfokus mengacu pada dana di mana ESG merupakan bagian inti dari proses investasi. Banyak pengelola dana menambahkan pertimbangan ESG ke dalam strategi investasi yang sudah ada. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan kata-kata atau alinea dalam prospektus yang memasukkan faktor-faktor ESG sebagai salah satu dari banyak elemen yang digunakan dalam membuat keputusan investasi mereka.

Dana ESG berbeda dalam cara portofolio dibangun dan dalam cara sekuritas didefinisikan dalam kerangka ESG. Secara umum, strategi untuk investasi ESG dapat dibagi ke dalam kategori berikut (Kelley & Sardi, 2021):

- 1) *Negative screening* ‘penyaringan negatif’ (eksklusif) – strategi ini bertujuan untuk mengecualikan stok berdasarkan kriteria terkait ESG. Ini bisa berupa portofolio yang mengecualikan “saham dosa”, atau portofolio yang menghilangkan sekuritas yang tidak memenuhi beberapa peringkat/kriteria LST minimum.

- 2) *Positive screening* ‘penyaringan positif’ (inklusif) – strategi ini mencari perusahaan yang memenuhi persyaratan ESG tertentu dan hanya memasukkan mereka ke dalam portofolio.
- 3) *Tilting* ‘kecondongan’ – strategi ini masih berinvestasi di seluruh dunia investasi yang berlaku, tetapi condong ke ESG, sehingga portofolio investasi dengan peringkat ESG yang lebih tinggi mewakili kepemilikan yang lebih besar dalam portofolio.
- 4) *Thematic strategy* ‘strategi tematik’ – investasi tematik umumnya menargetkan faktor atau industri ESG tertentu, seperti perubahan iklim atau efisiensi energi.
- 5) *Impact investing* ‘Investasi berdampak’ – strategi dampak berinvestasi dengan tujuan menghasilkan dampak ESG serta pengembalian finansial. Ini akan mencakup dana yang menargetkan investasi khusus untuk dampak ESG mereka (misalnya, obligasi hijau).

Dana ESG umumnya masuk ke dalam salah satu kategori ini atau menggunakan kombinasi beberapa kategori. Sebagian besar dana pasif atau indeks akan menggunakan beberapa kombinasi kecondongan dan penyaringan negatif. Misalnya, dana pertama-tama dapat mengecualikan semua perusahaan tembakau, senjata api, dan perjudian, dan kemudian mencondongkan portofolio yang tersisa ke perusahaan-perusahaan ESG berperingkat lebih tinggi (Kelley & Sardi, 2021).

1.2.3. Social Impact Investment – SII

Social Impact Investment ‘Investasi berdampak sosial’ (SII) atau lebih umum disebut *Impact investment* ‘Investasi berdampak’ (II) maksudnya adalah investasi yang bertujuan mencapai dampak positif, lingkungan, sosial dan tata-kelola (ESG), yang memerlukan pengukuran dan pelaporan terhadap dampak ini, yang menunjukkan kesengajaan investor dan aset dasar/*investee*, dan menunjukkan kontribusi investor. Investasi berdampak, oleh *Global Impact Investing Network* ‘Jaringan Investasi Dampak Global’ (GIIN) pada tahun 2009, didefinisikan sebagai “investasi yang dilakukan ke dalam perusahaan, organisasi, dan dana dengan tujuan untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur di samping pengembalian finansial” (Trelstad, 2016). Dengan demikian, *impact investment* adalah subset dari SRI yang mempertimbangkan ESG dan menghasilkan dampak positif. *Impact investment* dicirikan oleh hubungan langsung antara prioritas berbasis nilai dan penggunaan modal investor. Dana-dana ini tidak hanya melaporkan kinerja keuangan, tetapi juga mencoba menghasilkan dan mengukur dampak sosial yang positif — misalnya, jumlah sekolah yang dibangun, ukuran aktivitas ekonomi di komunitas berpenghasilan rendah, atau pengurangan jejak karbon sebanyak X unit.

Impact investor ‘Investor dampak’ berpendapat bahwa dengan menggabungkan pengejaran tujuan keuangan dan sosial atau lingkungan, dalam keadaan tertentu, seseorang dapat mengungguli pasar dan filantropi yang

beroperasi secara independen. Artinya, investasi berdampak harus dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan finansial dan lebih banyak dampak sosial atau lingkungan daripada investor yang mengejar strategi investasi yang memaksimalkan keuntungan dan menyumbangkan sebagian dari pengembalian finansial untuk mencapai tujuan sosial atau lingkungan (Trelstad, 2016). Dengan kata lain, dengan menggunakan perspektif dampak dalam membuat keputusan investasi, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial atau lingkungan yang lebih positif daripada yang akan terjadi jika mereka berinvestasi hanya untuk pengembalian finansial dan menyumbangkan sebagian dari hasil mereka.

Atau, dengan menggunakan perspektif investasi ketika membuat keputusan filantropi (atau dampak), seseorang dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang lebih hemat biaya daripada yang dapat dilakukan oleh seorang filantropis dengan hanya memberikan hibah. Misalnya, sebuah yayasan yang peduli untuk mengurangi kejadian penyakit diare di daerah kumuh perkotaan, dapat memberikan pinjaman dengan bunga di bawah pasar kepada perusahaan nirlaba seperti Sanergy yang membangun toilet berkualitas tinggi di komunitas yang kekurangannya. Jika investasi berhasil, mereka dapat mencapai pengurangan penyakit diare yang terukur dan pengembalian modal (Trelstad, 2016).

Investor-investor disini seringkali dapat menggunakan dana untuk tujuan yang tidak langsung ditangani oleh

pasar keuangan publik, seperti pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dana-dana ini juga cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar pada pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan portofolio daripada sarana investasi lainnya.

Sejarah *impact investment* tidak dapat dipisahkan dari sejarah SRI dan ESG, yang didasarkan pada sejarah sejak 1500 SM di jaman Nabi Musa, dan awalnya didorong oleh gagasan berkinerja baik dengan berbuat baik, ruang lingkup investasi berdampak telah meluas yang mencakup perubahan global dan menghasilkan pengembalian yang kompetitif.

Pada awalnya, investasi yang bertanggung jawab secara sosial terutama difokuskan pada penghapusan investasi pada produk yang bertentangan dengan sistem kepercayaan pribadi atau nilai sosial, moral, atau etika (misalnya senjata, alkohol, tembakau, perjudian). Praktik tersebut kini telah berkembang menjadi strategi investasi yang proaktif melakukan investasi pada perusahaan yang memberikan dampak positif. Misalnya, mereka mungkin fokus pada perusahaan yang menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik, memelihara hubungan yang bertanggung jawab dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat, dan menunjukkan kepemimpinan yang cermat terkait gaji eksekutif, kontrol internal, dan hak pemegang saham. Dan seiring waktu, penelitian telah mendukung strategi ini: perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, mempromosikan kesetaraan di antara karyawan, dan menegakkan pedoman

keuangan yang tepat cenderung memperoleh manfaat tambahan bagi investor.

Kesimpulannya, investasi berdampak adalah strategi investasi umum yang berupaya menghasilkan pengembalian finansial sekaligus menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang positif. Investor yang mengikuti investasi berdampak mempertimbangkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau kewajiban untuk secara positif melayani masyarakat secara keseluruhan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) dan lingkungan, sosial, dan tata-kelola (ESG) adalah dua pendekatan untuk investasi berdampak, meskipun masih ada beberapa ketidaksepakatan mengenai terminologi dalam komunitas investasi. Menurut *Global Impact Investing Network* 'Jaringan Investasi Dampak Global', lebih dari 88% investor dampak melaporkan bahwa investasi mereka memenuhi atau melampaui harapan mereka. Secara umum, pengembalian dari investasi berdampak cenderung sedikit lebih rendah dari rata-rata pasar. Studi menunjukkan bahwa dana dampak median menyadari pengembalian 6,4%, dibandingkan dengan 7,4% dari dana non-dampak.

1.3. *Maqashid Syariah*

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshid*, yang secara bahasa berarti maksud/tujuan. Secara harfiah, *Maqashid* Syariah adalah tujuan/maksud dari peraturan/hukum Islam.

1.3.1. Sejarah *Maqashid* Syariah

a. *Maqashid* Syariah Abad 4

Istilah *Maqashid* Syariah pertama kali digunakan oleh Al-Turmudzi al-Hakim, seorang ulama yang hidup pada awal abad 4 (penanggalan Hijriyah), dalam bukunya yang berjudul *al-Salah wa Maqashiduhu, al-haj wa asraruh, al-'illah, 'ilal al-syariah, dan 'lal al-'ubudiyah*. Setelah Al-Hakim, tokoh lain yang memberikan kontribusi terhadap *Maqashid* Syariah adalah Abu Manzur al-Maturudi (w. 333 H) dalam bukunya berjudul *Ma'had al-Syara'*, Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365) dalam bukunya berjudul *Ushul Fiqh* dan *Mahasin Al-Syariah*, Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dalam bukunya berjudul *Mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al'illah* dan al-Baqillany (w. 403) dalam bukunya berjudul *al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad* (Mingka, 2013).

b. *Maqashid* Syariah Abad 5 s.d 8

Beberapa ulama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori *Maqashid* Syariah antara abad 5 sampai 8 penanggalan Hijriyah diantaranya Abu al-Mali al-Juwayni (w. 478 H), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), al-Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H), Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H), Shams al-Din ibn al-Qayyim (w. 748 H), dan Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H) (Auda, 2007). Ulama lainnya yang membahas *Maqashid* Syariah pada periode ini diantaranya adalah al-Razy (w.606 H), al-Amidy (w.631 H) dengan bukunya berjudul *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Ibn Hajib (w. 646 H), Baidowi (w. 685 H), Al-Asnawi (w. 772 H), Ibn Subuki (w. 771), Ibnu Taimiyah dan Najamuddin

al-Tufi (w. 710 H) dengan bukunya berjudul *Risalah fi Ri'ayah al-Masalahah*.

Abu al-Mali al-Juwayni (w. 478 H/1085 M)

Buku yang ditulis Abu al-Mali al-Juwayni berjudul *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* merupakan kitab *ushul* pertama yang memperkenalkan teori tingkatan kebutuhan (*levels of necessity*). Al-Juwayni merupakan ulama pertama yang mengelompokkan tingkatan *Maqashid* menjadi 3 kategori, yaitu *daruriyat*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Menurut Al-Juwayni, tujuan *Maqashid* Syariah yaitu perlindungan (*al-ismah*) terhadap agama, jiwa, akal, bagian pribadi dan uang.

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M)

Abu Hamid al-Ghazali merupakan murid dari Abu al-Mali al-Juwayni. Dalam buku berjudul *Al-Mustafa*, al-Ghazali menggunakan terminologi penjagaan (*al-hifz*) untuk tujuan *Maqashid*. Menurut al-Ghazali, urutan tujuan *Maqashid* Syariah sebagai berikut: 1) Penjagaan Agama (*din*), 2) Penjagaan Jiwa (*nafs*), 3) Penjagaan Akal (*'aql*), 4) Penjagaan Keturunan (*nasl*), dan 5) Penjagaan Harta (*mal*).

Al-Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M)

Al-Izz ibn Abd al-Salam menulis dua buku tentang *Maqashid*, membahas hikmah di balik perintah, yang berjudul *Maqashid al-Salah* dan *Maqashid al-Saum*. Kontribusi Al-Izz yang utama dalam pengembangan teori *Maqashid* adalah bukunya yang berjudul *Qawaid Al-Ahkam fi Masalih al-Anam*.

Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M)

Al-Qarafi menulis buku berjudul *Al-Furuq*. Kontribusi Al-Qarafi terhadap teori *Maqashid* adalah penjelasan atas diferensiasi tindakan Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai nabi, hakim dan pemimpin. Al-Qarafi mendefinisikan makna baru dari *Maqashid* yaitu maksud/niat Nabi SAW dalam berbagai tindakan. Al-Qarafi menulis mengenai pembukaan sarana untuk mencapai tujuan akhir yang baik. Al-Qarafi mengusulkan agar sementara sarana yang menuju tujuan akhir terlarang dihalangi, sarana yang menuju tujuan akhir yang baik seharusnya dibuka.

Shams al-Din ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M)

Ibn al-Qayyim memberikan kontribusi terhadap teori *Maqashid* melalui bukunya yang berjudul *Al-Hiyal Al-Fiqhiyyah*. Menurut Ibn al-Qayyim, seseorang yang berniat mengenakan riba, meskipun dalam transaksi dibungkus dengan akad-akad yang sesuai ketentuan, maka niatnya termasuk *maqashid* yang dilarang. Ibn al-Qayyim menegaskan *Maqashid* Syariah berdasarkan “kebijaksanaan dan kesejahteraan masyarakat”. Syariah mengandung unsur keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.

Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H/1388 M)

Kontribusi Al-Shatibi terhadap teori *Maqashid* melalui buku berjudul *Al-Muwafaq fi Ushul Al-Shari'ah*. Al-Shatibi menyatakan persetujuan atas lima tujuan *Maqashid* Syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Namun demikian, Al-Shatibi tidak selalu menggunakan

urutan tujuan *Maqashid* seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali (Chapra, 2008). Dari beberapa ulama yang membahas *Maqashid Syariah*, pembahasan oleh al-Shatibi paling sistematis dan komprehensif dengan metodologi yang belum ada sebelumnya (Mingka, 2013).

c. *Maqashid Syariah* Abad 20-21

Chapra (2008) menguraikan lima tujuan *Maqashid Syariah* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali menjadi dimensi-dimensi yang detail. Dalam buku berjudul *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqashid Al-Syariah*, Chapra tidak menggunakan urutan tujuan *Maqashid Syariah* seperti yang digunakan oleh al-Ghazali. Menurut Chapra, urutan *Maqashid Syariah* tergantung pada konteks pembahasan. Dalam konteks pembangunan manusia, Chapra menggunakan urutan *Maqashid Syariah* sebagai berikut: 1) Penjagaan jiwa, 2) Penjagaan agama, 3) Penjagaan akal, 4) Penjagaan keturunan, dan 5) Penjagaan harta. Kelima *maqashid* ini kemudian dielaborasi dalam 42 elemen yang masing-masing dapat merupakan bagian dari satu atau lebih *maqashid*.

1.3.2. Konsep *Maqashid Syariah*

Dalam literatur klasik terdapat beberapa ulama yang menjelaskan tentang konsep *maqashid* (tujuan) Al-Syariah. Ibn Ashur (1945/2006) mengemukakan bahwa tujuan akhir syariah ada dua, yaitu: 1) untuk memajukan


kesejahteraan (*jalb al-masalih*); dan 2) untuk menghindari keburukan (*dar'a al-mafasid*). Beliau juga mengklasifikasikan konsep *maslahah* (kebaikan, kepentingan dan kemaslahatan) menjadi tiga, yaitu: 1) kebutuhan (*dharuriyat*); 2) pelengkap (*hajiyyat*); dan 3) hiasan (*tahsiniyat*). Kedua hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.8.



Sumber: Ibn Ashur (1945/2006), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.8. *Maqashid* Syariah Ibn Ashur


Sedangkan Abu Zahrah (1958) mengklasifikasikan tujuan syariah menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (lihat gambar 1.9): 1) mendidik individu (*tahdhib al-fard*); 2) menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*); dan 3) memajukan kesejahteraan (*jalb al-maslahah*).



Sumber: Abu Zahrah (1958), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.9. *Maqashid* Syariah Abu Zahrah

Selain itu, Al-Ghazali dalam bukunya, al-Mustasfa (1937) menguraikan *maqashid* al-Syariah menjadi 5 (lima) unsur penting atau esensial yaitu (lihat gambar 1.10): 1) menjaga keimanan (*hifz ad-Deen*); 2) menjaga diri atau jiwa atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); 3) menjaga akal (*hifz al-'Aql*); 4) menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan 5) menjaga harta atau harta benda (*hifz al-Maal*). Semua elemen ini dianggap sebagai kebutuhan (*Dharuriyyat*) untuk mencapai tujuan syariah, yang bermuara pada masalah.




Sumber: Al-Ghazali (1937), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.10. *Maqashid* Syariah Al-Ghazali

Setiap upaya yang diarahkan untuk menjaga kelima elemen ini direkomendasikan. Misalnya, pergi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu adalah menjaga akal. Makan makanan sehat adalah contoh untuk menjaga jiwa. Sebaliknya, segala upaya untuk melemahkan elemen-elemen tersebut tidak diinginkan. Contohnya adalah meminum minuman beralkohol yang dapat merusak otak adalah bertentangan dengan menjaga jiwa.

Kelima tujuan syariah ini harus tercapai, karena terletak pada lingkaran kebutuhan (*Dharuriyat*), seperti yang dijelaskan oleh Al-Allaf (2012), yang dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar dalam Islam yang harus

dipenuhi bagi setiap individu Muslim (lihat gambar 1.11). Oleh karena itu, bahkan institusi berbasis Islam, yang bersifat komersial maupun sosial, sampai batas tertentu harus mempertimbangkan semua tujuan syariah sebagai tujuannya sendiri, sehingga pengukuran kinerja suatu institusi berbasis Islam juga sampai batas tertentu mencakup semua tujuan syariah.



Sumber: Al Allaf (2012)

Gambar 1.11. Interpretasi Al-Allaf atas *Maqashid Syariah* Al-Ghazali

Maqashid syariah yang lima karya Al-Ghazali ini kemudian diperluas oleh Al-Najjar menjadi 4 (empat) variabel inti yang masing-masing memiliki dua elemen. Keempat variabel tersebut adalah: a) menjaga nilai kehidupan manusia, yang meliputi (1) agama dan (2) hak asasi manusia; b) perlindungan diri manusia, yang meliputi (3) diri (jiwa) dan (4) pikiran; c) menjaga nilai masyarakat, yang meliputi (5) kemakmuran dan (6) kesatuan sosial; dan d) menjaga lingkungan fisik, yang meliputi (7) kekayaan dan (8) lingkungan ekologis (lihat gambar 1.12).



Sumber: Al-Najjar (2006), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.12. *Maqashid* Syariah Al-Najjar

1.3.3. Interpretasi *Maqashid* Syariah Chapra

Upaya untuk mengelaborasi karya Al-Ghazali baru-baru ini dilakukan oleh Chapra (2008). Bukunya yang berjudul *“The Islamic Vision on Development”* mengawali tujuan ajaran Islam, yaitu menjadi rahmat bagi umat manusia (seluruh alam). Sebuah cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mempromosikan *falah* yang mengacu pada kesejahteraan (dunia dan akhirat) semua orang yang hidup di bumi terlepas dari bangsa, ras, agama dan lain-lain. Promosi *falah* telah banyak disebutkan dalam

Al-Qur'an. Penggunaan kata *falah* secara eksplisit disebutkan 40 kali sedangkan *fawz* sebagai arti lain dari *falah* disebutkan sekitar 29 kali.

Kesejahteraan yang disebutkan di atas mungkin telah diterjemahkan secara berbeda dari para pakar yang berbeda. Namun, jika para ulama memiliki visi yang sama yang terus mendominasi pandangan dunia, perbedaan interpretasi kesejahteraan mungkin tidak ada. Namun, karena faktor eksternal yang signifikan seperti gerakan pencerahan pada abad 17 dan 18, pandangan dunia Islam dipengaruhi oleh hal-hal sekuler dan material yang mengharuskan ukuran utama pembangunan hanya mengacu pada peningkatan pendapatan dan kekayaan.


Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan (*sustainability*) jika pendapatan dan kekayaan menjadi satu-satunya ukuran pembangunan. Chapra telah mengumpulkan banyak temuan empiris yang melihat apakah kesejahteraan dapat dipenuhi dengan peningkatan pendapatan dan kekayaan. Kesimpulannya adalah kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan dapat dicapai dengan peningkatan pendapatan. Kebahagiaan lainnya tidak dapat dipenuhi oleh peningkatan pendapatan dan kekayaan. Ini adalah kedamaian dan kebahagiaan mental. Menurutnya, hal ini dapat dicapai dengan memenuhi faktor-faktor seperti persaudaraan manusia, peningkatan spiritual dan moral. Keamanan hidup dan lain-lain. Pembangunan jangka panjang tidak dapat dicapai tanpa memenuhi semua ini. Jika faktor-faktor ini tidak diperhatikan dengan baik,

masyarakat dan peradaban pada umumnya dapat menurun.

Islam telah memperhatikan pemenuhan semua hal tersebut dan istilah untuk ini adalah *Maqashid* Syariah (tujuan Syariah). Chapra menjelaskan dalam bukunya tentang apa yang dimaksud dengan *maqashid*, bagaimana *maqashid* saling terkait dengan hal-hal lain, implikasinya dan bagaimana *maqashid* dapat meningkatkan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya.

Tujuan utama dari syariah adalah untuk melayani kepentingan dan menyelamatkan manusia dari bahaya. Chapra merujuk pada konsep *maqashid* Syariah al-Ghazali yang menggolongkan ke dalam lima kategori, dengan sedikit modifikasi (lihat gambar 13): 1) penyegaran diri atau jiwa manusia (*invigorating of human self*) yang padanannya dengan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*); 2) pengayaan iman (*enrichment of faith*) yang padanannya dengan menjaga agama (*hifz al-deen*); 3) pengayaan akal (*enrichment of intellect*) yang padanannya dengan menjaga akal (*hifz al-'aql*); 4) pengayaan keturunan (*enrichment of posterity*) yang padanannya dengan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*); dan 5) pengembangan dan perluasan kekayaan (*development and expansion of wealth*) yang padanannya menjaga harta (*hifz al-maal*). Kelima tujuan tersebut kemudian dirinci ke dalam 42 kriteria atau elemen yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Namun, banyak dari 42 kriteria ini oleh Chapra yang tumpang tindih. Ini berarti bahwa suatu elemen dapat

muncul di lebih dari satu dari lima kategori di atas. Hal ini terkadang menimbulkan kesulitan bagi pembaca.



Sumber: Chapra (2008), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 13. Tujuan Maqashid Syariah Chapra (2008)

1. Penyegaran Diri Manusia atau Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Dimensi untuk mencapai tujuan penjagaan jiwa, yaitu: 1) *Martabat, self-respect, human brotherhood and social equality*; 2) *Justice*; 3) *Spiritual and moral uplift*; 4) *Security of life, property and honour*; 5) *Freedom*; 6) *Education*; 7) *Good governance*; 8) *Need fulfilment; Employment and self-employment*; 9) *Equitable distribution of income and wealth*; 10) *Marriage and proper upbringing of children*; 11) *Family and social solidarity*; 12) *Minimization of crime and anomie*; dan 13) *Mental peace and happiness*.

2. Pengayaan Iman atau Menjaga Agama (*Hifz ad-Deen*)

Dimensi untuk mencapai tujuan penjagaan agama, yaitu: 1) *Worldview (Tawhīd, Khilāffah, Risālah and Ākhirah)*; 2) *Values (Rules of behaviour)*; 3) *Proper motivation*; 4) *Education (moral as well as material)*; 5) *Justice, freedom, security of life, property and honour, honesty, fulfillment of all socio-economic and political obligations, patience, thriftiness, prudence, tolerance, mutual care and trust, etc.*; 6) *Removal of poverty, need fulfillment of all, employment and self-employment opportunities*; 7) *Equitable distribution (Human brotherhood)*; 8) *Enabling environment for righteousness, family integrity, social solidarity and political stability*; 9) *Role of the state*; dan 10) *Good governance*.

3. Pengayaan Akal atau Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dimensi untuk mencapai tujuan penjagaan akal, yaitu: 1) *High quality of religious and science education at affordable prices*; 2) *Emphasis on the maqashid in the interpretation of texts*; 3) *Library and research facilities*; 4) *Freedom of thought and expression*; 5) *Reward for creative work*; 6) *Finance*; dan 7) *Expansion of knowledge and technological base*.

4. Pengayaan Keturunan atau Menjaga Keturunan (*Hifz an-'Nasl*)

Dimensi untuk mencapai tujuan penjagaan keturunan, yaitu: 1) *Proper upbringing, moral and intellectual development*; 2) *Marriage and family*

integrity; 3) Need fulfilment; 4) Clean and healthy environment; dan 5) Freedom from fear, conflict and insecurity.

5. Pengembangan dan Perluasan Kekayaan atau Menjaga Harta (*Hifz al-Maal*)

Dimensi untuk mencapai tujuan penjagaan harta, yaitu: 1) *Education, research, and improvement in technology and management*; 2) *Security of life, property and honour*; 3) *Good governance*; 4) *Freedom of enterprise*; 5) *Employment and self-employment opportunities*; 6) *Removal of poverty, need fulfillment and equitable distribution*; 7) *Social solidarity and mutual trust*; 8) *Saving and Investment*; dan 9) *Optimum rate of development*.

Upaya untuk merapikan klasifikasi 42 elemen *maqashid Syariah* Chapra tersebut menjadi lebih sederhana telah dilakukan oleh Bedoui (2012), yang menempatkan bobot persentase dari 42 elemen tersebut ke dalam format tabel sederhana yang memiliki lima kategori *maqashid syariah*. Misalnya, Bedoui menempatkan *Dignity* 'Martabat' hanya dalam kategori pengayaan diri manusia (jiwa) dan bukan kategori lain. Artinya 'Martabat' akan bernilai 100 hanya dalam pengayaan diri manusia. Contoh lain, Bedoui memberikan bobot lebih (75%) pada kriteria *Library and Research Facilities* 'Perpustakaan dan Fasilitas Penelitian' dalam kategori pengayaan intelektual sedangkan 25% akan ditempatkan pada kategori pengembangan kekayaan. Rangkuman selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4.

**Tabel 1.4. Penyederhanaan Bedoui (2012) terhadap
Elemen *Maqashid* Syariah Chapra (2008)**

Elemen/Kriteria	Pengayaan				
	Jiwa	Agama	Akal	Keturunan	Harta
1. <i>Dignity</i>	100%				
2. <i>Education</i>	25%		25%	25%	25%
3. <i>Employment and Self Employment Opportunities</i>	33%	33%			33%
4. <i>Equitable Distribution of Income and Wealth</i>	33%	33%			33%
5. <i>Family and Social Solidarity</i>	100%				
6. <i>Family Integrity</i>		50%		50%	
7. <i>Finance</i>			50%		50%
8. <i>Freedom</i>	20%	20%	20%	20%	20%
9. <i>Fulfillment of All Socio-Economic and Political Obligations</i>		100%			
10. <i>Good Governance</i>	20%	20%	20%	20%	20%
11. <i>Healthy Environment</i>				100%	
12. <i>High Quality of Education at Affordable Prices</i>			100%		
13. <i>Honesty</i>		50%			50%
14. <i>Honor</i>		50%			50%
15. <i>Improvement In Technology and Management</i>				50%	50%
16. <i>Intellectual and Moral Development</i>				100%	
17. <i>Justice</i>	50%	50%			
18. <i>Library and Research Facilities</i>			75%		25%
19. <i>Marriage and Family Integrity</i>		50%		50%	
20. <i>Mental Peace and Happiness</i>	100%				
21. <i>Minimization of Crime and Anomie</i>				100%	
22. <i>Moral and Worldly Education</i>				100%	
23. <i>Mutual Care</i>		100%			
24. <i>Mutual Trust</i>		50%			50%
25. <i>Need Fulfillment</i>	25%	25%		25%	25%
26. <i>Optimum Rate of Development</i>					100%
27. <i>Patience</i>		100%			
28. <i>Proper Upbringing of Children</i>		50%		50%	

Elemen/Kriteria	Pengayaan				
	Jiwa	Agama	Akal	Keturunan	Harta
29. <i>Property</i>	33%	33%			33%
30. <i>Prudence</i>		100%			
31. <i>Removal of Poverty</i>		50%			50%
32. <i>Research</i>			75%		25%
33. <i>Reward for Creative Work</i>			100%		
34. <i>Saving and Investment</i>					100%
35. <i>Security of Life</i>	25%	25%		25%	25%
36. <i>Self-Respect</i>	100%				
37. <i>Social Equality</i>	100%				
38. <i>Social Solidarity</i>	25%	25%		25%	25%
39. <i>Spiritual and Moral Uplift</i>		100%			
40. <i>Thriftiness</i>		100%			
41. <i>Tolerance</i>		100%			
42. <i>Trust</i>	100%				

Sumber: Bedoui (2012), diolah

1.4. *Maqashid Syariah* dan SDGs

Ada beberapa literatur yang membahas SDGs dalam perspektif Islam. Salah satu kajian yang bersifat demikian adalah Al-Ahsan et al. (2015) yang melibatkan sekelompok cendekiawan Muslim untuk berdiskusi tentang ketujuhbelas tujuan SDGs dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* dapat menjadi sumber pedoman untuk mendukung SDGs dari perspektif Islam. Selain itu terdapat juga studi dari para ulama yang membahas SDGs yang dikaitkan dengan *maqashid syariah* dengan mengelompokkan ke dalam enam tema pembangunan (Khan & Haneef, 2021), yaitu: 1) Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 5 dan 10); 2) Pembangunan Sumber Daya Insani (tujuan 3 dan 4); 3) Pembangunan Ekonomi (tujuan 8 dan 9); 4) Pembangunan Gaya Hidup Berkelanjutan (tujuan 6, 7, 11 dan 12); 5) Pembangunan Lingkungan (tujuan 13, dan 15); 6) Pembangunan Kelembagaan (tujuan 16 dan 17). Hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.14.



Sumber: Al-Ahsan et al. (2015), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 1.14. SDGs dan Enam Tema Pembangunan dalam Perspektif Islam

Kesimpulannya, semua tujuan SDGs tercakup dalam *maqashid* syariah, bahkan *maqashid* syariah mencakup lebih, karena meliputi kebahaiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Dariah et al., 2016). Jika dirinci satu persatu hubungan antar tujuan SDGs dan *maqashid* syariah, dari berbagai literatur (seperti, Chapra, 2008; Noor & Pickup, 2017; Muchtar et al., 2018), dapat dilihat rangkumannya pada tabel 1.5.











Tabel 1.5. Tujuan SDGs dan *Maqashid* Syariah

No	TPB	Pengayaan				
		Jiwa	Agama	Akal	Keturunan	Harta
1	Tanpa Kemiskinan	v	v		v	v
2	Tanpa Kelaparan	v	v		v	v
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	v	v		v	v
4	Pendidikan Berkualitas	v		v	v	v
5	Kesetaraan Gender		v			
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	v	v			
7	Energi Bersih dan Terjangkau	v				
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	v	v	v		v
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur				v	v
10	Berkurangnya Kesenjangan	v	v			
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	v			v	
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung-jawab	v			v	v
13	Penanganan Perubahan Iklim	v				
14	Ekosistem Lautan	v				
15	Ekosistem Daratan	v				
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	v	v	v	v	v

17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	v	v	v	v	v
----	---------------------------------	---	---	---	---	---

Sumber: Muchtar et al. (2018); Chapra (2008), diolah





Islam memiliki konsep pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan mewajibkan Muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat yang akan diberikan kepada delapan *asnaf* golongan masyarakat yang tidak mampu (Sadeq, 1997), meliputi fakir, miskin, *gharimin* (orang yang terlilit hutang), *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), *fir-riqaab* (hamba sahaya), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan), *fi sabilillah* (untuk digunakan di jalan Allah/dakwah) dan Amil (petugas zakat). Menurut Chapra (2008), pengentasan kemiskinan termasuk menjaga agama dan harta, sedangkan memenuhi kebutuhan pokok termasuk menjaga jiwa, agama, keturunan dan harta. Dengan zakat, tujuan SDG ke-1 dan ke-2 dapat dicapai, yang juga didukung oleh Noor dan Pickup (2017).

TUJUAN	MENJAGA				
	 Jiwa	 Agama		 Keturunan	 Harta
	 Jiwa	 Agama		 Keturunan	 Harta

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.15. Tujuan SDG 1-2 dan *Maqashid Syariah*






Tujuan SDG ke-3 berkaitan dengan memastikan hidup sehat dengan menyembuhkan segala macam penyakit dan menyediakan obat-obatan yang aman dan terjangkau untuk semua yang berada di bawah lingkup penjagaan jiwa dalam tujuan syariah (Muchtar et al., 2018), yang memberikan penekanan yang kuat pada perawatan kesehatan sehingga Islam meletakkan prinsip-prinsip untuk hidup yang aman, terjamin dan sehat (Sunan Abu Dawud 3855). Sedang Chapra (2008) menambahkan bahwa kesejahteraan sejalan dengan menjaga jiwa, agama, keturunan dan harta.

TUJUAN	MENJAGA				
	 Jiwa	 Agama		 Keturunan	 Harta

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.16. Tujuan SDG 3 dan *Maqashid Syariah*






Penekanan hukum Islam pada pembelajaran sebagai wahyu pertama Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dimulai dengan kata “bacalah” pada Surat Al-'Alaq [96]: 1 (Muchtar et al., 2018). Tujuan SDG ke-4 berkaitan dengan kualitas pendidikan yang adil dan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua tanpa diskriminasi yang termasuk dalam menjaga jiwa, akal dan keturunan di bawah tujuan hukum Islam. Sedangkan Chapra (2008) berpendapat hal ini termasuk dalam menjaga akal.

TUJUAN	MENJAGA				
 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	 Jiwa		 Akal	 Keturunan	 Harta

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.17. Tujuan SDG 4 dan *Maqashid Syariah*




Tujuan SDG ke-10 berkaitan dengan penghapusan kesenjangan di dalam negeri dan antar negara dan tujuan SDG ke-5 berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang juga berada di bawah penjagaan agama karena ini adalah aturan agama yang diwajibkan dalam hukum Islam bahwa semua orang sama di depan hukum dan ada tidak ada diskriminasi antara kaya dan miskin, pria dan wanita di depan hukum (Muchtar et al., 2018). Sementara Chapra (2008) menambahkan penghapusan kesenjangan sosial untuk menjaga jiwa.

TUJUAN	MENJAGA				
 5 KESETARAAN GENDER		 Agama			
 10 BERKURANGNYA Kesenjangan	 Jiwa	 Agama			

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.18. Tujuan SDG 5-10 dan *Maqashid Syariah*



Tujuan SDG ke-6 berkaitan dengan penyediaan air minum bersih dan sanitasi yang terjangkau bagi masyarakat yang diperlukan untuk menjaga jiwa atau kehidupan. Sedangkan, kebersihan adalah separuh dari iman sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits Sahih Muslim No. 223 (Muchtar et al., 2018).

TUJUAN	MENJAGA			
	 Jiwa	 Agama		

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.19. Tujuan SDG 6 dan *Maqashid Syariah*






Tujuan SDG ke-7 berkaitan dengan energi modern yang terjangkau untuk disediakan bagi masyarakat yang telah menjadi kebutuhan saat ini dan kehidupan tidak dapat dijalani tanpa peralatan listrik. Penting untuk disebutkan bahwa listrik adalah kebutuhan saat ini dan Pemerintah tidak dapat menuntut pajak atas kebutuhan berdasarkan hukum Islam. Pemerintah wajib menyediakan semua kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau tanpa mengenakan pajak pada kebutuhan karena pajak hanya dapat dikenakan pada kemewahan dan bukan pada kebutuhan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Baqarah [2]: 219 (Muchtar et al., 2018).

TUJUAN	MENJAGA				
					

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.20. Tujuan SDG 7 dan *Maqashid Syariah*



Tujuan SDG ke-8 berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengikuti pertumbuhan manusia jika anggaran pemerintah digunakan untuk manusia, untuk pendidikan mereka, untuk air minum bersih dan makanan yang terjangkau dan listrik dan kebutuhan lainnya serta fasilitas medis, manusia akan secara otomatis mulai berpikir positif yang mengarah pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi dan akan membantu membangun kota modern baru dengan semua fasilitas yang diperlukan (Le Blanc, 2015). Chapra (2008) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat untuk menjaga harta.

TUJUAN	MENJAGA				
					

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.21. Tujuan SDG 8 dan *Maqashid Syariah*








Tujuan SDG ke-9 berurusan dengan infrastruktur, inovasi dan industrialisasi. Hukum Islam mendorong pemikiran positif untuk inovasi dan penelitian ilmiah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imran [3]: 190, “Sesungguhnya! Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” (Muchtar et al., 2018). Sementara itu Chapra (2008) berpendapat bahwa pengembangan atau inovasi teknologi akan berkontribusi kepada penjagaan keturunan dan harta.

TUJUAN	MENJAGA			
				

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.22. Tujuan SDG 9 dan *Maqashid* Syariah







Tujuan SDG ke-11 berkaitan dengan membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, yang membutuhkan pencapaian SDG ke-8 (Muchtar et al., 2018), sedangkan Chapra (2008) berpendapat lingkungan yang sehat akan berkontribusi pada menjaga keturunan. Sementara itu, tujuan SDG ke-12 berkaitan dengan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*Green Economy*), yang membutuhkan pencapaian SDG ke-6 (Muchtar et al., 2018) sebagai sumber kehidupan. Chapra (2008) memperkuat bahwa kegiatan ekonomi akan berkontribusi pada menjaga harta.

TUJUAN	MENJAGA				
 11 KOTA DAN PEMUNAHAN YANG BERKELANJUTAN	 Jiwa			 Keturunan	
 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN	 Jiwa			 Keturunan	 Harta

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.23. Tujuan SDG 11-12 dan *Maqashid* Syariah

Tujuan SDG ke-13 berkaitan dengan perlindungan lingkungan karena perubahan iklim, tujuan SDG ke-14 berkaitan dengan perlindungan kehidupan lautan, sedang tujuan SDG ke-15 berkaitan dengan perlindungan kehidupan atas tanah dengan melindungi sungai, bukit dan hutan dan untuk itu kompartemen-kompartemen manajemen bencana perlu dibentuk. Hukum Islam mengharuskan Pemerintah untuk mengantisipasi tantangan yang akan datang dan mempersiapkan bencana dan masalah di masa depan dengan menciptakan kompartemen-kompartemen manajemen bencana yang efisien dan efektif untuk berbagai jenis bencana untuk menyelamatkan umat manusia. Menjaga hutan dan memelihara hewan juga dianjurkan dalam syariat Islam dan termasuk sedekah sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam Hadits Sahih Al-Bukhari 2363, tentang seseorang yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan (Mughtar et al., 2018).













TUJUAN	MENJAGA				
 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	 Jiwa				
 14 EKOSISTEM LAUTAN	 Jiwa				
 15 EKOSISTEM DARATAN	 Jiwa				

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.24. Tujuan SDG 13-15 dan *Maqashid* Syariah

Tujuan SDG ke-16 berkaitan dengan promosi perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat yang semuanya berada di bawah perlindungan agama dalam hukum Islam. Islam berasal dari akar kata salam yang berarti damai maka seseorang yang masuk Islam adalah memasuki perdamaian dan menyerahkan kehendaknya kepada Allah SWT dan berada di bawah perlindungannya (Muchtar et al., 2018), sehingga termasuk dalam menjaga agama. Islam berbicara tentang keadilan dan mendorongnya bahkan dengan musuh seperti yang Allah SWT katakan di Surat Al-Maidah [5]:8, juga keadilan dalam rumah-tangga (Sahih Al-Bukhari 2587), sehingga juga termasuk menjaga keturunan. Ketidakadilan termasuk membunuh manusia yang tidak bersalah dianggap membunuh seluruh umat manusia dalam hukum Islam dan menyelamatkan nyawa dianggap

menyelamatkan seluruh umat manusia (An-Nisa [4]: 32), sehingga keadilan menurut Chapra (2008) termasuk menjaga jiwa dan agama. Sementara itu, Islam mewajibkan Pemerintah Islam untuk mendirikan lembaga-lembaga untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat (Al-Hajj [22]: 41, sehingga menurut Chapra (2008) kelembagaan yang baik tata-kelolanya termasuk menjaga semua tujuan Syariah. Demikian juga untuk tujuan SDG ke-17.


TUJUAN	MENJAGA				
	 Jiwa	 Agama	 Akal	 Keturunan	 Harta
	 Jiwa	 Agama	 Akal	 Keturunan	 Harta

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.25. Tujuan SDG 16-17 dan *Maqashid* Syariah

Kesimpulannya, *maqashid* syariah yang memiliki tiga tujuan (Abu Zahrah), lima tujuan (Al-Ghazali) maupun delapan tujuan (Al-Najjar) sejalan dan mencakup SDGs yang memiliki 17 tujuan di area *social, environmental* dan *economy*, ataupun di area *people, prosperity, planet, peace* dan *partnership*. Hal ini dikemukakan oleh banyak pakar, seperti Khan dan Haneef (2021), Muchtar et al. (2018), dan juga Pickup et al. (2017) yang menghubungkan SDGs dengan lima *Maqashid* Syariah Al-

Ghazali dan tiga tingkat kebutuhan Al-Syatibi. Lebih dari itu, *maqashid Syariah* tidak hanya mencakup kesejahteraan di dunia saja, namun juga mencakup kesejahteraan di akhirat (lihat gambar 1.26).



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.26. *Maqashid Syariah* dan SDGs

1.5. *Maqashid Syariah* dan Investasi yang Bertanggung-jawab

Responsible investment 'Investasi yang bertanggung jawab' yang termasuk SRI, ESG maupun SII, mempunyai berbagai karakteristik yang serupa, karena berkembang dari sejarah yang sama tentang investasi yang etis, bermoral, bertanggung-jawab, berkesinambungan, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, berdampak

sosial dan menjaga lingkungan. Dari berbagai literatur dapat dirangkum berbagai karakteristik ini yang semuanya tercakup dalam *maqashid* syariah, seperti terlihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6. *Maqashid* Syariah dan Investasi yang Bertanggung-jawab

No	Karakteristik <i>Responsible Investment</i>	Penjagaan				
		Jiwa	Agama	Akal	Keturunan	Harta
1	Mendukung kelestarian lingkungan	v				
2	Mendukung dampak dan kesejahteraan sosial	v	v		v	v
3	Mendukung tata-kelola yang baik	v	v	v	v	v
4	Mendukung keuntungan dan kemakmuran	v	v	v	v	v
5	Mendukung energi bersih dan terbarukan	v				
6	Mendukung perlakuan adil terhadap karyawan & <i>supplier</i>	v	v			
7	Mendukung kesetaraan gender		v			
8	Mendukung perbaikan komunitas	V			v	
9	Mendukung Perdamaian	v	v	v	v	v

No	Karakteristik <i>Responsible Investment</i>	Penjagaan				
		Jiwa	Agama	Akal	Keturunan	Harta
10	Menentang industri senjata, alkohol, tembakau	v	v	v	v	
11	Menentang industri perjudian, dewasa		v		v	v
12	Menentang pekerja anak-anak, perdagangan manusia	v	v		v	
13	Menentang praktik-praktik tidak etis dan amoral	v	v		v	
14	Menentang perusakan lingkungan, perubahan iklim	v				
15	Menentang monopoli					v
16	Menentang produk-produk tidak sehat	v	v	v	v	
17	Menentang Pembiaran limbah berbahaya	v			v	

Investasi yang bertanggung-jawab mendukung ESG, yaitu: 1) lingkungan serta energi bersih dan terbarukan, yang berarti menjaga jiwa, sebagaimana tujuan SDG ke-13, 14 dan 15, sesuai pendapat Muchtar et al. (2018); 2) dampak dan kesejahteraan sosial, yang berarti menjaga jiwa, agama, keturunan dan harta, sebagaimana tujuan SDG ke-3 dan disebut Chapra (2008) dalam *'equitable*


distribution of income and wealth', serta perbaikan komunitas, yang berarti menjaga jiwa dan keturunan, sebagaimana tujuan SDG ke-11; dan 3) tata-kelola yang baik, yang berarti menjaga ke-lima tujuan Syariah, sebagaimana disebut Chapra (2008) dalam '*good governance*'. Investasi yang bertanggung-jawab mendukung keuntungan, yang berarti secara sempit menjaga harta, sebagaimana elemen '*Prosperity*' atau profit dalam 5P (UNGA, 2015), dan mendukung prosperity 'kemakmuran' secara lebih luas yang menjaga semua tujuan *maqashid* Syariah, sebagaimana tujuan SDG ke-7. 8. 9 dan 10, sebagai bagian dari *Prosperity*.

Selain itu, dalam hubungan industri, investasi yang bertanggung-jawab juga mendukung perlakuan yang adil terhadap karyawan dan *supplier*, yang berarti menjaga jiwa dan agama, sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2008) dalam '*justice*'. Investasi yang bertanggung-jawab juga mendukung kesetaraan gender, yang berarti menjaga agama, sebagaimana tujuan SDG ke-5, sesuai pendapat Muchtar et al. (2018), serta mendukung perdamaian, yang berarti menjaga ke semua tujuan *Syariah*, sebagaimana tujuan SDG ke-16, sesuai pendapat Muchtar et al. (2018) dan Chapra (2008).

Selanjutnya, investasi yang bertanggung-jawab menentang industri yang melanggar etika dan moral masyarakat, yaitu: 1) industri senjata, alkohol dan tembakau, yang berarti menjaga jiwa, agama, akal dan keturunan, karena alkohol merusak jiwa, akal dan keturunan, tembakau merusak jiwa, sedangkan senjata

akan memicu peperangan yang merusak perdamaian yang menghilangkan nyawa yang juga berarti merusak jiwa dan agama (Chapra, 2008); 2) industri perjudian dan dewasa, yang akan merusak agama, keturunan dan harta; 3) pekerja anak-anak dan perdagangan manusia serta praktik-praktik tidak etis dan amoral lainnya, yang akan merusak jiwa, agama dan keturunan.

Di sisi penjagaan lingkungan, investasi yang bertanggung-jawab juga menentang perusakan lingkungan dan perubahan iklim, yang berarti menjaga jiwa, sebagaimana tujuan SDG ke-13, sesuai pendapat Muchtar et al. (2018), serta menentang pembiaran limbah yang berbahaya, karena alasan yang sama, ditambah karena dapat merusak keturunan. Di sisi ekonomi, investasi yang bertanggung-jawab menolak praktik monopoli yang memicu ketidak-adilan untuk menjaga harta. Sedangkan di sisi produk, investasi yang bertanggung-jawab menolak produk-produk yang tidak sehat untuk dikonsumsi atau digunakan untuk menjaga jiwa, agama, akal dan keturunan. Sebagai contoh, '*junk food*' dapat merusak jiwa, akal dan keturunan, sedangkan '*game online*' ada yang dapat merusak agama.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 1.27. *Maqashid Syariah* dan Investasi yang Bertanggung-jawab

Kesimpulannya, investasi yang bertanggung jawab, baik SRI, ESG maupun SII, sejalan dan tercakup dalam *maqashid Syariah*, seperti yang dikemukakan oleh Marwan et al. (2019) yang menyatakan bahwa keseluruhan filosofi dan tujuan SRI tercakup dalam semangat, teori, dan praktik *maqashid syariah* dan berusaha untuk memberikan aturan yang lebih baik bagi kemaslahatan masyarakat/umat (*maslahah*). Lebih dari itu, *maqashid syariah* tidak hanya mencakup kesejahteraan di dunia, namun juga mencakup kesejahteraan di akhirat (lihat gambar 1.27).

Referensi

- Al-Allaf, M. (2012). The Objectives (*Maqashid*) of the Islamic Divine Law. *Unpublished Paper*.
- Al-Ghazali, A. (1937). *Al-Mustasfa*. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Najjar, A. (2006). *Maqaṣid al-shari'ah bi-ab'adjadidah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Caplan, L., Griswold, J.S., & Jarvis, W.F. (2013). From SRI to ESG: The Changing World of Responsible Investing. New York, NY, USA: CommonFund Institute.
- Chapra, M.U., (2008). The Islamic vision of development in the light of *maqashid* al-Syariah. *Occasional Papers Series 15ed*. London, UK: The International Institute of Islamic Thought.
- Chitimiea, A., Minciu, M., Manta, A-M., Ciocoiu, C.N., & Veith, C. (2021). The Drivers of Green Investment: A Bibliometric and Systematic Review. *Sustainability*, 13, 3507, 1-25.
- Dariah, A.R., Salleh, M.S., & Shafiai, H.M. (2016). A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 159 – 166.
- Ibn Ashur, M. (1945/2006). *Treatise on Maqashid al-Sahri'ah*. [translation]. Washington: International Institute of Islamic Thought.

- Junesand, N. (2021). The History of ESG Investing: How ESG investing came to be and why it has grown drastically during the pandemic. Retrieved from <https://storymaps.arcgis.com/stories/9852127fa088448385821eae134e0b3a>.
- Kelley, M. (2021). ESG Investments – Part One: An Introduction to and History of ESG Investing. <https://www.esl.org/resources-tools/educational-resources/esg-investing-part-one>.
- Kelley, M, & Sardi, C. (2021). ESG Investments – Part Two: What You Need to Know Before Investing. Retrieved from <https://www.esl.org/resources-tools/educational-resources/esg-investing-part-two>.
- Khan, F., & Haneef, M.A. (2021). Religious Responses to Covid-19 and Sustainable Development Goals An Islamic Perspective. *Conference Paper*, Presented at The 13th ICIEF and 7th IIMEFC International Conference and Call for Paper, October, 25-27.
- Le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? Sustainable Development Goals as a Network of Targets. *Sustainable Development*, 23(3), 176-187.
- Marwan, S., Haneef, A., Adawiah, E.R., & Ismail, S. (2019). Achieving the *Maqashid* of Islamic Finance through Social Impact Bonds (SIB) and Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk. *Conference paper*, presented at 7th AICIF 2019 - ASEAN Universities Conference on Islamic Finance,

December 3 – 5, University of Darussalam Gontor, Indonesia.

- Mingka, A., (2013). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Moghul, U.F., & Safar-Aly, S.H. (2014). Green Sukuk: The Introduction of Islam's Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance. *The Georgetown International Environmental Law Review*, 27(1), 20–23.
- Mukhtar, S., Zainol, Z.A., & Jusoh, S. (2018). Tazkia Islamic Finance and Business Review, 12(1), 81-99.
- Muttaqin, E.I. (2021). Do SRI and Its Syariah Concept to Deal with the Emergence of a New Strain of VUCA (Covid-19) Still Useful in Indonesia?. *Conference Paper*, Presented at The 13th ICIEF and 7th IIMEFC International Conference and Call for Paper, October, 25-27.
- Purvis, B., Mao, Y., Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14, 681–695.
- Sadeq, A.M. (1997). Poverty alleviation: an islamic perspective. *Humanomics*, 13(3), 110-134.
- Trelstad, B. (2016). Impact Investing: A Brief History. *Capitalism and Society*, 11(2), 1-14.
- United Nations General Assembly, UNGA. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for*

Sustainable Development. New York, NY, USA:
United Nations.

United Nations High-level Political Forum on Sustainable
Development, UNHLPFSD. (2017). *Voluntary
National Review- Portugal*. New York, NY, USA:
United Nations.



BAB 2

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI OLEH BPKH

- 2.1. Regulasi Pengelolaan Keuangan Dana Haji
- 2.2. Portofolio dan Nilai Manfaat BPKH
- 2.3. Regulasi dan Ketentuan Umum *Social Impact Investment*

Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk dalam rangka menjamin terwujudnya cita-cita pengelolaan keuangan haji. Dalam undang-undang tersebut mengatur pengelolaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh jemaah haji, Dana Abadi Umat (DAU) dan sumber yang tidak mengikat lainnya. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, efisiensi BPIH, dan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

2.1. Regulasi Pengelolaan Keuangan Dana Haji

Tiga (3) tahun setelah kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Sebagai tindak lanjut, tahun 1951 dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1951 yang memberhentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia membentuk PT Pelayaran Muslim untuk menjadi satu-satunya panitia penyelenggara haji dan mulai memberlakukan sistem kuota.

Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji menghasilkan pembentukan Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad) yang kemudian berubah nama menjadi Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH) pada

tahun 1962. Panitia ini terdiri dari berbagai departemen dan wakil dari lembaga nondepartemen yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kampartemen Kesejahteraan (Nuri, 2014). Tahun 1964, tugas PPPH diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA) dan PPPH dibubarkan (Yanis, 2017).

Setelah tiga puluh sembilan (39) tahun munculnya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, komitmen pemerintah semakin meningkat dengan ditetapkannya dasar hukum melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.


Setelah beberapa tahun penyelenggaraan haji berlangsung, terasa payung hukum yang mengatur hal itu masih perlu disempurnakan. Akhirnya, pada tahun 2008 dilakukan amandemen Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada akhirnya, Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi momentum yang monumental bagi industri keuangan khususnya dibidang keuangan haji (lihat gambar 2.1).

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama secara penuh. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008,

proses pelayanan haji dilakukan oleh Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pengelola, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh berfungsi sebagai pelaksana dan Komisi Pengawas Haji Indonesia berfungsi sebagai pengawas, serta Dana Abadi Umat (DAU) yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dana haji lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat.

Seiring dengan waktu, kelembagaan dalam pengelolaan keuangan dana haji ini tidak menunjukkan lingkungan yang mapan dan kondusif. Kementerian Agama memegang peranan yang dominan di ketiga fungsi tersebut dan tidak terdapat pemisahan nyata antara pengelola dan pelaksana. Sehingga Pemerintah mengambil langkah nyata, dengan membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah badan hukum publik yang bersifat mandiri yang akan bertanggungjawab langsung mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama.

BPKH resmi mengambil alih pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di dalam aturan tersebut tertuang juga tata cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas keuangan haji.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 2.1. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Haji

Sejatinya ibadah haji bukan hanya sebuah peristiwa bersejarah yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual, tetapi juga mengandung potensi ekonomi yang luar biasa. Sehingga potensi besarnya dana haji tersebut harus dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan juga agar ekonomi haji mampu mendorong pertumbuhan ekonomi *syariah* nasional dan berdampak pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yang meliputi seluruh hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Haji). Hal ini bermakna bahwa BPKH juga mengelola dana haji milik jemaah. Setoran dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang produktif.

Terbentuknya BPKH disebabkan salah satunya oleh adanya tantangan dominasi dimana pengelolaan keuangan haji menggabungkan antara fungsi pengelola dan pelaksana. Sehingga BPKH dibentuk dengan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji dipegang oleh Badan Pelaksana. Sementara Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji. Kedua posisi ini saling bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan.

Dewan pengawas memiliki wewenang dalam penyetujuan operasional investasi BPKH. Badan pelaksana wajib menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 47 UU nomor 34 tahun 2014). Dalam ketentuan BPKH diperbolehkan mengelola dana jemaah, namun perlu adanya dana cadangan yang siap diambil dengan besaran sebanyak dua kali dari total peserta Ibadah Haji. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana dengan baik apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan mengalami kerugian.


BPKH memiliki visi yaitu menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKH mempunyai 5 (lima) misi yaitu membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern; meningkatkan efisiensi dan rasionalitas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui kerjasama strategis; Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas; menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional; dan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Menurut UU nomor 34 tahun 2014, BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Sehingga BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Berdasarkan pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.

Implementasi BPKH harus dapat dijalankan dengan baik dan berdampak sosial. Strategi investasi yang

komprehensif dan tepat diperlukan untuk memaksimalkan pendapatan haji. Strategi investasi harus diperbaharui secara teratur mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Strategi tersebut harus disetujui dan diperiksa oleh komite pengelola risiko, mengingat bahwa pengelolaan keuangan dana haji dilakukan secara transparan, aman, dan profesional.

Dengan adanya BPKH, diharapkan pengelolaan dana haji dan DAU tidak terbatas pada pengelolaan jasa perbankan dan penempatan sukuk namun dengan strategi investasi yang lebih komprehensif. Kemudian dana yang diinvestasikan tersebut secara terbuka dilindungi oleh undang-undang. Hal ini bermakna bahwa BPKH memiliki keleluasaan dalam mengelola dana haji secara transparan dan profesional namun tetap mengedepankan kepentingan jamaah haji.



1948

K.H. Mohammad Adnan sebagai delegasi Indonesia menemui Raja Arab Saudi (Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud) memulai kerjasama resmi antara Indonesia dan Arab Saudi perihal penyelenggaraan haji.

1951

Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan Pemerintah mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji

1952

Dibentuk PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem *quotum* (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara

1959

Dikeluarkannya SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah. Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI)

1960

Keluarnya peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1960 dan dibentuk Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad). Tahun 1962, Panuhad berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). Tahun 1964, PPPH dibubarkan dan diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA)

1969

Dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1969, Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji dari badan-badan swasta.

1999

Disahkannya regulasi haji pertama, Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji

2001

Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri dalam rangka agar pengelolaan Dana Abadi Umat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemashlahatan umat

2014

Disahkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas

2017

Dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Pelantikan tujuh orang Dewan Pengawas dan tujuh orang Badan Pelaksana BPKH dilaksanakan usai diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 74P tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Haji.

2018

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 2.2. Milestone Perkembangan Regulasi Penyelenggaraan Haji

Milestone perjalanan pengelolaan dana haji dan perkembangannya dapat dilihat pada gambar 2.2.

1948 – K.H. Mohammad Adnan sebagai delegasi Indonesia menemui Raja Arab Saudi (Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud) memulai kerjasama resmi antara Indonesia dan Arab Saudi perihal penyelenggaraan haji

1951 – Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan Pemerintah mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji

1952 – Dibentuk PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem *quotum* (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara

1959 – Dikeluarkannya SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI)

1960 – Keluarnya peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1960 dan dibentuk Panitia Negara Urusan Haji (Panuhad). Tahun 1962, Panuhad berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). Tahun 1964,

PPPH dibubarkan dan diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji (DUHA)

1969 – Dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1969, Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji dari badan-badan swasta

1999 – Disahkannya regulasi haji pertama, Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji

2001 – Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri dalam rangka agar pengelolaan Dana Abadi Umat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat

2014 – Disahkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas

2017 – Dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), badan hukum publik yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Pelantikan tujuh orang Dewan Pengawas dan tujuh orang Badan Pelaksana BPKH dilaksanakan usai diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 74P tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Haji

2018 – Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

2.2. Portofolio dan Nilai Manfaat BPKH

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji dibentuklah BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Struktur organisasi BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.


BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji, termasuk penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip Syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat dan likuiditas, serta bekerja sama dengan lembaga lain.

BPKH meskipun dijamin oleh UU No. 34 tahun 2014 dan PP No. 5 tahun 2018 untuk mengelola dana haji melalui investasi pada instrumen emas maupun investasi langsung, namun BPKH lebih memilih instrumen investasi yang memiliki *profile sovereign risk*. Dasar pertimbangan yang diambil adalah karakteristik DAU yang merupakan hasil efisiensi atau penghematan atas penyelenggaraan ibadah haji, kepemilikan dan peruntukan bagi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai amanah UU No. 34 tahun 2014, yang menyatakan bahwa BPKH berwenang menginvestasikan dana haji dengan prinsip *syariah*, hati-hati, aman serta memberi nilai manfaat. Salah satu instrumen investasi yang aman, memiliki *profile sovereign risk* dan sesuai *syariah* adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip *syariah*, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No. 19 2008). Sukuk negara, bebas terhadap risiko gagal bayar (*default*) karena pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh UU. Beberapa alasan memilih investasi pada sukuk negara menurut DJPPR Kemenkeu & ADB (2015): 1) Sesuai *syariah*; 2) Tidak dikenakan pajak atas transaksi *underlying asset* pada investasi sukuk; 3) Aman. Terdapat tujuh jenis SBSN yaitu Sukuk Ritel (SR), *Islamic Fixed Rate* (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS),

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Valas dan Sukuk Tabungan.

Dana haji pada awalnya diinvestasikan pada instrumen SBSN SDHI di tahun 2009 sebesar Rp 2,69 triliun, dan meningkat terus dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya di tahun 2015-2017 sebesar Rp 36,70 triliun (lihat gambar 2.3). Sejak tahun 2016 dana haji mulai diinvestasikan juga pada instrumen SBSN PBS, walau masih sedikit hanya Rp 0,40 triliun. Namun sejak 2018 (setelah berdirinya BPKH di pertengahan 2017) investasi pada instrumen SBSN PBS meningkat pesat menjadi Rp 10,35 triliun, sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji, dan terus menjadi instrumen utama investasi dana haji, sedangkan SBSN SDHI mulai menurun menjadi Rp 34,20 dan mulai menurun terus karena tidak ada lagi investasi SBSN SDHI baru. Di akhir 2021, *outstanding* SBSN SDHI tinggal Rp 14,70 triliun, yang akan jatuh waktu terakhir pada tahun 2029. Pada tahun 2018 itu juga dimulai investasi dana haji pada SBSN USDPBS dalam denominasi Dolar Amerika sebesar USD200 juta atau setara Rp 2,74 triliun. Sementara itu, investasi ke SBSN PBS meningkat terus menjadi Rp 12,49 triliun di tahun 2019, Rp 34,80 triliun di tahun 2020, hingga Rp 82,44 di tahun 2021 (lihat gambar 2.3).



Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.3. Investasi Dana Haji

Di tahun 2018 (lihat gambar 2.3), selain mulai investasi dana haji ke USDPBS, BPKH juga mulai investasi dana haji ke Sukuk Korporasi Rp 0,80 triliun, Reksa dana *Syariah* Rp 0,50 triliun dan investasi langsung sebesar Rp 0,024 triliun dalam bentuk penyertaan saham Bank Muamalat Indonesia (BMI). Investasi ke Reksadana *Syariah* meningkat pesat di tahun 2019 menjadi Rp 24,23 triliun dan meningkat lagi menjadi Rp 37,88 triliun di tahun 2020, namun menurun kembali ke Rp 0,54 triliun di tahun 2021. Sementara itu, investasi di Sukuk Korporasi meningkat terus menjadi Rp 2,34 triliun di tahun 2019, Rp 2,94 triliun di tahun 2020 dan Rp 3,29 triliun di tahun 2021. Investasi langsung dan lainnya juga memiliki tren naik menjadi Rp 1,13 triliun di tahun 2020 dan Rp 2,03 triliun di 2021.


Secara keseluruhan, total investasi dana haji di tahun 2018 mencapai Rp 47,32 triliun (42,1 persen) dari total kelolaan dana haji sebesar Rp 112,4 triliun. Investasi dana haji melonjak di tahun 2019, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 70,17 (56,5 persen) dari total kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 124,3 triliun. Di tahun 2020 investasi dana haji meningkat lagi, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 99,34 triliun (69,4 persen) sejalan dengan semakin meningkatnya kelolaan dana haji Rp 143,1 triliun yang juga dipicu oleh pembatalan penyelenggaraan haji karena pandemi Covid-19. Di tahun 2021 penyelenggaraan haji kembali batal karena masih pandemi Covid-19, sehingga investasi dana haji juga meningkat, dalam nominal dan persentase, menjadi Rp 105,85 (70,1 persen) sejalan dengan meningkatnya kelolaan dana haji yang meningkat menjadi Rp 157,0 triliun.

2.2.1. Penempatan Dana Haji pada SBSN

a. Milestone Dana Haji pada SBSN

SBSN pertama terbit di tahun 2008 akhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Setahun kemudian Kemenkeu dan Kemenag bekerjasama dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* yang pertama untuk penempatan langsung (*private placement*) dana haji di bulan Mei tahun 2009 sebesar Rp 1,5 triliun pada SBSN SDHI-2010A, dilanjutkan dengan penempatan dana haji di bulan Juni 2009 sebesar Rp

850,0 miliar pada SBSN SDHI-2010B dan penempatan DAU sebesar Rp 336,0 miliar pada SBSN SDHI-2010C (lihat gambar 2.4).



Sumber: Hadiningdyah (2021), digambar ulang oleh Penulis

Gambar 2.4. *Milestone* Penempatan Investasi Dana Haji pada SBSN

MoU kedua ditandatangani pada 2013 dimana dana haji dapat ditempatkan pada SBSN *nontradable*, yang selanjutnya di 2014 adalah penempatan DAU terakhir pada SDHI-2029A sebesar Rp 1,0 triliun. Sebelum BPKH lahir di pertengahan tahun 2017, dana haji terakhir ditempatkan pada SBSN-SDHI2020E di bulan Maret sebesar Rp 1,0 triliun, sehingga total penempatan dana

haji pada SDHI berjumlah sebesar Rp 62,2 triliun, dengan outstanding SDHI sebesar Rp 36,7. Setahun sebelumnya pada tahun 2016, dana haji mulai diinvestasikan pada instrumen SBSN-PBS sebesar Rp 400,0 miliar.

MoU ketiga ditandatangani oleh BPKH dan Kemenkeu pada tahun 2018, dimana BPKH dapat berinvestasi melalui lelang maupun *private placement*, sehingga dapat berinvestasi pada SBSN-PBS. Pada tahun ini juga diterbitkan USDPBS001 dan USDPBS002 masing-masing sebesar USD100,0 juta dengan total USD200,0 juta yang semuanya merupakan penempatan dana haji setara Rp 2,4 triliun. Setelah itu di tahun 2019 hingga 2021 saat ini, BPKH berinvestasi pada SBSN melalui lelang maupun *private placement*.


b. Investasi Dana Haji pada SBSN

Total investasi SBSN (SDHI, PBS dan USDPBS) meningkat tajam dari Rp 43,57 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 57,39 triliun di tahun 2020 dan akhirnya menjadi Rp 100,00 triliun di tahun 2021, atau meliputi 66,67 persen dana haji yang dikelola oleh BPKH (Rp150 triliun per Mei 2021). Selain SBSN, investasi di Sukuk Korporasi hanya 2,19 persen, Reksadana syariah hanya 0,36 persen dan investasi langsung dan lainnya hanya 1,35 persen. Dengan demikian, dana haji yang disimpan di bank Syariah masih cukup besar 29,9 persen atau Rp 44,15 triliun, sudah mencapai target di bawah 30 persen (maksimum sebesar 30 persen).

Kelebihan dari investasi dana haji di SBSN adalah risiko rendah, volume besar, variasi instrumen cukup beragam dan banyak, dan imbal hasil cukup baik. Selain itu, saat ini BPKH tidak dikenakan pajak penghasilan, sehingga hal ini memberikan berbagai tambahan manfaat, antara lain (Hadiningdyah, 2021):

- a) Dana yang tersedia lebih besar sehingga mengurangi ketergantungan pada APBN;
- b) Menambah likuiditas di Bank Syariah (BPS-BPIH) dan bisnis investasi syariah;
- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kas-haji yang dapat diinvestasikan atau ditempatkan pada instrumen berbasis syariah;
- d) Bank Syariah dapat lebih optimal berorientasi pada investasi berbasis syariah.


Kepemilikan BPKH pada instrumen SBSN ini (termasuk SDHI, PBS dan USDPBS) cukup dominan dimana semua seri SDHI dan USDPBS dipegang 100 persen oleh BPKH. Sementara itu, untuk seri PBS kepemilikan BPKH tidak dominan hanya ada 3 (tiga) yang dimiliki 100 persen oleh BPKH, yaitu PBS018, PBS020 dan PBS024 (lihat gambar 2.5). Bahkan untuk PBS yang jangka waktunya tidak terlalu panjang juga tidak menjadi pilihan investasi bagi dana haji, karena *return* cenderung lebih rendah.



Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.5. Kepemilikan BPKH pada SBSN

Sementara itu, profil jatuh tempo SBSN yang dimiliki BPKH dapat dilihat pada gambar 2.6, dimana di setiap tahun hingga tahun 2034 (tiga belas tahun kedepan) sudah ada SBSN yang jatuh tempo. Sementara itu, di tahun setelahnya masih ada beberapa yang belum ada SBSN yang jatuh tempo, seperti di tahun 2035, 2036, 2038 dan 2039. Selain itu, di tahun-tahun yang sudah ada SBSN yang jatuh tempo, jumlah nominalnya belum merata untuk memenuhi kebutuhan biaya haji yang saat ini sekitar Rp 15 triliun. Investasi dana haji yang jatuh tempo dan dana haji yang belum diinvestasikan dapat diprioritaskan untuk menambah investasi yang belum merata untuk sepuluh tahun kedepan.



Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.6. Profil Jatuh Tempo SBSN yang Dimiliki BPKH

2.2.2. Portofolio SBSN SDHI

Instrumen awal investasi dana haji adalah pada sukuk dana haji Indonesia (SDHI) sejak 2009, yang diterbitkan melalui *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanggal 22 April 2009 yaitu penempatan langsung (*private placement*) dana haji dan dana abadi umat (DAU) pada sukuk negara. SBSN SDHI ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah *ijarah al-khadamat*. *Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.

SDHI pertama terbit tanggal 7 Mei 2009 dengan no seri SDHI-2010A melalui penempatan langsung (*private placement*) dengan jangka waktu satu tahun, imbal hasil

8.52 persen dan jumlah nominal Rp 1.5 triliun. *Private placement* memberikan keuntungan bagi Kemenag dalam menentukan tenor SDHI yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan dana haji. Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah. SDHI tidak dapat diperdagangkan (*nontradeable*) sehingga tidak bisa di-*redeem* setiap saat. Sejak tahun 2011, pemerintah menerbitkan SDHI setiap tahunnya dengan nilai terendah Rp 336 miliar untuk SDHI-2010C dan SDHI-2014B, yang terbit Juni 2009 dan Agustus 2010 dengan tenor 1 tahun dan 4 tahun serta imbal hasil 7.89 persen dan 7,30 persen. Sementara nilai SDHI tertinggi Rp 6.0 triliun untuk SDHI-2014D, yang terbit Februari 2011 dengan tenor 3 tahun dan imbal hasil 7,85 persen. Tenor SDHI semakin lama semakin panjang dimana SDHI terpanjang tenornya adalah 10 tahun, seperti SDHI-2021A, SDHI-2021B, SDHI-2022A, SDHI-2024A dan SDHI-2025A, serta 15 tahun, seperti SDHI-2029A dan SDHI-2029B. SDHI terakhir adalah SDHI-2020E yang terbit Maret 2017 dengan tenor 3 tahun dan imbal hasil 7,14 persen. Jumlah keseluruhan SBSN SDHI yang diterbitkan sejak 2009 hingga 2017 sebanyak 30 seri dengan jumlah nominal Rp 62,166 triliun.

Tabel 1.1. Portofolio SBSN SDHI 2018-2021

No	SDHI	Terbit	Jatuh Tempo	Std. Deviasi	Return (%)	Sharpe Ratio	Portofolio (Rp Triliun)			
							2018	2019	2020	2021
1	2019A	03-12	03-19	-	5.46	-	3.000			
2	2019B	02-14	02-19	-	8.05	-	2.000			
3	2019C	04-16	04-19	-	7.20	-	1.000			

No	SDHI	Terbit	Jatuh Tempo	Std. Deviasi	Return (%)	Sharpe Ratio	Portofolio (Rp Triliun)			
							2018	2019	2020	2021
4	2020A	04-12	04-20	-	5.79	-	1.500	1.500		
5	2020B	06-12	06-20	-	6.20	-	1.000	1.000		
6	2020C	01-14	01-20	-	8.30	-	3.000	3.000		
7	2020D	06-15	06-20	-	8.20	-	1.000	1.000		
8	2020E	03-17	03-20	-	7.14	-	2.000	2.000		
9	2021A	04-11	04-21	-	8.00	-	2.000	2.000	2.000	
10	2021B	10-11	10-21	-	5.79	-	3.000	3.000	3.000	
11	2022A	03-12	03-22	-	6.20	-	3.342	3.342	3.342	3.342
12	2022B	02-14	02-22	-	8.30	-	2.000	2.000	2.000	2.000
13	2023A	11-15	11-23	-	8.82	-	1.500	1.500	1.500	1.500
14	2024A	02-14	02-24	-	8.75	-	2.000	2.000	2.000	2.000
15	2025A	07-15	07-25	-	7.20	-	2.000	2.000	2.000	2.000
16	2029A	03-14	03-29	-	9.04	-	1.000	1.000	1.000	1.000
17	2029B	08-14	08-29	-	8.43	-	2.855	2.855	2.855	2.855
	TOTAL						34,20	28,20	19,70	14,70
	Return (%)						7,46	7,46	7,84	8,11
	Standard Deviasi*									
	Sharpe Ratio*									

Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

* Angka Standar Deviasi tidak ada karena SDHI *nontradeable* sehingga *Sharpe Ratio* tidak dapat dihitung

Semenjak berdirinya BPKH di pertengahan tahun 2017, SDHI baru tidak lagi diterbitkan, hanya tinggal SDHI *outstanding* saja yang dikelola yang meliputi 17 SDHI dari seri SDHI-2019A hingga SDHI-2029B dengan jumlah nominal Rp34.2 triliun. Di tahun-tahun berikutnya, SDHI terus berkurang karena jatuh tempo hingga tersisa Rp 14.7 triliun di akhir tahun 2021.

2.2.3. Portofolio SBSN PBS

Salah satu investasi dana haji yang terus meningkat dan semakin besar peran dan pangsanya adalah penempatan di instrumen SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS), yang menggunakan akad *Ijarah* atas aset yang akan disewakan (*asset to be leased*), yang memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (*sukuk holders*) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad *ijarah* (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (*fixed return*).

Perbedaan antara SBSN nonPBS dan SBSN PBS yaitu pada pemanfaat dananya atau penggunaan dana hasil penerbitan SBSN. Jika hasil penerbitan SBSN nonPBS digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*), khususnya untuk menutup defisit anggaran, maka hasil penerbitan SBSN PBS digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga. Oleh karenanya, dana yang diperoleh dari penerbitan langsung di-*earmark* atau dikhususkan untuk membiayai proyek yang telah ditentukan dalam APBN dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain (Nopijantoro, 2017).

SBSN PBS ini dapat dimiliki oleh investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan PBS berupa kupon bersifat *fixed* dan dibayarkan setiap 6

bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan (*tradable*), sehingga jika dana haji diinvestasikan dalam PBS, maka pengelola keuangan haji dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa di-*redeem* setiap saat melalui pasar sekunder (Hariyanto, 2017). PBS diterbitkan pertama kali tanggal 11 Oktober 2011 dengan no seri PBS-0001 dan seri PBS-0002.

Penempatan dana haji, termasuk DAU, pada instrumen SBSN PBS terus meningkat setelah berdirinya BPKH di pertengahan tahun 2017 dengan enam seri PBS senilai Rp 10,35 triliun dan meningkat menjadi 9 seri PBS di tahun 2019 senilai Rp 12,49 triliun (lihat tabel 2.2). Sejalan dengan menurunnya penempatan di SBSN SDHI, pada tahun 2020 penempatan dana haji pada SBSN PBS melonjak hampir tiga kali lipat menjadi Rp 34,80 triliun dengan 15 seri PBS. Lonjakan investasi di SBSN PBS ini berlanjut di tahun 2021 menjadi Rp 82,44 triliun (atau 54,96 persen) dengan 17 seri PBS (lihat tabel 2.2).

Tabel 2.2. Portofolio SBSN PBS 2018-2021

No	SBSN PBS	Terbit	Jatuh Tempo	Std. Deviasi	Return	Sharpe Ratio	Portofolio (Rp Triliun)			
							2018	2019	2020	2021
1	PBS003	02-12	01-27	90.59	7.29	2.53	1.750	0.700	0.700	1.750
2	PBS004	02-12	02-37	76.57	7.93	3.83			2.588	4.259
3	PBS005	05-13	04-43	78.21	8.02	3.86			2.000	7.327
4	PBS006	06-15	09-20	154.31	5.85	0.55	0.350	0.350		
5	PBS007	09-14	09-40	54.78	7.91	5.32			1.978	1.978
6	PBS012	01-16	11-31	77.89	7.72	3.49		2.041	2.041	3.661
7	PBS015	07-17	07-47	72.76	8.09	4.25			5.500	9.378
8	PBS017	01-18	10-25	108.49	7.02	1.86	0.500	0.500	0.500	0.500


No	SBSN PBS	Terbit	Jatuh Tempo	Std. Deviasi	Return	Sharpe Ratio	Portofolio (Rp Triliun)			
							2018	2019	2020	2021
9	PBS018	05-18	05-28	89.79	7.56	2.85	4.000	3.000	6.500	7.500
10	PBS020	10-18	10-27	105.82	7.55	2.41	2.250	0.900	0.900	2.250
11	PBS021	12-18	11-26	89.46	6.98	2.21	1.500	3.695	3.695	6.795
12	PBS022	01-19	04-34	60.46	7.73	4.51			3.818	3.818
13	PBS023	05-19	05-30	50.58	7.03	4.02			1.029	4.034
14	PBS024	05-19	05-32	53.15	7.48	4.67		0.300	0.300	3.000
15	PBS025	05-19	05-33	56.29	7.54	4.52		1.000	1.000	4.500
16	PBS026	10-19	10-24	73.98	5.83	1.12				0.020
17	PBS028	07-20	10-46	22.05	7.29	10.39			2.252	14.963
18	PBS029	01-21	03-34	6.77	6.56	22.97				6.455
	TOTAL						10.35	12.49	34.80	82.44
	Return (%)						7.04	7.22	7.54	7.38
	Standard Deviasi						106.42	91.75	72.46	68.68
	Sharpe Ratio						1.92	2.42	3.51	3.47

Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

a. Portofolio SBSN PBS di tahun 2018

Portofolio investasi dana haji pada SBSN PBS di tahun 2018 terdiri dari 6 seri PBS, yaitu PBS003, PBS006, PBS017, PBS018, PBS020 dan PBS021 (lihat tabel 2.2) dengan total nominal Rp 10,35 triliun. Hanya satu PBS006 yang memiliki *Sharpe Ratio* (SR) kurang dari satu, 0,55, karena risiko (yang dicerminkan oleh standar deviasi) tertinggi sebesar 1,54 persen, *return* terkecil 5,85 persen dan tenor terpendek 5 tahun 3 bulan. Seri terbaik adalah PBS018 dengan SR tertinggi 3,40, tenor terpanjang 20 tahun dan *return* tertinggi 7,56 persen. Secara keseluruhan portofolio SBSN PBS di tahun 2018 (PBS-18) berkinerja baik dengan SR 2,39, standar deviasi 1.06

persen dan rata-rata *return* 7,04 persen (lihat gambar 2.7). Seri PBS020 seratus persen dipegang oleh BPKH.




SBSN	PBS003	PBS006	PBS017	PBS018	PBS020	PBS021	PBS-18
RETURN	7,29	5,85	7,02	7,56	7,55	6,98	7,04
STD-DEV	90,59	154,31	108,49	89,79	105,82	89,46	106,41
SR	3,08	0,88	2,32	3,40	2,89	2,77	2,39

Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 7. Portofolio SBSN PBS Tahun 2018

b. Portofolio SBSN PBS di tahun 2019

Memasuki tahun 2019, investasi dana haji ke SBSN PBS bertambah 3 (tiga) seri, yaitu PBS012, PBS024 dan PBS025 (lihat tabel 2.2), yang ketiganya memiliki SR lebih tinggi dari 6 (enam) seri sebelumnya, dengan total nominal meningkat menjadi Rp 12,49 triliun. Seri terbaik adalah PBS024 dengan SR tertinggi 5,61, tenor 13 tahun, standar deviasi 0,53 persen dan return 7,48 persen. Secara keseluruhan portofolio SBSN PBS di tahun 2019 (PBS-19) ini berkinerja lebih baik dari portofolio PBS tahun 2018 (PBS-18) dengan SR 2,97, standar deviasi 0,92 persen dan rata-rata *return* 7,22 persen (lihat gambar 2.8). Kali ini seri PBS024 sepenuhnya dimiliki oleh BPKH.



SBSN	PBS003	PBS006	PBS012	PBS017	PBS018	PBS020	PBS021	PBS024	PBS025	PBS-19
RETURN	7,29	5,85	7,72	7,02	7,56	7,55	6,98	7,48	7,54	7,22
STD-DEV	90,59	154,31	77,89	108,49	89,79	105,82	89,46	53,15	56,29	91,75
SR	3,08	0,88	4,13	2,32	3,40	2,89	2,77	5,61	5,41	2,97


Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.8. Portofolio SBSN PBS Tahun 2019

c. Portofolio SBSN PBS di tahun 2020

Pada tahun 2020, investasi dana haji pada SBSN PBS melonjak menjadi Rp 34,80 triliun dengan penambahan 6 (enam) seri baru, yaitu PBS004, PBS005, PBS007, PBS015, PBS022 dan PBS023, penambahan investasi di PBS018, serta jatuh temponya PBS006. Meski tidak dapat menambah investasi pada PBS024, seri baru di atas memiliki SR yang rata-rata tinggi. Seri terbaik berasal dari seri baru, yaitu PBS028 dengan SR 12,65, tenor 26 tahun 3 bulan, standar deviasi 0,55 persen dan rata-rata return 7,91 persen. Seri terburuk adalah PBS017 dengan SR 2,32, tenor 7 tahun 9 bulan, standar deviasi 1,08 persen dan rata-rata return 7,02 persen. Secara keseluruhan portofolio SBSN PBS di tahun 2020 (PBS-20) ini berkinerja lebih baik dari portofolio PBS-18 dan PBS-19 dengan SR

4,20, standar deviasi 0.72 persen dan rata-rata *return* 7,54 persen (lihat gambar 2.9).



SBSN	PBS003	PBS004	PBS005	PBS007	PBS012	PBS015	PBS017	PBS018
RETURN	7,29	7,93	8,02	7,91	7,72	8,09	7,02	7,56
STD-DEV	90,59	76,57	78,21	54,78	77,89	72,76	108,49	89,79
SR	3,08	4,48	4,50	6,23	4,13	4,95	2,32	3,40
SBSN	PBS020	PBS021	PBS022	PBS023	PBS024	PBS025	PBS028	PBS-20
RETURN	7,55	6,98	7,73	7,03	7,48	7,54	7,29	7,54
STD-DEV	105,82	89,46	60,46	50,58	53,15	56,29	22,05	72,46
SR	2,89	2,77	5,34	5,01	5,61	5,41	12,65	4,20


Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.9. Portofolio SBSN PBS Tahun 2020

d. Portofolio SBSN PBS di tahun 2021

Pada tahun 2021, investasi dana haji pada SBSN PBS melonjak lagi menjadi Rp 79,77 triliun dengan penambahan hanya 2 (dua) seri baru, yaitu PBS026 dan PBS029, namun terdapat banyak penambahan investasi di seri PBS sebelumnya, seperti PBS003, PBS005, PBS012, PBS015, PBS018 hingga 100 persen, PBS20 hingga 100 persen, PBS021, PBS023 dan PBS025 (lihat gambar 7). Seri terbaik tetap PBS028, sedangkan seri terburuk tetap PBS017. Secara keseluruhan portofolio SBSN PBS di tahun

2021 (PBS-21) ini berkinerja sama baiknya dengan PBS-20, dengan SR 4,20, standar deviasi 0,69 persen dan rata-rata *return* 7,38 persen (lihat gambar 2.10).



SBSN	PBS003	PBS004	PBS005	PBS007	PBS012	PBS015	PBS017	PBS018	PBS020
RETURN	7,29	7,93	8,02	7,91	7,72	8,09	7,02	7,56	7,55
STD-DEV	90,59	76,57	78,21	54,78	77,89	72,76	108,49	89,79	105,82
SR	3,08	4,48	4,50	6,23	4,13	4,94	2,32	3,40	2,89
SBSN	PBS021	PBS022	PBS023	PBS024	PBS025	PBS026	PBS028	PBS029	PBS-21
RETURN	6,98	7,73	7,03	7,48	7,54	5,83	7,29	6,56	7,38
STD-DEV	89,46	60,46	50,58	53,15	56,29	73,98	22,05	6,77	68,68
SR	2,77	5,34	5,01	5,61	5,41	1,80	12,65	30,35	4,20


Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.10. Portofolio SBSN PBS Tahun 2021

e. Portofolio SBSN PBS di tahun 2018-2021

Gambar 8 menunjukkan portofolio PBS di tahun 2018 hingga 2021, dimana risiko yang dicerminkan oleh standar deviasi terus menurun dari 1,06 persen hingga 0,69 persen. Sementara itu, rata-rata *return* mengalami kenaikan dari 7,04 persen di tahun 2018 hingga 7,54 persen di tahun 2020, dan sedikit turun di tahun 2021 menjadi 7,38 persen. Dengan demikian, secara

keseluruhan SR meningkat dari 1,92 di tahun 2018 hingga 4,20 di tahun 2020 dan tahun 2021 (lihat gambar 2.11).



Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.11. Portofolio SBSN PBS Tahun 2018-2021

2.2.4. Portofolio Sukuk Korporasi

Dana haji juga diinvestasikan pada Sukuk Korporasi BUMN dan Swasta yang memiliki peringkat *investment grade* idA+ hingga idAAA. Sukuk BUMN meliputi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Elnusa Tbk. Sedangkan Sukuk Swasta meliputi PT CIMB Niaga Tbk. Pangsa terbesar portofolio ada pada Sukuk BUMN PLN sebesar 38,27 persen atau Rp 1,16 triliun (lihat tabel 2.3). Pada tahun 2021 pertengahan BPKH juga mulai berinvestasi pada Sukuk PNM (Permodalan Nasional Madani), yang digunakan

untuk pengembangan keuangan mikro Syariah ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). ULAMM melayani usaha mikro kecil (UMK), sedangkan MEKAAR melayani usaha ultra mikro berbasis kelompok, khususnya diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

a. Sukuk PLN

Investasi dana haji pada Sukuk PLN naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, investasi pada Sukuk PLN baru Rp300 miliar dengan rata-rata *return* 8,38 persen, yang kemudian naik pada tahun 2019 menjadi Rp 988 miliar dengan rata-rata *return* 8,62 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 investasi ke Sukuk PLN naik lagi menjadi Rp 1.158 miliar dengan rata-rata *return* 8,51 persen. Standar deviasi Sukuk PLN masih dibawah 1,0 persen dengan SR diatas empat (lihat tabel 2.3). Kinerja Sukuk PLN ini dari sisi SR lebih tinggi dari SBSN dengan *return* lebih tinggi dan standar deviasi yang hampir sama.


Tabel 2.3. Portofolio Sukuk PLN

No	Sukuk PLN	Terbit	Jatuh Tempo	Std, Dev,	Return	Sharpe Ratio	Portofolio (Rp Miliar)			
							2018	2019	2020	2021
1	SIPPLN03BCN1	07-18	10-25	114,05	8,35	3,38	150	150	150	150
2	SIPPLN03CCN1	07-18	10-28	89,25	8,40	4,37	150	150	150	150
3	SIPPLN03BCN3	02-19	02-24	105,88	9,10	4,34		144	144	144
4	SIPPLN03CCN3	02-19	02-26	86,89	9,35	5,58		144	144	144
5	SIPPLN03ACN4	08-19	08-24	84,88	8,00	4,12		250	250	250
6	SIPPLN03BCN4	08-19	08-26	72,78	8,50	5,50		250	250	250
7	SIPPLN04CCN1	09-20	09-30	29,21	7,90	11,64			170	170
	TOTAL						300	988	1158	1158
	Return (%)						8,38	8,62	8,51	8,51

	<i>Standard Deviasi</i>	101,65	92,23	83,28	83,28
	<i>Sharpe Ratio</i>	3,81	4,46	4,82	4,82

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Secara individual, Sukuk PLN yang dipegang oleh BPKH dapat juga dilihat secara grafis di gambar 2.12. Semua tipe Sukuk PLN memiliki SR yang tinggi, dimana yang terendah adalah Sukuk PLN03BCN1 dengan SR 3.38N dan yang tertinggi adalah Sukuk PLN04CCN1 dengan SR 11,64.




S-PLN	03BCN1	03CCN1	03BCN3	03CCN3	03ACN4	03BCN4	04CCN1	OP-PLN
<i>RETURN</i>	8,35	8,40	9,10	9,35	8,00	8,50	7,90	8,51
<i>STD-DEV</i>	114,05	89,25	105,88	86,89	84,88	72,78	29,21	83,28
SR	3,38	4,37	4,34	5,58	4,12	5,50	11,64	4,82

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.12. Individual Sukuk PLN Tahun 2018-2021

Gambar 2.13 menunjukkan portofolio Sukuk PLN di tahun 2018 hingga 2021, di mana risiko yang dicerminkan oleh standar deviasi terus menurun dari 1,02 persen hingga 0,83 persen. Sementara itu, rata-rata *return* mengalami kenaikan dari 8,38 persen di tahun 2018 hingga 8,62

persen di tahun 2019, dan sedikit turun di tahun 2020 dan 2021 menjadi 8,51 persen. Namun demikian, secara keseluruhan SR meningkat terus dari 3,81 di tahun 2018 hingga 4,82 di tahun 2020 dan tahun 2021 (lihat gambar 13).



S-PLN	PLN-18	PLN-19	PLN-20	PLN-21
RETURN	8,38	8,62	8,51	8,51
STD-DEV	101,65	92,29	83,28	83,28
SR	3,81	4,46	4,82	4,82

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.13. Portofolio Sukuk PLN Tahun 2018-2021

b. Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah

Investasi dana haji pada Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah juga naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, investasi pada Sukuk CIMB Niaga baru Rp 200 miliar dengan *return* 9,25 persen, yang kemudian naik drastis di tahun 2019 menjadi Rp 675 miliar dengan *return* 8,59 persen. Pada tahun 2020, investasi pada Sukuk CIMB Niaga mencapai puncaknya menjadi Rp 975 miliar dengan *return* 8,16 persen, sedangkan pada tahun 2021 menurun karena ada


Sukuk yang jatuh tempo sehingga tinggal Rp 775 miliar dengan *return* 8,00 persen (lihat tabel 4).

Tabel 2.4. Portofolio Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah

f	Sukuk CIMB Niaga	Terbit	Jatuh Tempo	Std, Dev,	Return	SR	Portofolio (Rp Miliar)			
							2018	2019	2020	2021
1	SMBNGA01BCN1	11-18	11-21	183,37	9,25	2,59	200	200	200	
2	SMBNGA01BCN2	08-19	08-22	118,29	7,90	2,87		235	235	235
3	SMBNGA01CCN2	08-19	08-24	85,11	8,24	4,39		240	240	240
4	SMBNGA01CCN3	03-20	03-25	76,01	7,25	3,62			300	300
TOTAL							200	675	975	775
Return (%)							9,25	8,59	8,16	8,00
Standard Deviasi							183,37	128,92	115,70	93,14
Sharpe Ratio							2,59	3,07	3,16	3,54

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Secara individual, Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah (SMBNGA) yang dipegang oleh BPKH dapat juga dilihat secara grafis di gambar 2.14. Semua tipe Sukuk SMBNGA memiliki SR yang tinggi, dimana yang terendah adalah Sukuk SMBNGA01BCN1 dengan SR 2,59 dan yang tertinggi adalah Sukuk SMBNGA01CCN2 dengan SR 4,39.




S-CIMBN	01BCN1	01BCN2	01CCN2	01CCN3	OP-CIMB
RETURN	9,25	7,9	8,24	7,25	8,16
STD-DEV	183,37	118,29	85,11	76,01	115,695
SR	2,59	2,87	4,39	3,62	3,16

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.14. Individual Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah Tahun 2018-2021

Gambar 2.15 menunjukkan portofolio Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah di tahun 2018 hingga 2021, dimana risiko yang dicerminkan oleh standar deviasi terus menurun cukup tajam dari 1,83 persen hingga 0,93 persen. Sementara itu, konsekuensinya rata-rata *return* mengalami penurunan dari 9,25 persen di tahun 2018 menjadi 8,00 persen di tahun 2021. Namun demikian, secara keseluruhan SR meningkat terus dari 2,59 di tahun 2018 menjadi 3,76 di tahun 2021 (lihat gambar 2.15).



S-CIMBN	CIMB-18	CIMB-19	CIMB-20	CIMB-21
RETURN	9,25	8,59	8,16	8,00
STD-DEV	183,37	128,92	115,70	93,14
SR	2,59	3,17	3,16	3,76

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.15. Portofolio Sukuk Bank CIMB Niaga Syariah Tahun 2018-2021

c. Sukuk Sarana Multi Infrastruktur


Investasi dana haji pada Sukuk Sarana Multi Infrastruktur (SMI) naik dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan kemudian sama terus hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, investasi pada Sukuk SMI baru Rp 100 miliar dengan *return* 7,75 persen, yang kemudian naik drastis di tahun 2019 menjadi Rp 580 miliar dengan *return* 8,13 persen. Hal ini bertahan pada tahun 2020 dan 2021 (lihat tabel 2.5).

Tabel 2.5. Portofolio Sukuk Sarana Multi Infrastruktur

No	Sukuk SMI	Terbit	Jatuh Tempo	Std, Dev,	Return	SR	Portofolio (Rp Miliar)			
							2018	2019	2020	2021
1	SMSMII01BCN1	07-18	07-23	138,44	7,75	2,35	100	100	100	100
2	SMSMII01BCN2	03-19	03-22	143,61	8,50	2,79		300	300	300
3	SMSMII01BCN3	08-19	08-22	112,03	7,80	2,95		70	70	70
4	SMSMII01CCN3	08-19	08-24	83,31	8,10	4,32		70	70	70
5	SMSMII01DCN3	08-19	08-26	72,39	8,50	5,53		40	40	40
	TOTAL						100	580	580	580
	Return (%)						7,75	8,13	8,13	8,13
	Standard Deviasi						138,44	109,96	109,96	109,96
	Sharpe Ratio						2,35	3,30	3,30	3,30

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Secara individual, Sukuk SMI yang dipegang oleh BPKH dapat juga dilihat secara grafis di gambar 2.16. Semua seri Sukuk SMI memiliki SR yang tinggi, dimana yang terendah adalah Sukuk SMSMII01BCN1 dengan SR 2,35 dan yang tertinggi adalah Sukuk SMSMII01DCN3 dengan SR 5,53.




S-SMI	01BCN 1	01BCN 2	01BCN 3	01CCN 3	01DCN 3	OP-SMI
RETURN	7,75	8,50	7,80	8,10	8,50	8,13
STD-DEV	138,44	143,61	112,03	83,31	72,39	109,96
SR	2,35	2,79	2,95	4,32	5,53	3,30

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.16. Individual Sukuk Sarana Multi
Infrastruktur Tahun 2018-2021

Gambar 2.17 menunjukkan portofolio Sukuk SMI di tahun 2018 hingga 2021, dimana risiko yang dicerminkan oleh standar deviasi terus menurun drastis dari 1,38 persen hingga 1,10 persen pada tahun 2019 hingga 2021. Sejalan dengan itu, rata-rata *return* mengalami kenaikan dari 7,75 persen di tahun 2018 menjadi 8,13 persen di tahun 2019 hingga 2021, sehingga secara keseluruhan SR meningkat dari 2,35 di tahun 2018 menjadi 3,30 di tahun 2019 hingga 2021 (lihat gambar 2.17).



S-SMI	SMI-018	SMI-019	SMI-020	SMI-021
RETURN	7,75	8,13	8,13	8,13
STD-DEV	138,44	109,96	109,96	109,96
SR	2,35	3,30	3,30	3,30

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.17. Portofolio Sukuk Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2018-2021

d. Sukuk Permodalan Nasional Madani

Investasi dana haji pada Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM) mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2021 dengan pembelian dua seri Sukuk PNM dengan total investasi sebesar Rp 349 miliar, dengan jangka waktu tiga tahun (seri SMPNMP01BCN1) dan *return* 7,00 persen dan lima tahun (seri SMPNMP01CCN1) dengan *return* 8,00 persen. Dengan demikian, total *return* tahun 2021 menjadi 7,25 persen (lihat tabel 2.6).


Tabel 2.6. Portofolio Sukuk Permodalan Nasional Madani

No	Sukuk PNM	Terbit	Jatuh Tempo	Std, Dev,	Return	SR	Portofolio (Rp Miliar)			
							2018	2019	2020	2021
1	SMPNMP01BCN1	07-21	07-24	39,32	7,00	6,36	-	-	-	268
2	SMPNMP01CCN1	07-21	07-26	50,42	8,00	6,94	-	-	-	81

	TOTAL	-	-	-	349
	Return (%)	-	-	-	7,25
	Standard Deviasi	-	-	-	42,10
	Sharpe Ratio	-	-	-	6,53

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Secara individual, Sukuk PNM yang dipegang oleh BPKH dapat juga dilihat secara grafis di gambar 18. Kedua seri Sukuk PNM ini memiliki SR yang sangat tinggi, di mana yang terendah adalah Sukuk SMPNMP01BCN1 dengan SR 6,36 dan yang tertinggi adalah Sukuk SMPNMP01CCN1 dengan SR 6,94. Dengan demikian, portofolio Sukuk PNM pada tahun 2021 mencapai SR sebesar 6,53, tertinggi diantara Sukuk Korporasi, dengan standar deviasi terendah 0,42 persen dan *return* sebesar 7,25 persen (lihat gambar 2.18).




S-PNM	01BCN1	01CCN1	OP-PNM
RETURN	7,00	8,00	7,25
STD-DEV	39,32	50,42	42,10
SR	6,36	6,94	6,53

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.18. Individual Sukuk Permodalan Nasional Madani Tahun 2021

e. Rangkuman Portofolio SBSN-PBS dan Sukuk Korporasi

Rangkuman keseluruhan investasi BPKH pada SBSN PBS dan berbagai Sukuk Korporasi dapat dilihat pada gambar 2.19. Terlihat bahwa SR berbagai portofolio ini menunjukkan angka yang cukup tinggi diatas 3,00, dimana yang terendah adalah Sukuk SMI dengan SR 3,30, standar deviasi 1.1 persen dan *return* 8,13 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Sukuk PNM dengan SR 6,53, standar deviasi 0,42 persen dan *return* 7,25 persen. Selain itu, portofolio Sukuk PLN dan SBSN-PBS juga memiliki SR tinggi di atas 4,00 (4,82 dan 4,20) dengan standar deviasi masih di bawah 1,00 persen dan rata-rata *return* yang tinggi (8,52 dan 7,38 persen). Sementara Sukuk PNM memiliki standar deviasi terendah (0,42 persen) dan SR tertinggi (6,53), Sukuk PLN memiliki rata-rata *return* yang paling tinggi sebesar 8,51 persen.




SUKUK	PBS-21	PLN-21	CIMB-21	SMI-21	PNM-21
RETURN	7,38	8,51	8,00	8,13	7,25
STD-DEV	68,68	83,28	93,14	109,96	42,10
SR	4,20	4,82	3,76	3,30	6,53

Sumber: Data BPKH, diolah oleh Penulis

Gambar 2.19. Portofolio Sukuk Berbagai Sukuk Korporasi Tahun 2021

2.2.5. Portofolio *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)


Salah satu bentuk investasi berdampak sosial (*social impact investment*) atau SII yang khas dikembangkan di Indonesia adalah *cash waqf linked sukuk* (CWLS) dengan akad *Wakalah* atas kerjasama Bank Indonesia, Kemenkeu, Kemenag dan BWI, untuk pengembangan Retina dan Glaukoma Center Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di kota Serang, Banten. Secara umum, skema CWLS dapat dilihat pada gambar 2.20. Sementara itu, peran BI, Kemenkeu, Kemenag dan BWI, antara lain: 1) menjaga transparansi dan *governance* dana wakaf melalui *Waqf Core Principles* (WCP); 2) menyediakan sistem informasi wakaf; 3) mitra lembaga sosial (organisasi pengelola wakaf – OPW dan organisasi pengelola zakat – OPZ) dalam mengelola proyek sosial (misalnya pengembangan Madrasah); dan 4) edukasi publik terkait wakaf sukuk.



Sumber: Kemenkeu

Gambar 2.20. Skema Umum Cash Waqf Linked Sukuk

CWLS yang terbit pertama kali ini diberi nama CWLS-SW001 dengan skema seperti pada gambar 2.21. Pertama BWI menghimpun wakaf uang temporer melalui bank Syariah sebagai LKS-PWU (lembaga keuangan Syariah – penerima wakaf uang) dan wakaf abadi non LKS-PWU dari para wakif individu atau institusi. Sementara itu DJPPR-Kemenkeu menerbitkan Sukuk Wakaf atau CWLS dengan cara *private placement* dari BWI pada 10 Maret 2020 senilai Rp 50,849 triliun, jangka waktu 5 tahun, *nontradeable*, diskonto di depan Rp 2.4 miliar dan kupon bulanan Rp 211,0 juta. Wakif SW001 ini meliputi BPKH, Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, BNI Syariah, Baitul Maal Muamalat, Bank CIMB Niaga Syariah, Dompet Dhuafa, Bank Sinarmas Syariah, Bank Mega Syariah dan Maybank Syariah. BPKH berwakaf sementara dari dana DAU sebesar Rp 25,0 miliar.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 2.21. Skema CWLS-SW001

Return CWLS dalam bentuk diskonto dan kupon bulanan oleh BWI, setelah dikurangi bagian Nazir sebesar 10 persen setelah dikurangi biaya-biaya, selanjutnya disalurkan melalui mitra organisasi pengelola wakaf (OPW) Dompot Dhuafa untuk membiayai renovasi ruang operasi mata Rp 1.7 miliar, pembelian alat operasi mata Rp 8.8 miliar, pembelian ambulans Rp 600 juta dan bakti sosial operasi mata untuk 2513 pasien selama lima tahun Rp 1 miliar. Ketika CWLS jatuh waktu, pokok wakaf uang sementara akan dikembalikan 100 persen kepada para wakif, termasuk wakaf uang sementara BPKH dari dana DAU sebesar Rp 25 miliar, sedangkan wakaf uang abadi akan kembali ke BWI untuk digunakan untuk wakaf produktif berikutnya.

2.2.6. Alternatif Optimal Portofolio

Mencari portofolio investasi yang optimal bagi investasi dana haji ke instrumen-instrumen *syariah* tidak semudah seperti institusi komersial yang mencari *return* tertinggi dengan risiko terkecil, namun banyak hal lain yang harus diperhatikan, seperti: a) sesuai prinsip *syariah*; b) meminimalkan risiko; c) diversifikasi; d) profil jatuh tempo sesuai kebutuhan biaya haji setiap tahun; e) investasi yang bertanggung jawab dan berdampak sosial (*social impact investment*); dan f) mengoptimalkan *return*.

a. Sesuai *Syariah* dan Meminimalkan Risiko

Dalam hal dana haji harus diinvestasikan ke instrumen-instrumen *syariah* yang berisiko rendah telah dipenuhi sesuai ketentuan, seperti: a) produk perbankan *syariah*, giro, deposito berjangka dan tabungan (maksimum 30 persen); b) surat berharga, seperti SBSN (termasuk SDHI, PBS dan USDPBS), Sukuk Korporasi dan Reksadana Syariah; c) investasi langsung (maksimum 20 persen); e) investasi lainnya (maksimum 10 persen); dan f) emas (maksimum 5 persen).

b. Diversifikasi


Diversifikasi juga telah dilakukan mengikuti ketentuan dan rencana investasi, seperti terlihat pada tabel 7. Dari sisi realisasi, simpanan di bank syariah sedikit melebihi ketentuan di tahun 2021, investasi di surat berharga, khususnya SBSN sangat dominan dan melebihi rencana, sedangkan investasi langsung dan lainnya masih minim perlu ditingkatkan.

Tabel 2.7. Diversifikasi Portofolio Dana Haji 2018-2021

INSTRUMEN	2018		2019		2020		2021	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Bank Syariah	50,0%	56,75%	45,0%	43,55%	30,0%	30,58%	30,0%	32,58%
SDHI		30,42%	23,1%	22,68%	14,9%	13,76%	10,0%	9,73%
SBSN		11,65%	28,4%	12,37%	43,9%	26,34%	45,3%	56,49%
Sukuk Korp & RDPT		0,71%	2,0%	1,88%	3,2%	2,05%	5,0%	2,18%
RDPUS		0,44%	1,4%	19,49%	2,6%	26,47%	3,2%	0,35%
Investasi Langsung		0,02%	0,0%	0,02%	3,8%	0,02%	4,0%	0,66%
Investasi Lainnya		0,00%	0,0%	0,00%	1,5%	0,77%	2,5%	0,68%
Emas		0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data BPKH

Jika dilihat investasi di SBSN, seperti dapat dilihat pada gambar 2.22, diversifikasi pada berbagai seri PBS masih dapat dioptimalkan lebih merata, khususnya ke PBS yang memiliki *Sharpe* Rasio dan *return* tinggi sekaligus untuk mengoptimalkan *return*, seperti PBS004, PBS005, PBS007, PBS015, PBS022, PBS023 dan PBS025.




Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.22. Persentase Investasi Dana Haji pada Berbagai SBSN

c. Profil Jatuh Tempo

Selain itu, portofolio investasi dana haji ke SBSN juga harus memperhatikan profil jatuh tempo sesuai kebutuhan biaya haji setiap tahun. Dari gambar 2.23, masih banyak tahun-tahun jatuh tempo yang perlu ditambah investasinya, paling tidak untuk sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, seperti tahun 2023, 2024, 2025, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035 dan 2036.



Sumber: Data Kemenkeu, diolah oleh Penulis

Gambar 2.23. Variasi Profil Jatuh Tempo SBSN Dana Haji

d. Investasi yang Bertanggung Jawab dan Berdampak Sosial

Hal lain yang sekarang menjadi penting dan perlu diperhatikan kedepan adalah investasi yang bertanggung jawab (*responsible investment*, RI), seperti investasi yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible investment*, SRI), investasi yang memperhatikan lingkungan, sosial dan tata kelola (*environment, social and governance*, ESG) dan investasi yang berdampak sosial (*social impact investment*, SII), dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs), seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Investasi dana haji ke berbagai instrumen investasi syariah harus menambahkan kriteria *responsible investment* (*green*, SRI, ESG maupun SII), baik yang ke bank syariah, SBSN, Sukuk Korporasi, Reksadana, investasi langsung atau pun yang ke investasi lainnya. Sebagai contoh, dana haji dapat diinvestasikan ke *Green Sukuk* dan *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS) yang diterbitkan

oleh Kemenkeu. SBSN PBS yang juga diterbitkan oleh Kemenkeu diharapkan kedepan juga memperhatikan ESG, SRI atau SII, sehingga dana haji tetap dapat diinvestasikan ke SBSN PBS ini.

Green Sukuk adalah gabungan antara instrumen investasi yang mengedepankan proyek berbasis hijau, yang berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta SDGs, yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta ditinjau oleh pengulas independen internasional CICERO (*Center for International Climate Research*). Sebagian dana haji dapat diinvestasikan ke *sovereign green* sukuk ini karena termasuk SBSN yang aman dan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali (*re-finance*) secara langsung proyek berbasis hijau yang memenuhi syarat.

Sementara itu, CWLS adalah inovasi wakaf uang yang dikembangkan bersama oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Keuangan, dalam rangka menggalang wakaf uang produktif yang akan diinvestasikan dengan membeli Surat Berharga Syariah negara (SBSN) khusus berjangka maksimum sampai dengan 5 (lima) tahun, yang akan digunakan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk membiayai infrastruktur di bidang sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Para wakif (donatur) dapat memilih untuk berwakaf uangnya secara permanen atau sementara, selama jangka waktu SBSN tersebut. Secara singkat, karakteristik CWLS antara lain: 1) investasi wakaf uang dalam Sukuk Negara; 2) penyaluran imbalan Sukuk

Negara untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf; dan 3) pelunasan Sukuk Negara 100 persen kepada para wakif (untuk wakaf temporer) atau Nazhir (untuk wakaf permanen). Sebagian dana haji atau *return* dana haji dapat diinvestasikan pada CWLS ini untuk meningkatkan SII.

Selain itu, dana haji dapat lebih diinvestasikan ke arah instrumen yang masuk dalam Indeks Saham *Sustainable and Responsible Investment* SRI-KEHATI yang diluncurkan melalui kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Semakin banyak investasi dana haji ke instrumen investasi dalam SRI-KEHATI maka akan lebih tinggi dampak sosialnya (*social impact investment*).

e. Optimalisasi Imbal Hasil

Meski perhatian utama investasi dana haji pada instrumen investasi syariah yang aman, berisiko rendah, beragam, berprofil jatuh tempo sesuai kebutuhan dan berdampak sosial, perhatian selanjutnya dapat diarahkan ke optimalisasi imbal hasil. Jika dilihat dari perkiraan imbal hasil berbagai instrumen investasi syariah dana haji, Sukuk Korporasi, Investasi Langsung, Investasi Lainnya dan Emas memiliki imbal hasil yang lebih besar dari pada Tabungan Bank Syariah, SBSN maupun Reksadana. Jika dilihat dari ketentuan, persentase investasi pada Investasi Langsung, Investasi Lainnya dan Emas masih dapat dinaikkan. Demikian juga jika dilihat dari rencana dan realisasi di tabel 8. Sementara itu, penempatan pada bank syariah dan investasi pada SBSN

dapat dikurangi. SDHI yang berangsur-angsur jatuh tempo dapat diinvestasikan ke Investasi Langsung, Emas, Sukuk Korporasi dan Investasi Lainnya.

Tabel 2.8. Perkiraan Imbal Hasil Investasi Dana Haji


INSTRUMEN	Perkiraan Imbal Hasil (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TABUNGAN	-	5,22	5,20	5,20	5,20	5,20
INVESTASI	-	6,48	6,52	6,97	7,03	7,07
SBSN	-	6,46	6,33	6,85	6,86	6,85
Sukuk Korp & RDPT	-	7,27	7,27	7,57	7,57	7,57
RDPUS	-	6,12	6,13	6,36	6,36	6,36
Investasi Langsung	-	-	7,70	8,00	8,15	8,15
Investasi Lainnya	-	-	7,47	7,47	7,55	7,55
Emas	-	-	-	-	7,75	7,75
Nilai Manfaat Netto	-	5,91	6,08	6,44	6,48	6,51
Nilai Manfaat Bruto	-	7,39	7,60	8,05	8,10	8,13

Sumber: Data BPKH

Komposisi portofolio investasi dana haji dapat lebih dioptimalkan, misalnya dengan secara bertahap menuju komposisi tabungan bank Syariah lebih rendah misal 15 persen, SBSN lebih rendah misal 30 persen, Sukuk Korporasi lebih tinggi misal 20 persen, Investasi Langsung lebih tinggi misal 20 persen, Investasi Lainnya lebih tinggi misal 10 persen dan Emas lebih tinggi misal 5 persen.

Sebagai contoh, Sukuk Korporasi, khususnya Sukuk BUMN yang paling banyak dibeli BPKH adalah Sukuk PLN dengan kinerja *return* 8,51 persen, standar deviasi 0.83

persen dan SR 4,82. Sementara itu, di pasar terdapat Sukuk BUMN lain yang kinerjanya lebih baik dari pada Sukuk PLN di sisi *return*, standar deviasi dan SR nya, seperti Sukuk Angkasa, Sukuk Jasamarga dan Sukuk Timah (lihat gambar 2.24), sementara Sukuk PTPN-III hanya sedikit di bawah PLN. Bahkan dari sisi risiko (standar deviasi), Sukuk Korporasi alternatif ini setara dengan SBSN di sekitar 0,65 persen. Namun perlu diperhatikan dan di analisis dari sisi ESG untuk memilih Sukuk BUMN yang berdampak sosial atau SII (*social impact investment*).



Sumber: Data Pasar Modal, diolah oleh Penulis

Gambar 2.24. Kinerja Berbagai Sukuk BUMN

f. Sukuk Linked Waqf

Investasi dana haji pada Sukuk Korporasi yang masih kecil persentasenya dapat diperluas dengan berinvestasi pada konsep *Sukuk Linked Waqf* (SLW). CWLS dan SLW,


keduanya dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk mengembangkan pasar modal syariah, khususnya sukuk, mengembangkan wakaf produktif, menghidupkan wakaf yang terbengkalai, mengembangkan usaha badan usaha milik negara (BUMN), mengembangkan sumber dana alternatif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN.

SLW adalah inovasi pengembangan tanah wakaf yang tidak produktif menjadi produktif dan menghasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sembari mengembangkan pendalaman pasar (*market deepening*) di pasar modal syariah dengan mendorong BUMN menerbitkan Sukuk untuk membiayai pembangunan fasilitas komersial di atas tanah wakaf tersebut dan menghasilkan keuntungan. SLW ini digagas bersama oleh Bank Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BI berkepentingan untuk pendalaman pasar keuangan syariah dan pengembangan keuangan sosial Islam, BWI berkepentingan untuk pengembangan tanah wakaf yang tidak produktif, sedangkan Kemenkeu berkepentingan untuk mencari alternatif untuk pembiayaan dan pengembangan usaha BUMN.

Selain diterbitkan oleh BUMN, SLW ini dapat juga diterbitkan oleh pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang *eligible* untuk mendorong peningkatan *governance*, profesionalisme dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari daerah

tersebut. SLW sebenarnya juga dapat diterbitkan oleh organisasi masa Islam besar secara umum semisal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Al-Azhar, ataupun perusahaan swasta yang memenuhi syarat, untuk mengembangkan tanah wakaf yang belum diproduktifkan.

Dengan membuat model kerjasama antara BPKH dan BUMN atau organisasi besar lainnya, dapat dikembangkan investasi berdampak sosial di berbagai bidang/sektor, seperti pendidikan, kesehatan, agribisnis, pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan dan sebagainya, yang membawa kemaslahatan bagi umat.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 2.25. Skema Umum Sukuk Linked Waqf

Skema umum SLW dapat dilihat pada gambar 2.25, dimana BWI atau organisasi pengelola wakaf (OPW) lainnya menyewakan tanah secara jangka panjang (misal 20 hingga 50 tahun) kepada BUMN, BUMD, organisasi

besar atau perusahaan swasta sebagai institusi penyewa, yang kemudian menerbitkan Sukuk Korporasi untuk membiayai wakaf produktif di berbagai sektor seperti tersebut di atas. Nazir akan memperoleh pendapatan sewa selama masa sewa, sedangkan institusi penyewa akan mengoperasikan fasilitas wakaf produktif untuk menghasilkan *return*. Setelah selesai masa sewa, maka tanah dan fasilitas wakaf produktif dikembalikan kepada Nazir (BWI atau OPW) sepenuhnya, sehingga keuntungan operasi sekarang menjadi bagian Nazir sepenuhnya.

2.3. Regulasi dan Ketentuan Umum *Social Impact Investment*

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, BPKH harus memilih instrumen investasi yang telah disaring dari usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Prinsip *Socially Responsible Investment* (SRI) bisa diartikan sebagai berinvestasi dengan menghindari industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Hal yang dihindari oleh SRI adalah berinvestasi pada *platform* atau perusahaan yang memproduksi alkohol, tembakau, senjata dan lainnya yang berpotensi memberikan dampak buruk.

Selain SRI, BPKH juga cenderung menginisiasi jenis-jenis investasi yang menghasilkan dampak positif, sosial dan lingkungan (ESG) untuk masyarakat. Investasi berdampak sosial bukanlah investasi yang memiliki keuntungan lebih sedikit daripada investasi berdampak komersial. Investasi

berdampak sosial membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk mulai menghasilkan keuntungan daripada investasi berdampak komersial. Selanjutnya, setelah keuntungan diperoleh, investasi berdampak sosial mensyaratkan reinvestasi sebagian besar keuntungan, agar semakin banyak penerima manfaatnya.

BPKH sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah terbesar di Indonesia turut berkontribusi dalam investasi berdampak sosial yang memiliki nilai manfaat berkelanjutan bagi umat. Investasi berdampak sosial BPKH bertujuan menghasilkan keuntungan sekaligus mengatasi masalah sosial dan lingkungan pada masyarakat. Jika ditelusuri pangkalnya, konsep investasi ini tidak lepas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, sistem keuangan yang hanya memperhatikan aspek ekonomi dirasakan memang memberikan keuntungan yang besar tetapi rentan terhadap guncangan. Krisis demi krisis yang datang bergantian akan berdampak pada ekonomi dan pembangunan secara luas. Hal inilah yang kemudian mendasari dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 7/21/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum oleh Bank Indonesia. Meski tidak secara eksplisit terdapat istilah keuangan berkelanjutan tetapi pada peraturan tersebut aspek lingkungan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan oleh bank pada saat melihat

prospek usaha yang diajukan oleh debitur (lihat gambar 17).

Konsep dari keuangan berkelanjutan di Indonesia semakin dikuatkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan-tujuan yang ada dalam RPJMN memiliki arah yang sama dengan sasaran capaian dari SDGs. Oleh karena itu, berbicara tentang arah pembangunan yang ada di RPJMN tidak akan terpisahkan dengan SDGs, di mana pembangunan negara Indonesia juga akan berkaitan dengan pembangunan dunia (lihat gambar 2.26).



Sumber: Berbagai sumber, diolah oleh Penulis

Gambar 2.26. Perkembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Komitmen dari pencapaian SDGs dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi coordinator pelaksana untuk mencapai tujuan dari SDGs sesuai dengan Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bappenas juga dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga *United Nation* (UN) dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memantau pencapaian SDGs terdapat *dashboard* yang bisa menampilkan secara visual sejauh mana SDGs sudah tercapai di Indonesia.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tentu juga diperlukan perekonomian yang digerakkan oleh sumber dana atau keuangan berkelanjutan. Dorongan untuk membuat sistem keuangan berkelanjutan telah diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, telah terdapat *roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap pertama dikeluarkan pada Desember 2014 untuk penerapan di tahun 2015-2019. Sementara itu, *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap kedua dikeluarkan untuk mencapai tujuan-tujuan di tahun 2021-2025.

Agar implementasi dari keuangan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik maka pada tahun 2017

dikeluarkanlah peraturan turunan yang bersifat mengikat kepada seluruh entitas lembaga keuangan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (lihat gambar 2.22).

Berdasarkan POJK tersebut, seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, mulai dari sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang terdiri dari pegadaian, lembaga penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didorong untuk mendukung implementasi dari keuangan berkelanjutan untuk mencapai ekonomi berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 dalam POJK No 51/POJK.03/2017 (lihat gambar 2.27), terdapat 8 prinsip yang perlu dipenuhi untuk mencapai keuangan berkelanjutan, yaitu:

- . prinsip investasi bertanggung jawab;
- a. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- b. prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup;
- c. prinsip tata kelola;
- d. prinsip komunikasi yang informatif;
- e. prinsip inklusif;
- f. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- g. prinsip koordinasi dan kolaborasi



Sumber: POJK No 51/POJK.03/2017, diolah oleh Penulis

Gambar 2.27. Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan menurut POJK No. 51/POJK.03/2017

Lebih jauh, POJK No 51/POJK.03/2017 pada pasal 3 ayat juga telah menetapkan tanggal berlaku penerapan keuangan berkelanjutan untuk seluruh lembaga jasa keuangan seperti yang diringkas di tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9. Tanggal Penerapan Keuangan Berkelanjutan menurut POJK No. 51/POJK.03/2017

No	Lembaga Jasa Keuangan	Tanggal Berlaku
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 ● Bank Umum BUKU 4 ● Bank Asing 	1 Januari 2019
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Bank Umum BUKU 1 ● Bank Umum BUKU 2 ● Perusahaan Pembiayaan ● Perusahaan Pembiayaan Syariah ● Perusahaan Modal Ventura 	1 Januari 2020

	<ul style="list-style-type: none"> ● Perusahaan Modal Ventura Syariah ● Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ● Perusahaan Asuransi ● Perusahaan Asuransi Syariah ● Perusahaan Reasuransi ● Perusahaan Reasuransi Syariah ● Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ● Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan ● Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ● Emiten bukan aset skala kecil dan menengah ● Perusahaan Publik 	
3	<ul style="list-style-type: none"> ● BPR Berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 ● BPRS dengan modal inti setara BPRKU 3 ● Perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah ● Emiten Aset Skala Menengah 	1 Januari 2022
4	<ul style="list-style-type: none"> ● BPRKU 1 ● BPRKU 2 ● BPRS dengan modal inti setara BPRKU 1 atau BPRKU 2 ● Emiten Aset Skala Kecil ● Perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah ● Perusahaan Pegadaian ● Perusahaan Penjaminan ● Perusahaan Penjaminan Syariah 	1 Januari 2024

	LJK dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1 triliun	1 Januari 2025
5	LJK yang juga merupakan emiten atau perusahaan publik	Tanggal penerapan yang lebih awal

Seluruh lembaga jasa keuangan wajib untuk membuat laporan keberlanjutan setiap tahunnya sesuai dengan tanggal penetapan yang ada pada tabel di atas. Untuk mengetahui lebih jauh dari implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, subbab berikut ini akan menjelaskan beberapa contoh praktik keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Terdapat dua praktik besar yang akan dibahas yaitu dari sektor perbankan dan pasar modal.

2.3.1. Praktik Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

Sebagai otoritas lembaga keuangan di Indonesia, OJK sangat mendukung adanya penerapan keuangan berkelanjutan. Setelah *roadmap* tahap pertama 2015-2019 dikeluarkan pada akhir 2014, OJK bekerjasama dengan *World Wide Fund Nature* (WWF) Indonesia membuat proyek perintis yang diberi nama “*First step to be a sustainable bank*” dan dilakukan selama 18 bulan. Proyek ini mengajak turut serta 8 bank yang menguasai 46% aset perbankan Indonesia sebagai *first movers*. Perbankan yang termasuk *first movers* tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Muamalat, Bank Rakyat Indonesia

Syariah (BRIS), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), dan Bank Artha Graha Internasional.

Terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh OJK dan WWF melalui proyek perintis ini. Pertama, untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya inklusif tetapi juga dapat diterapkan sehingga aspek-aspek dari ESG dapat dimasukkan ke dalam proses bisnis perbankan serta sebagai panduan pembiayaan bertanggung jawab kepada industri sawit. Tujuan utama kedua yang ingin dicapai adalah untuk menerapkan proyek perintis ini kepada industri-industri lainnya seperti pertanian, perikanan, dan sebagainya. Kerjasama antara OJK dan WWF ini pun menghasilkan beberapa keluaran seperti Prosedur Operasi Standar dan perbaikan kualitas pembiayaan yang memiliki risiko tinggi terhadap sosial dan lingkungan.

Tiga tahun setelah peluncuran proyek perintis tersebut, pada tahun 2018 kedelapan bank nasional yang menjadi *first movers* membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan (IKBI). Hal tersebut merupakan salah satu gerakan yang turut serta mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia dan untuk mendukung implementasi dari POJK No 51 dan 60 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan *Green Bond*. Meski para inisiatornya berasal dari perbankan, tetapi ruang lingkup IKBI tidak hanya mencakup bank tetapi juga sektor keuangan lainnya seperti non-bank, emiten, maupun industri lainnya yang relevan dengan pembentukan IKBI ini. Saat ini, anggota yang ada dalam IKBI sudah mencapai 13 perbankan dengan tambahan 5 bank yang turut

bergabung di tahun 2019 yaitu Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, Bank OCBC NISP, Maybank Indonesia, dan Bank HSBC Indonesia. Jika dilihat dari aset yang dimiliki, ketiga belas perbankan ini telah menguasai 60% aset perbankan di Indonesia.

Selain membuat gerakan yang mendukung keuangan berkelanjutan, perbankan di Indonesia juga telah rutin membuat dan melaporkan penerapan keberlanjutan yang ada di masing-masing bank sesuai dengan POJK No 51 tahun 2017. Dari laporan tersebut, dapat diketahui ikhtisar dari kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan oleh perbankan. Terdapat standarisasi format standar pelaporan sehingga aspek-aspek yang mendukung keberlanjutan dapat dipantau setiap tahunnya.

Contohnya saja, pada aspek ekonomi dapat diketahui bagaimana pendapatan dari produk dan jasa yang dilakukan, laba atau rugi yang diperoleh, penyaluran kredit baik kepada UMKM ataupun non-UMKM, dan sebagainya. Pada aspek ekonomi pelaporan yang diberikan tidak terlalu berbeda dengan laporan tahunan ataupun laporan keuangan yang telah secara rutin dilakukan oleh perbankan.


Perbedaan yang cukup signifikan pada keuangan berkelanjutan ada pada aspek lingkungan dan sosial. Di sini, akan terlihat bagaimana perilaku perbankan dalam menjaga dan mendukung kedua aspek tersebut. Misalnya saja, di aspek sosial akan dipaparkan dampak positif dan negatif atas kebijakan pelaksanaan keuangan berkelanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan

sekitar. Sementara itu, untuk aspek sosial maka yang perlu diperhatikan oleh bank adalah pengurangan emisi yang dihasilkan ataupun penggunaan energi yang ramah lingkungan.

2.3.2. Praktik Pasar Modal Berkelanjutan di Indonesia

Sektor keuangan lainnya seperti pasar modal juga terus didorong untuk melakukan praktik keuangan berkelanjutan. Potensi dari pasar modal yang cukup besar diyakini akan turut memperkuat perekonomian berkelanjutan dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan. Dalam subbab ini akan dibahas tiga langkah strategis terkait dengan pengembangan keuangan berkelanjutan, yaitu *sustainability index*, penerbitan *green bond* dan *green sukuk*, dan reksadana berbasis investasi dengan keuangan berkelanjutan.

Pasar modal di Indonesia mengenal beberapa indeks saham yang dikelompokkan sesuai dengan jenis dari saham-saham tersebut. Salah satu indeks yang ada di pasar modal adalah Indeks Saham *Sustainable and Responsible Investment* SRI-KEHATI yang diluncurkan melalui kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Pembuatan indeks ini telah mengacu kepada *United Nations' Principles for Responsible Investment* (PRI). Terdapat dua standar yang digunakan dalam memilih saham-saham yang berhak masuk ke dalam Indeks SRI-KEHATI yaitu standar dari prinsip SRI dan ESG.



Sumber: srikehati.or.id (2021), diolah oleh Penulis

Gambar 2.28. Tahapan Pemilihan Saham di Indeks SRI-KEHATI

Pada gambar 2.28 di atas, diketahui bahwa terdapat tiga tahapan seleksi dalam pemilihan saham-saham yang dapat masuk ke dalam SRI-KEHATI. Seleksi tersebut meliputi tiga aspek yaitu mengenai bisnis inti, aspek keuangan, serta aspek fundamental perusahaan. Saat ini, terdapat 25 saham yang masuk ke dalam indeks SRI-KEHATI. Sama seperti indeks-indeks lainnya, saham-saham yang ada di SRI-KEHATI juga akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya yaitu setiap bulan Mei dan November.

Produk lain dari pasar modal yang mendukung keuangan berkelanjutan adalah *green bond* dan *green sukuk*. OJK turut meregulasi hal ini yang tertuang dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green*

Bond). Pasar 4 pada peraturan tersebut mengatur 11 bidang usaha yang dapat dibiayai menggunakan *green bond*, yaitu:

- a. Energi terbarukan;
- b. Efisiensi energi;
- c. Pencegahan dan pengendalian polusi;
- d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- f. Transportasi ramah lingkungan;
- g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- h. Adaptasi perubahan iklim;
- i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
- j. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
- k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Hingga saat ini, telah terdapat berbagai macam *green bond* dan *green sukuk* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia baik yang bersifat global maupun domestik (lihat gambar 2.29). Untuk *green sukuk* di Indonesia, pemerintah meluncurkan *green sukuk* global terlebih dahulu pada tahun 2018 dibandingkan dengan *green sukuk* domestik yang baru ada pada tahun 2019. Hingga kini, telah terdapat 4 *green sukuk* global dan 2 *green sukuk* domestik.



Sumber: Kemenkeu (2021), diolah oleh Penulis

Gambar 2.29. *Green Sukuk Indonesia*

Inovasi ketiga yang dilakukan oleh pasar modal adalah dengan adanya reksa dana dengan investasi keuangan berkelanjutan atau berbasis Indeks SRI-KEHATI. Produk investasi ini dianggap dapat menarik minat investor karena adanya dampak secara sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari produk investasi berbasis keuangan berkelanjutan ini. Hingga tahun 2020, telah terdapat 11 reksa dana berbasis Indeks SRI-KEHATI yang dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10. Reksa Dana berbasis Investasi Berkelanjutan

No	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi	Tanggal Peluncuran
1	Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI "XISR"	PT Indo Premier Investment Management	26 September 2014

No	Nama Reksa Dana	Manajer Investasi	Tanggal Peluncuran
2	Reksa Dana Indeks RHB SRI-KEHATI Index Fund	PT RHB Asset Management Indonesia	08 November 2017
3	Reksa Dana Indeks Insight SRI-KEHATI Likuid	PT Insight Investments Management	29 Maret 2018
4	Reksa Dana Indeks Simas SRI-KEHATI	PT Sinar Mas Asset Management	14 Mei 2018
5	Reksa Dana Indeks AYERS Equity Index SRI-KEHATI	PT AYERS ASIA Asset Management	16 Juli 2018
6	Reksa Dana Indeks BNP-Paribas SRI-KEHATI	PT BNP Paribas Investment Partners	29 November 2018
7	Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF "XBSK"	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	22 Maret 2019
8	Reksa Dana Indeks Panin SRI-KEHATI	PT Panin Asset Management	22 Agustus 2019
9	Reksa Dana Batavia Saham ESG Impact	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	09 September 2019
10	Reksa Dana Indeks STAR ETF SRI-KEHATI "XSRI"	PT Surya Timur Alam Raya	30 Januari 2020
11	Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI "XSSE"	PT Samuel Aset Manajemen	13 Mei 2020

Sumber: kehati.or.id, 2021

2.3.3. Keterkaitan *Social Responsible Investment* (SRI), *Social Impact Investment*, dan *Social Development Goals* (SDGs) terhadap investasi BPKH

Sesuai dengan Peraturan BPKH No. 5 tahun 2018 pasal 25 ayat 1, untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, BPKH harus memilih instrumen investasi yang telah disaring dari usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jika produk investasi yang dipilih mengalami perubahan status menjadi tidak syariah maka pasal selanjutnya mengatur BPKH untuk segera melakukan divestasi. Investasi di instrumen syariah secara tidak langsung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Socially Responsible Investment* (SRI), sosial dan lingkungan (ESG), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prinsip SRI bisa diartikan sebagai berinvestasi dengan menghindari industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Hal yang dihindari oleh SRI adalah berinvestasi pada *platform* atau perusahaan yang memproduksi alkohol, tembakau, senjata dan lainnya yang berpotensi memberikan dampak buruk. Hal ini sejalan dengan prinsip investasi syariah di mana investasi di bidang tersebut dilarang.

Selain SRI, BPKH juga cenderung menginisiasi jenis-jenis investasi yang menghasilkan dampak positif, sosial dan lingkungan (ESG) untuk masyarakat. Investasi berdampak sosial bukanlah investasi yang memiliki keuntungan lebih

sedikit daripada investasi berdampak komersial. Investasi berdampak sosial membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk mulai menghasilkan keuntungan daripada investasi berdampak komersial. Selanjutnya, setelah keuntungan diperoleh, investasi berdampak sosial mensyaratkan reinvestasi sebagian besar keuntungan, agar semakin banyak penerima manfaatnya.

BPKH sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah terbesar di Indonesia turut berkontribusi dalam investasi berdampak sosial yang memiliki nilai manfaat berkelanjutan bagi umat. Investasi berdampak sosial BPKH bertujuan menghasilkan keuntungan sekaligus mengatasi masalah sosial dan lingkungan pada masyarakat. Jika ditelusuri pangkalnya, konsep investasi ini tidak lepas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Secara garis besar, terdapat dua kelompok dampak sosial yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh BPKH. Pertama, adalah ketika BPKH melakukan investasi yang berbasiskan proyek secara langsung dan berdampak tidak hanya kepada ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Ada beberapa kriteria dari proyek yang dapat menjadi sasaran investasi dari BPKH yaitu merupakan pembangunan infrastruktur, dapat meningkatkan pelayanan publik, bermanfaat bagi pemberdayaan industri dalam negeri dan program-program lainnya yang memiliki nilai strategis. Contoh-contoh dari proyek tersebut adalah sebagai tercantum dalam tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11. Proyek Penyaluran Investasi BPKH

Tahun	Nominal	Penyaluran Dana SBSN
2018	Rp2,2 triliun	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan 8 Asrama Haji - Pembangunan 245 Balai Nikah & Manasik Haji - Pembangunan 23 PTKIN (kampus Islam) dan 32 Madrasah
2019	Rp2,4 triliun	<ul style="list-style-type: none"> - 14 Unit Pembangunan Asrama Haji - 28 Unit Balai Nikah dan Manasik Haji - 35 Unit Gedung Kuliah Baru PTKIN - 125 Unit Gedung Madrasah - 6 Unit Pembangunan Gedung Kuliah Pengganti PTKIN - 1 Unit Pembangunan Pusat Layanan Halal - 16 Unit Pembangunan Pusat Layanan Haji
2020	Rp2,9 triliun	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Proyek Embarkasi Haji dan 40 Proyek Pusat Pelayanan Haji Terpadu - 6 Pembangunan Sarana dan Fasilitas Gedung PTKIN dan 136 Madrasah - 228 Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji

Sumber: BPKH (2020)

Jika dampak pertama didapatkan dari investasi yang dilakukan, maka dampak kedua berasal dari nilai manfaat yang dihasilkan oleh investasi Dana Abadi Ummat BPKH yang disalurkan menjadi dana kemaslahatan. Program dana kemaslahatan disalurkan kepada berbagai macam proyek sosial dan juga berkolaborasi dengan lembaga lain. Contoh-contoh dari penggunaan dana kemaslahatan adalah sebagai tercantum dalam tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12. Proyek Dana Kemaslahatan BPKH

Tahun	Program Kemaslahatan
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Ibadah Haji berupa Penambahan Fasilitas Akomodasi Jamaah Lanjut Usia - Pendidikan dan Dakwah - Sarana Prasarana Ibadah - Kesehatan - Sosial Keagamaan
2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Covid-19 - Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) - Alat Kesehatan - Pembuatan Ruang Isolasi - Bantuan Sembako - Ventilator - Disinfektan - Bantuan Operasional Masjid - Bantuan untuk Da’I, Imam, Marbot, dan sebagainya - Kampung BPKH untuk Penyintas Bencana di Palu, Sigi, dan Donggala

Sumber: BPKH (2020)

Program-program yang dijalankan oleh BPKH tersebut, baik yang berupa investasi maupun nilai manfaat yang disalurkan menjadi dana kemaslahatan telah mengokohkan peran BPKH dalam memberikan dampak yang positif tidak hanya kepada ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Ditambah lagi hal tersebut menjadikan manfaat dari dana kelolaan BPKH tidak hanya dirasakan oleh para jamaah haji Indonesia tetapi juga masyarakat secara umum.

Referensi

- Cochran, P. L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. *Business Horizons*, 50(6), 449-454.
- Hadiningdyah, D.I. (2021). Investasi SBSN untuk Pembangunan Keumatan dan Bangsa. Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- Hariyanto, E. (2017). Memahami Project Based Sukuk (PBS). Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- Hens, L., & Nath, B. (2005). *The world summit on sustainable development*. Dordrecht: Springer.
- Nopijantoro, W. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi*, 1(2), 390-406.
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Penjelasan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Social Investment Forum. (2006). *2005 report on socially responsible investing trends in the United States*. Washington, DC: Social Investment Forum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Yanis, M. (2017). Kebijakan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan: Transformasi Pelayanan Berpihak dan Berkelanjutan.
<https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/paparan/Transformasi%20Pelayanan%20Berpihak%20dan%20Berkelanjutan.pdf>

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/sustainable_banking_pilot_project_ojk_wwf_id_english_231115_1.pdf

<http://kehati.or.id>.



SAVE
THE



love the
Earth

BAB 3

TREND *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DAN *SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT (SRI)* DUNIA

3.1. Global Progress Towards Sustainable Development


3.2. Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) di Dunia

3.3. Perkembangan Socially Responsible Investment (SRI) di Dunia

3.4. Sustainable Development Goals dan Pandemi Covid-19

3.1 Global Progress Towards Sustainable Development

Berbeda dengan pendahulunya –*Millennium Development Goals* (MDGs)– SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasaran. Jika target pelaksanaan dari MDGs hanyalah negara-negara maju, SDGs memiliki target yang lebih beragam mulai dari negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang, untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.



Sumber: kemendes.go.id

Gambar 3.1 Dari MDGS ke SDGS

Perjalanan yang panjang tentu dirasakan oleh negara-negara yang ada di dunia dalam mencapai tujuan SDGs. *Sustainable Development Report* (2021) memberikan data-data yang cukup komprehensif terkait pencapaian dari setiap tujuan SDGs. Beberapa sasaran SDGs telah menunjukkan arah tren positif meskipun ada juga yang mengalami kondisi relatif stagnan ataupun negatif.

Untuk sasaran pertama, yaitu tanpa kemiskinan, tren pencapaian sasaran ini dalam skala dunia awalnya telah menunjukkan tren positif mulai dari tahun 2010 hingga 2019. Namun, di tahun 2020 tren positif tersebut berbalik arah menjadi negatif. Kemiskinan memang identik dengan kondisi perekonomian suatu negara. Tren negatif tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh adanya Covid-19 pada akhir 2019 dan mulai menyebar di seluruh dunia pada awal tahun 2020.

Menariknya, di sasaran kedua yaitu tanpa kelaparan, perkembangan pencapaian SDGs tersebut di dunia dapat dikatakan relatif stabil dari tahun 2010 hingga 2020. Skor dunia untuk pencapaian target nomor dua ini masih berada di rentang 60 hingga 65 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Meski Covid-19 mempengaruhi tren pencapaian SDGs nomor 1, tetapi untuk SDGs nomor 2 ini ternyata pengaruh yang diberikan tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya, sasaran ketiga atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera mengalami tren yang cukup positif mulai dari tahun 2010 hingga 2015. Namun kondisi stagnan terjadi setelahnya hingga tahun 2020. Skor yang dicapai pada sasaran ini hamper mendekati angka 70 sehingga dapat dikatakan capaiannya sudah cukup baik.

Sementara itu pada Sasaran keempat yaitu Pendidikan Berkualitas terjadi kondisi yang cukup baik. Awalnya, terjadi tren yang cukup positif meski tidak terlalu signifikan pada tahun 2010 hingga 2017. Lalu di tahun 2017 terjadi sedikit penurunan namun di 2018 terjadi sedikit peningkatan meski setelahnya kembali terjadi penurunan dan kondisi dari 2019 hingga 2020 dapat dikatakan cukup stagnan. Meski begitu, skor yang dimiliki sudah relatif baik karena di atas 80.

Adapun pada sasaran kelima yaitu Kesenjangan Gender terjadi peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019. Meskipun di tahun 2019 hingga 2020 terjadi kondisi stagnan, tapi skor yang diperoleh cukup baik karena hampir mendekati nilai 60. Pada sasaran keenam yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2010 ke 2017 dan setelahnya relatif stagnan hingga tahun 2020.

Selanjutnya, di sasaran ketujuh yaitu Energi Bersih dan Terjangkau diketahui bahwa awalnya terjadi sedikit penurunan capaian skor indikator ini. Namun, mendekati tahun 2020 terjadi peningkatan dan hal tersebut berlanjut hingga pada tahun 2016. Setelahnya, hingga tahun 2020 kondisi yang dialami cenderung sedikit menurun dan stagnan. Namun, secara keseluruhan skor akhir di tahun 2020 sudah cukup baik karena di atas 70.

Untuk sasaran kedelapan yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi terjadi kondisi yang agak fluktuatif meskipun pergerakannya tidak terlalu signifikan. Kondisi stagnan juga dialami oleh indikator ini yaitu pada tahun 2017 hingga 2020. Capaian skor yang

diraih memang tidak mengalami peningkatan yang tinggi. Di tahun 2010 skor yang dimiliki sudah lebih dari 60 dan di tahun 2020 nilai yang didapatkan masih berada pada angka 70.

Perkembangan yang sangat signifikan dapat dilihat pada sasaran SDGs kesembilan yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Awalnya, di tahun 2010 skor yang didapatkan belum mencapai angka 40. Tetapi di tahun 2020, nilai yang didapatkan indikator ini naik hingga lebih dari 55. Secara keseluruhan memang terjadi tren positif pada indikator kesembilan ini. Dan hampir sama seperti banyak indikator lainnya, di tahun 2019 hingga 2020 memang terjadi kondisi stagnan dalam mencapai tujuan dari sasaran Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Selanjutnya adalah sasaran kesebelas yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Kondisi yang relatif stagnan terjadi pada sasaran ini. Meski terjadi penurunan dan peningkatan tetapi memang secara keseluruhan hal tersebut tidak terlalu signifikan. Baik di tahun 2010 maupun sepuluh tahun setelahnya yaitu di tahun 2020, skor yang dimiliki juga masih berada di angka 60 ke atas dan belum mendapatkan nilai 70.

Pada sasaran ketiga belas yaitu Penanganan Perubahan Iklim yang bertanggungjawab terjadi kondisi yang cukup stagnan. Meskipun begitu, skor yang dimiliki memang sudah relatif baik yaitu hampir mendekati angka 80 sehingga meskipun stagnan dapat dikatakan indikator ini memiliki peluang untuk lebih baik lagi dan mencapai skor tertinggi yaitu 100.

Capaian dari sasaran keempat belas Ekosistem Lautan dan kelima belas Ekosistem Daratan sama-sama mengalami kondisi yang stagnan. Skor yang diperoleh juga tidak terlalu jauh berbeda, untuk Ekosistem Lautan, skor telah menyentuh angka 60 sementara untuk Ekosistem Daratan hampir mendapatkan skor serupa.

Selanjutnya untuk capaian dari tujuan keenam belas yang berupa Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh terjadi sedikit peningkatan meskipun tidak signifikan. Nilai yang didapatkan pun masih berada di sekitar angka 60 ke atas namun belum mendekati angka 70.

Dari ketujuhbelas sasaran SDGs yang hendak dicapai di dunia, masih terdapat tiga sasaran yang belum dapat diketahui perkembangannya yaitu sasaran nomor 10 Berkurangnya Kesenjangan, nomor 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, serta nomor 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Hal tersebut disebabkan data yang ada tidak mencukupi sehingga dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Sustainable Development Report* (2021) data dari capaian ketiga indikator tersebut memang tidak dicantumkan.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa hampir semua tujuan SDGs berproses untuk mencapai tujuan masing-masing meskipun beberapa masih mengalami fluktuasi dan tidak selalu bergerak ke arah positif. Meskipun Covid-19 dianggap menjadi salah sebab terjadinya kondisi stagnan atau bahkan penurunan tetapi jika dilihat secara mendetail memang masih banyak sasaran SDGs yang tidak menunjukkan progress yang

signifikan bahkan di masa sebelum Covid-19 muncul di dunia.

Berdasarkan data yang ada, dari 17 sasaran SDGs yang hendak dicapai, tiga sasaran teratas yang menunjukkan progress paling baik adalah SDGs nomor 9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, lalu posisi kedua ditempati oleh SDGs nomor 1 Tanpa Kelaparan dan terakhir adalah SDGs nomor 5 Persamaan Gender. Meski begitu, capaian dari sasaran nomor 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur dapat dikatakan sangat signifikan dan memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan posisi kedua. Sementara itu untuk sasaran yang berada di tiga posisi terbawah yaitu sasaran nomor 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, nomor 15 Ekosistem Daratan dan nomor 14 Ekosistem Lautan. Dari ketiga sasaran yang menduduki posisi terbawah tersebut, sasaran nomor 12 dan 15 bahkan mengalami pertumbuhan capaian yang negatif.

3.1.1 SDGs dan Kesejahteraan

Ketujuhbelas tujuan SDGs memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia di seluruh dunia sehingga menjadi sasaran oleh semua negara baik pada negara yang masih berada pada kondisi kurang berkembang, berkembang, ataupun sudah menjadi negara maju. Setiap tujuan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai sasaran tersebut. Oleh sebab itu, tujuan yang diadopsi oleh UN ini juga dapat dikatakan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara yang ada di dunia dan telah disahkan pada pertemuan pemimpin dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 silam. Salah satu harapan utama dari SDGs ini adalah pada tahun 2030 sudah tidak ada lagi kemiskinan dan perpecahan. Umat manusia dapat hidup dalam kondisi sejahtera dan penuh kedamaian.

Neve dan Sachs (2020) melakukan penelitian terkait dengan dampak dari setiap tujuan SDGs terhadap kesejahteraan yang diprosikan kepada *subjective human well-being*. Hasil dari penelitian yang diharapkan dapat membantu untuk pengambilan kebijakan terkait dengan SDGs menunjukkan bahwa secara garis besar terjadi peningkatan dampak positif meskipun ada beberapa sasaran SDGs yang justru memberikan dampak negatif pada setiap wilayah yaitu sasaran nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan sasaran nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim.

Tabel 3.1
Korelasi antara SDGs dan kesejahteraan di dunia

		Region						
		All	Eropa	Former Soviet Union	Asia	MENA	Sub-Saharan Afrika	Amerika
SDGs								
1	Tanpa Kemiskinan	0,65*	0,49*	-0,03	0,44	0,22	0,50*	0,76*
2	Tanpa Kelaparan	0,62*	0,44	0,30	0,41	0,70*	0,23	0,38
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera	0,77*	0,76*	0,40	0,69*	0,82*	0,15	0,89*
4	Pendidikan Berkualitas	0,64*	0,48*	0,12	0,55*	0,67*	0,14	0,62*
5	Kesetaraan Gender	0,61*	0,78*	0,55	0,69*	0,75*	-0,29	0,66
6	Air Bersih & Sanitasi Layak	0,73*	0,69*	0,16	0,83*	0,26	0,00	0,61*

7	Energi Bersih & Terjangkau	0,69*	0,40	-0,40	0,71*	0,47	0,51*	0,68*
8	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	0,69*	0,62*	0,68*	0,54*	0,77*	0,34	0,61*
9	Industri, Inovasi & Infrastruktur	0,80*	0,90*	0,36	0,78*	0,92*	0,35	0,62*
10	Berkurangnya Kesenjangan	0,32*	0,71*	0,06	0,12	0,01	0,07	-0,08
11	Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan	0,61*	0,74*	0,51	0,56*	0,08	0,00	0,77*
12	Konsumsi & Produksi yang Bertanggungjawab	-0,75*	-0,69*	-0,39	-0,78*	-0,80*	-0,26	-0,51
13	Penanganan Perubahan Iklim	-0,35*	-0,19	-0,19	-0,54	-0,71*	-0,10	-0,23
14	Ekosistem Lautan	-0,02	0,12	0,44	0,18	-0,14	-0,02	0,28
15	Ekosistem Daratan	0,03	-0,06	0,50	-0,13	-0,24	-0,06	0,09
16	Perdamaiian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	0,69*	0,86*	0,12	0,72*	0,73*	0,06	0,72*
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0,16	-0,03	-0,28	0,27	0,21	0,04	-0,02
	All	0,79*	0,79*	0,37	0,75*	0,55	0,32	0,77*

*Menunjukkan signifikan pada level 1%

Sumber: Neve dan Sachs, (2020), dimodifikasi oleh Penulis.

Tabel di atas menggambarkan hasil dari korelasi yang dilakukan oleh Neve dan Sachs (2020) dengan sedikit modifikasi di mana pada buku ini hanya menampilkan dampak positif ataupun negatif dari SDGs dan tidak menampilkan angka korelasi maupun signifikansinya. Selain SDGs nomor 12 dan 13, terdapat beberapa SDGs yang juga tidak berkorelasi positif terhadap kesejahteraan. Tetapi hasil tersebut tidak sama untuk semua wilayah negara, berbeda dengan SDGs nomor 12 dan 13 yang memberikan hasil negatif pada seluruh negara. Neve dan Sachs (2020) mengambil kesimpulan bahwa dampak negatif tersebut merupakan *trade off* yang terjadi dalam jangka pendek dan perlu adanya

kebijakan yang lebih kompleks dan kontekstual demi mencapai dampak yang diharapkan.

3.1.2 Kinerja dari *Socially Responsible Investment* (SRI)

Investasi berkelanjutan telah menjadi perhatian besar dalam empat dekade terakhir ini. Bahkan, dua tahun kebelakang, perkembangan dari investasi berkelanjutan global mencapai USD35,3 triliun di awal tahun 2020 atau naik sebanyak 15% (*Global Sustainable Investment Review*, 2020). Perkembangan SRI di dunia tidak lepas dari kesadaran pihak perusahaan maupun investor akan kebutuhan sebuah investasi yang tidak hanya mengejar profit tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola. Perubahan iklim, pengurangan penggunaan emisi karbon, hemat air dan listrik, kesempatan yang setara bagi perempuan, ataupun keterlibatan dari penduduk lokal menjadi beberapa hal yang diperhatikan dalam investasi ini. Melihat perkembangan yang signifikan terkait dengan investasi berkelanjutan, cukup banyak riset yang dilakukan untuk mengetahui apakah benar performa dari investasi berkelanjutan lebih baik daripada investasi biasa.

Zulkafli et al. (2017) mengukur performa Sri Kehati Indeks dibandingkan dengan Jakarta Komposit Indeks dengan menggunakan beberapa alat ukur performa yaitu *Risk-adjusted return of Sharpe's Index*, *Adjusted Sharpe's Index* (ASI), *Treynor's index*, *Jensen's Alpha Index*, *Adjusted Jensen's Alpha Index*, dan *Sortino Ratio*. Sri Kehati Indeks merupakan proksi dari investasi berkelanjutan sementara Jakarta Komposit Index adalah proksi dari investasi biasa.

Hasil penelitian Zulkafli et al. (2017) menemukan bahwa dari keenam alat ukur performa yang digunakan, hanya *Sharpe's index* dan *Adjusted Sharpe's Index* yang menunjukkan bahwa performa dari Sri Kehati Indeks tidak lebih baik dari Jakarta Komposit Indeks. Sementara itu, untuk empat alat ukur performa sisanya menunjukkan bahwa Sri Kehati Indeks memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Jakarta Komposit Indeks. Temuan lain yang juga dihasilkan dari penelitian ini adalah selama periode observasi yaitu tahun 2009 hingga 2004 Indeks Sri Kehati memberikan imbal hasil yang dapat dikatakan bersaing.

Sementara itu, laporan *ESG and Financial Performance* tahun 2020 yang dikeluarkan oleh *NYU Stern Center for Sustainable Business and Rockefeller Asset Management* mencoba untuk mengetahui hubungan dari ESG dan performa keuangan melalui lebih dari 1000 penelitian pada rentang tahun 2015-2020 dan kajian individu. Dari hasil kajian tersebut, laporan tersebut mendapatkan enam kesimpulan atas hubungan investasi berkelanjutan dengan performa keuangan.

Pertama, semakin panjang jangka waktu, kinerja keuangan berbasis investasi ESG semakin meningkat. Kedua, integrasi ESG sebagai strategi investasi menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan melakukan pendekatan tanpa penyaringan (*negative screening*). Ketiga, kehadiran investasi berbasis ESG memberikan perlindungan baik di masa tidak terjadi krisis ataupun saat ada krisis ekonomi atau sosial. Keempat, inisiasi keberlanjutan di

perusahaan mendorong keuangan yang lebih baik. Kelima, pengelolaan *low carbon* akan memberikan dampak positif terhadap performa keuangan di masa depan. Dan terakhir, pengungkapan ESG tidak meningkatkan performa keuangan.

3.2 Perkembangan SDGs di Dunia

Seperti yang telah dibahas pada bagian awal Bab 3, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa capaian SDGs di dunia sedikit demi sedikit telah menuju ke arah yang lebih baik meski masih ada beberapa indikator yang mengalami pertumbuhan yang negatif. Selain melihat perkembangan SDGs secara keseluruhan di dunia, capaian SDGs juga dapat dilihat pada berdasarkan pembagian wilayah.

Jika dilihat dari pembagian wilayah, maka negara OECD dapat dikatakan memimpin dalam mencapai SDGs. Selanjutnya di posisi kedua terdapat negara-negara yang berada di Eropa Timur dan Asia Tengah. Secara berurutan, wilayah yang menempati posisi ketiga hingga kedelapan dalam mencapai tujuan SDGs adalah Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur dan Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, Oseania, dan Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States/SIDS*).

Laporan yang mengeluarkan *Sustainable Development Report* (2021) membagi tujuan SDGs dalam beberapa kategori dalam mencapai sasarannya. Pertama adalah kelompok *SDG Achieved*, kedua adalah kelompok *Challenges Remain*, ketiga yaitu *Significant Challenges*,

keempat *Major Challenges* dan kelima *Unavailable Data* sehingga perkembangan tidak dapat diketahui. Dari kelima kelompok tersebut, hanya Negara OECD, Asia Timur dan Asia Selatan, serta Oseania yang telah memiliki sasaran SDGs yang masuk di kelompok SDG *Achieved*.

Di negara OECD, capaian dari indikator SDGs terbagi menjadi empat kelompok. Pada kelompok pertama yaitu SDG *Achieved* terdapat sasaran nomor 1) Tanpa Kemiskinan, 4) Pendidikan Berkualitas, dan 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Selanjutnya, di kelompok *Challenges Remain* terdapat 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 5) Kesenjangan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sasaran SDGs yang ada pada kelompok *Significant Challenges* adalah 2) Tanpa Kelaparan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Adapun untuk negara di Eropa Timur dan Asia Tengah di kategori *Challenges Remain* terdapat sasaran nomor 1) Tanpa Kemiskinan, 4) Pendidikan Berkualitas, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selanjutnya, untuk kategori *Significant Challenges* terdapat sasaran nomor 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 5) Kesenjangan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota

dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, dan 13) Penanganan Perubahan Iklim. Di kategori *Major Challenges* terdapat sasaran nomor 15) Ekosistem Daratan dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Sementara itu, terdapat satu sasaran di kelompok *Unavailable Data* yaitu 14) Ekosistem Lautan.

Sementara itu untuk negara di Amerika Latin dan Karibia sasaran SDGs yang telah masuk ke dalam kategori *Challenges Remain* adalah nomor 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 13) Penanganan Perubahan Iklim, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Di kelompok *Significant Challenges*, sasaran SDGs yang masuk kategori ini adalah nomor 2) Tanpa Kelaparan, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dan 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. Terakhir, di kategori *Major Challenges*, sasaran SDGs yang masuk adalah nomor 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Selanjutnya, capaian SDGs di Negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang telah masuk ke dalam kategori *Challenges Remain* adalah 1) Tanpa Kemiskinan, 4) Pendidikan Berkualitas, dan 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. Di kategori *Significant Challenges*, sasaran SDGs yang masuk di sini adalah 6) Air

Bersih dan Sanitasi Layak 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 13) Penanganan Perubahan Iklim, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Terakhir, di kategori *Major Challenges*, sasaran SDGs yang masuk adalah nomor 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 5) Kesenjangan Gender, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Untuk negara-negara di Asia Timur dan Asia Selatan, capaian SDGs yang telah masuk ke dalam kategori SDG *Achieved* adalah nomor 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. Adapun sasaran yang masuk ke dalam *Challenges Remain* adalah 4) Pendidikan Berkualitas dan 13) Penanganan Perubahan Iklim. Sementara itu untuk kategori *Significant Challenges*, sasaran SDGs yang ada yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 5) Kesenjangan Gender, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Selanjutnya, di kategori *Major Challenges*, sasaran SDGs yang masuk adalah nomor 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sementara itu untuk negara di Sub-Sahara Afrika sasaran SDGs yang telah masuk ke dalam kategori *Challenges Remain* adalah nomor 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab dan 13) Penanganan Perubahan Iklim. Sasaran SDGs nomor 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan masuk ke dalam kelompok *Significant Challenges*. Sisanya, sebanyak 14 sasaran SDGs masuk ke dalam kategori *Major Challenges* yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesenjaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjaraan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Pada negara-negara di Oseania, sasaran SDGs yang telah masuk ke dalam SDG *Achieved* adalah nomor 13) Penanganan Perubahan Iklim. Di kawasan ini, tidak ada sasaran yang masuk di dalam kategori *Challenges Remain*. Selanjutnya, di sasaran *Significant Challenges* terdapat sasaran nomor 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 15) Ekosistem Daratan, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Adapun di *Major Challenges* terdapat 10 sasaran di kategori ini yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesenjaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjaraan, dan 14) Ekosistem Lautan.

Terdapat tiga sasaran yang masuk ke dalam kelompok *Unavailable Data* yaitu sasaran nomor 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Terakhir, di kawasan Negara Berkembang Pulau Kecil, tidak ada sasaran SDGs yang masuk ke dalam kategori SDG *Achieved* dan *Challenges Remain*. Untuk kategori *Significant Challenges*, sasaran SDGs yang masuk ke dalam kelompok ini adalah nomor 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Untuk kategori *Major Challenges*, sasaran SDGs yang ada di kategori ini yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.


3.2.1 Perkembangan SDGs di Negara Maju

Subbab ini akan menjelaskan perkembangan SDGs di negara maju. Agar penjelasan yang diberikan lebih komprehensif, beberapa negara yang diambil adalah Finlandia, Hongkong, Amerika, Uni Emirat Arab, Turki, dan Qatar. Pemilihan tersebut didasarkan pada

perbedaan benua dan apakah negara tersebut tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau tidak. Tiga negara pertama yaitu Finlandia, Hongkong, Amerika menjadi perwakilan dari negara maju yang tidak tergabung dalam OKI sementara tiga negara lainnya yaitu Uni Emirat Arab, Turki, dan Qatar adalah tiga negara maju yang masuk ke dalam OKI.

a. Finlandia

Dalam SDGs Indeks, Finlandia mendapatkan skor 85,9 yang merupakan perolehan nilai tertinggi dari 165 negara. Pencapaian dari SDGs yang ada di Finlandia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.2 SDGs Indikator di Finlandia

Berdasarkan 17 indikator yang ada, sudah terdapat 4 sasaran SDGs yang tercapai di Finlandia yaitu 1) Tanpa


Kemiskinan, 4) Pendidikan Berkualitas, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan 7) Energi Bersih dan Terjangkau. Keempat tujuan ini dapat dikatakan telah sesuai dengan tujuan yang ingin diraih oleh SDGs atau telah berada dalam fase mempertahankan kondisi yang sesuai dengan tujuan dimaksud.

Sementara itu terdapat 7 indikator yang masih menghadapi tantangan yaitu 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 5) Kesetaraan Gender, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Keadaan stagnan juga dialami oleh Finlandia dalam mencapai tujuan SDGs yaitu pada tujuan nomor 2) Tanpa Kelaparan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selain itu, terdapat dua tujuan SDGs yang masih berwarna merah atau mengalami penurunan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu pada nomor 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab dan 13) Penanganan Perubahan Iklim.

b. Jepang

Dengan skor Indeks SDG sebesar 79,8 Jepang mendapatkan peringkat 18 dari 165 negara. Pencapaian dari setiap SDGs dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.3 Perkembangan SDGs di Jepang


Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa telah terdapat 3 SDGs yang tercapai di Jepang yaitu nomor 4) Pendidikan Berkualitas, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Adapun tujuan SDGs yang telah secara bertahap menunjukkan perubahan ke arah positif adalah tujuan nomor 1) Tanpa Kemiskinan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Lebih dari 50% pencapaian SDGs di Jepang masih berada pada kategori menghadapi tantangan yang signifikan ataupun tantangan *major*. Poin SDGs yang masih pada kategori di tantangan yang signifikan ada pada tujuan nomor 2) Tanpa Kelaparan, 7) Energi Bersih dan

Terjangkau, 10) Berkurangnya Kesenjangan, dan 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. Sementara itu, tantangan utama masih ada pada tujuan SDGs di nomor 13) Penanganan Perubahan Iklim 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

c. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah memperoleh peringkat 32 dari 165 negara yang ada. Nilai yang diperoleh adalah sebesar 76,0. Penjabaran dari masing-masing capaian pada setiap SDGs di Amerika dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.4 Perkembangan SDGs di Amerika

Dari 17 indikator yang ada, belum ada satupun indikator yang telah tercapai sesuai dengan tujuan dari SDGs. Meski begitu, sudah ada beberapa indikator yang

menunjukkan tren positif dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan walaupun masih menghadapi tantangan yang tetap ada yaitu indikator nomor 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Lebih rinci, dapat diketahui bahwa terdapat 4 tujuan SDGs di Amerika yang berada masih menghadapi tantangan tetap yaitu 4) Pendidikan Berkualitas, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Sementara itu, terdapat 6 tujuan SDGs yang menghadapi tantangan signifikan yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 5) Kesetaraan Gender, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan 14) Ekosistem Lautan.

Sisanya, yaitu 7 tujuan SDGs masih menghadapi *Major Challenges*. Ketujuh tujuan tersebut adalah 2) Tanpa Kelaparan, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

d. Turki

Berada pada posisi 70 dari 165 negara, Turki mendapatkan nilai 70,4. Belum ada satupun indikator SDGs yang telah tercapai di Turki. Pencapaian yang paling baik baru ada pada sasaran SDGs nomor 7) Energi Bersih dan Terjangkau. Sementara, keenambelas sasaran SDGs lainnya masih berada pada kategori *Significant*

Challenges dan *Major Challenges* seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.5 Perkembangan SDGs di Turki


Dari gambar di atas dapat diketahui terdapat 8 sasaran SDGs yang masuk berada pada kategori *Significant Challenges* yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Adapun sasaran SDGs yang masuk pada kategori *Major Challenges* masih tersisa 8 sasaran. Delapan sasaran tersebut adalah 5) Kesenjangan Gender, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan

Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

e. Qatar

Salah satu negara penghasil minyak ini telah mendapatkan peringkat 94 dari 165 negara. Total skor yang diperoleh adalah sebesar 66,7. Di negara ini, juga belum terdapat sasaran SDGs yang tercapai. Lebih detail, capaian dari SDGs dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.6 Perkembangan SDGs di Qatar

Capaian SDGs yang ada di Negara Qatar terbagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, *Major Challenges*, dan *Information Unavailable*. Pada kelompok *Challenges*


Remain sudah terdapat 4 sasaran yaitu 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 7) Energi Bersih dan Terjangkau dan 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Adapun pada kelompok *Significant Challenges*, juga terdapat 4 sasaran yang ada di kelompok ini yaitu 5) Kesetaraan Gender, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Di kelompok *Major Challenges* juga terdapat 4 sasaran yang berada di kategori ini yaitu 2) Tanpa Kelaparan, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, dan 14) Ekosistem Lautan.

Terakhir, ada beberapa sasaran yang tidak tersedia informasinya sehingga masuk ke dalam kelompok *Information Unavailable*. Pada kelompok ini terdapat 3 sasaran SDGs yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 10) Berkurangnya Kesenjangan, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

f. Bahrain

Negara OKI ketiga yang dibahas selanjutnya adalah Bahrain yang menempati peringkat 100 dari 165 negara. Nilai yang didapatkan oleh Bahrain untuk capaian SDGs adalah sebesar 66,1. Capaian SDGs di negara ini terbagi menjadi lima kelompok yaitu *SDG Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, *Major Challenges*, dan *Information Unavailable*. Sasaran yang ada pada setiap kelompok akan dijelaskan di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report*, 2021

Gambar 3.7 Perkembangan SDGs di Bahrain

Meski meraih peringkat keseratus tetapi di negara ini sudah terdapat 1 sasaran SDGs yang tercapai atau berada di kelompok *SDG Achieved* yaitu tujuan nomor 4) Pendidikan Berkualitas. Sementara itu, tiga sasaran SDGs telah berada di kelompok kedua, *Challenges Remain*, yaitu 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, dan 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Di kelompok ketiga, atau *Significant Challenges*, masih terdapat 4 sasaran SDGs yaitu 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Sasaran SDGs


terbanyak terdapat pada kelompok keempat yaitu *Major Challenges* di mana terdapat 5 sasaran yang ada. Kelima sasaran tersebut adalah 2) Tanpa Kelaparan, 5) Kesetaraan Gender, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, dan 15) Ekosistem Daratan. Terakhir, di kelompok kelima atau kelompok di mana *Information Unavailable* masih ada 3 sasaran SDGs di sini yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 10) Berkurangnya Kesenjangan, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

3.2.2 Perkembangan SDGs di Negara Berkembang

Sama seperti subbab sebelumnya, pada subbab ini akan dibahas masing-masing tiga negara yang mewakili negara berkembang yang bergabung dengan OKI dan yang tidak. Negara berkembang non-OKI yang akan dipaparkan di bawah ini adalah Brazil, China, dan Fiji. Sementara itu, untuk negara-negara yang tergabung dalam OKI yang akan dibahas adalah Ajerbaizan, Libanon, dan Bangladesh. Tiga contoh untuk masing-masing kategori tersebut juga dipilih berdasarkan ketersediaan data dan perwakilan dari berbagai benua yang ada di dunia.

a. Brazil

Negara terbesar dan terbanyak penduduknya di Benua Amerika Selatan ini menempati posisi ke-61 dari 165 negara dalam hal pencapaian tujuan SDGs. Skor yang diperoleh Brazil adalah sebesar 71,3. Di negara ini, capaian SDGs terbagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok *SDG Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, dan *Major Challenges*.



Sumber: *Sustainable Development Report*, 2021

Gambar 3.8 Perkembangan SDGs di Brazil


Pada kelompok pertama, atau *SDG Achieved*, terdapat 1 sasaran SDG yang telah tercapai yaitu 7) Energi Bersih dan Terjangkau. Sementara itu, pada kelompok kedua yaitu *Challenges Remain*, telah terdapat lima sasaran SDGs di dalam kategori ini. Kelima sasaran tersebut adalah 1) Tanpa Kemiskinan, 4) Pendidikan Berkualitas, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 13) Penanganan Perubahan Iklim, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Adapun di kelompok ketiga dan keempat, masing-masing terdapat empat dan tujuh tujuan SDGs di kategori ini. Di kelompok *Significant Challenges*, tujuan SDGs yang ada yaitu 2) Tanpa Kelaparan, 5) Kesenjangan Gender, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, dan 11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Terakhir, pada kategori

Major Challenges sasaran SDGs yang ada yaitu 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

b. China

Pada indeks pencapaian SDGs, Negara China menduduki peringkat 67 dengan nilai 72,1. Di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini, capaian SDGs terbagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok *SDG Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, dan *Major Challenges*. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing indicator SDGs pada tiap kelompok dapat dilihat setelah gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report*, 2021

Gambar 3.9 Perkembangan SDGs di China


Kelompok pertama atau *SDG Achieved* adalah pengkategorian di mana tujuan-tujuan dari SDGs telah tercapai. Pada kelompok ini, terdapat dua indikator yang telah tercapai di China yaitu 1) Tanpa Kemiskinan dan 4) Pendidikan Berkualitas. Sementara itu, untuk kelompok selanjutnya atau *Challenges Remain*, telah terdapat dua indikator SDGs di kategori ini yaitu 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab dan 13) Penanganan Perubahan Iklim.

Untuk kelompok ketiga atau *Significant Challenges*, masih cukup banyak sasaran SDGs yang ada di kelompok ini yaitu sebanyak 10 indikator. Sasaran-sasaran tersebut adalah 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 5) Kesenjangan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Terakhir, di kelompok *Major Challenges* tersisa tiga tujuan SDGs yang ada, yaitu 10) Berkurangnya Kesenjangan, 14) Ekosistem Lautan, dan 15) Ekosistem Daratan.

c. Fiji

Fiji, negara di Benua Oseania ini telah menduduki peringkat 62 dalam hal capaian SDGs dengan nilai yang diperoleh adalah 71,2. Capaian SDGs di Fiji terbagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok *SDG Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, *Major*

Challenges, dan *Information Unavailable* seperti yang ada gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.10 Perkembangan SDGs di Fiji


Di kelompok pertama yaitu SDG Achieved baru terdapat satu sasaran SDGs yang tercapai yaitu 4) Pendidikan Berkualitas. Sementara itu, untuk kelompok kedua atau *Challenges Remain* terdapat lima sasaran SDGs di kategor ini yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dan 13) Penanganan Perubahan Iklim.

Sama halnya seperti kategori *Challenges Remain*, pada kelompok *Significant Challenges* dan *Major Challenges* juga memiliki lima sasaran SDGs di kategori tersebut. Pada kategori *Significant Challenges*, kategori dimaksud adalah 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 12) Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggungjawab, 14) Ekosistem Lautan, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Di kategori *Major Challenges*, sasaran SDGs dimaksud adalah 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 10) Berkurangnya Kesenjangan, dan 15) Ekosistem Daratan. Adapun untuk satu sasaran tersisa, yaitu 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, masuk di kategori *Information Unavailable* atau tidak tersedia informasi di negara ini terkait dengan sasaran SDGs tersebut.

d. Azerbaijan

Negara yang berada di Asia Barat ini menduduki peringkat 55 dengan skor sebesar 72,4. Capaian SDGs di Azerbaijan terbagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok SDG *Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, *Major Challenges*, dan *Information Unavailable*. Lebih detail mengenai capaian SDGs di Azerbaijan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.11 Perkembangan SDGs di Azerbaijan

Pertama, yaitu kelompok yaitu SDG *Achieved* baru terdapat satu sasaran SDGs yang tercapai yaitu 1) Tanpa Kemiskinan. Adapun untuk kelompok *Challenges Remain* terdapat tiga sasaran SDGs di kategori ini yaitu, 4) Pendidikan Berkualitas, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, dan 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.


Pada kelompok *Significant Challenges* dan *Major Challenges* masing-masing memiliki delapan dan empat sasaran SDGs di kedua kategori tersebut. Di kategori *Significant Challenges*, kategori dimaksud adalah 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan 12) Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggungjawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ketiga, di kategori *Major Challenges*, sasaran SDGs yang ada pada kelompok ini adalah 5) Kesenjangan Gender, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 15) Ekosistem Daratan, dan 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Terakhir, untuk satu sasaran tersisa, yaitu 14) Ekosistem Lautan berada pada kategori *Information Unavailable* karena tidak tersedia informasi di negara Azerbaijan terkait dengan sasaran SDGs tersebut.

e. Libanon

Negara di Timur Tengah yang satu ini mendapatkan nilai 66,8 dan masuk ke dalam peringkat 93 dari 165 negara. Capaian SDGs di Azerbaijan juga terbagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok SDG *Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, *Major Challenges*, dan *Information Unavailable*. Pemaparan mengenai masing-masing SDGs pada setiap kelompok dapat dilihat setelah gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.12 Perkembangan SDGs di Lebanon


Kelompok pertama atau *SDG Achieved* baru memiliki satu tujuan yang tercapai yaitu 1) Tanpa Kemiskinan. Hal serupa juga terjadi pada kelompok selanjutnya atau *Challenges Remain*, yang hanya memiliki satu sasaran SDGs di kategori ini, yaitu telah terdapat dua indikator SDGs di kategori ini yaitu 7) Energi Bersih dan Terjangkau.

Kelompok ketiga atau *Significant Challenges* menjadi kelompok yang memiliki sasaran SDGs terbanyak yaitu delapan sasaran. Kedelapan tujuan tersebut adalah 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Selanjutnya di kelompok *Major Challenges* terdapat lima tujuan SDGs yang ada di kategori ini yaitu 2) Tanpa Kelaparan, 5) Kesenjangan Gender, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 14) Ekosistem Lautan, dan 15) Ekosistem Daratan. Tersisa satu sasaran SDGs yang masuk di kelompok *Information Unavailable* yaitu sasaran nomor 4) Pendidikan Berkualitas.

f. Bangladesh

Pada indeks pencapaian SDGs, Negara Bangladesh menduduki peringkat 109 dengan nilai 63,5. Di negara yang berada di Asia Selatan ini, capaian SDGs terbagi menjadi 4 kelompok yaitu kelompok SDG *Achieved*, *Challenges Remain*, *Significant Challenges*, dan *Major Challenges*. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing indikator SDGs pada tiap kelompok dapat dilihat setelah gambar di bawah ini.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.13 Perkembangan SDGs di Bangladesh

Telah terdapat dua sasaran SDGs yang ada pada kelompok pertama atau SDG *Achieved*, yaitu 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab dan 13) Penanganan Perubahan Iklim. Adapun pada kelompok kedua, *Challenges Remain*, hanya terdapat satu sasaran SDGs di kategori ini yaitu 4) Pendidikan Berkualitas.

Di kelompok kerja atau *Significant Challenges*, terdapat 4 sasaran SDGs yang ada yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 5) Kesetaraan Gender, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dan 10) Berkurangnya Kesenjangan. Sasaran SDGs di Bangladesh paling banyak terdapat di kelompok keempat atau *Major Challenges* yaitu sebanyak 8 sasaran yaitu 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

3.3 Perkembangan *Socially Responsible Investment* di Dunia

Sustainable Investment Report (2021) melakukan survei terkait dengan perilaku dan aksi investor secara global dan di tujuh negara di dunia yaitu Dataran China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, India, Uni Emirat Arab, dan United Kingdom. Secara singkat, *Sustainable Investment Report* (2021) menyajikan laporan dari lima perilaku yang ditanyakan kepada para investor.

Pertanyaan pertama adalah apakah para investor mengetahui apa yang disebut dengan investasi berkelanjutan. Secara global, 82% investor mengakui mengetahui hal tersebut. Dari tujuh negara investor yang mengisi survei, United Kingdom adalah negara di mana 100% investor mengakui telah mengetahui tentang investasi berkelanjutan. Persentase terbesar kedua dimiliki oleh Daratan China (92%), ketiga Uni Emirat Arab (88%), keempat India (83%), kelima Hong Kong (73%), keenam Taiwan (74%) dan ketujuh adalah Singapura (71%).

Selanjutnya, hal yang juga ditanyakan dalam survei tersebut adalah seberapa besar para investor tertarik untuk berinvestasi di dalam investasi berkelanjutan. Nilai secara global menunjukkan 81% investor tertarik. Jika dilihat pada negara-negara yang menjadi responden, tingkat ketertarikan dari Daratan Cina, United Kingdom, dan India lebih tinggi daripada nilai global dengan persentase masing-masing secara berurutan adalah 92%, 90%, dan 85%. Persentase nilai tersebut kemudian diikuti oleh Uni Emirat Arab (80%), Taiwan (78%), Hong Kong (73%), dan Singapura (73%).

Survei yang dilakukan tersebut juga menanyakan terkait dengan apakah para investor telah memiliki rencana untuk berinvestasi di investasi berkelanjutan namun belum melakukannya. Secara global, 43% responden setuju dengan pendapat tersebut. Sementara itu, untuk tujuh negara yang juga menjadi responden jika diurutkan

dari responden terbanyak yang setuju adalah United Kingdom (55%), Hong Kong (43%), India (41%), Uni Emirat Arab (40%), Taiwan (38%), Singapura (38%), dan Daratan China (33%).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah para responden telah berinvestasi di investasi berkelanjutan. Secara global sebanyak 61% menyatakan sudah berinvestasi. Negara yang memiliki persentase tertinggi untuk pertanyaan ini adalah United Kingdom yaitu sebanyak 94% responden sudah melakukan investasi berkelanjutan. Selanjutnya, untuk urutan kedua hingga ketujuh masing-masing adalah Daratan China (74%), India (68%), Taiwan (57%), Uni Emirat Arab (57%), Hong Kong (51%), dan Singapura (46%).

Terakhir, survei ini juga menanyakan seberapa khawatirkah para investor terkait dengan investasi berkelanjutan. Jawaban yang dihasilkan cukup menarik di mana secara global 51% responden menyatakan mereka khawatir dengan investasi berkelanjutan. Pada setiap masing-masing negara, kekhawatiran tertinggi juga diakui oleh investor yang berada di United Kingdom (74%). Responden yang berada di India juga menempati urutan kedua tertinggi yang merasa khawatir dengan investasi berkelanjutan yaitu sebanyak 71%. Adapun urutan ketiga hingga ketujuh masing-masing ditempati oleh Uni Emirat Arab (56%), Singapura (53%), Hong Kong (45%), Taiwan (41%), dan Daratan China (31%).


3.4 *Sustainable Development Goals* dan Pandemi Covid-19

3.4.1. Dampak Umum Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan kemunduran bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di mana-mana, yang meliputi enam transformasi SDG, yaitu: 1) pendidikan berkualitas (SDG 4); 2) akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau (SDG 3); 3) energi terbarukan dan ekonomi sirkular (SDGs 7, 12, dan 13); 4) pengelolaan lahan dan laut yang berkelanjutan (SDGs 2, 14, dan 15); 5) infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan (SDGs 6, 9, dan 11); dan 6) akses universal ke layanan digital (SDG 9). Untuk pertama kalinya sejak penerapan SDGs pada tahun 2015, skor Indeks SDG rata-rata global untuk tahun 2020 telah menurun dari tahun sebelumnya: penurunan yang sebagian besar didorong oleh peningkatan tingkat kemiskinan dan pengangguran setelah pecahnya pandemi Covid-19.

Penurunan kinerja SDG secara global kemungkinan agak terabaikan dalam laporan tahun ini, dengan banyak indikator untuk tahun 2020 yang belum tersedia karena jeda waktu dalam statistik internasional. Pandemi telah berdampak pada ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prioritas tertinggi setiap pemerintah harus tetap menekan pandemi, melalui intervensi selain obat-obatan dan akses global ke vaksin. Tidak akan ada pembangunan

berkelanjutan dan pemulihan ekonomi saat pandemi sedang berkecamuk.



Sumber: *Sustainable Development Report, 2021*

Gambar 3.2 Skor Indeks SDGs Rata-rata Global

Negara berkembang berpenghasilan rendah (*low-income developing countries, LIDC*) pada umumnya tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai tanggap darurat dan rencana pemulihan investasi yang selaras dengan SDGs. Covid-19 semakin memperluas kesenjangan pembiayaan SDG. Mengingat kemunduran ekonomi yang parah yang disebabkan oleh pandemi – dan penundaan dua tahun dalam menerapkan investasi SDG-IMF memperkirakan bahwa kebutuhan pengeluaran tambahan sekarang kira-kira 14 persen dari PDB untuk setiap tahun hingga 2030: kira-kira 21 persen lebih banyak dari yang diperkirakan pada 2019 (Benedek et al., 2021). Covid-19 telah menunjukkan terbatasnya

kapasitas LIDC untuk memanfaatkan pembiayaan pasar. Sementara pemerintah negara-negara berpenghasilan tinggi telah banyak meminjam untuk menangani pandemi, LIDC tidak dapat melakukannya karena kelayakan kredit pasar mereka yang lebih rendah. Implikasi jangka pendek utama dari perbedaan ruang fiskal negara-negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah adalah bahwa negara-negara kaya cenderung pulih dari pandemi lebih cepat daripada negara-negara miskin. Setidaknya ada empat cara utama untuk meningkatkan ruang fiskal LIDC. Yang pertama adalah perbaikan manajemen moneter global, terutama peningkatan likuiditas untuk LIDC. Kedua, peningkatan pemungutan pajak yang didukung oleh beberapa reformasi perpajakan global. Ketiga, peningkatan intermediasi keuangan oleh bank pembangunan multilateral (MDB) untuk mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang. Keempat, keringanan utang.

SDGs dan enam transformasi SDG dapat menginformasikan pemulihan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh dari Covid-19. Sementara pandemi merupakan kemunduran bagi pembangunan berkelanjutan, SDGs bersama dengan Agenda 2030 dan Perjanjian Iklim Paris memberikan kompas yang tepat untuk “membangun ke depan dengan lebih baik”. Sebelum pandemi melanda, kemajuan yang signifikan telah dicapai pada SDGs di banyak wilayah dan banyak tujuan – terutama di Asia Timur dan Asia Selatan, yang

telah mengalami kemajuan lebih pada Indeks SDG daripada wilayah lain sejak adopsi tujuan pada tahun 2015. Di tingkat nasional, Bangladesh, Pantai Gading, dan Afghanistan mengalami peningkatan paling tinggi dalam Indeks SDG sejak 2015. Covid-19 seharusnya tidak mengarah pada pembalikan yang berkepanjangan dalam kemajuan SDG. Komitmen internasional, misalnya terhadap netralitas iklim, harus segera dibarengi dengan tindakan dan investasi transformatif. Paket fiskal besar dari negara-negara ekonomi utama menghadirkan peluang untuk mendorong pemulihan yang hijau, digital, dan inklusif.

Pandemi telah menekankan kebutuhan untuk mempercepat kemajuan menuju cakupan kesehatan universal dan akses universal ke infrastruktur utama, terutama infrastruktur digital. Krisis Covid-19 telah memperjelas bahwa negara-negara yang dilengkapi dengan sistem perlindungan sosial yang efektif dan cakupan kesehatan universal paling siap untuk merespons krisis semacam ini. Hal ini juga lebih murah, dan justru karena alasan inilah SDGs menyerukan kepada negara-negara untuk memperkuat jaring pengaman sosial mereka dan bergerak menuju cakupan kesehatan universal untuk layanan medis utama. Teknologi digital telah memainkan peran penting dalam mempertahankan layanan sosial, pembayaran, sekolah, dan perawatan kesehatan selama *lockdown* atau PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), dan memungkinkan bekerja dari rumah menjadi efektif untuk banyak

pekerjaan. Pentingnya aplikasi digital menekankan pentingnya akses universal ke layanan *broadband* sebagai kunci inklusi sosial, peluang ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

3.4.2. Dampak Covid-19 terhadap Indikator SDGs

Pandemi telah menjadi kemunduran besar bagi pembangunan berkelanjutan di mana-mana dan menimbulkan risiko yang sangat nyata bahwa ketidaksetaraan akan sangat melebar antara negara kaya dan negara miskin karena perbedaan akses ke vaksin dan pembiayaan. Komisi Lancet Covid-19, diluncurkan pada Juli 2020, adalah salah satu upaya kerja sama global untuk mengatasi tantangan ini dengan mempromosikan solusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat global dan mendukung pemulihan yang adil, transformatif, hijau, dan digital (Sachs, Horton et al., 2020). Pandemi Covid-19 telah berdampak pada ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), setelah beberapa tahun mengalami penurunan yang signifikan, kemiskinan ekstrem meningkat pada tahun 2020 di Afrika sub-Sahara dan di bagian lain dunia. Pandemi Covid-19 telah mendorong sekitar 120 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem selama setahun terakhir (didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari USD1.90 per hari), sebagian besar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Atanda dan Cojocar, 2021). Pandemi juga berdampak pada akses ke pangan dan peningkatan

kerawanan pangan (FAO, 2021; WFP, 2020), tercakup dalam SDG 2 (*Zero Hunger*), sementara perlambatan aktivitas ekonomi dan resesi global menyebabkan peningkatan pengangguran yang signifikan pada tahun 2020, berdampak pada SDG 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Hingga akhir April 2021, jumlah kematian global Covid-19 telah melampaui 3 juta kematian secara global, berdampak pada SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik). Pandemi telah menyebabkan penurunan harapan hidup, termasuk di negara-negara berpenghasilan tinggi seperti di Eropa. Angka kematian Covid-19 dan penurunan harapan hidup lebih besar di antara kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin, dan masyarakat yang terpinggirkan. Di Amerika Serikat, harapan hidup menurun rata-rata satu tahun penuh tetapi 2.7 tahun untuk orang kulit hitam Amerika dan 1.9 tahun untuk Hispanik (Arias et al., 2021). Covid-19 juga berdampak pada kesejahteraan dan perasaan depresi dan kecemasan yang dilaporkan sendiri di banyak negara (Abbott, 2021), dan beberapa penyintas Covid-19 mungkin mengalami efek kesehatan mental jangka panjang (Taquet et al., 2021).

Pandemi telah mempengaruhi negara dan masyarakat dengan cara yang sangat berbeda, membuat prinsip SDG "*Leaving No One Behind*" sangat relevan dalam rencana tanggap darurat dan pemulihan Covid-19. Pandemi telah berdampak negatif pada kemajuan menuju SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 5 (Kesetaraan Gender),

dan pada akses ke infrastruktur utama, termasuk air dan sanitasi, yang tercakup dalam SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 7 (Energi Terjangkau dan Bersih), dan SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur). Penutupan sekolah, yang berlangsung selama beberapa bulan di banyak bagian dunia, memiliki dampak jangka pendek langsung pada kesehatan mental anak-anak dan mungkin juga dampak jangka panjang pada sistem pembelajaran dan pendidikan siswa. Hal ini terutama berlaku untuk negara dan di antara populasi dengan akses terbatas ke infrastruktur digital, di mana penutupan sekolah tidak dapat dikompensasi sebagian dengan pembelajaran jarak jauh. Dampak kesehatan dan sosial ekonomi diperkuat untuk orang yang tinggal di daerah kumuh atau daerah tertinggal, atau di pemukiman yang padat penduduk (SDG 11). Secara paralel, miliarder meningkatkan kekayaan mereka lebih dari seperempat (27.5 persen) dari April hingga Juli 2020 (UBS dan PwC, 2020).

Keuntungan sementara yang diamati pada SDG 12–15 selama setahun terakhir terkait dengan produksi dan konsumsi berkelanjutan, aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati telah berbalik dengan cepat setelah pembatasan *lockdown*/PPKM dicabut. Ini berlaku untuk emisi CO₂, yang menurun di negara-negara ekonomi utama selama *lockdown*/PPKM ketat, termasuk di Cina dan Amerika Serikat, tetapi dengan cepat kembali ke tingkat pra-pandemi setelah *lockdown*/PPKM dicabut. Deforestasi diperkirakan telah meningkat sebesar 12 persen dari 2019 hingga 2020 (Weisse dan Goldman,

2021) dan konsumsi serta sampah plastik mungkin juga meningkat selama pandemi (Adyel, 2020). Namun peningkatan jumlah komitmen berani yang dibuat selama setahun terakhir untuk mencapai netralitas iklim pada pertengahan abad (atau 2060) – termasuk janji yang dibuat pada “*Leaders Summit on Climate*” pada April 2021 dan di banyak negara G20 – mungkin memberikan momentum yang diperlukan untuk percepatan tindakan pada tujuan iklim dan keanekaragaman hayati.

Terakhir, fungsi sistem politik, supremasi hukum, dan multilateralisme juga mendapat tantangan selama pandemi. Ini tercakup dalam SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan). Banyak reformasi ditunda selama pandemi, sementara beberapa arahan dan peraturan darurat diambil tanpa proses musyawarah yang biasa. Sistem multilateral menunjukkan beberapa tanda keretakan, ditandai terutama oleh kesenjangan global dalam akses ke vaksin dan munculnya “nasionalisme vaksin” (Kay et al., 2021). Inisiatif COVAX dan Act-A adalah kemitraan internasional yang positif yang perlu dibiayai dan diimplementasikan dengan baik.

Juga terdapat perbedaan besar dalam kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya keuangan tambahan untuk mendukung rencana tanggap darurat dan pemulihan Covid-19 mereka. Negara-negara kaya, serta beberapa negara berpenghasilan menengah, telah mampu membiayai pengeluaran tambahan melalui utang berkat akses mereka yang lebih besar ke pasar

internasional. Tujuan IMF untuk mendistribusikan *Special Drawing Rights* (SDR) senilai USD650 miliar untuk meningkatkan cadangan merupakan langkah penting ke arah yang benar untuk membantu mengatasi kurangnya ruang fiskal di negara-negara miskin ini (IMF, 2021c).

3.4.3 Akselerasi Pencapaian *Sustainable Development Goals*

Untuk mengantisipasi perubahan pencapaian SDGs yang disebabkan oleh Covid-19, UNDP mengeluarkan laporan *Pursuing the Sustainable Development Goals in a World Reshaped by Covid-19* (2021) yang memiliki fokus untuk akselerasi pencapaian tujuan SDGs yang masuk dalam kategori People dan Prosperity, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Untuk pencapaian tanpa kemiskinan, dengan proses akselerasi, diharapkan pada tahun 2030 terjadi penurunan sebanyak 125 juta orang miskin dibandingkan dengan basis data Covid-19. Dari segi kesetaraan gender, diharapkan pada tahun 2030 terjadi peningkatan jumlah wanita yang terentaskan dari kemiskinan sebanyak 64 juta wanita dan pada tahun 2050 sebanyak 133 juta wanita.

Adapun untuk tujuan SDGs tanpa kelaparan, percepatan dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintah serta peningkatan akses air dan sanitasi. Dalam skenario percepatan, diharapkan pada tahun 2030 jumlah anak-anak yang mengalami malnutrisi

berkurang sebesar 8%. Adapun secara keseluruhan, diharapkan malnutrisi yang terjadi di dunia berkurang sebanyak 6%. Hanya saja, pada tahun 2050 diperkirakan masih ada sebanyak 56 negara yang penduduknya mengalami malnutrisi di atas 3%

Adapun untuk tujuan kesehatan yang dilihat dari tingkat kematian ibu, anak-anak, dan bayi, memang telah diprediksikan bahwa pencapaian tersebut, dalam kondisi normal, tidak akan tercapai pada tahun 2030 melainkan pada tahun 2050. Oleh karena itu, adanya Covid-19 akan membuat tujuan ini semakin menghadapi tantangan yang besar. Dengan skenario percepatan, diharapkan pada tahun 2030 kematian ibu di negara dengan pendapatan rendah berkurang menjadi 287 kematian per 100.000 kelahiran. Sementara itu untuk kematian anak, capaian di tahun 2030 diprediksikan kematian anak terjadi sebanyak 46 per 1.000 anak. Terakhir, untuk kematian bayi, skenario percepatan akan mendorong tercapainya target kematian sebanyak 12 per 1.000 bayi pada tahun 2035.

Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan, dengan program percepatan diharapkan pada tahun 2030 terdapat tambahan 25 juta anak yang mendapatkan pendidikan menengah atas setiap tahunnya. Jumlah ini diharapkan meningkat pada tahun 2050 di terjadi penambahan sebanyak 40 juta anak-anak yang dapat bersekolah di sekolah menengah atas.

Terakhir, akselerasi program percepatan yang ada pada akses air bersih dan sanitasi juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Namun, dengan skenario percepatan, diharapkan pada tahun 2030 sebanyak 90% negara di

OECD telah dapat meningkatkan akses terhadap sanitasi dan 61% untuk negara berpendapatan rendah.

Secara keseluruhan, peningkatan peran pemerintah juga dianggap sangat signifikan dalam mencapai ataupun mengakselerasi tujuan SDGs yang terganggu karena adanya Covid-19. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempelajari dan melakukan perubahan ataupun inovasi kebijakan yang sesuai serta meningkatkan transparansi, efektivitas, dan inklusivitas.

Referensi:

De Neve, J.E., Sachs, J.D. The SDGs and human well-being: a global analysis of synergies, trade-offs, and regional differences. *Sci Rep* **10**, 15113 (2020)

Eisenmenger, N., Pichler, M., Krenmayr, N. *et al.* The Sustainable Development Goals prioritize economic growth over sustainable resource use: a critical reflection on the SDGs from a socio-ecological perspective. *Sustain Sci* **15**, 1101–1110 (2020)

Hughes, B.B., Hanna, T., McNeil, K., Bohl, D.K., & Moyer, J.D. (2021). Pursuing the Sustainable Development Goals in a World Reshaped by COVID-19. Denver, CO and New York, NY: Frederick S. Pardee Center for International Futures and United Nations Development Programme.

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2021). Frontmatter. In *Sustainable Development Report 2021* (pp. I-ii). Cambridge: Cambridge University Press.

Standard Chartered (2021). Sustainable Investing Review 2021 At a Tipping Point. Diunduh dari <https://www.sc.com/en/grow-your-wealth/sustainable-investing-is-at-a-tipping-point/>

<https://psa.gov.ph/content/how-are-sustainable-development-goals-different-mdgs>

[Whelan, T., Atz, Ulritch., & Clark, C. 2021. ESG and Financial Performance: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies](#)

Published Between 2015 – 2020. Rockefeller Asset Management & NYU Stern Center for Sustainable Business. Diunduh dari <https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/research-initiatives/esg-and-financial-performance>

www.kemendes.go.id

www.undp.org

Zulkafli, Abdul Hadi; Ahmad, Zamri; M, Eky Ermal. The Performance of Socially Responsible Investments in Indonesia: A Study of the Sri Kehati Index (SKI). Gadjah Mada International Journal of Business, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 59-76, apr. 2017



BAB 4

PERKEMBANGAN DAN PROSPEK SDGs DI INDONESIA

- 4.1. Partisipasi di Tingkat Nasional
- 4.2. Partisipasi di Tingkat Regional
- 4.3. Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia
- 4.4. Inisiatif Penting dari Berbagai Pihak
- 4.5. Pencapaian SDGs Indonesia dan Tantangannya

Pemerintah Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut menyepakati agenda pembangunan global ini. Di Indonesia, SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB (selanjutnya dalam buku ini akan tetap disebut SDGs).

Penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan bukti komitmen politik Pemerintahan Indonesia untuk serius melaksanakan dan mencapai *Sustainable Development Goals*. Hadirnya Perpres ini mengindikasikan keterlibatan semua pihak secara masif dalam rangka mengawal pelaksanaan *Sustainable Development Goals*, karena sesungguhnya SDGs merupakan agenda global yang merupakan agenda dari, oleh dan untuk rakyat.

4.1 Partisipasi di Tingkat Nasional

Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan MDGs (*Millennium Development Goals*), Indonesia saat ini bekerja keras untuk menghindari keterlambatan dalam mengimplementasikan SDGs. Sebelumnya implementasi MDGs di Indonesia mengalami keterlambatan 10 tahun setelah disahkan pada tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan karena Indonesia masih dalam masa pemulihan dari situasi ekonomi pasca krisis keuangan tahun 1998 (Panuluh & Fitri, 2016).

Kali ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam implementasi SDGs yang tepat waktu. Dimulai dengan penandatanganan SDGs dengan Wakil Presiden Yusuf

Kala dalam agenda Sidang Umum PBB pada September 2015. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai 17 tujuan dan 169 indikator SDGs pada tahun 2030. Misalnya, memasukkan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional; mengimplementasikan SDGs yang komprehensif dan inklusif baik di tingkat pusat maupun daerah; serta memastikan SDGs dilaksanakan dengan semangat transformatif dan tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*).

Sebagai bagian dari pembangunan global, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai agenda pembangunan global dengan mengaitkan sebagian besar tujuan dan indikator SDGs dengan dokumen rencana pembangunan nasional. Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak penting dalam upaya Pemerintah untuk melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

PP No.59/2017 tersebut menghasilkan tiga (3) dokumen penting dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, yaitu: Rencana Aksi Nasional (RAN), Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Peta Jalan SDGs menuju 2030. Salah satu upaya penting dan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengarusutamakan target SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah.

169 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai upaya percepatan pencapaian SDGs. Tujuan-tujuan yang ada dalam RPJMN memiliki arah yang sama dengan sasaran capaian dari SDGs. Sehingga saat berbicara tentang arah pembangunan yang ada di RPJMN, tidak akan terpisahkan dengan SDGs, di mana pembangunan negara Indonesia juga akan berkaitan dengan pembangunan dunia.

Pembangunan infrastruktur akan berkontribusi langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan antara lain seperti: 1) Pembangunan waduk irigasi dan jaringan irigasi yang sejalan dengan upaya Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan”; 2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi komunal untuk mendukung pencapaian Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”; 3) Pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang akan memberikan dampak pada upaya pemenuhan Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”; dan 4) Pengembangan konektivitas dan transportasi nasional dalam rangka pencapaian Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan”.

Saat ini, Indonesia secara intensif menyiapkan dokumen rencana pembangunan lima tahun untuk periode 2020-2024. Indonesia memastikan lebih banyak target SDGs yang diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Semua

17 Tujuan telah diurutkan dalam tujuh Agenda Pembangunan 2020-2024.

Tujuh Agenda Pembangunan 2020-2024 yaitu, agenda pertama, adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Adapun, agenda kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ini dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.

Agenda ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar. Misalnya saja pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Hal ini memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Adapun agenda keempat adalah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Hal ini dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.

Agenda kelima, adalah memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Adapun agenda keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sementara agenda ketujuh adalah

memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hal ini merupakan cerminan dari komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengarusutamakan SDGs dalam perencanaan pembangunan.



Sumber: *Indonesia's Voluntary National Review (VNR)*, 2021

Gambar 4.1. Pengarusutamaan SDGs dalam RPJMN 2020-2024


Komitmen dari pencapaian SDGs dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menunjuk Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi koordinator untuk mencapai tujuan dari SDGs. Bappenas juga dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga *United Nation* (UN) dalam melaksanakan tugasnya. Bappenas juga bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN)

serta lembaga-lembaga lain yang terkait, melakukan studi guna memantau, mengevaluasi dan melaporkan kinerja pelaksanaan komitmen Indonesia dalam mengadopsi konsep SDGs.

Sementara itu, pemerintah daerah juga melakukan pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencapaian SDGs nasional (RAN) dan daerah (RAD). Per September 2020 telah ditetapkan 27 Peraturan Gubernur untuk Rencana Aksi Daerah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung (Bappenas, 2019).

Di sisi lain, pemangku kepentingan lainnya juga aktif dalam melibatkan dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang yang disediakan dalam proses global untuk mencapai SDGs. Empat *platform* yang meliputi Pemerintah dan Parlemen; Akademisi dan Pakar; Filantropi dan Pelaku Usaha; serta Organisasi Kemasyarakatan dan Media, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

INDONESIA MAP



Sumber: *Indonesia's Voluntary National Review (VNR), 2021*

Gambar 4.2. Penyebaran SDS Center

Salah satu bentuk kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini para akademisi di Perguruan Tinggi, dalam mendukung SDS adalah pendirian SDS *centers* di berbagai universitas baik negeri maupun swasta. Per April 2021 telah terbentuk 23 SDS Center, yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Lampung, Universitas Riau, Universitas Andalas, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Riau, Universitas Syiah Kuala, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Kaltara, Universitas Palangka Raya, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Atma Jaya dan Universitas Bandar Lampung (Bappenas, 2021).

4.2 Partisipasi di Tingkat Regional

Proses perumusan SDGs tidak terlepas dari aspirasi dan inspirasi pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah sangat aktif dalam merumuskan program-program SDGs. Maka bagi pemerintahan daerah, sangatlah wajar dan tepat jika peran kota dan kabupaten menjadi sangat diperlukan.

Adanya peran aktif pemerintah daerah dalam proses penyusunan dokumen SDG (2014-2015) menjadi bukti partisipasi tingkat regional. Selain itu, salah satu keberhasilan adanya partisipasi aktif pemerintah daerah adalah lahirnya Tujuan Nomor 11 tentang Perkotaan dan Hunian Warga yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan (UCLG, 2015).

Sejalan dengan itu, telah tertuang dalam paragraf nomor 45 dalam dokumen SDGs, yang menyatakan bahwa negara–negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen SDGs “akan bekerja sama erat dengan otoritas regional dan pemerintah daerah” (*“work closely on implementation with regional and local authorities”*). Hal tersebut merupakan tanda yang sangat jelas bahwa pemerintah kota dan daerah memainkan peran penting dalam mewujudkan SDGs secara global.

Secara positif, dan dalam konteks regional, SDGs dapat menjadi pendorong dan aset positif bagi para pemimpin daerah dan birokrasi daerah jika mereka berhasil menerapkan dan mencapai tujuan dan sasaran SDGs untuk 5, 10 dan 15 tahun ke depan. Sehingga peta jalan atau *roadmap* Rencana Aksi (RENAKSI) dibutuhkan dalam

pelaksanaan SDGs tingkat regional. Tahapan pelaksanaan akan mengikuti *roadmap* sebagai berikut:



Sumber: *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Infid (2015).*

Gambar 4.3. *Roadmap* Rencana Aksi SDGs Daerah

Renaksi SDGs Daerah merupakan prioritas daerah untuk melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Prioritas ini kemudian harus menjadi rencana kerja tahunan pemerintah. Prioritas ini dapat dibagi menjadi dua inisiatif utama, antara lain i) Bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan (ii) Bagaimana SDGs diintegrasikan ke dalam semua kebijakan dan program pemerintah daerah.

Bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah, misalnya (a) Pengurangan disparitas pelayanan kesehatan dan pendidikan antar daerah. (b) Penyediaan hingga 100% air bersih untuk semua planet; (c) Penerbitan akta kelahiran untuk 100% penduduk dan warga negara. Sementara, bagaimana SDGs diintegrasikan ke dalam semua kebijakan dan program

pemerintah daerah, misalnya (a) Kebijakan anti korupsi 0% untuk semua layanan publik; (b) Kebijakan anti diskriminasi di segala bidang.

Prosedur persiapan Renaksi dapat dilakukan sebagai berikut: (i) dalam waktu enam bulan; (ii) ruang terbuka untuk keterlibatan masyarakat (iii) partisipasi organisasi masyarakat sipil dan profesional. Adapun dalam mempersiapkan rencana tindakan dapat dilakukan melalui serangkaian langkah, antara lain:



Sumber: *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Infid (2015).*

Gambar 4.4. Langkah Penyusunan RENAKSI Daerah

SDGs dapat menjadi fondasi keberhasilan. Keberhasilan kepemimpinan daerah, dalam hal ini keberhasilan implementasi berbagai tujuan dan sasaran SDG dengan menggunakan indikator kinerja yang berbeda, akan segera menjadi perhatian warga dan opini publik, termasuk media dan jejaring sosial.

Selain itu, pengalaman Indonesia dan banyak negara lain menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sukses adalah sumber kepemimpinan nasional. Implementasi dan keberhasilan SDGs di daerah akan menjadi indikator penting dari karir politik berdasarkan prestasi, kinerja dan kepemimpinan yang unggul.

Meski demikian, pelaksanaan SDGs di kota dan kabupaten di Indonesia akan berhadapan dengan berbagai tantangan jika mengacu kepada pengalaman 15 tahun otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Berbagai kendala menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dan perombakan dalam pelaksanaan dan perwujudan SDGs di daerahnya.


Tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki perencanaan dan anggaran yang sama. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting, misalnya, untuk mengurangi kematian ibu dan memastikan bahwa warga memiliki akses ke air bersih dan air minum. Akibatnya, pengorganisasian kota yang baik membutuhkan pemimpin yang termotivasi, pekerja keras, didukung kantor, dan alur kerja birokrasi yang fleksibel dan efisien.

4.3 Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia

Pada tahun 2021, *Sustainable Development Solution Network* (SDSN, A Global Initiative for The United Nation) mengeluarkan Laporan SDGs 2021 dengan menggunakan data yang ada dari negara-negara. Sachs, et al., (2021), dalam laporan tersebut, mampu merangkum status SDGs

di setiap Negara sehingga dapat diketahui tingkat SDGs global.

Menurut SDSN 2021, Indonesia memiliki skor 96.9 (0-100), sedikit lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara dengan skor sebesar 97,6, meskipun dalam hal skor setiap Goal, Indonesia memiliki skor yang lebih tinggi pada 8 Goals yaitu: Goal 1. Tanpa Kemiskinan; Goal 4. Pendidikan; Goal 7. Energi; Goal 8 Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak; Goal 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Goal 13. Perubahan Iklim. Pada saat ini, Indonesia memiliki tren yang bagus dalam pencapaian SDGs dan perkembangan dalam tahun 2020 – 2021 menunjukkan adanya kemajuan di beberapa *goals* dan target yang merupakan kelanjutan MDGs atau pilar sosial dalam SDGs.



Sumber: *Sustainable Development Report* (2021)

Gambar 4.5. Perkembangan SDGs di Indonesia

Sementara itu, Indonesia masih mengupayakan pelaksanaan *goals* dalam pilar ekonomi dan lingkungan agar selaras dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah melakukan finalisasi RAN SDGs dan melakukan koordinasi untuk penyusunan RAD SDGs, untuk menjamin bahwa pelaksanaan SDGs sampai ke daerah dan sehingga ada mekanisme untuk menjangkau seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip SDGs “*no one left behind*”. Adapun proses pemantauan pelaksanaan SDGs setiap tahunnya akan mengikuti mekanisme pemantauan pembangunan nasional sesuai Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Sementara di tingkat regional, menurut hasil kajian *Center for Sustainable Development Goals Studies* (SDGs) UNPAD tahun 2017, dalam buku Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia, menjelaskan bahwa dari 17 tujuan di tingkat global dan nasional, terdapat 16 tujuan yang terkait dengan pembangunan nasional dan daerah. Adapun tujuan ke-17, kemitraan tersebut mengacu pada hubungan antara negara atau hubungan bilateral. Dalam studi ini, analisis dilakukan di tingkat provinsi dan ditemukan bahwa tidak ada provinsi yang memiliki hubungan bilateral dengan sebuah negara, sehingga tujuan ke-17 tidak relevan untuk dilakukan di tingkat provinsi.

Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs), sebuah kelompok pengembangan indikator global SDG, secara resmi menyetujui bahwa ada 241 indikator

global. Terdapat 11 indikator diantaranya merupakan indikator yang identik untuk tujuan yang berbeda, sehingga total 230 indikator telah diidentifikasi sebagai indikator global terpilih.

Indikator global terbagi menjadi 3 tingkat (*tier*). *Tier 1* adalah indikator yang sudah jelas, konsep, metodologi dan standar sudah tersedia, serta data telah dicatat secara berkala. *Tier 2* adalah indikator yang sudah jelas, konsep, metodologi dan standar sudah tersedia, namun data tidak dicatat secara berkala. *Tier 3* adalah indikator yang metodologi dan standarnya sedang dalam tahap pengembangan.

Dalam studi ini, analisis dilakukan terhadap 41 indikator dari 16 target SDG (tidak termasuk tujuan ke-17) untuk 34 provinsi di Indonesia. Pemilihan indikator ini didasarkan pada ketersediaan data untuk setiap provinsi dan relevansi data untuk menyajikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seluruh indikator yang dipilih termasuk dalam tier 1, sehingga data yang dikumpulkan jelas dan sesuai dengan standar dan metodologi, dan juga dihasilkan secara berkala. Berikut adalah daftar indikator tersebut.

Tabel 4.1. Daftar Indikator Terpilih untuk tiap Tujuan SDGs Indonesia

1	Tujuan	N o	Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	1	Penduduk miskin dengan garis kemiskinan \$1.90 per hari (SUSENAS)

1	Tujuan	N o	Indikator
		2	Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional (BPS)
2	Tanpa Kelaparan	3	Balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek (RISKESDAS)
		4	Balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (RISKESDAS)
		5	Produktivitas tanaman pangan (BPS)
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	6	Angka kematian dibawah 5 tahun (BPS)
		7	Angka kematian neonatal (BPS)
		8	Angka harapan hidup saat lahir (BPS)
		9	Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas (BPS)
		10	Penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15 tahun (RISKESDAS & SUSENAS)
4	Pendidikan Berkualitas	11	Rata-rata lama sekolah (SUSENAS)
		12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (BPS)

1	Tujuan	N o	Indikator
		13	Angka melek huruf usia 15-24 (SUSENAS)
5	Kesetaraan Gender	14	Tingkat kesuburan wanita (RISKESDAS)
		15	Proporsi perempuan dalam parlemen (Statistik Politik BPS)
		16	Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (SUSENAS)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	Rumah tangga dengan air minum layak (SUSENAS)
		18	Rumah tangga dengan sanitasi layak (SUSENAS)
7	Energi Bersih dan Terjangkau	19	Rasio Elektrifikasi (Statistik Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM)
8	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	20	PDRB Per Kapita (SUSENAS)
		21	Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja (SUSENAS)
		22	Penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak pelatihan (SUSENAS)
		23	Penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak (SAKERNAS)

1	Tujuan	N o	Indikator
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	24	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang (Kementerian PUPR)
		25	Rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (BPS)
10	Berkurangnya Kesenjangan	26	Rasio gini (SUSENAS)
		27	Rasio palma (SUSENAS)
		28	Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah (SUSENAS)
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	29	Rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah sederhana sehat (SUSENAS)
		30	Rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (SUSENAS)
		31	Rata-rata partikulat (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
12	Konsumsi & Produksi yg Bertanggung Jawab	32	Rumah tangga dengan perilaku memilah sampah (BPS)
13	Penanganan Perubahan Iklim	33	Emisi CO ₂ per kapita (BPS)
14	Ekosistem Laut	34	Area keanekaragaman hayati laut yang dilindungi

1	Tujuan	N o	Indikator
			(Kementerian Kelautan dan Perikanan)
1 5	Ekosistem Daratan	35	Proporsi luas area hutan terhadap luas daratan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
		36	Area konservasi yang dilindungi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
		37	Persentase lahan kritis terhadap luas wilayah (BPS)
1 6	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	38	Kejadian Pembunuhan (BPS)
		39	Jumlah tahanan (BPS)
		40	Risiko penduduk terkena tindak pidana (BPS)
		41	Anak di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran (SUSENAS)

Sumber: Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-Daerah di Indonesia (2017)

Setiap indikator SDGs dievaluasi dengan cara membandingkan hasil proyeksi 2030 dengan menghitung perbandingan persentase antara proyeksi *baseline* untuk indikator SDGs dan target SDGs 2030. Skor dibagi menjadi lima kategori *scorecard*. Penentuan nilai didasarkan pada kriteria yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Sistem Penilaian *Scorecard* SDGs Tahun 2030

A	Mencapai atau hampir mencapai target SDGs. Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai 97.5% target SDGs.
B	Mendekati target SDGs. Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mendekati target SDGs dan mencapai setidaknya 90% target SDGs.
C	Masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs. Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 75% target SDGs.
D	Baru setengah jalan menuju target SDGs. Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 50% target SDGs.
E	Masih cukup jauh mencapai target SDGs Asumsi <i>business-as-usual</i> , hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut masih kurang dari 50% target SDGs

Sumber: Nicolai, et al. (2016)

Nb. Asumsi *business-as-usual* merupakan hasil yang dapat dicapai tahun 2030 jika kebijakan, program dan implementasi dari kegiatan yang tercermin dalam 41 indikator terpilih masih mengikuti tren historis 10-15 tahun terakhir

Kepulauan Riau, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Provinsi-provinsi yang relatif paling tidak siap adalah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Ketiga, daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA) seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur relatif lebih siap untuk menghadapi SDGs dan dalam banyak dimensi atau indikator jauh lebih siap daripada daerah atau provinsi di Jawa. Misalnya, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau hanya membutuhkan 2 – 3% pengentasan kemiskinan berkelanjutan untuk mencapai titik nol kemiskinan. Hasil ini lebih rendah dari semua wilayah di Jawa (kecuali Banten). Hal ini menunjukkan bahwa SDA dua provinsi tersebut telah tersalurkan untuk meningkatkan indikator pembangunan daerah. Namun, hal ini tidak terjadi di provinsi Papua atau Papua Barat yang sumber daya alamnya melimpah.

Keempat, dalam pencapaian SDGs, seluruh provinsi di Indonesia menghadapi tantangan yang berat dan signifikan, akan tetapi masing-masing provinsi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dibandingkan dengan indikator MDG, SDGs pada dasarnya berbeda karena secara inheren lebih komprehensif. Ada beberapa indikator baru yang tidak ada dalam MDGs, dan justru merupakan kelemahan daerah yang dianggap daerah maju menurut standar MDGs. Misalnya, indikator ketimpangan sosial dan kualitas lingkungan.

Provinsi seperti Papua, Papua Barat atau Nusa Tenggara Timur nampaknya relatif tertinggal dalam indikator pembangunan yang spesifik untuk MDGs, seperti kemiskinan dan kelaparan. Namun, daerah yang dikenal maju, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, relatif tertinggal dalam hal ketimpangan dan emisi karbon. Oleh karena itu, hanya sedikit daerah yang kebal terhadap tantangan SDGs. Setiap daerah memiliki tantangannya sendiri, sehingga mereka memiliki prioritasnya masing-masing.

Kelima, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi fokus SDGs yang sangat relevan karena tujuan ini memiliki banyak kaitan dengan pencapaian tujuan SDG lainnya. Hampir sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, sehingga banyak upaya dan sumber daya alam diperlukan untuk meminimalkan tingkat kemiskinan.

Padahal daerah yang sangat siap dalam menghadapi tujuan SDGs pengentasan kemiskinan, seperti Bali, masih perlu mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 2% untuk dapat mencapai target SDGs *zero poverty*. Hal ini menunjukkan bahwa program standar pengentasan kemiskinan sudah tidak efektif dalam kondisi seperti sekarang ini. Diperlukan upaya yang bersifat *breakthrough* dan *out-of-the-box* dalam upaya mencapai target tersebut pada 2030.

Kesimpulan umum adalah bahwa provinsi-provinsi di Indonesia berada pada tahap belum siap dalam mencapai SDGs tahun 2030. Proyeksi indikator yang masih jauh dari target SDGs 2030 antara lain: Sumber Daya Manusia (pendidikan menengah, mutu pendidikan, kesehatan ibu

dan anak), pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan, serta kelembagaan dan tata kelola.

Di beberapa daerah, kesenjangan ini mencakup hampir semua indikator SDG yang diproyeksikan dalam studi ini. Tidak ada model yang berlaku secara umum, pola pencapaian SDGs seluruh provinsi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Salah satu poin penting dalam menganalisis kesiapan SDGs Indonesia adalah setiap provinsi memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.

4.4 Inisiatif Penting dari Berbagai Pihak

Perkembangan SDGs di Indonesia sudah beranjak dari tahap diskursus atau wacana. Selain sedang disiapkannya Peraturan Presiden yang dapat menjadi kerangka hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia, inisiatif yang juga penting datang dari berbagai pihak lain, seperti pemerintah daerah, lembaga, organisasi, perguruan tinggi, media, masyarakat sipil dan lainnya.

4.4.1 Penerbitan *Green Bond* Indonesia

Konsep *green bond* pertama kali diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 sebagai bagian dari "*Strategic Framework for Development and Climate Change*". Konsep tersebut juga merupakan jawaban atas meningkatnya permintaan investor untuk berinvestasi pada instrumen pembiayaan terkait perubahan iklim global dan konservasi lahan.

Untuk menetapkan standar bagi proyek-proyek yang memenuhi syarat yang didanai melalui *green bond*, Bank Dunia telah menugaskan sebuah badan independen untuk memilih proyek-proyek yang diusulkan. Lembaga-lembaga ini termasuk *Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo* (CICERO), yang misinya adalah memberikan pendapat dan pedoman dalam memilih proyek yang memenuhi persyaratan investasi *green bond*.

Proyek investasi *green bond* diklasifikasikan menurut dua kriteria: mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Beberapa contoh proyek yang diklasifikasikan sebagai mitigasi perubahan iklim meliputi: meningkatkan efisiensi transportasi umum dan mengganti bahan bakar, mengurangi emisi karbon melalui reboisasi dan deforestasi, mendaur ulang limbah, membangun gedung hemat energi, pembangkit listrik tenaga surya dan angin, dan banyak lagi. Sementara contoh proyek yang diklasifikasikan sebagai adaptasi perubahan iklim meliputi: penerapan sistem pengelolaan pertanian dan kehutanan yang mencegah banjir (termasuk aforestasi dan pengelolaan daerah aliran sungai), meningkatkan ketahanan pangan, dan mencegah deforestasi.

Proyek-proyek terpilih harus ditinjau dan disetujui oleh Dewan Direktur Eksekutif dari perwakilan negara-negara anggota Bank Dunia untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang beroperasi memenuhi kriteria. Selain itu, setelah proyek dimulai, perwakilan pemerintah setempat

dan Bank Dunia mengawasi proyek dan menyerahkan laporan rutin.

Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Setelah desain proyek selesai dan tahap implementasi selesai, Bank Dunia akan meminta badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai target, mencapai dampak yang diharapkan dan beroperasi secara berkelanjutan.

Indonesia memiliki beberapa tahapan untuk mencapai tujuan infrastruktur hijau yang luas, terbuka untuk investasi melalui instrumen keuangan hijau. Hal ini tercermin dalam laporan *Climate Bonds Green Infrastructure Investment Opportunities* (GIIO) Indonesia tahun 2018. Sampai saat ini, Indonesia telah menerbitkan enam *green bond* dan *green sukuk* dengan nilai 3,7 miliar USD (Rp 51,8 triliun). Untuk mendukung stimulus hijau dan agar Indonesia dapat mencapai target iklimnya antara 2020-2024, Indonesia membutuhkan pendanaan dengan total 18,5 miliar USD (Rp 260 triliun) per tahun untuk periode 2020-2024.

INDONESIA

Instrument: Green bond Sector: Geothermal Energy Issuer: Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Issuer type: Non-Financial Corporate Amount: \$80m Currency: USD Issue date: 24 April 2018 Maturity: 24 April 2033 External review: SPO by Carbon Trust Use of proceeds: Geothermal power plant	Instrument: Green bond Sector: Land use / agriculture Issuer: Tropical Landscapes Finance Facility Issuer type: Non-Financial Corporate Amount: \$95m Currency: USD Issue date: 23 February 2018 Maturity: 23 April 2033 External review: SPO by Vigeo Eris Use of proceeds: Sustainable natural rubber plantation and small-scale farming on degraded land	Instrument: Green sukuk Sector: Energy, Buildings, Transport, Water and Waste Management, Land Use, Adaptation Issuer: Republic of Indonesia Issuer type: Sovereign Amount: 1,250m Currency: USD Issue date: 1 March 2018 Maturity: 1 March 2023 External review: SPO by CICERO Use of proceeds: Specific projects to be determined from eligible categories - please see box on page 12 for more details

Sumber: *Climate Bonds Green Infrastructure Investment Opportunities* Indonesia (2018)

Gambar 4.7. *Green bonds* Indonesia

Pada tahun 2016, total *outstanding* obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang dapat diperdagangkan adalah 155,2 miliar USD. Pada tahun 2017, sukuk global Indonesia mengalami *oversubscription* sebanyak 3,6 kali. Pemerintah Indonesia, penerbit obligasi terbesar di negara ini, memperkirakan bahwa penerbitan obligasi 2021 akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada Februari 2018, obligasi berkelanjutan yang mendanai aset hijau diterbitkan oleh *Tropical Landscapes Finance Facility* (TLFF). TLFF merupakan sebuah fasilitas pembiayaan yang menggunakan dana publik untuk mengakses pembiayaan swasta untuk digunakan pada pemanfaatan lahan yang berkelanjutan termasuk pertanian, restorasi ekosistem, dan investasi pada energi terbarukan.

TLFF mengoordinasikan lintas fungsi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mengembangkan perubahan positif dalam skala besar. Peluang investasi TLFF berfokus pada dampak dan berupaya melibatkan masyarakat yang terpinggirkan sebagai mitra aktif. TLFF terdiri dari dana pinjaman dan dana hibah. BNP Paribas dan ADM Capital bertindak sebagai pengelola dana sementara *United Nations Environment Programme* bertugas mengelola sekretariat. Perjanjian mereka yang perdana disetujui pada awal 2018. Perjanjian ini menyetujui obligasi senilai 95 juta USD untuk mendukung produksi karet alam yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Obligasi ini menjadi obligasi korporat berkelanjutan pertama di Asia (TLFF, 2018).

Sementara penawaran *green bonds* oleh *Star Energy Geothermal Group* merupakan penawaran kedua dari implementasi *green bonds* Indonesia Pada April 2018, *Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited* menerbitkan 580 juta USD *green bonds* yang dijamin dengan tenor 15 tahun (jatuh tempo pada April 2033). Kedua kerangka *green bonds* Indonesia tersebut sejalan dengan *International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles* dan *ASEAN Green Bond Standards*.

4.4.2 Penerbitan *Green Sukuk* Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia telah meningkatkan indikator pembangunannya. PDB riil Indonesia diproyeksikan mencapai USD 5,16 triliun pada tahun 2030, menempatkan negara Indonesia di antara

lima ekonomi paling kuat. Namun, studi yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal (2020) menemukan bahwa Indonesia juga akan mengalami potensi kerugian sebesar Rp 110,37 triliun dari dampak perubahan iklim, dan hingga Rp 4.328,38 triliun jika ditambah dengan kerusakan ekosistem dan bencana terkait (Indonesia Green Growth Program, bappenas.go.id).

Menurut Indonesia's 2nd *Biennial Update Report to UNFCCC* (2018), pembiayaan target yang ditentukan secara nasional dari 2018 hingga 2030 akan membutuhkan USD 247 miliar (Rp 3.461 triliun). Namun, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi bahwa belanja publik 2016-2020 hanya dapat menutupi 34% dari total kebutuhan pembiayaan. Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, pemanfaatan sumber daya keuangan yang belum dimanfaatkan dan pembiayaan inovatif menjadi hal yang mendesak untuk menutup kesenjangan investasi untuk aksi iklim dan untuk mempercepat kemajuan menuju SDGs.

Sementara, di tingkat ASEAN, Indonesia telah menjadi pemimpin dalam keuangan hijau (Indonesia GIIO Report, 2018). Peran pemerintahan Indonesia sebagai penerbit sukuk diperkuat dengan penggunaan instrumen sukuk untuk menciptakan bumi yang lebih nyaman. Sebuah instrumen keuangan syariah, yaitu sukuk, dapat digunakan untuk mendukung program pengurangan pemanasan global dan juga dampaknya.

Berdasarkan model *green bond* Bank Dunia, pemerintah Indonesia telah mengembangkan *green* sukuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mendukung

program pengurangan karbon. Hingga saat ini, telah terdapat berbagai macam green sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia baik yang bersifat global maupun domestik. Untuk *green* sukuk di Indonesia, pemerintah meluncurkan *green* sukuk global terlebih dahulu pada tahun 2018 dibandingkan dengan *green* sukuk domestik atau retail yang baru ada pada tahun 2019. Hingga kini, telah terdapat 4 *green* sukuk global dan 2 *green* sukuk domestik.



Sumber: *Climate Bonds Green Infrastructure Investment Opportunities* Indonesia (2018)

Gambar 4.8. Perkembangan *Green* Sukuk di Indonesia

Perkembangan pesat dari pasar *green* sukuk global menawarkan pembiayaan yang menarik bagi pengembang proyek green untuk meningkatkan pembiayaan jangka panjang. Pada tahun 2020, di tengah ketidakpastian pasar akibat pandemi Covid-19 dan dinamika pasar keuangan yang fluktuatif, Indonesia berhasil menerbitkan *Global Green* Sukuk ketiga pada Juni 2020 sebesar USD 750 juta. Penerbitan ini mampu menarik 33,74% *green* investor, meningkat dari 29% dari penerbitan tahun 2018 dan 2019.

Penerbitan ini merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut sejak 2018 dan difokuskan untuk membiayai

beberapa sektor seperti yang tertuang dalam Indonesia *Green Sukuk Framework*. Indonesia telah diakui sebagai pemimpin di pasar *Green Sukuk*. Indonesia sejauh ini telah mengumpulkan total USD 2.75 miliar dari tiga penerbitan *Global Green Sukuk*. *Green sukuk* Indonesia menjadi contoh yang sangat baik dari peran pemerintah dalam memanfaatkan keuangan swasta untuk mempercepat kemajuan menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Sebelum penerbitan global, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan *green sukuk* ritel pertama di dunia (seri ST-006) pada November 2019 dan yang kedua (seri ST-007) pada November 2020. Dengan retail *green sukuk*, Pemerintah Republik Indonesia memperluas basis investor domestik serta memanfaatkan pertumbuhan permintaan untuk investasi hijau dan berkelanjutan di dalam negeri. Penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan ini telah menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah Indonesia untuk memitigasi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, sekaligus memperkuat posisinya di pasar keuangan syariah global.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Indonesia, sebagian besar dana dari penerbitan *Global Green Sukuk 2020* diarahkan untuk pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dan pembiayaan kembali proyek Tahun Anggaran 2018 terkait ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah dan sektor yang sangat rentan/pengurangan risiko bencana, sebagai salah satu program prioritas nasional. Begitu pula dengan

penerbitan retail *green* sukuk 2019, di mana seratus persen dananya dialokasikan untuk proyek-proyek di sektor ini. Sisa dana dari penerbitan global diarahkan untuk mendukung peningkatan jalur kereta api ganda di jalur selatan Jawa dan meningkatkan pengelolaan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Green Sukuk Allocation and Impact Report* (2021) bahwa dana hasil penerbitan *Green Sukuk* pada tahun 2018 hingga 2020 digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN tahun anggaran 2018 (USD 1.139 juta atau Rp 19,1 triliun), 2019 (USD 802 juta atau Rp 12 triliun) dan 2020 (USD 948 juta atau Rp 10,9 triliun) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *Green Sukuk Framework*. Proyek-proyek *green* tersebut tersebar di 4 Kementerian/Lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (dalam juta USD)			TOTAL
	2018	2019	2020	
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	282,48	198,38	664,87	1.145,73
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	41,26	193,90	235,16
Kementerian Perhubungan	857,02	563,20	54,66	1.474,89
Kementerian Pertanian	-	-	34,86	34,86
TOTAL PER TAHUN	1.139,50	802,84	948,29	2.890,63

Sumber: *Green Sukuk Allocation and Impact Report* (2021)

Tabel 4.3. Kontribusi *Green Sukuk* Terhadap Pembangunan Proyek-proyek *green* dalam penerbitan *Green Sukuk* tersebut tersebar di 5 sektor yaitu energi terbarukan, ketahanan iklim untuk daerah yang rentan dan pengurangan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, sampah menjadi energi dan pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Proyek-proyek *green* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain: penyediaan dan pengelolaan air tanah; pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan *drainase* perkotaan, dan perlindungan pesisir; pengelolaan bendungan, danau, dan sarana penampungan air lainnya; pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan air; meningkatkan pengelolaan sampah dan rehabilitasi area TPA; pengawasan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; pengawasan dan pengembangan kawasan permukiman, dan lain sebagainya.

Adapun proyek *green* di Kementerian Perhubungan, yaitu: pembangunan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian dan sarana penunjangnya di Sumatera; pembangunan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian dan sarana penunjangnya di Jabodetabek; pembangunan bantuan fasilitas navigasi; pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; pengoperasian rel kereta api jalur ganda di jalur utara Jawa; pembangunan kereta api trans Sumatera; pembangunan kereta api perkotaan Jabodetabek; pengadaan BRT (bus rapid transit); pengadaan dan pemasangan peralatan jalan (sistem kontrol lalu lintas berbasis ict); pengembangan transportasi laut perintis;

peningkatan sistem pengelolaan sampah kota skala kota; peningkatan sistem pengelolaan sampah kota skala regional, dan lain sebagainya.

Sementara proyek *green* pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perencanaan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi; pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro; pemasangan lampu hemat energi tenaga surya di daerah pedesaan; pemasangan peralatan efisiensi energi; pembangunan infrastruktur energi melalui pemanfaatan energi terbarukan; pemanfaatan biofuel; pembangunan infrastruktur bioenergi nonlistrik; pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga bioenergi; penerapan teknologi energi bersih dan efisien, dan lain sebagainya. Sedangkan proyek *green* di Kementerian Pertanian, yaitu pengelolaan air irigasi untuk pertanian serta perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

4.4.3 Penerbitan *Sustainability Bond*

Salah satu inisiatif global terkait SDGs dari beberapa lembaga keuangan di dunia, yaitu *The Equator Principles* (EP) yang diikuti 70 institusi keuangan yang berkomitmen untuk tidak akan memberikan pinjaman atas proyek bernilai USD 10 juta atau lebih jika calon debiturnya tidak mematuhi aturan-aturan sosial dan lingkungan hidup yang berlaku dan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh EP. Sementara inisiatif pendirian *United Nations Environment Programme – Finance Initiative* (UNEP-FI) sudah ada sejak tahun 1972 sampai dengan

2013. UNEP-FI telah memiliki anggota lebih dari 200 lembaga keuangan termasuk 2 (dua) bank dari Indonesia yaitu BNI dan Bank Jabar Banten.

Inisiatif dari internasional lainnya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Pedoman GRI diadopsi dari the *UN Environment Programme* (penyandang dana dari *UN Development Fund*), merupakan salah satu pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat secara akuntabel.

Berdasarkan rencana jangka menengah Indonesia dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019, OJK melalui perbankan nasional berkomitmen untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan lingkungan global, atau dikenal sebagai *Sustainable Banking*. Pada tahun 2018, delapan bank nasional terlibat dalam pembentukan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) untuk mempromosikan dan menerapkan praktik keuangan berkelanjutan yang inklusif.

Perbankan di Indonesia terus memperkuat penerapan prinsip keuangan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan berkelanjutan melalui keselarasan yang lebih erat antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam meningkatkan produk dan layanan keuangan dengan prinsip keuangan berkelanjutan,

perbankan nasional diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan perbankan digital untuk menjangkau lebih banyak nasabah *unbanked* dari semua lapisan masyarakat, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Sebagai ketua IKBI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berupaya untuk mempromosikan program-program strategis, berbagi pengetahuan di antara masyarakat dan membangun kemitraan, serta menjadi inisiator utama proyek awal dalam mengembangkan model bisnis hijau yang aplikatif. BRI menerbitkan *Global Sustainability Bond* pertama sebesar USD 500 juta, baik dari segi perusahaan BUMN maupun dari lembaga keuangan di Indonesia. Obligasi ini memiliki tenor 5 tahun dengan *coupon rate* sebesar 3,95% dibayar *semi-annually*.

Sustainability bond memiliki definisi umum sebagai efek pendanaan yang dananya akan digunakan untuk mendanai proyek ramah lingkungan atau menguntungkan publik secara sosial dan ekonomi. Penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan (*green*) dan sosial ini merupakan penerbitan yang memenuhi *Standard Sustainability Bond ASEAN*. Penerbitan *Sustainability Bond* merupakan bentuk komitmen BRI sebagai *first mover* dalam mengimplementasikan praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia, yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penawaran *Sustainability Bond* BRI tersebut berhasil menarik minat investor secara signifikan, ditunjukkan dari jumlah permintaan obligasi yang jauh lebih besar

dibandingkan jumlah yang ditawarkan. Minat beli investor terhadap obligasi ini mencapai lebih dari USD 4,1 miliar dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar USD 500 juta.

BRI berhasil memperoleh kepercayaan investor pasar modal, baik nasional maupun internasional. Penerbitan *Sustainability Bond* tersebut merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan BRI untuk segmen UMKM sehingga hal ini akan memperkuat bisnis BRI di segmen UMKM yang mana hingga Desember 2018 penyaluran kredit di segmen ini telah mencapai 76,5% dari total kredit BRI.

Tabel 4.4. Pengalokasian Dana *Sustainability Bond* BRI (2019)

Kategori Proyek Memenuhi Syarat Pendanaan	Alokasi Dana (Rp Triliun)	Alokasi Dana (USD Juta)	Proporsi (%)
Penciptaan Lapangan Kerja (Pinjaman Kupedes)	2.935	207	41,3%
Kemajuan Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan (KUR Mikro)	3.015	212	42,5%
Perumahan Terjangkau (Pembangunan bersubsidi)	40	3	0,56%
Transportasi Hijau	525	37	7,5%
Bangunan Hijau	585	41	8,2%
Jumlah	7.100	500	100%

Sumber: *Annual Sustainability Bond Report* (Desember, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, Rp 2,93 triliun (USD 207 juta) telah dialokasikan untuk pinjaman Kupedes, dengan fasilitas pinjaman maksimum hingga Rp 250 juta (USD 17.605). Pinjaman Kupedes ini telah memberdayakan dan menciptakan lapangan kerja di lebih dari 65.000 UMKM Indonesia di berbagai daerah di Indonesia antara lain Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Adapun Rp 3,02 triliun (USD 212 juta) telah dialokasikan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali pinjaman KUR Mikro Bank BRI, kepada lebih dari 180.000 UMKM yang berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Fasilitas pinjaman KUR Mikro untuk pengusaha mikro pemula dengan plafon pinjaman sebesar Rp 25 juta (USD 1.760).

Sementara Rp 40 miliar (USD 2,8 juta) telah dialokasikan untuk hipotek, terutama untuk menyalurkan kredit rumah bersubsidi pemerintah. Pinjaman ini membantu dalam menyediakan akses rumah yang terjangkau kepada lebih dari 1.200 orang. Sedangkan Rp 525 miliar (USD 37 juta) telah dialokasikan untuk tiga proyek transportasi bersih yang berbasis di Jakarta, antara lain: 1) Proyek infrastruktur *Light Rail Transportation* (LRT) sepanjang 45 km, yang berbasis di Jakarta; 2) Investasi kereta listrik bandara dengan rute 30 km; dan 3) Investasi kereta listrik untuk komuter dengan perkiraan rute 70 km. Sisanya, Rp 585 miliar (USD 41 juta) telah dialokasikan untuk Investasi dalam proyek bangunan hijau yang berbasis di Jakarta dengan label *GreenShip* level “Platinum” oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI).

Selain BRI, Bank nasional yang juga telah menerbitkan *Sustainability Bond* adalah PT. Bank Mandiri, Tbk. Pada

tahun 2021, Bank Mandiri menerbitkan *Sustainability Bond* sebesar USD 300 juta atau senilai Rp 4,38 triliun. Penerbitan *Sustainability Bond* milik Bank Mandiri tersebut akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan (green) dan sosial. *Bond* ini memiliki tenor 5 tahun dengan *coupon rate* sebesar 2,00%.

Penawaran *Sustainability Bond* Bank Mandiri tersebut merupakan penerbitan *Sustainability Bond* pertama Bank Mandiri. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disusun Bank Mandiri. Dalam mengembangkan *Sustainability Bond*, Bank Mandiri telah menyelaraskan kerangkanya dengan standar pasar internasional, antara lain: pedoman *Sustainability Bond International Capital Market Association* (ICMA), prinsip *Green Bond* dan prinsip *Social Bond*. Lebih lanjut, kerangka ini diselaraskan dengan *Standar Sustainability Bond ASEAN*, *Standar Green Bond*, dan Standar Obligasi Sosial.



Sumber: Bank Mandiri *Sustainability Bond Report*

Gambar 4.9. Kerangka Kepatuhan *Sustainability Bond* Bank Mandiri

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan praktik keuangan berkelanjutan dengan merumuskan RAKB yang dilaksanakan melalui tiga pilar strategis. Ketiga pilar tersebut adalah *Sustainable Banking*, *Sustainable Operations* dan *Sustainable Corporate Social Responsibility and Financial Inclusion*. Salah satu inisiatif Pilar Perbankan Berkelanjutan adalah membiayai sektor berkelanjutan seperti sumber energi terbarukan, dan mendanai proyek sosial khusus untuk UMKM dan segmen mikro.

4.5 Pencapaian SDGs Indonesia dan Tantangannya

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan guncangan besar dimana dunia, termasuk Indonesia, mengalami kontraksi ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran, peningkatan kemiskinan, peningkatan ketimpangan, memburuknya ketahanan pangan dan gizi penduduk, dan perluasan layanan kesehatan. Pemerintah segera mengantisipasi dampak COVID-19 melalui program perlindungan sosial dengan memberikan berbagai macam bantuan, seperti bantuan sembako, bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi biaya pendidikan (Program Indonesia Pintar), dan Kartu Prakerja (Kartu Prakerja). Pada 2020, pemerintah menyediakan Rp 381 miliar untuk perlindungan sosial selama pandemi COVID-19 (Laporan VNR, 2021).

Pandemi COVID-19 telah terbukti menjadi tantangan bagi upaya global menuju pencapaian SDGs dan telah meminta perhatian akan kebutuhan kerja sama internasional yang lebih besar. Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh, Indonesia melakukan reformasi sistematis di empat sektor, yaitu a) sistem perlindungan sosial, b) sistem kesehatan nasional; c) sistem ketahanan bencana; dan d) pemulihan industri, pariwisata, dan investasi menuju ekonomi hijau, yang didukung oleh pembangunan rendah karbon.

Meskipun pembatasan sosial skala besar dan mikro dan penerapan protokol kesehatan di beberapa provinsi, Indonesia berhasil menunjukkan beberapa kemajuan pencapaian SDGs dengan pendekatan inklusif. Berikut rangkuman pencapaian SDGs Indonesia, dampak pandemi yang masih menjadi tantangan dan upaya pemulihan yang memerlukan perhatian masing-masing pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk saling bahu membahu mengatasinya.

4.5.1 Sistem Perlindungan Sosial

Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11.13% pada tahun 2015 menjadi 9.22% pada tahun 2019, namun kemudian meningkat menjadi 10.19% pada tahun 2020 karena pandemi pada tahun lalu, mengembalikan tingkat kemiskinan ke tiga tahun lalu. Perempuan, penduduk pedesaan, dan orang tua adalah kelompok paling terpengaruh, dan kemiskinan di antara anak-anak telah meningkat dari 11.76% pada 2019 menjadi 12.23% pada 2020.

Dari 2015 hingga 2019, rasio Gini menyempit dari 0.402 menjadi 0.380 tetapi karena pandemi melebar menjadi 0.385 pada 2020. Indonesia telah meningkatkan tingkat pengeluaran perlindungan sosial dari 12.3% pada 2019 menjadi 12.7% pada 2020 dalam anggaran belanja nasional —tarif tertinggi yang pernah dialokasikan hingga saat ini.

4.5.2 Sistem Kesehatan Nasional

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan nasional. Per 18 Mei 2021, sebanyak 1.748 juta penduduk Indonesia telah terinfeksi Covid -19, sehingga fokus utama sistem kesehatan bergeser ke penanganan pandemi. Akibat pandemi, pelayanan kesehatan esensial seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit tidak menular, dan pengelolaan penyakit menular lainnya terpengaruh.

Dalam hal angka kelahiran meskipun jumlah kelahiran di fasilitas pelayanan kesehatan meningkat, cakupan pelayanan kehamilan di posyandu telah menurun hampir setengahnya. Selanjutnya, 55% posyandu melaporkan keterlambatan prosedur vaksinasi.

Sementara itu, insiden tuberkulosis menurun dari 316 (2018) menjadi 312 per 100.000 penduduk (2019). Namun, pandemi menimbulkan tantangan untuk menurunkan angka kejadian TB sebesar 272 per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Kondisi ini dianggap disebabkan oleh penurunan layanan esensial TB seperti pemanfaatan alat rapid test molekuler dan penugasan staf program TB untuk penanganan COVID-19.

Prevalensi gizi buruk mengalami penurunan dari 10,73% pada tahun 2015 menjadi 7,63% pada tahun 2019, namun meningkat menjadi 8,34% pada tahun 2020. Adapun prevalensi stunting pada balita menurun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019, sedangkan pada balita juga mengalami penurunan, yaitu turun dari 12,1% pada tahun 2013 menjadi 7,44% pada tahun 2019. Sedangkan prevalensi kerawanan pangan yang diukur dengan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, menurun dari 8,66% pada tahun 2017 menjadi 5,12% pada tahun 2020.

Dalam hal Jaminan Kesehatan Nasional, JKN telah mencakup 222,5 juta orang (82,51%) dari populasi di 2020, tetapi kebutuhan perawatan kesehatan yang tidak terpenuhi telah meningkat dari 4,66% pada 2015 menjadi 5,44% pada 2020.

Namun demikian, penguatan sistem kesehatan tetap terjaga, ditandai dengan peningkatan puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan standar dari 23% (2019) menjadi 39,9% (2020), RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya dari 61,7 % (2019) menjadi 75,04% (2020), serta obat-obatan yang memenuhi syarat dari 78,6 (2019) menjadi 90,6% (2020)

Reformasi sistem kesehatan nasional akan mencakup delapan aspek utama, yaitu: (1) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (2) penguatan pelayanan kesehatan primer; (3) peningkatan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil; (4) meningkatkan

kemandirian negara di bidang kefarmasian dan alat kesehatan; (5) memperkuat ketahanan dan ketahanan kesehatan; (6) pengendalian penyakit dan imunisasi; (7) meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan (8) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk penanaman Gerakan Masyarakat Gaya Hidup Sehat (Germas).

4.5.3 Sistem Ketahanan Bencana

Pandemi juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sistem ketahanan bencana, selain melanjutkan respon terhadap perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Tentang penanggulangan bencana pada tahun 2020, sebanyak 409 orang meninggal atau hilang, dan 6.451.439 orang terkena dampak dan/atau mengungsi akibat bencana.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menerbitkan dokumen kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Prioritas Nasional 6 dan Program Prioritas 2. Berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas, selama periode 2010-2019, potensi penurunan emisi GRK (*Green House Gas*) sebesar 23,46% dari *baseline*. Sedangkan pada tahun 2019, penurunan emisi GRK sebesar 20,51% dari *baseline* dan penurunan intensitas emisi GRK sebesar 20,77% pada tahun 2019 dari *baseline*. Total anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan rendah karbon tahun 2018-2020 adalah sebesar Rp54,57 miliar

4.5.4 Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi Menuju Ekonomi Hijau

Pandemi telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, dari 5,02% di tahun 2019 menjadi -2,07% di tahun 2020. Hal ini berimplikasi pada penurunan pendapatan per kapita dari USD4.174,9 di tahun 2019 menjadi USD3.911,7 di tahun 2020; ekonomi informal telah berkembang menjadi 60,47% pada tahun 2020; tingkat pengangguran meningkat dari 5,23% pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020; pemuda tidak dalam pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan (NEET) telah meningkat dari 21,77% pada 2019 menjadi 24,28% pada 2020, termasuk pemuda NEET penyandang disabilitas dari 52,32% pada 2019 menjadi 53,37% pada 2020 dan NEET pada pemuda nondisabilitas dari 21,21% di tahun 2019 menjadi 23,85% di tahun 2020; kunjungan wisman turun dari 16,1 juta di tahun 2019 menjadi 4,1 juta di tahun 2020.

Pada tahun 2019, pengurangan dan pengolahan limbah masing-masing mencapai 14,58% dan 67,40%, sedangkan 68,35% bahan limbah bahan berbahaya dan beracun telah diolah. Sekitar 100 perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020, termasuk 55 bank.

Hingga tahun 2020, sebanyak 2.038 perusahaan telah mengikuti penilaian PROPER yang berkontribusi terhadap penurunan beban polutan, penurunan limbah dan penurunan emisi GRK (*Greenhouse Gas*). Selanjutnya, antara tahun 2020 dan 2019, 895 pelaku usaha industri memperoleh sertifikat sertifikasi industri hijau. Menurut

data dari Industri Hijau 2019, Penghargaan, penghematan energi dan air masing-masing mencapai Rp 3,5 triliun dan Rp 228,9 miliar.

4.5.5 Lingkungan Pemberdayaan dan Sarana Implementasi

Beberapa lingkungan pendukung dan sarana implementasi SDGs di Indonesia ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kesadaran antikorupsi di masyarakat, peningkatan jumlah organisasi informasi dan Indeks Kebebasan Pers sebesar 1,56 poin dengan skor dari 73,71 pada 2018 menjadi 75,27 pada 2020; perluasan bantuan hukum dalam proses pengadilan (77% pada 2019 dan 89% pada 2020); dan peningkatan jumlah kepemilikan identitas hukum yang mencapai 77,38% untuk anak balita dan 58,03% untuk bayi di bawah 1 tahun pada tahun 2020. Sementara itu, 73,7% dari populasi adalah pengguna internet pada tahun 2019, sehingga masih ada kesenjangan digital dan tantangan literasi.

Pencapaian SDGs Indonesia yang tertuang dalam laporan VNR 2021 dapat disajikan karena adanya peran data yang sangat penting untuk respon pandemi. Hal tersebut juga didukung oleh keberhasilan pelaksanaan sensus penduduk berbasis internet dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

4.5.6 Tantangan SDGs Indonesia

Integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

menuju pemulihan berkelanjutan dan memastikan ketahanan terhadap krisis di masa kini dan masa depan. Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG 8) akan menghasilkan pengurangan kemiskinan (SDG 1) dan ketimpangan (SDG 10) melalui penguatan berbagai sistem perlindungan sosial.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dari pemulihan industri, pariwisata, dan investasi menuju ekonomi hijau juga akan mendapat manfaat dari penguatan ekonomi sirkular (SDG 12) yang akan dilakukan melalui pembangunan rendah karbon dan penguatan sumber daya alam dan non sistem ketahanan bencana alam (SDG 13). Ketahanan bencana akan mempengaruhi ketersediaan pangan dan gizi (SDG 2) dan penguatan sistem kesehatan nasional. Implementasi kebijakan multi-sektor dari tujuh Tujuan akan didasarkan pada pencapaian target lingkungan yang mendukung (SDG 16) yang berfokus pada peningkatan tata pemerintahan yang baik dan lingkungan yang bebas korupsi, serta sarana implementasi (SDG 17).

Dalam melaksanakan dan memantau pembangunan berkelanjutan, pemerintah selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersamaan secara transparan dan akuntabel. Demikian pula, sasaran pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kelompok rentan, termasuk anak-anak, pemuda, perempuan, lanjut usia, buruh, dan penyandang disabilitas, agar prinsip *Leaving No One Behind* akan dilaksanakan sepenuhnya.

Pemilihan praktik baik secara daring dan luring menghasilkan sekitar 200 kegiatan yang diprakarsai oleh berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Di antaranya, gerakan SONJO yang digagas oleh Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta pada 24 Maret 2020 adalah gerakan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi melalui mobilisasi sumber daya non-finansial, seperti waktu dan tenaga. Gerakan tersebut dikoordinasikan dengan sembilan Grup WhatsApp dengan total keanggotaan 500 orang. Delapan program di bawah gerakan ini masuk ke dalam sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Gerakan ini bersifat inklusif karena melibatkan semua elemen masyarakat sipil dan penyandang disabilitas.

Praktik baik lainnya digagas oleh Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2018, yaitu program pengurangan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern dan kompleks pertokoan, dengan target Kota Bogor menjadi zona nol kantong plastik pada tahun 2025. Program yang diberi nama Bogor Tanpa Kantong Plastik ini telah dilakukan sejak Agustus 2018, melibatkan kelompok lingkungan dan LSM. Sejak inisiasi, volume sampah plastik yang diangkut ke TPA Galuga menurun 7% (50 ton) per hari dari 650 menjadi 600 ton pada 2019.

Untuk mengatasi gangguan dalam pencapaian target SDG, diperlukan tata kelola kelembagaan dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan dan pendekatan non-bisnis seperti biasa. Tantangannya terletak pada pemusatan semua upaya untuk mencapai SDGs secara

inklusif mulai dari tingkat nasional hingga daerah yang terdesentralisasi.

Tantangan lainnya adalah pembiayaan untuk implementasi SDG. Sebelum pandemi, melalui Roadmap SDGs, perkiraan kesenjangan kebutuhan pembiayaan skenario tinggi dihitung sebesar Rp14,108 triliun. Pandemi ini bahkan telah memperlebar kesenjangan pembiayaan SDG. Di sisi lain, dana dari penerimaan pajak dan berbagai sumber pendapatan lainnya semakin menipis.

Secara umum, data indikator SDG dari sensus atau survei BPS sudah berkualitas baik, terutama di tingkat nasional dan provinsi. Di tengah pandemi COVID-19, pendataan menghadapi tantangan di berbagai bidang, seperti pelatihan petugas yang tidak bisa dilakukan secara langsung, keterbatasan fasilitas (laptop, perangkat, dan telepon seluler) dan ketimpangan infrastruktur (Wi-Fi) antar wilayah, persyaratan pemeriksaan PCR atau antigen bagi petugas, dan penolakan dari responden. Selain itu, kelemahan umum terjadi pada data statistik per sektor yang dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga, terutama dalam hal pengumpulan data, metode pengambilan sampel, sistem pengolahan, kepastian kontinuitas data, dan kurangnya pendidikan statistik.

Tata kelola kelembagaan pelaksanaan SDGs di tingkat lokal membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun dukungan dari perguruan tinggi melalui penetapan SDGs *Centers* sebagai *enabler*, katalis, dan *think tank* baik dari segi penelitian maupun implementasi. Namun karena tidak semua provinsi

memiliki SDG center, maka pembangunan SDG *center* di provinsi lain akan dilanjutkan. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas terkait prinsip dan implementasi SDG bagi pemerintah daerah dan aktor non-negara perlu terus dilakukan, terutama untuk SDGs yang berbasis kemitraan *multi-stakeholder*.

SDGs telah diimplementasikan dalam lima tahun terakhir ke dalam dokumen pemerintahan, sehingga pengalaman dan pengetahuan negara Indonesia dapat dibagikan di antara negara-negara lain, dengan cara yang lebih hijau, pembangunan ekonomi berbasis hak asasi manusia, adil, dan merata, mobilisasi keuangan atau hal lain yang memerlukan fasilitasi oleh sistem PBB. Dukungan lain yang diperlukan dari lembaga kustodian PBB adalah fasilitasi untuk mengembangkan indikator proksi SDGs sesuai standar global (UNSTAT) dan peningkatan kapasitas bagi ahli statistik sehingga data yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu dapat dikumpulkan.

Selanjutnya, empat reformasi kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik adalah sebagai berikut: (a) Pemulihan ekonomi dan reformasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan yang berkualitas, memungkinkan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur, jasa modern, dan nilai tambah; (b) Reformasi sistem kesehatan untuk memperkuat promotif dan tindakan preventif, penguatan jaminan kesehatan dan pemenuhan sumber daya kesehatan (sarana dan prasarana, kefarmasian, dan alat kesehatan) dan

kebutuhan tenaga kesehatan; (c) Sosial reformasi sistem perlindungan untuk meningkatkan dan memperluas mekanisme dan cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial, meningkatkan pembiayaan adaptif dan perlindungan sosial; dan (d) ketangguhan bencana melalui penguatan sistem dan tanggap peringatan dini bencana alam dan non alam untuk kesiapsiagaan pencegahan penyakit menular/pandemi.

Referensi:

- Alisjahbana, A. S., et al. (2017). Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia. Bandung: Unpad Press.
- Alisjahbana, A. S., Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi. Bandung: Unpad Press
- Kementerian, P. P. N. (2019). BAPPENAS. Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian, P. P. N. (2019). BAPPENAS “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nicolai, S., Hoy, C., Bhatkal, T., & Aedy, T. (2016). Projecting progress: the SDGs in sub-Saharan Africa. Overseas Development Office, London.
- ODI. (2015). Projecting Progress: Reaching the SDGs by 2030

- OJK. (2014). Roadmap KEuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. Biefing Paper, 2, 1-25.
- UN (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development.
- Sachs, J.D. (2012). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press.
- SDGs Center. (2018). Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia [PowerPoint Slides]. [Available from www.sdgcenter.unpad.ac.id]
- Sekretariat SDGs. (2017). Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. Retrieved from BAPPENAS - Sekretariat SDGs di Indonesia, Februari 27.
- Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta (2020). Laporan Pemantauan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Semester II Tahun 2020. Jakarta
- VNR. (2021). Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient from the COVID-19 Pandemic fo rthe Achievement of the 2030 Agenda.



BAB 5

DANA HAJI DAN *SOCIAL IMPACT INVESTMENT*

5.1. Latar Belakang

5.2. Peran Dana Haji terhadap Makro dan Mikro
Ekonomi

5.3. Portofolio Investasi Surat Berharga BPKH
serta Dampaknya bagi SDGs dan
Kemaslahatan Ummat

5.4. Rekomendasi Kebijakan

5.1. Latar Belakang

Tujuan utama pengelolaan dana haji oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dana haji ini ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah (PP No 5 2018 Pasal 17), seperti: a) produk perbankan Syariah, giro, deposito berjangka dan tabungan, maksimal 30% (PP No 5 2018 Pasal 27); b) surat berharga, SBSN dan SBS-BI; c) emas, maksimal 5%; d) investasi langsung, maksimal 20%; dan e) investasi lainnya, maksimal 10% (PP No 5 2018 Pasal 26).

Hingga akhir 2021, dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai Rp158.88 triliun, yang dikelola mengikuti enam prinsip utama, yaitu: 1) prinsip Syariah; 2) prinsip kehati-hatian; 3) prinsip manfaat; 4) prinsip nirlaba; 5) prinsip transparansi; dan 6) prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, dana haji adalah dana umat Islam yang dikelola dengan hati-hati (agar pokoknya tidak berkurang) sesuai Syariah Islam untuk kemaslahatan (sesuai tujuan atau *maqashid* syariah) umat Islam secara adil dan merata. Hal ini ada kemiripan dengan pengelolaan wakaf produktif, yang merupakan bagian dari keuangan sosial Islam, yang harus dikelola secara produktif untuk mengembangkan ekonomi umat, namun dikelola secara hati-hati untuk menjaga pokok wakaf tetap utuh, dan hasil

keuntungannya dapat digunakan untuk berbagai program yang manfaatnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat (Ascarya et al., 2021). Sementara itu, return dari investasi dana haji dapat digunakan secara fleksibel untuk kegiatan sosial dan komersial, seperti halnya infak, sehingga keseluruhan pengelolaan dana haji seperti mengelola keuangan sosial Islam atau *Islamic Social Finance* (ISF).

Dana haji, sebagaimana ISF, dapat memberikan manfaat yang luas dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi, sisi komersial maupun sosial, sisi ekonomi makro maupun ekonomi mikro, sisi sektor riil maupun sektor keuangan, sisi material maupun spiritual (lihat antara lain, Muljawan et al., 2016; dan Ascarya, 2021). Secara makro, antara lain dapat: 1) mengentaskan kemiskinan; 2) memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan; 3) mencegah defisit anggaran; 4) mengurangi anggaran belanja pemerintah; 5) meningkatkan kemajuan ekonomi; 6) mengurangi inefektivitas ekonomi atau '*dead weight loss*'; 7) memperluas kesempatan kerja; dan 8) meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, secara mikro, antara lain dapat: 1) menurunkan biaya produksi; 2) menurunkan margin pembiayaan; 3) meningkatkan surplus produsen; 4) meningkatkan surplus konsumen; 5) meningkatkan suplai barang publik; 6) meningkatkan sustainabilitas; 7) meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan; dan 8) meningkatkan keimanan. Dengan kata lain, dana haji dapat mendukung tercapainya semua tujuan syariah.

Sementara itu, di tingkat global terdapat gagasan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) yang diilhami oleh inisiatif sebelumnya tujuan pembangunan milenium atau *millenium development goals* (MDGs), yang tampaknya tidak merata di seluruh wilayah dan negara, terutama yang paling rentan berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, atau lokasi geografis (Thakkar, 2015).

Tujuan SDGs adalah untuk mencapai kombinasi pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan inklusi sosial (pendekatan *triple bottom-line* untuk kesejahteraan manusia), yang sejalan dengan motif pembangunan bangsa (Sachs, 2012).

SDGs memiliki 17 tujuan, yang dapat dirangkum menjadi 4 tujuan ekonomi (tujuan 8, 9, 10 dan 12), 7 tujuan sosial (tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 16), 5 tujuan lingkungan (tujuan 7, 11, 13, 14 dan 15), dan 1 tujuan kemitraan. Ekonomi dan keuangan Islam yang memiliki sisi komersial dan sosial, ternyata memiliki instrumen yang lengkap untuk dapat mencapai seluruh tujuan SDGs ini (Ascarya & Suharto, 2021), khususnya wakaf yang memiliki sisi komersial produktif dan sosial. Adanya kemiripan antara dana haji dan wakaf produktif, secara teori dana haji juga dapat membantu mencapai tujuan SDGs, karena pada hakekatnya tujuan atau *maqashid* syariah lebih luas dari SDGs, atau dengan kata lain SDGs adalah subset dari *maqashid* syariah yang dapat dicapai dengan menggunakan instrumen ekonomi dan keuangan Islam, khususnya ISF dengan wakafnya.

Dana haji, untuk dapat menghasilkan manfaat harus diinvestasikan atau diproduksi terlebih dahulu di sektor riil atau keuangan yang sejalan dengan *maqashid* syariah dan SDGs, sehingga investasi tersebut masuk dalam kelompok yang disebut dengan *responsible investment* (RI), khususnya *social impact investment* (SII), yang memiliki dampak sosial dan menunjang pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development goals* - SDGs. Secara teori, investasi dalam perspektif Islam pasti termasuk dalam RI dan dapat mendukung pencapaian SDGs, karena harus sesuai dengan *maqashid* syariah, yg mencakup RI maupun SDGs.


Kajian tentang kaitan ekonomi keuangan Islam dengan SDGs sudah banyak dilakukan, seperti pendekatan SDGs dalam perspektif Islam oleh Dariah et al. (2016), yang menemukan bahwa pendekatan dengan perspektif Islam lebih komprehensif. Hubungan antara keuangan Islam dan SDGs dilakukan oleh Gundogdu (2018), yang menemukan bahwa 11 tujuan pertama SDGs berhubungan langsung dengan keuangan Islam. Hubungan antara wakaf, *maqashid* syariah dan SDGs oleh Abdullah (2018) menemukan bahwa sebagian besar dari 17 tujuan SDGs cocok dengan tujuan jangka panjang syariah dan terdapat ruang lingkup yang luas bagi para pemangku kepentingan wakaf untuk mengembangkan rencana pembangunan berbasis wakaf yang sejalan dengan kerangka SDGs. Sedangkan hubungan antara zakat dan SDGs dilakukan oleh Noor dan Pickup (2017)

yang menyimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam berkontribusi untuk mencapai tujuan SDGs. Sementara itu, terdapat juga *edited book* oleh Billah (2021) yang membahas berbagai aspek (32 bab) tentang Islamic wealth dan SDGs. Namun belum ada tulisan yang membahas hubungan antara Dana Haji dengan SDGs dan *maqashid* Syariah, serta sejauh mana investasi dana haji berdampak sosial sebagaimana SII.

5.2. Peran Dana Haji terhadap Makro dan Mikro Ekonomi

Dana Haji, seperti halnya ISF, jika dikelola dengan baik memiliki potensi untuk memberikan peran positif di sisi makro dan mikro ekonomi (lihat gambar 5.1). Secara makro, antara lain dana haji dapat: 1) mengentaskan kemiskinan; 2) memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan; 3) mencegah defisit anggaran; 4) mengurangi anggaran belanja pemerintah; 5) meningkatkan kemajuan ekonomi; 6) mengurangi inefektivitas ekonomi atau '*dead weight loss*'; 7) memperluas kesempatan kerja; dan 8) meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, secara mikro, antara lain dana haji dapat: 1) menurunkan biaya produksi; 2) menurunkan margin pembiayaan; 3) meningkatkan surplus produsen; 4) meningkatkan surplus konsumen; 5) meningkatkan suplai barang privat dan publik; 6) meningkatkan sustainabilitas; 7) meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan; dan 8) meningkatkan keimanan. Semua hal di atas mengarah kepada perbaikan kesejahteraan sosial-ekonomi-

keagamaan yang adil dan merata. Dengan kata lain, dana haji dapat mendukung pencapaian SDGs dan *Maqashid* Syariah.




Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.1. Peran ISF-Dana Haji Terhadap Makro dan Mikro Ekonomi

5.2.1. Peran Dana Haji terhadap Makro Ekonomi

Ketika masyarakat miskin dan hampir miskin mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) serta peningkatan kesejahteraan dari pemberdayaan ekonomi atau layanan gratis kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya, yang bersumber dari *return* investasi dana haji dan DAU, atau investasi dana haji ke program peningkatan usaha mikro dan kecil (UMK) sehingga mampu membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka kondisi ini akan menyebabkan kurva demand bergeser ke kanan dari AD_0 ke AD_1 (lihat gambar 5.2, atas). Di sisi lain, peningkatan permintaan akan diimbangi dengan peningkatan penawaran, termasuk penawaran dari usaha yang


dibiayai atau dimodali oleh dana haji dan *return*-nya, DAU, serta muzakki yang memiliki kelebihan aset, mereka akan termotivasi untuk menginvestasikan aset tersebut di sektor riil untuk memenuhi permintaan yang meningkat, sehingga pasokan barang dan jasa akan meningkat, dan kurva penawaran akan bergerak ke kanan dari AS_0 ke AS_1 (lihat gambar 5.2, atas).



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.2. Pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran dari Intervensi ISF Dana Haji

Kemudian, proses peningkatan kesejahteraan yang terus menerus akan membuat kurva permintaan akan terus bergeser ke kanan dari AD_1 ke AD_2 , dan seterusnya. Demikian pula, sisi penawaran juga akan bergerak ke kanan untuk memenuhi peningkatan permintaan, dari AS_1 ke AS_2 , (lihat gambar 5.2, bawah), dan terus bergeser ke kanan. Pada akhirnya, pergerakan sisi permintaan dan penawaran yang terus menerus ke kanan secara bertahap akan meningkatkan PDB dan PDB per kapita yang akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mengurangi gap kesenjangan.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.3. Kondisi Ekonomi dengan Intervensi ISF Dana Haji

Meningkatnya permintaan dan penawaran barang dan jasa secara bertahap akan mengakumulasi surplus

ekonomi, yang sebelumnya kurang atau defisit dan tergerus oleh krisis, mempercepat pemulihan ekonomi (lihat gambar 5.3). Ilustrasi gambar 5.3 ini justru berkebalikan dari keterangan Surico dan Galeotti (2020) yang menunjukkan tergerusnya surplus ekonomi akibat krisis Covid-19, karena proses pembangunan sosial ekonomi dengan instrumen ISF, termasuk dana haji, yang digambarkan pada gambar 5.1 dan gambar 5.2 justru akan membalikkan proses kehancuran ekonomi. Selain itu, kemiskinan akan berkurang, pengangguran akan berkurang, kesejahteraan akan meningkat dan pemerataan pendapatan dan kekayaan akan meningkat.

a. Mengentaskan kemiskinan

Dana haji ataupun *return* dari investasi dana haji bukanlah zakat, namun dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan dengan berbagai alternatif, khususnya ketika realisasi penghimpunan zakat di Indonesia, yang hanya Rp10,1 triliun di 2019 dan Rp12,5 triliun di 2020 (BAZNAS, 2021), masih jauh dari potensi zakat Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,74% GDP (Asfarina et al., 2019) atau Rp267 triliun di tahun 2020 (atas dasar GDP 2020 sebesar USD1,058 triliun atau Rp15.341 triliun, dengan kurs Rp14.500 per USD). Dengan rata-rata *return* 6,25% saja (perkiraan rata-rata *return* di tahun 2021 sebesar 6,44%), dana haji yang Rp150 triliun akan menghasilkan Rp9,4 triliun, hampir sama dengan realisasi penghimpunan zakat di tahun 2019. Beberapa alternatif program yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain sebagai berikut.

1. Menempatkan dana haji ke SBSN PBS untuk pembangunan-peningkatan Balai Latihan Kerja

Masyarakat miskin yang mendapat bantuan sosial dari Kementerian Sosial perlu diarahkan untuk dapat keluar dari kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap kabupaten/kota masing-masing secara gratis. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki BLK akan dibangun BLK baru, sedangkan untuk BLK yang sudah ada akan ditingkatkan kemampuannya. Pembangunan dan peningkatan BLK ini dapat dibiayai dari penerbitan SBSN PBS oleh DJPPR Kementerian Keuangan untuk pembangunan dan/atau peningkatan BLK di setiap kabupaten/kota. Ragam pelatihan yang disediakan oleh BLK dibuat *taylor made* sesuai kebutuhan kabupaten/kota masing-masing. Dalam program pelatihan BLK ini perlu ditingkatkan secara terpadu, mengikuti graduation program dari Hashemi & Rosenberg (2006), sehingga mencakup pelatihan-pelatihan dasar usaha mikro dari produksi hingga pemasarannya, termasuk pembukuan sederhananya. Setelah mereka siap perlu ada program penyediaan pinjaman modal tanpa bunga (hanya mengembalikan pokok pinjaman saja), serta pendampingan teknis hingga usaha berjalan lancar. Setelah usaha berjalan lancar, para pengusaha mikro baru ini tidak langsung dilepas begitu saja, namun masih disediakan bimbingan jika memerlukan dalam hal-hal yang sifatnya teknis, rencana pengembangan usaha atau ingin menambah modal usaha

secara komersial ke lembaga keuangan mikro. Secara skematis, pelatihan BLK terpadu dapat dilihat pada gambar 5.4.




Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.4. Pelatihan BLK Terpadu

2. Menggunakan sebagian *return* dana haji untuk 'graduation program'.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar melalui jaring pengaman sosial atau program konsumtif lembaga zakat, masyarakat miskin (*mustahik*) perlu diberdayakan untuk dapat keluar dari kemiskinan melalui graduation program 'program kelulusan'. Dalam program ini, masyarakat miskin akan dikumpulkan setiap pekan dan diberikan berbagai hal, seperti: a) pelatihan untuk menjadi pengusaha mikro; b) pembiayaan *qardh* dalam beberapa tahap untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro mereka; c) bantuan teknis untuk memastikan bahwa usaha mereka akan berjalan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan; d) pembiasaan menabung untuk memupuk atau meningkatkan aset; dan e) pengajian untuk meningkatkan spiritualitas dan keimanan. Dengan demikian, akhirnya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan pada saat yang sama juga dapat mengumpulkan tabungan untuk memupuk aset bagi usaha mikro (UM) mereka, seperti

yang juga telah disebutkan oleh Hashemi & Rosenberg (2006). Secara skematis, program kenaikan kelas dapat dilihat pada gambar 5.5.



Sumber: Ilustrasi Penulis, dimodifikasi dari Hashemi & Rosenberg (2006)

Gambar 5.5. Program Kenaikan Kelas

Program kenaikan kelas ini dapat dikerjasamakan dengan lembaga zakat yang kompeten yang memiliki program konsumtif dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin yang sifatnya *dharuriyat asasiyat* (kebutuhan pokok minimal, meliputi sandang, pangan, papan dan ibadah), serta yang sifatnya *hajjiyat asasiyat* (kebutuhan penting, meliputi pendidikan, kesehatan dan transportasi) (Puskas BAZNAS, 2018). Setelah itu mereka dapat diikutkan dalam program produktif, misal melalui seleksi, yang didanai dari *return* dana haji. Dalam program ini peserta terpilih akan diberikan berbagai pelatihan dasar yang diperlukan untuk menjalankan usaha mikro, seperti pengelolaan keuangan sederhana yang memisahkan harta keluarga dan modal usaha, pembuatan produk yang baik, pengemasan yang baik, dasar-dasar pemasaran dan promosi, dan penetapan harga yang kompetitif.


Setelah siap, mereka dapat diberikan pinjaman *Qardh*, yang bebas margin dan hanya mengembalikan pokok pinjaman saja, untuk memulai usaha mikro mereka di bidang yang sudah mereka pilih sesuai minat dan bakat masing-masing. Memulai usaha tentunya tidak mudah bagi mereka, sehingga perlu didampingi dan diberikan bimbingan teknis agar awal usaha dapat mulai berjalan dan semakin lama semakin lancar dan menghasilkan. Jika usaha lancar dan berkembang, pinjaman *Qardh* dapat ditambah pagunya. Karena dana yang digunakan ini bukanlah zakat, maka penambahan pagu pinjaman *Qardh* lebih fleksibel hingga mereka benar-benar telah dapat menghasilkan melewati batas miskin (*had kifayah*). Dengan bertambahnya pengalaman dalam berusaha dan kebiasaan menabung, mereka bahkan dapat meningkatkan usahanya dengan menambah modal usaha dari tabungannya sendiri. Ketika usaha mereka benar-benar prospektif dan ingin mengembangkan usaha lebih jauh, mereka dapat dibimbing dan direkomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan komersial dari lembaga keuangan mikro Syariah, seperti lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang dapat memberikan pembiayaan lebih besar sesuai kebutuhan ekspansi usaha mikro mereka.

b. Memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan

Sebagaimana telah dijelaskan pada gambar 5.2 dan gambar 5.3, dimana ISF termasuk dana haji dapat meningkatkan surplus ekonomi terus menerus dan

meningkatkan PDB perkapita, sehingga kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan terus menurun.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar diantara si kaya dan si miskin. Hal ini dapat dilihat dari indikator indeks Gini yang semakin membesar. Indeks Gini yang dianggap normal berada di rentang 25,0 hingga 40,0. negara-negara terendah indeks Gini-nya berada di sekitar batas bawah 25,0, sedangkan negara-negara yang sudah berada di ambang batas normal indeks Gini-nya berada di sekitar batas atas 40,0. Negara-negara yang Indeks Gini-nya berada di atas 40,0 menunjukkan ketimpangan kekayaan dan pendapatan yang akut. Indonesia pernah memiliki indeks Gini di sekitar batas bawah di tahun 2000-2001 dengan indeks Gini hanya 28,6 dan 29,0. Setelah itu Indonesia mengalami trend indeks Gini yang meningkat hingga mencapai puncaknya sebesar 40,0 di tahun 2013, dan kemudian melandai ke 37,8 di 2018, dan semenjak itu mulai merangkak naik lagi hingga 38,4 di tahun 2021. Tren indeks Gini yang meningkat di jangka panjang dan di jangka pendek tiga tahun terakhir perlu diwaspadai dan disikapi untuk membalikny ke arah perbaikan distribusi pendapatan dan kekayaan.



Sumber: World Bank dan BPS

Gambar 5.6. Tren Indeks Gini Indonesia

Perbaikan distribusi pendapatan dan kekayaan pada esensinya adalah meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat bawah yang berada di bawah garis kemiskinan (golongan miskin) dan sedikit di atas garis kemiskinan (golongan rentan miskin). Untuk golongan miskin solusinya sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan, untuk golongan rentan miskin, yang pada umumnya adalah pengusaha mikro yang menjalankan usaha mikro mencakup 63,35 juta atau 98,68% usaha dan 89,04% lapangan kerja di Indonesia, perlu dibantu untuk dapat mengembangkan usahanya di sisi permodalan atau lainnya, di antaranya sebagai berikut.

1. Menempatkan dana haji ke instrumen investasi syariah untuk pengembangan UMK

Salah satu kesulitan usaha mikro dan kecil (UMK) berkembang adalah sulitnya akses ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan usaha baru atau perluasan. Lembaga keuangan yang paling mungkin di akses oleh UMK adalah lembaga keuangan mikro (LKM),

seperti Unit Mikro Bank Umum/Bank Syariah, BPR/BPRS, Koperasi/Koperasi Syariah, Baitut Tamwil (BT), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), atau LKM/LKMS lainnya.

Salah satu penempatan investasi yang sudah sejalan dengan hal ini adalah penempatan Dana Haji ke Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah PNM Pembiayaan Mikro BUMN dengan *underlying* Sukuk Mudharabah PT PNM Persero, yang disalurkan ke nasabah pembiayaan mikro Ulaam syariah dan Mekaar Syariah, dimana nasabah Ulaam mencapai 97,5 ribu dan Mekaar mencapai 7,8 juta, dengan jumlah kantor sebanyak 2252 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ulaam dan Mekaar tidak memiliki masalah permodalan atau dana pihak ketiga, karena berada di bawah PNM sebagai induknya.

Selain itu, terdapat sekitar 5.000 BMT yang perlu dibantu, yang sayangnya kebanyakan tidak memiliki induk. Sebagian ada yang memiliki semacam perhimpunan, seperti PBMT, PINBUK, Puskopsyah, Inkopsyah, atau BMT tersebut sudah memiliki ratusan cabang, sehingga pusatnya berfungsi sebagai induknya, seperti BMT UGT Sidogiri yang memiliki 278 cabang di seluruh Indonesia. Dana Haji perlu menempatkan sebagian investasinya ke BMT ini melalui induknya dan perlu dibuatkan skema investasi yang tepat untuk kedua belah pihak.

2. Menggunakan sebagian *return* dana haji untuk penempatan dana bergulir LKMS

LKMS, seperti koperasi Syariah, BT dan BMT, terutama yang tidak memiliki induk, sering mengalami kesulitan modal dan penggalangan simpanan sebagai dana pihak ketiga, yang membuat LKMS sulit berkembang dan terpaksa mencari dana eksternal komersial yang mahal dari lembaga keuangan Syariah komersial, seperti bank Syariah. Akibatnya LKMS menjadi tergantung dan penyaluran pembiayaannya menjadi mahal, sehingga Neracanya seperti pada tabel 5.1. LKMS akan mengalami tambahan kesulitan ketika pembiayaan bank syariah dihentikan, karena bank syariah tersebut juga mengalami kesulitan, seperti di masa pandemi Covid-19 ini.

Tabel 5.1. Neraca LKMS Sebelum Mengelola Dana Bergulir

AKTIVA	PASIVA
Kas	Tabungan <i>Wadiah/Mudharabah</i>
Simpanan di Bank	Deposito Investasi <i>Mudharabah</i>
Tagihan (<i>Murabahah, Qardh, dll.</i>)	Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan (<i>Mudharabah, Musharakah, dll.</i>)	
Aset Tetap	Modal

Sumber: Ilustrasi Penulis

Untuk membantu hal tersebut LKMS dapat diberi dana bergulir yang diambil dari *return* dana haji yang dapat ditempatkan sebagai tambahan modal dan/atau dana pihak ketiga (DPK) pengganti pembiayaan bank Syariah sebagai Investasi Dana Bergulir. Imbal hasil dana bergulir

ini tidak dibayarkan ke penyedia dana bergulir, namun ditambahkan ke modal dan/atau investasi dana bergulir, sehingga Neraca LKMS menjadi seperti pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Neraca LKMS Setelah Mengelola Dana Bergulir

AKTIVA	PASIVA
Kas	Tabungan <i>Wadiah/Mudharabah</i>
Simpanan di Bank	Deposito Investasi <i>Mudharabah</i>
Tagihan (<i>Murabahah, Qardh, dll.</i>)	Investasi Dana Bergulir
Pembiayaan (<i>Mudharabah, Musharakah, dll.</i>)	
Investasi Jangka-Panjang	Modal Dana Bergulir
Aset Tetap	Modal

Sumber: Ilustrasi Penulis

Dengan adanya tambahan dana bergulir dan imbal hasilnya, LKMS lama-lama akan mandiri tidak bergantung kepada pembiayaan bank syariah atau lainnya, modal menjadi semakin kuat untuk ekspansi, DPK menjadi lebih kuat dan murah, sehingga dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak dan lebih murah kepada usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dan kekayaannya.

3. Menggunakan sebagian *return* dana haji untuk penempatan dana bergulir LKMS Sosial/lembaga pemberdayaan syariah

LKMS/lembaga pemberdayaan syariah, seperti Bank Infak dan Bank Wakaf Mikro, yang memberikan pembiayaan tanpa margin, *Qardh*, atau pembiayaan dengan margin

rendah, berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan anggota/nasabahnya yang rata-rata adalah golongan masyarakat rentan miskin. Dengan menempatkan sebagian return dana haji ke lembaga-lembaga ini, mereka akan dapat meningkatkan pembiayaannya kepada lebih banyak nasabah dan/atau meningkatkan pagu pembiayaan kepada nasabahnya yang kinerjanya baik.


c. Mencegah defisit anggaran dan mengurangi anggaran belanja pemerintah

Sebagaimana ISF, dana haji secara langsung dapat digunakan untuk mendanai berbagai program publik, kesehatan, pendidikan atau lainnya yang pada umumnya dibiayai oleh anggaran negara, sehingga akan meringankan atau mengurangi beban anggaran pemerintah, dan jika anggaran pemerintah defisit, maka hal ini akan mengurangi defisit anggaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dana haji dan *return*-nya untuk mengurangi atau mencegah defisit anggaran pemerintah antara lain sebagai berikut.

1. Menempatkan dana haji ke SBSN PBS untuk pembangunan fasilitas publik kesehatan, pendidikan dan transportasi

Pendidikan, kesehatan dan transportasi merupakan kebutuhan penting masyarakat yang tergolong dalam *hajjiyat asasiyat* (Puskas BAZNAS, 2018) yang harus disediakan oleh pemerintah dengan biaya yang terjangkau atau murah. Dana haji dapat diinvestasikan ke

SBSN PBS untuk membangun rumah sakit, gedung sekolah dan transportasi umum di tingkat kabupaten/kota, antar kota, propinsi atau antar propinsi (lihat gambar 5.7).




Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.7. Investasi SBSN PBS untuk Pembangunan Fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi

2. Menggunakan sebagian *return* dana haji untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan murah atau gratis untuk masyarakat kurang mampu

Untuk masyarakat kurang mampu (miskin dan rentan miskin) perlu disediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis. Salah satu skema yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan lembaga wakaf yang kompeten untuk membangun fasilitas ini dengan model integrasi wakaf sosial-produktif dan bantuan *return* dana haji. Return dana haji digunakan untuk membangun

fasilitas kesehatan dan pendidikan, wakaf sosial digunakan untuk mendapatkan tanah, sedangkan wakaf produktif digunakan untuk menopang biaya operasionalnya, dengan skema seperti pada gambar 5.8.



Sumber: Ilustrasi Penulis


Gambar 5.8. Skema Wakaf Sosial-Produktif dan Bantuan

Dengan skema kerjasama seperti ini fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis akan lebih cepat tersedia untuk masyarakat kurang mampu. Skema di atas dapat dimodifikasi sesuai keperluan, misalnya, fasilitas yang dibangun sekaligus dapat gratis untuk yang kurang mampu dan berbayar untuk yang mampu, fasilitas kesehatan/pendidikan dikelola oleh pihak ketiga, lembaga wakaf juga sekaligus lembaga zakat, dan seterusnya.

d. Meningkatkan kemajuan ekonomi

Dana haji yang termasuk ISF, sebagaimana telah dijelaskan pada gambar 5.2 dan gambar 5.3, dapat

meningkatkan permintaan agregat, penawaran agregat dan surplus ekonomi secara terus menerus, yang akhirnya dapat meningkatkan PDB dan PDB perkapita, sehingga ekonomi terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Penggunaan dana haji untuk mengurangi defisit anggaran akan juga mengurangi pinjaman, khususnya pinjaman luar negeri, sehingga surplus ekonomi dan pertumbuhan GDP akan lebih banyak dinikmati oleh rakyat sendiri daripada untuk membayar hutang luar negeri (lihat gambar 5.9).



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.9. Dana Haji dalam Meningkatkan Kemajuan Ekonomi

Sementara itu, *return* hasil investasi dana haji akan kembali lagi ke masyarakat untuk jemaah haji maupun untuk masyarakat umum dalam berbagai program kemaslahatan, seperti: a) pelayanan ibadah haji; b) pendidikan dan dakwah; c) kesehatan; d) sosial-keagamaan; e) ekonomi umat; dan f) sarana-prasarana


ibadah (Peraturan BPKH No. 7/2018, No. 2/2019 dan No. 4/2020).

e. Mengurangi inefektivitas ekonomi atau 'dead weight loss'

Salah satu masalah yang terus berulang di sektor pertanian adalah masalah harga komoditi pertanian yang turun drastis ketika panen dan naik ketika belum panen atau panen yang gagal. Petani adalah pihak yang paling dirugikan karena ketika musim tanam biaya tinggi (karena permintaan bibit, pupuk dan sarana-prasarana pertanian lainnya meningkat), sedangkan ketika musim panen harga komoditi pertanian mereka jatuh (karena penawaran meningkat). Inilah bentuk inefisiensi yang menimbulkan '*dead weight loss*'.

Ketika masa panen penawaran meningkat dari Se ke $S1$ sehingga harga anjlok ke $P1$ (lihat gambar 5.10, atas), dan disinilah para grosir membeli dengan harga murah tersebut. Grosir akan menyimpan kelebihan suplai ini, sehingga harga pasar tetap di Se . Sementara ketika masa tidak panen, permintaan tetap dan penawaran berkurang, harga dapat melonjak menjadi $P2$. Luasan segitiga yang berwarna abu-abu itu disebut '*dead weight loss*' yang merugikan petani namun menguntungkan grosir atau tengkulak. Yang perlu dilakukan oleh Badan Pangan (badan yang dibentuk untuk menjaga stabilitas harga pangan) adalah menetapkan harga dasar, misal sama dengan Pe (lihat gambar 5.10, bawah), dan jika

komoditi tersebut tidak laku dipasar maka akan dibeli oleh Badan Pangan untuk menjaga petani dari kerugian.



Sumber: Ilustrasi Penulis


Gambar 5.10. Proses Terjadinya 'Dead Weight Loss'

Saat ini pemerintah memiliki Perum BULOG yang bertugas untuk mengelola logistik beras, termasuk pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi, dalam rangka pengendalian harga beras. Sementara itu,

untuk komoditi penting pertanian lainnya tidak lagi dikelola BULOG, dimana sebelumnya merupakan fungsi BULOG sebagai Badan Pangan (meliputi beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya). Bahkan untuk perberasan, dahulu BULOG berhasil mencapai swasembada pangan dan pada tahun 1986 Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari badan pangan dunia (FAO), namun sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor beras. Fungsi BULOG perlu dikembalikan sebagai Badan Pangan untuk menjaga kedaulatan pangan negara. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan dana haji dan *return*-nya untuk mengurangi inefisiensi '*dead wight loss*' untuk bahan pangan penting antara lain sebagai berikut.

1. Menempatkan dana haji ke SBSN PBS untuk revitalisasi BULOG sebagai Badan Pangan

Fungsi BULOG sebagai Badan Pangan yang menyangga komoditas pangan penting (sembako) perlu direvitalisasi untuk kembali berfungsi seperti semula, tidak hanya untuk beras saja. Dana haji dapat diinvestasikan ke SBSN PBS untuk revitalisasi BULOG di semua 26 cabang kantor BULOG (lihat gambar 5.11).




Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.11. Investasi SBSN PBS untuk Revitalisasi Bulog

2. Menempatkan dana haji ke SBSN PBS untuk perluasan sawah

Masalah beras yang telah mengubah Indonesia dari swasembada beras menjadi negara pengimpor beras, dipicu oleh beralihnya fungsi lahan sawah menjadi fungsi lainnya dengan kecepatan berkurang sebesar 650 ribu hektar per tahun, yang setara dengan pengurangan produksi beras sebesar 6,5 juta ton beras per tahun. *Dead weight loss* yang baru saja dibahas sebenarnya terkait dengan pengendalian harga, yang juga berarti pengendalian permintaan dan penawaran. Jika penawaran beras berkurang terus maka harga akan naik. Untuk itu solusinya adalah menambah penawaran dengan cara, salah satunya, memperluas lahan sawah atau ekstensifikasi, yang dapat dibarengi dengan intensifikasi. Untuk ekstensifikasi, Dana haji dapat diinvestasikan ke SBSN PBS untuk program perluasan

sawah di kabupaten/kota yang memungkinkan, sehingga dapat menuju tercapainya ketahanan pangan (lihat gambar 5.12).



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.12. Program Perluasan Sawah

f. Memperluas kesempatan kerja

Dana haji, sebagaimana ISF, dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran barang dan jasa di perekonomian. Dari sisi penawaran telah dijelaskan di poin (a), pengentasan kemiskinan, dana haji dan return dana haji dapat menciptakan usaha mikro baru melalui peningkatan BLK, dengan program pelatihan BLK terpadu, dan program kenaikan kelas. Kesemuanya ini akan memperluas kesempatan kerja bagi pengusaha mikro tersebut dan lingkungannya. Di poin (b), memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan, program peningkatan UMK akan membesarkan usaha mereka dan otomatis membuka lapangan kerja baru. Sementara itu di poin (c), mencegah defisit anggaran dan mengurangi anggaran belanja pemerintah, ketika fasilitas kesehatan

dan pendidikan dibangun, maka otomatis akan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta tenaga operasional pelengkapanya. Di poin (d), meningkatkan kemajuan ekonomi, ketika ekonomi bertumbuh maka tercipta lapangan kerja baru, dan di program kemaslahatan juga terdapat program ekonomi umat yang dapat membuka lapangan kerja baru. Selain itu di poin (e), mengurangi inefektivitas ekonomi atau '*dead weight loss*', perluasan sawah otomatis membuka lapangan kerja sebagai petani.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.13. Dampak Dana Haji terhadap Kesempatan Kerja

g. Meningkatkan kesejahteraan

Secara makro, seperti telah dijelaskan pada gambar 5.2 dan gambar 5.3, dana haji, seperti halnya ISF secara

umum, dapat menghasilkan surplus ekonomi terus menerus, ekonomi bertumbuh, PDB meningkat, defisit anggaran pemerintah berkurang, utang luar negeri berkurang, fasilitas publik semakin lengkap tersedia untuk semua golongan masyarakat, PDB per kapita meningkat, sementara itu juga terjadi distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga kesenjangan ekonomi menurun ditunjukkan oleh indeks Gini yang menurun, yang semua itu mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.14. Dampak Dana Haji terhadap Kesejahteraan

5.2.2. Peran Dana Haji terhadap Mikro Ekonomi

Dampak makro dari ISF dan dana haji yang telah dijelaskan di atas, dapat dijelaskan dari sisi mikro terlebih dahulu, yang pada akhirnya berdampak secara makro. Beberapa diantaranya akan dijelaskan berikut ini.

a. Menurunkan biaya produksi

Biaya produksi suatu barang/jasa meliputi antara lain biaya modal. Jika modal ini berasal dari wakaf produktif, yang bukan dari *shareholder* atau pembiayaan yang meminta imbalan, yang tidak harus memaksimalkan return namun meminimalkan risiko, maka biaya produksi akan lebih rendah. Dana haji dan *return*-nya dapat juga berfungsi untuk menurunkan biaya produksi barang/jasa dan menurunkan harga seperti ini antara lain sebagai berikut.

1. Membeli saham perusahaan produsen barang penting kebutuhan masyarakat

Dana haji dapat digunakan, misalnya, untuk membeli mayoritas saham perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena sudah dikuasai, dan dana haji tidak memprioritaskan memaksimalkan *return*, maka tidak ada beban pembiayaan dan *return shareholder* tidak harus setinggi *expected return* sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan menjual AMDK lebih murah dari harga kompetitor. Hal ini dapat dilanjutkan untuk barang penting kebutuhan masyarakat yang lain, seperti kertas tissue, pasta gigi, dan lain sebagainya. Bahkan dana haji dapat juga digunakan untuk membeli saham mayoritas minimarket yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari hingga ke pelosok negeri.

2. Menggunakan sebagian *return* dana haji untuk memberikan modal bergulir kepada UMK

Sebagian *return* investasi dana haji dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal bergulir kepada para UMK tertentu tanpa margin hanya mengembalikan pokoknya dengan mengangsur, sehingga biaya produksi mereka akan turun karena tidak harus menanggung beban margin pembiayaan untuk menambah modal UMK tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui program kemaslahatan dengan memperbanyak kegiatan ekonomi umat. Selain itu, program ini juga dapat dikerjasamakan dengan lembaga yang tepat, seperti Bank Infak, Bank Wakaf Mikro, atau lembaga keuangan/pemberdayaan ekonomi umat lainnya, dimana nasabah/anggotanya adalah golongan masyarakat rentan miskin dengan usaha mikro modal terbatas. Dengan tambahan modal usaha murah/bebas margin ini mereka dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah, sehingga dapat menjual barangnya dengan harga lebih kompetitif.

b. Menurunkan margin pembiayaan

Salah satu elemen biaya produksi suatu barang/jasa adalah modal. Jika modal berasal dari pembiayaan lembaga keuangan, maka margin atau bagi hasil pembiayaan merupakan bagian dari biaya produksi. Pembiayaan yang terkenal mahal adalah pembiayaan mikro dan kecil dari lembaga keuangan mikro/kecil, seperti BPRS, LKMS, koperasi Syariah dan BMT, karena sumber pendanaan mereka juga tidak murah. Jika sumber pendanaan mereka ditopang dengan penempatan dana bergulir sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 dan tabel 2. Jika dana bergulir ini berasal dari


return dana haji yang memang dihibahkan untuk mereka, maka lembaga-lembaga keuangan ini dapat menyalurkan pembiayaan dengan margin yang lebih rendah.

c. Meningkatkan surplus produsen dan konsumen

Seperti telah dijelaskan pada gambar 1 dan gambar 2, ISF dan dana haji dapat meningkatkan permintaan dan penawaran barang/jasa terus menerus, yang artinya juga meningkatkan surplus konsumen dan surplus produsen terus menerus, termasuk individu-individu konsumen dan produsen, sehingga surplus ekonomi ini dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pada akhirnya ekonomi bertumbuh, PDB meningkat, PDB per kapita meningkat dan kesejahteraan rakyat meningkat.

d. Meningkatkan suplai barang privat dan publik

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada poin (c), bahwa dana haji dapat ditempatkan pada SBSN PBS untuk pembangunan sarana kesehatan, pendidikan dan transportasi publik. Hal ini berarti dana haji, selain meningkatkan suplai barang privat (seperti perluasan sawah), dapat meningkatkan suplai barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh Muljawan et al. (2016) yang menjelaskan bahwa production possibility frontier (PPF) dari instrumen seperti ini (ISF dan dana haji) dapat menggeser kurva PPF ke kanan dengan meningkatnya suplai barang privat dan barang publik secara bersamaan. Ilustrasi tentang pergeseran PPF dapat dicontohkan pada gambar 5.15.



Sumber: Muljawan et al. (2016)

Gambar 5.15. Dana Haji dan *Production Possibility Frontier*

Gambar 5.15 menunjukkan grafik kombinasi antara barang privat (sumbu vertikal Y) dan barang publik (sumbu horisontal X), dimana garis/grafik cembung yang menghubungkan titik 100 barang privat dan 100 barang publik adalah PPF awal. Garis ini juga bermakna maksimum kapasitas ekonomi suatu negara. Beberapa asumsi dalam PPF ini adalah bahwa sumber daya telah digunakan total (*full employment*), kemudian teknologi relatif stagnan, sehingga PPF awal (misal PPFa) dapat dihitung sebagai berikut:

$$PPFa = X^2 + Y^2 = 10000$$

Ketika barang privat $Y=100$ dan barang publik $X=0$, maka $PPF = 0 + (100)^2 = 10000$. Demikian juga, ketika barang publik $X=100$ dan barang privat $Y=100$, maka $PPF = (100)^2 + 0 = 10000$. Jika diasumsikan dalam kondisi full employment ini masih banyak tanah yang *idle*, dimana sebagian digunakan untuk perluasan sawah atau


agroindustri produktif untuk menghasilkan tambahan barang privat dengan investasi dana haji, dan sebagian digunakan untuk menambah fasilitas publik, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, taman, dan sebagainya juga dengan investasi dana haji, sehingga menghasilkan tambahan X dan Y masing-masing 50, maka PPF baru (misal PPFb) akan menghasilkan $(150)^2$ atau sama dengan 22500. Dengan demikian, adanya dana haji yang dapat meningkatkan barang privat dan barang publik akan menyebabkan kapasitas produksi bertambah. Hal ini akan menyebabkan *indifference curve* juga bergeser kekanan, artinya masyarakat akan diuntungkan karena dapat menikmati barang privat dan publik semakin banyak.

e. Meningkatkan sustainabilitas

Kelemahan utama LKMS, seperti koperasi/koperasi Syariah, BT dan BMT, lebih-lebih yang tidak memiliki induk, adalah kerentanan mereka karena tidak ada pasar uang antar LKMS dan tidak adanya *lender of the last resort* (LOLR) yang dapat membantu mereka ketika terjadi masalah likuiditas ketika masa Ramadhan/Idul Fitri dan tahun ajaran baru, dimana banyak anggota atau nasabah LKMS mengambil simpanan mereka untuk merayakan lebaran dan membayar sekolah anak-anaknya. LKMS dapat bertahan ketika terjadi krisis keuangan 1998 dan 2008, namun mereka rentan terhadap krisis Covid-19, karena UMK anggota/nasabah mereka terdampak krisis dan mengambil simpanannya di LKMS untuk menopang hidupnya sehari-hari, yang pada

akhirnya mempengaruhi LKMS tersebut dari sisi likuiditas maupun pembiayaan macet.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan sebagian *return* dana haji untuk memberikan dana bergulir kepada LKMS, seperti yang telah dijelaskan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2. Pada tabel 5.1, ketika belum ada dana bergulir LKMS memiliki masalah *funding* yang ditutup dengan pembiayaan eksternal, misal dari bank syariah, selain masalah pokok likuiditas dan *mismatch*, sehingga jika mengalami masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan LKMS tersebut kolaps dan berguguran, jika tidak menemukan bantuan. Hal ini membuat buruknya sustainabilitas LKMS, karena penerapan sistem *pooling of fund* (lihat gambar 5.16) yang memiliki risiko likuiditas dan *mismatch*.




Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.16. Sistem Pooling of Fund di LKMS

Dengan bantuan dana bergulir, seperti pada tabel 5.2, LKMS tidak lagi tergantung pada pembiayaan eksternal bank Syariah, serta memperbaiki *mismatch* dan *likuiditas* karena dana bergulir ini tidak akan ditarik. Akan lebih baik lagi jika LKMS mengganti sistem *pooling of fund* dengan sistem *allocation of fund*, akad *wadiah amanah* untuk tabungan dan akad *mudharabah muqayyadah* untuk

pembiayaan atau *Peer to Peer* (P2P), serta mengumpulkan wakaf uang, sehingga masalah *mismatch* dan likuiditas hilang sama sekali, seperti diilustrasikan pada gambar 5.17.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.17. Sistem *Allocation of Fund*

f. Meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan

Dana haji dapat diinvestasikan melalui SBSN PBS untuk membiayai berbagai proyek yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam, seperti untuk penyelenggaraan haji, pembangunan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan pembangunan madrasah. Selain itu, *return* dana haji juga dapat disalurkan untuk berbagai program kemaslahatan di kegiatan sosial-keagamaan, seperti: 1) kegiatan sosial agama Islam; 2) pemberian bantuan sosial keagamaan; 3) pengurangan kesenjangan sosial keagamaan; 4) pemberdayaan anak jalanan, fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar; 5) penyuluhan & rehabilitasi penyandang disabilitas, kecanduan zat adiktif/narkoba, dst.; 6) bantuan sosial untuk mualaf; 7) bantuan langsung tunai untuk yang

terdampak bencana; 8) bantuan sembako untuk yang terdampak bencana' dan 9) bantuan sandang untuk yang terdampak bencana. Kesemua kegiatan investasi dan kemaslahatan tersebut akan meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan Islam.

5.3. Portofolio Investasi Surat Berharga BPKH serta Dampaknya Bagi SDGs dan Kemaslahatan Ummat

Pada sub-bab ini akan dilakukan exercise dampak investasi dana haji ke makro ekonomi, yang akan diwakili pengaruh investasi dana haji di SBSN ke pertumbuhan ekonomi PDB, dan dampak investasi dana haji ke mikro ekonomi, yang akan diwakili pengaruh investasi dana haji ke Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah PNM Pembiayaan Mikro BUMN dengan underlying Sukuk Mudharabah PT PNM Persero (terhadap penerima pembiayaan Ulam Syariah & Mekaar Syariah)

5.3.1. Dampak Makro

Salah satu contoh dampak makro adalah bagaimana dampak sosial investasi dana haji pada SBSN ke pertumbuhan ekonomi, yang dicerminkan oleh PDB.

a. Review Literatur

Banyak riset telah dilakukan untuk melihat pengaruh sukuk terhadap keadaan ekonomi makro suatu negara, khususnya ke pertumbuhan ekonomi PDB. Beberapa penelitian mencakup beberapa negara sekaligus termasuk Indonesia, seperti Echchabi et al. (2016),

Smaoui dan Nechi (2017), Yildirim et al. (2020), Soliman (2021) dan Smaoui et al. (2021). Ada juga penelitian yang mencakup beberapa negara tidak termasuk Indonesia, seperti Malikov (2017), mencakup Malaysia dan Saudi Arabia, dan Echchabi et al. (2018), mencakup negara-negara GCC. Selain itu, ada juga penelitian seperti ini yang hanya meneliti Indonesia, seperti Mitsaliyandito et al. (2017), membandingkan sukuk negara dan sukuk korporasi, dan Mitsaliyandito dan Arundina (2018), membandingkan sukuk negara dan obligasi negara.

Smaoui dan Nechi (2017) menginvestigasi apakah perkembangan pasar sukuk akan memacu pertumbuhan ekonomi di 18 (delapan belas) negara penerbit sukuk, termasuk Indonesia, selama 1995-2015 dengan menggunakan metode panel data dinamis *system GMM* (Generalized Method of Moment). Hasilnya menunjukkan bukti yang kuat dan *robust* bahwa perkembangan pasar sukuk kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, bahkan setelah mengendalikan berbagai ukuran perkembangan pasar keuangan, kualitas kelembagaan, dan determinan klasik pertumbuhan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa perkembangan pasar sukuk mungkin telah mendorong inklusi keuangan dengan menghilangkan efek negatif dari eksklusivitas agama, yang merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yildirim et al. (2020) juga melakukan hal yang sama dengan Smaoui dan Nechi (2017) dengan sampel sembilan negara, termasuk Indonesia untuk periode 2014 Q1 hingga 2017 Q4. Hasilnya penelitian ini juga

membuktikan bahwa perkembangan pasar sukuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif di negara dengan industri keuangan syariah. Khususnya, negara-negara Muslim berkembang dapat mengambil manfaat dari pengembangan pasar sukuk dalam jangka panjang.

Sementara itu, Malikov (2017) meneliti pengaruh penerbitan sovereign sukuk suatu negara, termasuk Malaysia dan Saudi Arabia, terhadap beberapa variabel ekonomi makro, termasuk PDB per kapita dan HDI (human Development Index). Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada beberapa indikator ekonomi, keuangan negara dan kesejahteraan sosial, antara lain PDB per kapita, utang per kapita, cadangan devisa dan HDI selama lima tahun sebelum dan sesudah penerbitan sukuk negara di sektor infrastruktur.

Salah satu riset yang meneliti pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilakukan oleh Mitsaliyandito et al. (2017) menggunakan metode VAR (Vector Autoregression) dan Granger Causality dengan data longitudinal dari 2009 Q1 hingga 2016 Q4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat pasar sukuk berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Sedangkan secara rinci, pasar sukuk negara domestik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDB Indonesia dibandingkan pasar sukuk korporasi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia, sukuk dapat dianggap sebagai instrumen keuangan yang efektif. Penelitian kemudian diperluas

oleh Mitsaliyandito dan Arundina (2018) dengan mencakup sukuk negara dan obligasi negara, dengan menggunakan metode dan periode data yang sama. Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa hanya sukuk negara yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia yang berarti lebih produktif dibandingkan dengan obligasi negara konvensional.

Mayoritas penelitian tentang dampak sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif, di mana sukuk berdampak positif dalam ikut menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian lain yang mendukung antara lain Al-Raeai et al. (2018), Alkhawaja (2019) dan Abdelrahman (2019). Penelitian terbaru Smaoui et al. (2021), dan Soliman (2021) juga mendukung hasil positif ini, sedangkan Basyariah et al. (2021) menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap sukuk. Hanya satu penelitian Echchabi et al. (2018) untuk negara-negara GCC yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara sukuk dan pertumbuhan ekonomi. Sukuk negara, atau *Sovereign Islamic bond*, ternyata juga lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan obligasi negara, atau *Sovereign conventional bond*.

b. Spesifikasi Model Makro

Model makro hubungan antara sukuk dan pertumbuhan ekonomi cukup beragam, namun secara umum mengikuti model persamaan sebagai berikut:

$$PDB_t = SUKUK_t + OP_{1t} + \dots + OP_{nt} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana; PDB adalah pertumbuhan ekonomi, SUKUK adalah sukur dan OP adalah variabel operasional lainnya yang merupakan determinan penting PDB.

Salah satu model yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Smaoui dan Nechi (2017) yang mengkombinasikan berbagai model pertumbuhan ekonomi dengan persamaan:

$$PDB_t = EDU_t + GC_t + INF_t + SUKUK_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana:

PDB : Pertumbuhan ekonomi, yang diproksi dengan GDP per-kapita riil.

EDU : Tingkat pendidikan yang diproksi dengan pendaftaran sekolah dasar, yang didasarkan pada Solow (1956), Lucas (1988) dan Barro & Sala-i-Martin (1995), yang menyatakan bahwa secara teori dan empiris pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

GC : Konsumsi Pemerintah, yang diproksi dengan rasio konsumsi Pemerintah terhadap GDP, yang didasarkan pada Filipovic (2005) dan Cook & Uchida (2003), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi terkait dengan korupsi politik, pemerintahan yang terlalu besar, dan pemborosan sumber daya publik, yang semuanya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, hubungan negatif diharapkan antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

INF : Tingkat inflasi, yang diproksi dengan perubahan IHK, yang didasarkan pada Fischer (1993) dan Bruno & Easterly (1998), yang menyatakan bahwa secara teoritis inflasi cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan kebijakan ekonomi makro yang buruk dan tidak stabil serta iklim investasi yang buruk.

SUKUK : sukuk yang diproksi dengan rasio kapitalisasi sukuk terhadap GDP, yang didasarkan pada Smaoui dan Nechi (2017) yang menyatakan bahwa pasar sukuk dapat berkontribusi pada pendalaman pasar keuangan dan menguras tabungan Muslim yang taat yang tidak mau berinvestasi dalam obligasi berbasis bunga, sehingga mengarah pada inklusi keuangan yang lebih tinggi dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sementara, model yang lebih sederhana, dengan metode VAR oleh Mitsaliyandito et al. (2017) hanya mencakup PDB dan Sukuk, sebagai berikut:

$$PDB_t = SUKUK_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

Jika ditulis dalam persamaan VAR, dalam bentuk vektor dan semua variabel adalah endogen, menjadi:

$$Y_t = A_0 + AY_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

Dimana:

$$Y_t = \begin{pmatrix} PDB \\ Sukuk \end{pmatrix}; A_0 = \begin{pmatrix} \alpha_{10} \\ \alpha_{20} \end{pmatrix}; A = (\alpha_{11} \ \alpha_{12} \ \alpha_{21} \ \alpha_{22}); \varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{pmatrix} \quad (5)$$

c. Metode

Metode yang akan digunakan adalah Korelasi (struktur model skalar) dan/atau *Granger Causality* (struktur model vektor). Ditambah *interview* dengan pihak regulator penerbit SBSN.

Granger Causality

Granger Causality diadaptasi dari hubungan sebab akibat matematika dari Norbert Weiner (1956). Prof. Clive Granger (1960) mengadaptasi berdasar pada pemodelan regresi linier dari sepasang proses *stochastik*. Uji kausalitas Granger adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah satu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain (Granger, 1969). Granger berpendapat bahwa kausalitas dalam ekonomi dapat diuji dengan mengukur kemampuan untuk memprediksi nilai masa depan dari deret waktu menggunakan nilai sebelumnya dari deret waktu lain, berbeda dengan regresi yang mencerminkan hubungan korelasi antar variabel. Jadi, kausalitas Granger menguji apakah Y mampu memperkirakan X, bukan menguji apakah Y menyebabkan X. Jika diilustrasikan dalam bentuk persamaan, untuk hubungan PDB dan Sukuk, maka:

$$\text{PDB} = f(\text{Sukuk}) \quad (6)$$

$$\text{Sukuk} = f(\text{PDB}) \quad (7)$$

Atau, dalam bentuk vektor dan semua variabel adalah endogen, menjadi:

$$PDB_t = \sum_{i=1}^m a_i PDB_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Sukuk_{t-j} + u_i \quad (8)$$

$$Sukuk_t = \sum_{i=1}^p c_i Sukuk_{t-i} + \sum_{j=1}^q d_j PDB_{t-j} + v_i \quad (9)$$

Dimana, u_t dan v_t adalah *error terms* yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan $m = n = p = q$.

Kedua persamaan diatas memiliki berbagai kemungkinan hasil dengan nilai-nilai koefisien sebagai berikut:

- 1) Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^q d_j = 0$, maka variabel PDB dan SUKUK bebas antara satu dengan yang lain atau diantara kedua variabel tersebut tidak ada hubungan kausalitas (*independence*);
- 2) Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^q d_j = 0$, maka terdapat hubungan kausalitas searah (*unidirectional causality*) dari variabel SUKUK ke PDB;
- 3) Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^q d_j \neq 0$, maka terdapat hubungan kausalitas searah (*unidirectional causality*) dari variabel PDB ke SUKUK;
- 4) Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^q d_j \neq 0$, maka terdapat hubungan kausalitas umpan balik (*feedback*) atau dua arah (*bilateral causality*) antara variabel PDB dan variabel SUKUK;


Uji kausalitas Granger sensitif terhadap jumlah *lag* yang digunakan dalam model. Granger juga mengasumsikan bahwa data deret waktu yang mendasarinya adalah stasioner (Gujarati & Porter, 2009), sehingga uji granger

diawali dengan uji stasioneritas dengan unit *root Augmented Dickey Fuller* (ADF) dan pemilihan lag optimal. Jika data tidak stasioner di level, atau $I(0)$, maka harus direduksi pada level pertama (*first-difference*), dan biasanya akan stasioner di first-difference, atau $I(1)$.

Jika variabel yang terlibat lebih dari dua, maka masalah kausalitas dua variabel akan meluas ke kausalitas multivariabel (*multivariable causality*) yang dapat diselesaikan menggunakan teknik *vector autoregression* atau VAR (Gujarati & Porter, 2009). Misalkan variabel yang terlibat menjadi PDB (Produk Domestik Bruto), SUN (Surat Utang Negara), SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan SKORP (Sukuk Korporasi), untuk mengetahui secara lebih komprehensif pengaruh obligasi konvensional negara, obligasi Syariah negara dan obligasi Syariah korporasi terhadap PDB, maka persamaan VAR mengikuti persamaan (4), sedangkan vektor masing-masing berubah menjadi:

$$Y_t = \begin{pmatrix} PDB \\ SUN \\ SBSN \\ SKORP \end{pmatrix}; A_0 = \begin{pmatrix} \alpha_{10} \\ \alpha_{20} \\ \alpha_{30} \\ \alpha_{40} \end{pmatrix}; A = (\alpha_{11} \cdots \alpha_{14} \vdots \vdots \vdots \alpha_{41} \cdots \alpha_{44}); \varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \\ \varepsilon_{4t} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Sementara itu, prosedur kausalitas Granger dan VAR secara ilustrasi dapat dilihat pada gambar 5.18.



Sumber: Ascarya (2014), dimodifikasi oleh Penulis

Gambar 5.18. Langkah-langkah Prosedur VAR dan Granger Causality

Setelah semua data dasar disiapkan, misal PDB, SBSN dan SDHI, data ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (\ln), kecuali data yang sudah dalam bentuk pertumbuhan seperti suku bunga dan return PLS, untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan valid. Pengujian pertama yang dilakukan adalah *unit root test*, untuk mengetahui apakah data stasioner atau masih mengandung tren. Jika data stasioner pada level, $I(0)$, maka kausalitas Granger dan VAR dapat dilakukan pada level. VAR Level dapat memperkirakan hubungan jangka panjang antar variabel. Jika data tidak stasioner pada level, maka data harus direduksi pada level pertama (*first difference*), yang mencerminkan perbedaan atau perubahan level data. Jika data stasioner pada first difference, $I(1)$, maka data tersebut akan diuji apakah terdapat kointegrasi antar variabel. Jika tidak ada

kointegrasi antar variabel, maka kausalitas Granger dan VAR hanya dapat dilakukan pada *first difference*, dan hanya dapat memperkirakan hubungan jangka pendek antar variabel. *Innovation accounting*, seperti impulse response function - IRF dan *forecast error variance decomposition* - FEVD, tidak akan berarti untuk hubungan jangka panjang antar variabel. Jika terdapat kointegrasi antar variabel, maka kausalitas Granger dan VECM dapat dilakukan dengan menggunakan level data untuk mendapatkan hubungan jangka panjang antar variabel. VECM dapat memperkirakan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. *Innovation accounting* untuk tingkat VAR dan VECM akan bermakna untuk hubungan jangka panjang.


d. Data

Data yang diperlukan adalah data time-series triwulanan variabel-variabel tersebut di atas, PDB, SUN, SBSN dan SKORP, selama 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) bulan, supaya mencakup satu *business cycle* kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, akan dilakukan juga interview dengan regulator yang menerbitkan SBSN, yaitu DJPPR Kemenkeu, untuk pendalaman.

e. Hasil dan Analisis

Di awal tahun 2010 (triwulan I), besar SUN mencapai 35,6 persen PDB, kemudian terus meningkat hingga mencapai 85,7 persen PDB pada triwulan I tahun 2021. Sementara itu, besar SBSN di triwulan I tahun 2010 mencapai 1,7 persen PDB, kemudian juga meningkat terus hingga


mencapai 20,2 persen PDB pada triwulan I tahun 2021 (lihat gambar 5.19). Pangsa SBSN dari total utang negara dalam negeri meningkat dari 4,6 persen pada triwulan I tahun 2010 menjadi 19,1 persen pada triwulan I tahun 2021. Sementara itu Sukuk Korporasi (SKORP), meskipun terbit lebih dulu di tahun 2002 dan juga terus meningkat, besar SKORP hanya 0,4 persen PDB di awal 2010 dan meningkat menjadi 0,8 persen di awal 2021.



Sumber: SEKI, Bank Indonesia, diolah oleh Penulis

Gambar 5.19. Time Series PDB, SUN, SBSN dan Sukuk Korporasi 2010q1 – 2021q3

Untuk analisis yang lebih seragam, maka data dalam Rupiah di 'natural log' kan (\ln) sehingga *time series* variabel-variabel di atas menjadi seperti pada gambar 5.20 di bawah ini, yang menunjukkan adanya tren meningkat dari seluruh variabel..



Sumber: SEKI, Bank Indonesia, diolah oleh Penulis

Gambar 5.20. Time Series InPDB, InSUN, InSBSN dan InSKORP 2010q1 – 2021q3

Hasil Korelasi

Uji awal yang dilakukan adalah korelasi antar variabel dalam model, yang hasilnya ditunjukkan pada tabel 5.3 di bawah ini. Hasil ini menunjukkan bahwa SBSN memiliki korelasi paling kuat dengan PDB, diikuti oleh SUN dan SKORP. Hasil ini menyiratkan bahwa, meski secara kuantitas SUN jauh lebih besar dari pada SBSN, namun SBSN memiliki pengaruh lebih besar terhadap PDB.

Tabel 5.3. Hasil Korelasi antar Variabel

Variabel	LNPDB	LNSBSN	LNSUN	LNSKORP
LNPDB	1,000000			
LNSBSN	0,986645	1,000000		
LNSUN	0,969343	0,977128	1,000000	
LNSKORP	0,914786	0,918787	0,957563	1,000000

Sumber: Diolah oleh Penulis

Hasil Granger Causality

Uji *Granger Causality* atau studi kausalitas ditujukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat. Uji kausalitas Granger dipercaya jauh lebih bermakna daripada uji korelasi biasa. Dengan uji kausalitas Granger dapat diketahui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Apakah A mendahului B, apakah B mendahului A, atau hubungan A dan B timbal balik;
2. Suatu variabel X dikatakan menyebabkan variabel lain, Y, apabila Y saat ini diprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X.


Tabel 5.4. Hasil *Granger Causality*

GRANGER		Lag-1 (46 Obs,)	
		F-Statistic	Prob,
SBSN	→ PDB	11,729	0,001**
PDB	→ SBSN	1,535	0,222
SUN	→ PDB	5,439	0,024*
PDB	→ SUN	0,338	0,564
SKORP	→ PDB	0,477	0,494
PDB	→ SKORP	3,648	0,069
SUN	→ SBSN	6,393	0,015*
SBSN	→ SKORP	0,065	0,799
SKORP	→ SUN	2,429	0,126
SUN	→ SKORP	4,360	0,043*
GRANGER		Lag-2 (45 Obs,)	
		F-Statistic	Prob,
SBSN	→ PDB	6,854	0,003**

PDB	?	SBSN	5,957	0,005**
SUN	?	PDB	2,496	0,095
PDB	?	SUN	0,941	0,399
SKORP	?	PDB	0,126	0,882
PDB	?	SKORP	2,386	0,105
SUN	?	SBSN	2,820	0,072
SBSN	?	KORP	0,211	0,810
SKORP	?	SUN	0,963	0,391
SUN	?	SKORP	3,442	0,042*

Sumber: Diolah oleh Penulis; *Signifikan pada level 0.05; ** Signifikan pada level 0.01

Hasil dari *Granger Causality* dapat dilihat pada tabel 5.4 dan gambar 5.21, dengan opsi lag-1, sesuai model terpilih di atas, dan lag-2, sesuai *lag* optimal kriteria LR pada tabel 6. Hasil yang konsisten dari kedua alternatif ini adalah bahwa SBSN Granger Cause PDB dan SUN Granger Cause SKORP. Hal ini berarti dari tiga jenis instrumen investasi (dari sisi investor) atau instrumen pembiayaan pembangunan (dari sisi penerbit), hanya SBSN yang mendahului atau mampu memperkirakan PDB dengan level signifikansi 0.01. Selain itu, SUN mendahului atau mampu memperkirakan SKORP.




Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 5.21. Hasil Granger Causality

Hasil dari model terpilih dengan lag-1 memberikan tambahan signifikan, dimana SUN *Granger Cause*, mendahului atau mampu memperkirakan PDB dan SBSN. Sementara itu, hasil alternatif dengan *lag-2* memberikan tambahan signifikan, dimana PDB juga Granger Cause, mendahului atau mampu memperkirakan SBSN.

Hasil Impulse Response Function

Menurut Pesaran dan Shin (2008) *Impulse Response Function* (IRF) merupakan *vector moving average* yang mengukur profil waktu dari pengaruh guncangan pada periode tertentu pada nilai-nilai variabel yang diharapkan di masa depan dalam sebuah sistem yang dinamis.



Sumber: Diolah oleh Penulis


Gambar 5.22. Hasil Impulse Response Function

Gambar 5.22 di atas menunjukkan bahwa SBSN memberikan pengaruh positif terhadap PDB dan stabil setelah periode ke 22. Sedangkan, SUN memberikan

pengaruh negatif terhadap PDB dan stabil setelah periode ke 11. Sementara itu, SKORP memberikan pengaruh negatif yang sangat kecil terhadap PDB.

Hasil Forecast Error Variance Decomposition

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) berfungsi untuk memprediksi kontribusi setiap variabel terhadap guncangan atau perubahan variabel tertentu. Hasil FEVD model terpilih dapat dilihat pada gambar 5.23.



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 5.23. Hasil Forecast Error Variance Decomposition

Gambar 5.23 menunjukkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perubahan PDB (selain dari PDB sendiri atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model) adalah SUN (4.25 persen) dan SBSN (3.38 persen). Sementara itu SKORP berkontribusi sangat kecil, 0.48 persen, terhadap perubahan PDB.

Diskusi

Dari hasil *Granger Causality*, estimasi, IRF dan FEVD, dapat disimpulkan bahwa SBSN lebih konsisten

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dibandingkan dengan SUN maupun SKORP. Hal ini, khususnya hasil *Granger Causality*, IRF dan FEVD, didukung oleh Mitsaliyandito et al. (2017) yang menyimpulkan bahwa pasar sukuk negara domestik (SBSN) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDB Indonesia dibandingkan pasar sukuk korporasi (SKORP). Hasil ini, khususnya IRF, juga didukung oleh Mitsaliyandito dan Arundina (2018) yang menyimpulkan bahwa hanya sukuk negara (SBSN) yang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia yang berarti lebih produktif dibandingkan dengan obligasi negara konvensional (SUN).

Hasil ini sesungguhnya secara implisit disetujui oleh Pemerintah juga, dimana pangsa SBSN meningkat terus hingga berlipat-lipat dari hanya 1,7 persen PDB di awal tahun 2010 yang akhirnya meningkat menjadi 20,2 persen PDB. Dengan kata lain, pangsa SBSN terhadap total utang pemerintah (SUN ditambah SBSN) meningkat dari 4,6 persen di awal tahun 2010 yang akhirnya meningkat menjadi 19,1 persen di awal 2021. Artinya, Pemerintah secara terus menerus dari waktu ke waktu meningkatkan pangsa SBSN dan menurunkan pangsa SUN.

Tren ini sebaiknya terus berlanjut ke depan, sehingga manfaat pinjaman dalam negeri pemerintah semakin bermanfaat dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap SDGs, *Green Economy*, SRI, ESG dan SII, akan lebih baik lagi jika SBSN secara bertahap

dikaitkan dengan *Green Sukuk*, SRI dan masuk dalam indeks SRI-KEHATI agar lebih berdampak sosial dan memperhatikan lingkungan dan tata-kelola.

5.3.2. Dampak Mikro

Salah satu contoh dampak mikro adalah bagaimana dampak sosial investasi dana haji pada Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah PNM Pembiayaan Mikro BUMN dengan *underlying Sukuk Mudharabah* PT PNM Persero. Dampak mikro secara sosial dikaitkan dengan pengaruh Reksadana ini ke pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapat pembiayaan dari Ulamm Syariah dan Mekaar Syariah.

a. Review Literatur

Penelitian tentang faktor-faktor mikro yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan UMK sudah cukup banyak dilakukan, antara lain oleh Cheng (2007), Hashi & Krasniqi (2011), Yeboah (2015), Tarfasa et al. (2016) dan Kachlami & Yazdanfar (2016). Temuan-temuan penelitian ini cukup beragam.

Cheng (2007) meneliti pembiayaan mikro (konvensional) sebagai salah satu determinan dari '*outreach*' atau jangkauan ke UMK di Cina, dan menemukan bahwa pembiayaan mikro dari sisi *supply* seharusnya dapat menjangkau UMK. Namun dari sisi *demand* banyak

keluarga miskin dan UMK tetap tidak mampu mengakses pembiayaan mikro karena adanya *trade-off* antara *sustainability* dan *outreach* dari sisi *supply* dimana lembaga keuangan mikro konvensional (LKM), dengan mengadopsi Grameen model, lebih mengutamakan keberlanjutannya (*sustainability*) dari pada menjangkau rakyat paling miskin (*poorest of the poor*). Dari sisi demand, ternyata banyak masyarakat miskin dan UMK memilih tidak ikut program pembiayaan mikro ini karena tidak memenuhi syarat dalam memenuhi angsuran. Untuk dapat menjangkau semua rakyat miskin dari yang miskin aktif (*active poor*) hingga yang paling miskin perlu inovasi program yang tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga training, pendampingan dan bimbingan, sebagaimana graduation program yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hashi & Krasniqi (2011) meneliti determinan pertumbuhan UMK di enam negara transisi. Mereka menemukan bahwa determinan pertumbuhan UMK adalah inovasi dan *entrepreneurship* (khususnya inovasi teknologi dan organisasi), faktor-faktor internal UMK (khususnya sumber daya insani) dan faktor-faktor eksternal, seperti ketersediaan pembiayaan.

Yeboah (2015) meneliti determinan dari pertumbuhan UMK di Ghana. Temuan menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan pengusaha dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pertumbuhan UMK. Studi ini menyimpulkan bahwa pemilik/pengelola UMK harus dididik, meskipun tidak melalui sekolah formal;

mereka harus menghadiri seminar dan lokakarya secara berkala untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memajukan pertumbuhan bisnis mereka. Pengusaha tidak boleh semata-mata didorong oleh motif finansial dan juga harus menghindari kelambatan yang menyertai pengoperasian perusahaan bisnis untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, pengusaha harus melibatkan orang-orang yang sangat kompeten, baik itu karyawan atau orang luar, untuk memajukan pertumbuhan perusahaan mereka.

Sementara itu, Tarfasa et al. (2016) meneliti determinan dari pertumbuhan UMK di Ethiopia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK menderita sejumlah masalah internal (misalnya sumber daya manusia yang lemah dan aset lainnya) dan faktor eksternal termasuk kurangnya akses ke kredit, fasilitas pasar terbatas, hambatan kebijakan dan peraturan. Untuk usaha kecil, akses ke kredit tampaknya menjadi kendala yang mengikat untuk pertumbuhan mereka karena mereka 'terlalu besar' untuk lembaga keuangan mikro, tetapi mereka 'terlalu kecil' untuk bank formal dalam hal ukuran pinjaman, yang mencerminkan hilangnya perantara keuangan yang melayani usaha kecil. Oleh karena itu, tanpa fokus baru untuk mendorong pertumbuhan perusahaan, khususnya UMK melalui peningkatan akses ke gudang, pelonggaran kendala kredit, dan perbaikan lingkungan makroekonomi dan peraturan, potensi UMK untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan akan sangat terganggu.

Selain itu, Kachlami & Yazdanfar (2016) menginvestigasi determinan pertumbuhan UKM di Swedia, khususnya pada pola pembiayaannya. Berdasarkan tinjauan literatur terkait enam faktor — laba, utang jangka pendek, utang jangka panjang, ukuran, usia, dan afiliasi industri — dianggap mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Analisis teoritis sebagian besar didukung oleh bukti empiris dari UKM di Swedia. Berdasarkan hasil penelitian ini, baik keuangan internal seperti laba maupun keuangan eksternal seperti pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi pada UKM di Swedia. Namun, perusahaan sampel lebih memilih untuk membiayai operasi mereka sebagian besar dengan pembiayaan jangka pendek daripada jangka panjang.

Dari berbagai penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penting tumbuhnya UMK (dan UKM) utamanya meliputi faktor internal seperti sumber daya insani, entrepreneurship, inovasi dan besarnya aset, serta faktor eksternal seperti ketersediaan akses terhadap pembiayaan (hingga bagi rakyat termiskin), pemberdayaan (seperti graduation program), fasilitas pasar dan peraturan.

Sementara itu, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan jangkauan/*outreach* LKMS juga sudah banyak dilakukan, seperti Ibrahim et al. (2016), Fersi & Boujelbene (2016), Shibia & Barako (2017), Hermes & Hudon (2018), Riaz & Qasim (2016), Ascarya (2017), Alamoudi & Othman (2021), Dawami et

al. (2021), Ascarya & Sakti (2021). Temuan mereka beragam dan saling melengkapi. Diantara masalah utama LKMS yang menonjol antara lain adalah sumber pendanaan dan modal.

Ibrahim et al. (2016) meneliti determinan profitabilitas keuangan mikro Islam di Malaysia, dimana mereka menemukan bahwa faktor internal, modal dan efisiensi, serta faktor eksternal, GNI (*gross national income*) dan GDP (*gross domestic product*), berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan harga BBM berpengaruh negatif. Sedangkan, Riaz & Qasim (2016) meneliti determinan profitabilitas LKMS di Pakistan dan menemukan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selain itu, Dawami et al. (2021) meneliti hubungan antara sumber daya insani dan sustainabilitas LKMS dan menemukan hasil yang positif dan signifikan.

Ascarya (2017) mengemukakan kelemahan LKMS di Indonesia antara lain sumber pendanaan, lemahnya modal dan risiko likuiditas karena *mismatch*. Solusinya adalah menggabungkan keuangan komersial dan sosial, dengan mengelola zakat, infak dan wakaf, khususnya wakaf uang. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Alamoudi & Othman (2021) yang juga menyoroiti masalah sumber pendanaan bagi LKMS dan mengusulkan wakaf uang sebagai sumber pendanaan, sehingga LKMS dapat mencapai tujuan sosialnya menjangkau hingga rakyat termiskin. Selain itu, Ascarya & Sakti (2021) kembali berusaha mengusulkan solusi dari kelemahan LKMS,

selain dengan integrasi keuangan komersial dan sosial Islam, khususnya wakaf uang, juga dengan model Fintech-Mikro agar dapat bertahan dengan perkembangan jaman.

Fersi & Boujelbene (2016) meneliti determinan kinerja LKM dan LKMS (organisasi, sosial dan keuangan) dari 332 LKM dan 49 LKMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan yang diukur dengan otonomi operasional (OSS) LKMS sensitif terhadap kinerja sosial (SP), sedangkan keberlanjutan LKM ditopang oleh Kinerja Keuangan (FP) mereka diukur dengan pengembalian pada aset (ROA). Dengan demikian, LKM tampaknya menyimpang dari tujuan sosial dan lebih berfokus pada profitabilitas. Hasil ini dikonfirmasi ketika hasilnya juga menunjukkan bahwa FP LKM dipengaruhi secara positif oleh kualitas portofolio kredit yang mengungkapkan kategori klien yang ditargetkan (yang termiskin dari yang miskin ditinggalkan). Sebaliknya, FP LKMS tampaknya terutama didukung oleh sumber pendanaan khusus mereka melalui kontrak keuangan syariah di mana hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas mereka dipengaruhi secara positif oleh struktur modal mereka. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan kedua kategori LKM tersebut.

Sementara itu, Hermes & Hudon (2018) melakukan survei literatur terhadap 170 paper tentang LKM untuk melihat pencapaian tujuan jangkaun (sosial) dan sustainabilitas (komersial). Hasilnya menunjukkan bahwa determinan

terpenting yang dibahas dalam literatur adalah karakteristik LKM (ukuran, usia dan jenis organisasi), sumber pendanaannya, kualitas tata kelola organisasi dan konteks eksternal LKM seperti kondisi makro ekonomi, kelembagaan dan politik. Bukti tentang masalah ini agak beragam, tidak ada konsensus.

Dari berbagai penelitian tentang LKMS dapat disimpulkan bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh LKMS yang utamanya adalah sumber pendanaan, permodalan, likuiditas dan sumber daya insani. LKMS lebih mampu untuk mencapai tujuan sosial (jangkauan atau *outreach*) dan tujuan komersial (keberlanjutan atau *sustainability*) sekaligus dari pada LKM, karena LKMS dapat menggunakan instrumen keuangan sosial, seperti zakat, infak dan wakaf untuk mencapai tujuan sosial.

b.. Spesifikasi Model Mikro

Model mikro hubungan antara sumber pendanaan, seperti Reksadana, dan lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) dalam menyalurkan pembiayaan, dan perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) cukup beragam, namun secara umum diawali dengan model hubungan sumber pendanaan LKMS dan pembiayaan LKMS, yang mengikuti model umum dengan persamaan sebagai berikut:

$$IMF_t = FUND_t + OP_{1t} + \dots + OP_{nt} + \varepsilon_t \quad (11)$$

Dimana; IMF adalah pembiayaan LKMS, FUND adalah sumber pendanaan dari LKMS dan OP adalah variabel

operasional lainnya yang merupakan determinan mikro penting IMF lainnya, seperti ukuran atau total aset (Hermes & Hudon, 2018), efisiensi dan rasio modal (Ibrahim et al., 2016).

Setelah itu, perkembangan LKMS akan mendorong pertumbuhan UMK (Kachlami & Yazdanfar, 2016); Rafiki, 2020), yang modelnya juga beragam, namun secara umum mengikuti model persamaan sebagai berikut:

$$MSE_t = IMF_t + OP_{1t} + \dots + OP_{nt} + \varepsilon_t \quad (12)$$

Dimana; MSE adalah jangkauan (*outreach*) ke UMK, IMF adalah pembiayaan LKMS dan OP adalah variabel operasional lainnya yang merupakan determinan mikro penting SME lainnya, seperti sumber pendanaan eksternal, seperti dari LKMS, atau FUND, dan pendanaan internal (Tarfasa et al., 2016).

Dengan demikian, model mikro hubungan antara Reksadana PNM dan perkembangan keuangan mikro dan usaha mikro kecil (UMK) akan mengikuti model Cheng (2007), Hashi & Crashniqi (2011), Yeboah (2015), Kachlami & Yazdanfar (2016), Rafiki (2020), Nizaeva & Coskun (2021) dan Mueller & Sensini (2021) yang mengkombinasikan berbagai model pertumbuhan keuangan mikro dan UMK dengan persamaan:

$$IMF = f(MSE, FUND, ASSET, REKS) \quad (13)$$

$$MSE = f(IMF, FUND, ASSET, REKS) \quad (14)$$

IMF : Pembiayaan mikro Islam, yang diproksi dengan total pembiayaan Ulamm/Mekaar, yang didasarkan pada Kachlami & Yazdanfar (2016) dan Rafiki (2020), yang menemukan bahwa pertumbuhan UMK dipengaruhi oleh pembiayaan.

MSE : Jangkauan (*outreach*) ke UMK, yang diproksi dengan jumlah nasabah pembiayaan Ulamm/Mekaar, yang didasarkan pada Ascarya (2017), Ascarya & Sakti (2021) dan Alamoudi & Othman (2021), yang menemukan bahwa permintaan kredit/pembiayaan mikro dipengaruhi oleh jangkauan LKM/LKMS terhadap jumlah nasabah.

FUND : Sumber pendanaan, yang diproksi dengan total pendanaan Ulamm/Mekaar, meliputi Obligasi, Sukuk, Reksadana dan pinjaman bank, dimana semakin besar pendanaan suatu LKMS akan berpengaruh meningkatkan pembiayaannya dan outreach ke UMK (Tarfasa et al., 2016; Ascarya, 2017; Hermes & Hudon, 2018; Ascarya & Sakti, 2021; Alamoudi & Othman, 2021).

ASSET : Total aset, yang diproksi dengan total aset Ulamm/Mekaar, dimana semakin besar aset suatu LKMS akan berpengaruh meningkatkan pembiayaannya dan outreach ke UMK (Hermes & Hudon, 2018).

c. Metode

Metode yang akan digunakan adalah korelasi dan/atau Granger Causality. Ditambah interview dengan pihak PNM yang mengelola Ulamm dan Mekaar.

Jika persamaan (13) dan (14) akan diuji Granger Causality-nya, maka perlu diformat dalam persamaan VAR, dalam bentuk vektor dan semua variabel adalah endogen, maka akan menjadi satu persamaan vektor seperti persamaan (4):

$$Y_t = A_0 + AY_{t-1} + \varepsilon_t \quad (15)$$

Dimana masing-masing vektor menjadi:


$$Y_t = \begin{pmatrix} IMF \\ MSE \\ FUND \\ ASSET \end{pmatrix}; A_0 = \begin{pmatrix} \alpha_{10} \\ \alpha_{20} \\ \alpha_{30} \\ \alpha_{40} \end{pmatrix}; A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{14} & \vdots & \vdots \\ \alpha_{41} & \cdots & \alpha_{44} \end{pmatrix}; \varepsilon_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \\ \varepsilon_{4t} \end{pmatrix} \quad (16)$$

d. Data

Data yang diperlukan adalah data *time-series* variabel-variabel tersebut di atas selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun.

e. Hasil dan Analisis

Sektor bisnis utama PNM adalah melayani usaha ultra mikro, mikro, kecil dan koperasi (UUMMK) dengan menawarkan jasa keuangan dan pendampingan kepada nasabah, dengan meluncurkan ULaMM dan Mekaar. PNM ULaMM dan Mekaar memberikan 3 (tiga) jenis modal untuk pelaku UMK dan perempuan prasejahtera, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial, seperti diilustrasikan pada gambar 5.24.



Sumber: PNM, digambar oleh Penulis

Gambar 5.24. Layanan Komprehensif ULaMM dan Mekaar

ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro adalah unit usaha PNM, didirikan pada Agustus 2008, yang menyediakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) secara individual sebesar Rp10 juta hingga Rp200 juta, sebagaimana lembaga keuangan mikro konvensional maupun Syariah (LKM/LKMS), namun disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya, seperti pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Perbedaan ULaMM dengan LKM/LKMS lainnya antara lain:

- Gerai layanan di bawah satu atap atau “*One Stop Shopping*” bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi nasabah;
- Persyaratan peminjaman dengan prosedur yang jelas dan angsuran ringan;
- Penyertaan pendampingan usaha dan pelatihan;
- Jasa konsultasi usaha untuk para nasabah;

- Dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar yang luas bagi nasabah.

ULaMM kemudian meluncurkan produk baru, yaitu pembiayaan PANTAS (Produk Antara untuk Keluarga Sejahtera), yang merupakan produk yang dikhususkan untuk menaikkan nasabah Mekaar dan Mekar Plus dengan persyaratan tertentu menjadi nasabah ULaMM Pantas. ULaMM Pantas terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya Bijak, Handal, Mahir, dan Bersama. Sehubungan dengan perkembangan strategi bisnis perusahaan, maka PNM juga meluncurkan produk pembiayaan tambahan yaitu Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah, yang juga dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Bijak Syariah, Handal Syariah, Mahir Syariah dan Bersama Syariah.

Sementara itu, PNM Mekaar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera adalah unit usaha PNM, didirikan pada 2015, yang menyediakan layanan pinjaman ultra mikro secara berkelompok dan tanggung renteng, sebagaimana model Grameen Bank, hingga Rp5 juta kepada nasabah wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usahanya, melalui program pemberdayaan, seperti:

- Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
- Pembiayaan modal kerja tanpa agunan;
- Pembiasaan budaya menabung;

- Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis;
- Layanan mekaar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro, kondisi keluarga; indeks pendapatan per kapita maksimal US\$ 1,99 per hari atau Rp800.000 per bulan; dan memenuhi indeks rumah (Caspoh Index);
- Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok; dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM);
- Satu kelompok minimal terdiri dari 2 sub-kelompok, maksimal 6 sub-kelompok minimal terdiri dari 5 nasabah, maksimal 30 nasabah;
- Setiap kelompok/sub-kelompok dipimpin oleh ketua;
- Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan sekaligus sebagai tempat pembayaran angsuran mingguan;
- Prospek nasabah Mekaar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam berusaha tetapi kurang termanfaatkan karena akses pembiayaan modal kerja yang sangat terbatas;
- Keterbatasan akses pembiayaan terutama disebabkan karena kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan;
- Sistem kelompok tanggung renteng diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga akan meningkatkan kesempatan kepada

nasabah dan keluarganya untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya;

- Penambahan penghasilan usaha akan memungkinkan mereka untuk mulai menabung dan meningkatkan investasi dalam rangka mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarganya.

Sejak 2019 Mekaar dapat memberikan pembiayaan dengan plafon lebih besar melalui layanan Mekaar Plus bagi nasabah Mekaar yang telah 2 tahun dengan predikat baik, angsuran lancar dan disiplin. PNM Mekaar Plus sebagai salah satu program Mekaar naik kelas diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha nasabah serta menjadi salah satu upaya mengantarkan nasabah prasejahtera menjadi sejahtera. Perbandingan berbagai karakteristik ULaMM dan Mekaar sebagai LKM/LKMS dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5. Perbandingan ULaMM, Mekar dan Mekaar Plus

Deskripsi	Mekaar	Mekaar Plus	ULaMM
Target	Usaha Ultra Mikro	Mekaar naik kelas	Usaha Mikro dan Kecil
Plafon Pembiayaan	Rp2 juta – Rp5 juta	Rp7 juta – Rp25 juta	≤ Rp200 juta
Jaminan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
Penerima Pembiayaan	Kelompok	Kelompok	Individual
Kriteria Pembiayaan	IPC < USD1.99 (Rp800 ribu/bl.)	Mekaar 2 tahun lancar dan disiplin	Layak Usaha
Jangka Waktu	Maksimum 50 Minggu	24 – 48 Bulan	Maksimum 48 Bulan
Angsuran	Mingguan	2-Mingguan	Bulanan
Pengikatan Perjanjian Kredit	Non-Notariil	Non-Notariil	Notariil > Rp50 juta

Pertemuan Berkala	Mingguan	2-Mingguan	Tidak Ada
Bimbingan/ Pendampingan	Ada	Ada	Ada

Sumber: PNM

Secara umum, perkembangan PNM dalam menyalurkan pembiayaan kepada UUMMK dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini. Ketika Mekaar diluncurkan di akhir 2015, penyalurannya meningkat drastis sejak 2016 hingga mendominasi pembiayaan, dimana hingga Oktober 2021 penyaluran pembiayaan mencapai Rp39,692 triliun, outstanding pembiayaan mencapai Rp31,653 triliun, untuk 10,833 juta nasabah, didominasi oleh Mekaar Rp24,273 triliun dengan 10,672 juta nasabah. Total aset mencapai Rp39,536 triliun, dengan jumlah outlet layanan 3.613 dan jumlah karyawan juga meningkat pesat sejak diluncurkannya Mekaar. Sumber pembiayaan PNM diperoleh dari penerbitan Obligasi dan Sukuk (termasuk Reksadana Syariah), serta pinjaman dari lembaga keuangan (bank dan LK lainnya). Pangsa Sukuk termasuk yang terkecil dan berpotensi diperbesar untuk menggantikan utang LK yang relatif lebih mahal.

Tabel 5.6. Perkembangan PNM Menyalurkan
Pembiayaan ULaMM-Mekaar

Tahun	PNM				ULaMM & Mekaar**			
	Aset (Rp Tr)	Liabilitas (Rp Tr)	Sumber Dana (Rp Tr)	Karyawan (Ribuan)	Pembiayaan (Rp Tr)		Nasabah (Juta)	Cabang
					Outstanding	Penyaluran		
2009	2.812	2.340	2.247		0.726	0.842	0.012	184
2010	3.347	2.851	2.738	1.763	1.447	1477	0.028	276
2011	3.686	3.159	2.894	2.536	2.252	1.951	0.047	376
2012	3.873	3.307	2.933	3.465	2.811	2.170	0.062	477

2013	5.092	4.483	3.984	4.060	3.193	2.290	0.073	578
2014	5.273	4.602	4.064	4.532	3.749	2.580	0.081	587
2015	6.006	4.278	3.700	7.211	3.768	2.305	0.080	610
2016	7.612	5.818	5.056	12.201	4.942	3.487	0.505	1041
2017	11.393	9.578	8.698	22.917	7.004	6.200	2.347	1883
2018	17.553	15.659	14.206	29.845	12.470	14.409	4.118	2395
2019	24.906	22.042	20.926	38.913	18.093	24.062	6.118	2800
2020	31.665	26.078	22.571	49.162	22.495	26.861	7.900	3294
2021*	39.536	33.361	28.444		31.653	39.692	10.833	3613

Sumber: PNM; * Oktober; ** 2010-2015 Hanya ULaMM

Perkembangan umum ULaMM dapat dilihat pada tabel 5.7. Penyaluran pembiayaan ULaMM secara umum memiliki tren meningkat, meski ada saat-saat penurunan, seperti sedikit penurunan pada tahun 2015 dan 2017, serta penurunan cukup drastis di tahun 2020 karena pandemik Covid-19. Secara umum, jumlah cabang dan outlet ULaMM tidak berubah banyak, namun jumlah nasabah dan jangkauan (jumlah kecamatan) menunjukkan peningkatan, khususnya di 2020-2021. Hingga Oktober 2021 jumlah nasabah meningkat drastis menjadi 160.799 ribu, total penyaluran Rp2,52 triliun dan outstanding pembiayaan mencapai Rp7,38 triliun. Rata-rata pembiayaan ULaMM per nasabah di angka Rp46,0 juta, dengan tingkat kemacetan cukup rendah dengan angka terakhir hanya 2,31 persen.

Tabel 5.7. Perkembangan Umum ULaMM

Tahun	Pembiayaan (Rp Tr)			Pembiayaan		Nasabah (Ribu)	Unit Layanan		Jangkauan (Kec.)
	Penyaluran	Syariah	Out-standing	Rata2 (Rp Juta)	Macet (%)		Total	Syariah	
2009	0.842		0.726	60.0		12.016	184		
2010	1.477		1.447	52.0		39.848	276		
2011	1.951		2.252	48.0		46.702	376		
2012	2.170		2.811	45.0		62.057	477		
2013	2.290		3.193	44.0	2.63	72.896	578		

2014	2.580		3.749	47.0	2.84	80.590	587		
2015	2.303		3.767	47.0	3.44	79.755	608		
2016	2.733		4.303	59.0	3.16	72.971	666		3000
2017	2.078		4.254	67.0	3.67	63.078	631		2358
2018	3.947		5.941	87.0	2.57	68.458	625		2700
2019	3.877	0.479	6.900	94.0	2.86	73.670	628	229	2837
2020	2.515	0.496	7.106	73.0	2.66	97.466	626	357	3610
2021*	2.520		7.380	46.0	2.31	160.799	628		

Sumber: PNM; * Oktober

Setiap unit layanan atau outlet ULaMM memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Rata-rata Baki debet pembiayaan : Rp12 Miliar
- 2) Jumlah SDM : 5 s.d 7 karyawan
- 3) Rata-rata jumlah Nasabah kelolaan : 300 nasabah
- 4) Rata-rata pembiayaan ke Nasabah : Rp50 Juta
- 5) Rata-rata Usaha nasabah : Perdagangan

PNM ULaMM telah tersebar di 34 provinsi di akhir tahun 2020. Pada tahun 2019, 229 dari 628 unit layanan (36,58 persen) adalah ULaMM Syariah dengan total pembiayaan Rp478,83 miliar, walau sudah melayani pembiayaan Syariah sejak awal ULaMM berdiri. Di tahun 2020, ULaMM Syariah meliputi 357 dari 626 unit layanan (57,03 persen) dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp496,36 miliar.

Sementara itu, perkembangan PNM Mekaar dapat dilihat pada tabel 5.8. Pembiayaan Mekaar tumbuh dengan sangat pesat sejak diluncurkan pada akhir 2015 hingga kini, meski ada pandemi Covid-19. Berbeda dengan nasabah ULaMM yang puluhan ribu saja, nasabah Mekaar mencapai jutaan, hingga mencapai 10,67 juta di bulan Oktober 2021. Pertumbuhan pembiayaan juga mencapai

puluhan triliun dengan jumlah cabang mencapai ribuan menjangkau ribuan kecamatan. Penyaluran pembiayaan Mekaar mencatat angka tertinggi baru Rp37,17 triliun hingga bulan Oktober 2021. Rata-rata pembiayaan Mekaar per nasabah di angka Rp2.0 juta, dengan tingkat kemacetan sangat rendah dengan angka terakhir hanya 0,13 persen.

Tabel 5.8. Perkembangan Umum Mekaar

Tahun	Pembiayaan (Rp Triliun)			Jangkauan		Nasabah (Juta)		Cabang		Jangkauan (Kec.)
	Penyaluran	Syariah	Out-standing	Rata2 (Rp Juta)	Macet (%)	Total	Syariah	Total	Syariah	
2015	0.002		0.002	2.0	0.00	0.001		2		
2016	0.754		0.638	1.0	0.05	0.432		375		
2017	4.122		2.750	1.0	0.25	2.284		1252		3000
2018	10.463		6.528	2.0	0.19	4.057		1770		3989
2019	20.185	9.030	11.193	2.0	0.14	6.044	2.700	2172		3428
2020	24.346	11.320	15.389	2.0	0.15	7.803	3.630	2668	1239	3476
2021J	21.059		21.556	2.0	0.13	9.771	5.500	2784		
2021O	37.172		24.273	2.0	0.10	10.672		2985		

Sumber: PNM; Catatan: 2021J = Juni 2021; 2021O = Oktober 2021

Setiap unit layanan atau outlet Mekaar memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Rata-rata Baki debet pembiayaan : Rp9 Miliar
- 2) Jumlah SDM (karyawan) : 14 sd 17
- 3) Rata-rata jumlah Nasabah kelolaan : 4,000 nasabah
- 4) Rata-rata pembiayaan ke nasabah : Rp2.5 Juta
- 5) Rata-rata Usaha nasabah : Perdagangan

PNM Mekaar telah tersebar di 439 kabupaten/kota di akhir tahun 2020. Sejak akhir 2018 mulai didirikan Mekaar Syariah dengan mengkonversi beberapa cabang di wilayah Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat hingga

pada akhir 2020 telah mencapai 1239 cabang Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .

Tahun 2019 jumlah nasabah Mekaar Syariah mencapai 2,7 juta (45.7%) dan meningkat menjadi 3,63 juta (46,5%) di tahun 2020. Hingga Agustus tahun 2021 nasabah Syariah meningkat lagi menjadi 5,5 juta (54,5%). Pembiayaan Mekaar Syariah di tahun 2019 mencapai Rp9,03 triliun (44,7 persen), sedangkan di tahun 2020 mencapai Rp11,32 triliun (46,5 persen).

Hasil Korelasi

Uji awal yang dilakukan adalah korelasi antarvariabel dalam model, meliputi MSE, IMF, FUND dan ASSET (sedangkan data REKS tidak tersedia, namun FUND meliputi REKS), yang hasilnya ditunjukkan pada tabel 5.9 di bawah ini. Hasil ini menunjukkan bahwa ASSET memiliki korelasi paling kuat dengan FUND, diikuti oleh ASSET dengan MSE, FUND dengan MSE, IMF dengan MSE. Hasil ini menyiratkan bahwa, semua variabel dalam model memiliki korelasi yang kuat di atas 0,85, yang artinya, untuk menjangkau dan membantu para UMK (MSE) perlu pembiayaan IMF, dan pembiayaan akan meningkatkan aset LKMS, seperti PNM, namun untuk dapat menyalurkan pembiayaan diperlukan sumber pendanaan (FUND).

Tabel 5.9. Hasil Korelasi antar Variabel

Variabel	LN MSE	LN IMF	LN FUND	LN ASSET
LN MSE	1.00000			
LN IMF	0.93680	1.00000		
LN FUND	0.95664	0.84699	1.00000	
LN ASSET	0.96149	0.85711	0.99629	1.00000

Hasil Granger Causality

Uji Granger *Causality* atau studi kausalitas dalam model ini ditujukan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat dalam model mikro ini, yang meliputi MSE, IMF, FUND dan ASSET. Uji kausalitas Granger dipercaya jauh lebih bermakna dari pada uji korelasi biasa, seperti pada tabel 5.9 di atas.


Hasil uji Granger *Causality* model mikro PNM, dengan pembiayaan ULaMM dan Mekaar-nya, dapat dilihat pada tabel 5.10 di bawah ini.

Tabel 5.10. Hasil Granger Causality

	Obs	F-Statistic	Prob.
Null Hypothesis:			
MSE \nrightarrow IMF	152	39.7768	0.0000
IMF \nrightarrow MSE		22.2113	0.0000
ASSET \nrightarrow IMF	152	102.644	0.0000
IMF \nrightarrow ASSET		1.37189	0.2569
FUND \nrightarrow IMF	152	74.6964	0.0000
IMF \nrightarrow FUND		1.27143	0.2835

ASSET → MSE	152	6.40947	0.0021
MSE → ASSET		4.38750	0.0141
FUND → MSE	152	3.30274	0.0395
MSE → FUND		6.92539	0.0013
FUND → ASSET	152	0.47861	0.6206
ASSET → FUND		3.27326	0.0407

Hasil dari Granger *Causality* menunjukkan bahwa IMF dipengaruhi oleh MSE, FUND dan ASSET, yang membuktikan persamaan (13). Sementara itu MSE dipengaruhi oleh IMF, FUND dan ASSET, yang membuktikan persamaan (14). Dengan kata lain, untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan (IMF) dan memperluas jangkauan (*outreach*) kepada usaha ultra-mikro, mikro dan kecil (MSE) dibutuhkan sumber pendanaan (FUND) dan aset (ASSET). Sebaliknya jangkauan kepada MSE akan mempengaruhi IMF, FUND dan ASSET secara signifikan.



Gambar 5.25. Hasil *Granger Causality*

Secara visual, hasil dari *Granger Causality* dapat juga diilustrasikan seperti pada gambar 5.25, yang menunjukkan variabel sentral dari pembiayaan mikro

syariah, seperti PNM ULaMM dan Mekaar, adalah aset dan sumber pendanaan dari LKMS-nya. Meningkatnya aset akan mempengaruhi peningkatan sumber pendanaan dan meningkatkan penyaluran pembiayaan mikro-kecil, yang selanjutnya akan meningkatkan jangkauan kepada usaha ultra-mikro, mikro dan kecil, MSE. Peningkatan jangkauan (*outreach*) kepada MSE juga akan meningkatkan pembiayaan mikro-kecil, sumber pendanaan dan aset.

Hasil uji *Granger Causality* Mekaar dan ULaMM secara terpisah menunjukkan arah *granger causality* yang berbeda, di mana untuk Meekar, IMF *granger cause* MSE, sedangkan untuk ULaMM, MSE *granger cause* IMF. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan ultra mikro Mekaar lebih nyata menunjukkan jangkauannya (*outreach*) kepada golongan masyarakat paling bawah.

Diskusi

Dari hasil korelasi dan *Granger Causality* dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan mikro Syariah sangat dipengaruhi oleh aset dan sumber pendanaan dari LKMS. Demikian juga kemampuan LKMS menjangkau (*outreach*) kepada usaha ultra-mikro, mikro dan kecil juga sangat dipengaruhi oleh aset dan sumber pendanaan dari LKMS. Hasil ini konsisten dengan penelitian, di antaranya, Cheng (2007), Hashi & Crashniqi (2011), Yeboah (2015), Kachlami & Yazdanfar (2016), Rafiki (2020), Nizaeva & Coskun (2021) dan Mueller & Sensini (2021).

Hasil ini mengimplikasikan bahwa untuk dapat menyalurkan pembiayaan mikro Syariah dan menjangkau sebanyak-banyaknya UMK dan masyarakat golongan ekonomi lemah, yang merupakan 99,9% masyarakat Indonesia, selain diperlukan aset untuk mendirikan LKMS, juga diperlukan sumber pendanaan yang mencukupi, sebagaimana ULaMM dan Mekaar yang mendapatkan sumber pendanaan dari Sukuk dan Reksadana Syariah. LKMS lain juga membutuhkan sumber pendanaan untuk dapat menyalurkan pembiayaan mikro dan menjangkau lebih banyak UMK, sebagaimana disampaikan oleh Ascarya (2021).

5.4. Rekomendasi Kebijakan

5.4.1. Pendahuluan

Pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya usaha mikro (UM), termasuk para pedagang di pasar tradisional yang ada di setiap desa. Data Kementerian Koperasi & UKM (2018) menunjukkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terdiri dari 99,9% (98,7% untuk UM) usaha di Indonesia, berjumlah 64,1 juta usaha (63,4 juta untuk UM), yang menyerap 113.2 juta. (107,4 juta untuk UM) atau 93,8% dari lapangan kerja dan memberikan 47,4% bagian dari PDB (lihat tabel 5.11). UM memiliki 1-4 karyawan, sedangkan UK memiliki 5-19 karyawan.

Tabel 5.11. Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia

Usaha	Jumlah		GDP	Lapangan Kerja		Ekspor
Mikro	63,350,222	98.68%	37.77%	107,376,540	89.04%	1.22%
Kecil	83,132	1.22%	9.60%	5,831,256	4.84%	2.30%
Menengah	60,702	0.09%	13.70%	3,770,835	3.13%	10.85%
Besar	5,550	0.01%	38.93%	3,619,507	3.00%	85.63%
UMK	63,433,354	99.90%	47.37%	113,207,796	93.88%	3.52%
UMKM	64,194,057	99.99%	61.07%	116,978,631	97.00%	14.37%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018)

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim, perhatian perlu diberikan kepada UMK, termasuk lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS)-nya, sebagai sumber utama pembiayaan UMK, yang pada umumnya mereka (UMK dan LKMS) memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan untuk mengembangkan diri.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sebagian besar UMK terkena dampak krisis, seperti turunnya omzet penjualan hingga bangkrut, dan menjadi miskin dan/atau menganggur. Sebagian besar UMK tidak dapat menjual barang/jasanya karena *lockdown* dan tidak dapat bertemu dengan pelanggannya. Hanya sebagian kecil saja dari UMK yang justru mampu menangkap peluang di masa pandemi ini, yaitu UMK yang berperan dalam penanganan pandemi COVID-19, seperti industri farmasi, obat dan obat tradisional, dan industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (BPS, 2020). UMK pada umumnya memiliki kelemahan di sisi permodalan, manajerial, pemasaran, akses ke lembaga keuangan. Dari sisi permodalan,

laporan BPS di masa pandemi (BPS, 2020) menunjukkan bahwa 69,2% UMK memerlukan bantuan modal.

Di sisi lain, sebagian besar LKMS juga terdampak krisis, seperti mengalami kenaikan pembiayaan macet, penarikan simpanan secara signifikan, terhentinya penyaluran pembiayaan, hingga bangkrut.

Institusi yang melayani UMK cukup beragam, tidak hanya PNM dengan Mekaar dan ULaMM-nya, namun ada juga MBK (Mitra Bisnis Keluarga) Ventura, KOMIDA (Koperasi Mitra Dhuafa), BTPN Syariah, AMARTHA (yang sedang dalam proses menambah Unit Usaha Syariah), BINA ARTHA, BRI Unit, Unit mikro Bank konvensional/bank Syariah, BTPN Syariah, BPRS, serta ribuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Di tahun 2020, pangsa masing-masing LKM/LKMS ini dapat dilihat pada tabel 5.12, diluar BRI Unit dan BMT yang datanya belum didapat.

Tabel 5.12. Pangsa LKM/LKMS Tahun 2020

	PNM	BTPN Syaria h	MBK Ventur a	KOMID A	AMARTH A	BINA ARTH A
Nasabah	7.803	3.100	1.217	0.761	0.598	0.372
%	56.34	22.38	8.78	5.49	4.32	2.68
Pembiayaa n	15.39 0	9.514	3.095	1.595	3.050	1.050
%	45.68	28.24	9.19	4.73	9.05	3.12

Sumber, PNM; Nasabah dalam juta; Pembiayaan dalam Rp triliun

Meski pangsa pasarnya tidak persis sama, BRI yang memiliki 5381 BRI Unit, di tahun 2020 berhasil menyalurkan Rp138,5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR)

kepada 6 (enam) juta pelaku UMKM. Sementara itu, BMT, yang diperkirakan berjumlah 4.500, berpotensi melayani puluhan juta UMK. Sebagai ilustrasi Perhimpunan BMT Indonesia yang menaungi 322 BMT memiliki dan melayani 4 (empat) juta anggotanya.

Sementara itu, dana haji, dari sisi penginvestasian dan pemanfaatan *return*-nya yang signifikan besarnya, yang pangasanya terhadap GDP semakin besar, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang positif di berbagai bidang secara makro dan mikro, termasuk dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia yang berkecimpung di UMK dan LKMS.

5.4.2. Rekomendasi Kebijakan

Dengan adanya komitmen Pemerintah untuk mendukung tercapainya SDGs di Indonesia, maka dari sisi penerbit Sukuk, baik Sukuk Negara, Sukuk BUMN maupun Sukuk Korporasi, kedepan akan mengarah ke penerbitan *Green Sukuk*, SRI Sukuk dan sejenisnya. *Sovereign Green Sukuk* telah mulai diterbitkan oleh DJPPR Kemenkeu sejak akhir tahun 2018, yang merupakan pertama di dunia dan mendapat penghargaan kelas dunia “*Islamic Issue of The Year*” dan *SRI Capital Market Issue of The Year*” pada bulan Februari 2019. Selain itu, pada bulan Juni 2021 Pemerintah juga menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* tenor 30 tahun, yang juga merupakan pertama di dunia.


Dengan demikian, BPKH dalam menginvestasikan dana haji yang berdampak sosial (SRI/SII) akan memiliki pilihan instrumen yang beragam dari *Sovereign Green Sukuk*, *BUMN Green Sukuk*, *Corporate Green Sukuk*, dan instrumen SRI/SII lainnya.

Selain itu, dengan memperhatikan pelaku UMK yang mendominasi di Indonesia, investasi dana haji akan lebih berdampak sosial jika diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang digunakan untuk memberikan berbagai layanan jasa/produk keuangan Syariah untuk UMK, seperti yang dilakukan PNM dengan ULaMM Syariah dan Mekar Syariahnya, atau LKM/LKMS pada tabel 5.12 di atas yang juga perlu didukung. Sebagai contoh, MBK Ventura turun ratingnya di masa Covid-19 dari “idBBB+ with stable outlook” menjadi “idBBB with negative outlook” pada Mei 2020, namun telah membaik pada Desember 2020 menjadi “idBBB with stable outlook”. MBK Ventura, yang menyediakan layanan keuangan mikro Syariah dengan Grameen model seperti Mekaar dan pernah meraih penghargaan dari CGAP/World Bank sebagai lembaga keuangan mikro terbaik di dunia pada tahun 2008 dan 2009, perlu juga mendapat dukungan termasuk disisi sumber pembiayaannya. Selain itu, AMARTHA, sebagai salah satu pelopor lembaga fintek mikro Syariah dengan model kelompok, yang pernah mendapatkan penghargaan “*Women’s Empowerment Principles Awards 2020*” dari PBB, juga perlu didukung termasuk di sisi sumber pembiayaannya, karena masa depan keuangan mikro yang juga mengarah ke fintek.

LKMS Syariah lain yang berpotensi besar untuk melayani UMK adalah ribuan BMT, dimana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga memiliki *roadmap* untuk pengembangan BMT di Indonesia. BMT merupakan LKMS unik dan khas Indonesia, yang tidak ada di tempat lain, yang mengintegrasikan keuangan sosial Islam dengan *Baitul Maal*-nya dan keuangan komersial Islam dengan *Baitut Tamwil*-nya. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *al-Maal* = Harta) kegiatannya menghimpun dana sosial Islam (wajib atau sukarela) seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mengoptimalkan penyalurannya dengan menerapkan pengelolaan sesuai prinsip syariah. Sementara, *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Operasi BMT dapat dilihat pada gambar 5.22. *Baitul Maal* menghimpun dana sosial Islam, seperti zakat, infak, wakaf dan sedekah lainnya dari para donatur, yaitu muzakki (zakat), *munfiq* (infak/sedekah) dan wakif (wakaf). Dana sosial ini kemudian disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak, yaitu orang yang berhutang (*gharimin*), untuk membebaskan budak (*fir-riqaab*), fakir (*fuqara*), miskin (*masakin*), orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), orang yang dalam perjalanan (*ibn as-sabil*), untuk tujuan di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan pengelola

zakat (*'amil*). Zakat dapat digunakan untuk pemulihan atau *recovery* (bayar hutang, kebutuhan dasar), pemberdayaan atau *empowerment* (pelatihan, modal kerja dan investasi) dan pembangunan atau *development* (seperti program-program sosial, dakwah dan mempertahankan Islam) dari para *asnaf*. Wakaf uang akan diproduksi dulu, dan hasilnya digunakan untuk membiayai program-program sosial. Sementara itu, dana non-zakat lainnya dapat dikelola dan digunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai Syariah untuk kemaslahatan ummat secara umum.



Sumber: Ilustrasi Penulis

Gambar 5.22. Skema Baitul Maal wat Tamwil

Sementara itu, Baitut Tamwil (BT) menghimpun dana dari anggota dan calon anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib (sebagai modal), serta simpanan sukarela dalam berbagai bentuk tabungan dan deposito (sebagai dana pihak ketiga), seperti pada umumnya koperasi. Simpanan di BT dapat berupa simpanan berjangka untuk

pendidikan, umroh, haji, lebaran, dan lainnya. Ketika kekurangan dana pihak ketiga, BT dapat mencari pembiayaan dari Apex, bank Syariah atau sumber lain. BT kemudian menyalurkan pembiayaan kepada anggota dan calon anggota utamanya untuk tujuan produktif menggunakan berbagai akad bagi-hasil (seperti, *mudharabah*, *musharakah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *mushaqah*) dan nonbagi-hasil (seperti, *murabahah*, *ijarah*, dan *ba'i bithaman ajil*). Selain itu, BT juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan mikro, seperti takaful mikro, transfer, pembayaran tagihan, ATM, *mobile banking* dan internet *banking*.

BMT memilih pendekatan yang terintegrasi dengan memberikan layanan keuangan sosial Islam untuk kebutuhan mustahik (untuk keluar dari kemiskinan) dan kebutuhan umat secara umum, serta menyediakan berbagai layanan keuangan komersial Islam dalam skala yang lebih kecil kepada golongan berpendapatan rendah untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, selain BMT mengintegrasikan keuangan sosial dan komersial Islam, BMT juga mengintegrasikan social inclusion (di *Baitul Maal*) dan *financial inclusion* (di *Baitut Tamwil*), yang merupakan penerapan nyata *holistic financial inclusion*.

Namun demikian, BMT memiliki berbagai masalah struktural, seperti sumber pendanaan, *mismatch* dan risiko likuiditas, yang perlu dicarikan solusinya. Pendanaan BMT berasal dari simpanan-simpanan anggotanya, yang merupakan UMK dan masyarakat

golongan ekonomi lemah dan umumnya tidak mencukupi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga BMT akan mencari pendanaan eksternal, khususnya dari bank syariah, yang mahal dan tidak selalu tersedia setiap BMT membutuhkannya. Hal ini memunculkan masalah lain, seperti *mismatch* dan likuiditas, yang menyulitkan karena BMT tidak memiliki *lender of the last resort* seperti halnya bank yang memiliki bank sentral untuk mendapatkan bantuan likuiditas. Oleh karena itu, BMT sangat rawan untuk kolaps ketika mengalami masalah likuiditas, walau sifatnya sementara dan jangka pendek. Untuk itu perlu dibicarakan dan dikaji bersama (BPKH, KNEKS dan BMT) untuk merancang skema yang tepat dan cocok untuk semua pihak.

Referensi

- Abdelrahman, A.Y. (2019). Sukuk: a critique of experience, and their possible developmental role in Muslim countries. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 1-19.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and *maqashid* al-syariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158-172.
- Alamoudi, A.A., & Othman, A.H.A. (2021). Available Financing Resources for Islamic Microfinance Institutions to Alleviate Poverty: Cash Waqf Approach. *Journal of Islamic Finance, Special Issue*, 10(1), 076 – 084.
- Alkhawaja, M.M. (2019). Sukuk: measuring the role of sukuk as an economic growth enhancer in Turkey. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 13(2), 95-99.
- Al-Raeai, A.M., Zainol, Z., & bin Abdul Rahim, A.K. (2018). The role of macroeconomic factors on sukuk market development of gulf cooperation council (GCC) countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 333-339.
- Ascarya, A. (2021). Baitul Maal wat Tamwil as Integrated Islamic Microfinance Institution to Support SDGs. In Billah, M.M. (Ed.) *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-economic Impact* (pp. 105-128). Cham, Switzerland: Springer Nature.

- Ascarya, A., Sukmana, R., & Hosen, M.N. (2021). Integrated social and productive awqaf in Indonesia. In Billah, M.M. (Ed.) *Awqaf-led Islamic Social Finance: Innovative Solutions to Modern Applications* (pp. 245-259). New York, NY: Routledge.
- Ascarya, A. (2017). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as an Integrated Islamic Social and Commercial Financial Institution in Indonesia (p.104-107). In ISRA-TR-IRTI (Eds.). *The Islamic Commercial Law Report 2018* (pp. 175-196). Kuala Lumpur, Malaysia: ISRA, Thompson Reuters and IRTI.
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2021). Proposing New Islamic Microfinance Model for Sustainable Islamic Microfinance Institution. In Hassan, M.K., & Saraç, M., & Khan, A. (Eds.) *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 349-378). Cham, Switzerland: Springer Nature, doi:10.1007/978-3-030-76016-8
- Ascarya, A., & Suharto, U. (2021). Integrated Islamic Social and Commercial Finance to Achieve SDGs. In Billah, M.M. (Ed.) *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-economic Impact* (pp. 105-128). Cham, Switzerland: Springer Nature.
- Basyariah, N., Kusu,a, H., & Qizam, I. (2021). Determinants of Sukuk Market Development: Macroeconomic Stability and Institutional Approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 0201–0211.

- Badan Amil Zakat Nasional (2018). *Kajian Had Kifayah 2018*. Jakarta, Indonesia: Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional.
- Billah, M.M. (2021). *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-economic Impact*. Cham, Switzerland: Springer Nature.
- Cheng, E. (2007). The demand for microcredit s a determinant for microfinance outreach – Evidence from China. *Savings and Development*, 3(XXXI), 307-334.
- Fersi, M., & Boujelbéne, M. (2016). The Determinants of the Performance and the Sustainability of Conventional and Islamic Microfinance Institutions. *Economics World*, 4(5), 197-215.
- Dariah, A.R, Salleh, M.S., & Syafiai, H.M. (2016). A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 159 – 166.
- Dawami, Q., Razak, D.A., & Hamdan, H. (2021). Human Resources and Islamic Microfinance Sustainability: An Empirical Study of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(01), 90-104. <https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1101-007>
- Echchabi, A., Abd Aziz, H., & Idriss, U. (2018). The impact of sukuk financing on economic growth: the case of GCC countries. *International Journal of Financial Services Management*, 9(1), 60-69.

- Echchabi, A., Aziz, H.A., & Idriss, U. (2016). Does sukuk financing promote economic growth? An emphasis on the major issuing countries. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 3(2), 63-73.
- Fersi, M., & Boujelbéne, M. (2016). The Determinants of the Performance and the Sustainability of Conventional and Islamic Microfinance Institutions. *Economics World*, 4(5), 197-215. doi: 10.17265/2328-7144/2016.05.001
- Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *Econometrica*, 37(3), 424-438.
- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2009). *Basic Econometric (5th International Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Gundogdu, A.S. (2018). An Inquiry into Islamic Finance from the Perspective of Sustainable Development Goals. *European Journal of Sustainable Development*, 7(4). 381-390.
- Hermes, N., & Hudon, M. (2018). Determinants of the Performance of Microfinance Institutions: A Systematic Review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1483-1513. <https://doi.org/10.1111/joes.12290>
- Ibrahim, S.N., Kamaruddin, N.I., & Shahreena Daud, S. (2016). Assessing the Determinants of Profitability Performance on Islamic Microfinance in Malaysia. *Journal of Economics, Business and Management*, 4(3), 201-205.

- Kachlami, H., & Yazdanfar, D. (2016). Determinants of SME Growth: The Influence of financing pattern: An empirical study based on Swedish data. *Management Research Review*, 39(9).
- Malikov, A. (2017). How Do Sovereign Sukuk Impact on the Economic Growth of Developing Countries? An Analysis of the Infrastructure Sector. In Efendic, V., Hadzic, F., & Izhar, H. [Eds.]. *Critical Issues and Challenges in Islamic Economics and Finance Development* (pp. 1-38). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Mitsaliyandito, R.Q., Arundina, T., & Kasri, R.A. (2018). Impact of Sukuk Market Development on Indonesian Economic Growth. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(3), 1-13.
- Mitsaliyandito, R.Q., & Arundina, T. (2018). Dynamic relationship between sovereign bond and sukuk market developments in Indonesia. *Pertanika: Social Sciences and Humanities*, 26, 27-38.
- Muljawan, D., Sukmana, R., & Yumanita, D. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta, Indonesia: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Muchtar, S., Zainol, Z.A. & Jusoh, S. (2018). Islamic Law and Sustainable Development Goals, *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(1), 81-99.
- Nizaeva, M., & Coskun, A. (2021). Determinants of the Financial Constraint and Its Effects on the SME

- Growth in Central Asia. *Eurasian Journal of Business and Economics*, 14(27), 1-28.
- Noor, Z.B., & Pickup, F. (2017). *The role of zakat in supporting the Sustainable Development Goals*. Jakarta, Indonesia: BAZNAS-UNDP.
- Rafiki, A. (2020). Determinants of SME growth: an empirical study in Saudi Arabia. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(1), 205-225.
- Riaz, M., & Qasim, M. (2016). Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Pakistan. *Journal of Islamic Countries Society of Statistical Sciences*, 2(1), 97-101.
- Sachs, J. D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. *The Lancet*, 379(9832), 2206–2211.
- Shibia, A.G., & Barako, D.G. (2017). Determinants of micro and small enterprises growth in Kenya. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(1), 105-118.
- Smaoui, H., & Nechi, S. (2017). Does sukuk market development spur economic growth? *Research in International Business and Finance*, 41(C), 136-147.
- Smaoui, H., Mimouni, K., & Ben Salah, I. (2021). Do sukuk spur infrastructure development? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 655-670. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0301>

- Soliman, H.A. (2021). The Impact of Islamic Sukuk on Economic Growth. *Magallat al-Tanmiyat wa-al-Siyasat al-Iqtisadiyyat; Safat*, 23(2), 45-74.
- Surico, P., & Galeotti, A. (2020). The economics of a pandemic: The Case of Covid-19. *Working Paper*. London Business School, 69-73.
- Tarfasa, S., Ferede, T., Kebede, S., & Behailu, D. (2016). Determinants of growth of micro and small enterprises (MSEs): Empirical evidence from Ethiopia. *R4D Working Paper 2016/3*, Swiss Programme for Research on Global Issues for Development.
- Thakkar (2015),
- Trelstad, B. (2016). Impact Investing: A Brief History. *Capitalism and Society*, 11(2).
- Yeboah, M.A. (2015). Determinants of SME growth: An empirical perspective of SMEs in the Cape Coast Metropolis, Ghana. *The Journal of Business in Developing Nations*. 14, 1-31.
- Yıldırım, S., Yıldırım, D. C., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk market development promote economic growth? *PSU Research Review*, 4(3), 209-218. doi:10.1108/prr-03-2020-0011

Sumber gambar bebas royalti:

www.pixabay.com

www.unsplash.com

Glosarium

Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah unik dan khas Indonesia, yang tidak ada di tempat lain, yang mengintegrasikan keuangan sosial Islam dengan *Baitul Maal*-nya dan keuangan komersial Islam dengan *Baitut Tamwil*-nya. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *al-Maal* = Harta) kegiatannya menghimpun dana sosial Islam (wajib atau sukarela) seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mengoptimalkan penyalurannya dengan menerapkan pengelolaan sesuai prinsip Syariah. Sementara, *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji atau BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah investasi wakaf uang (permanen dan sementara), yang dikumpulkan oleh para Nazhir dikoordinasikan oleh BWI, pada sukuk negara yang diterbitkan oleh Pemerintah, untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. CWLS memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, serta mendukung penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.

Dana Abadi Umat atau DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sekarang dikelola oleh BPKH, dimana hasilnya digunakan untuk program kemaslahatan Islam, meliputi adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Diversifikasi Investasi adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko.

Environment, Social and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan adalah evaluasi kesadaran kolektif perusahaan untuk faktor sosial dan lingkungan. Ini biasanya skor yang dikompilasi dari data yang dikumpulkan seputar metrik spesifik yang terkait dengan aset tidak berwujud dalam perusahaan.

Gini Indeks atau koefisien Gini atau rasio Gini, adalah ukuran penyebaran statistik yang dimaksudkan untuk mewakili ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kekayaan dalam suatu negara atau kelompok sosial, yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Green Banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi

energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk *eco-label*. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan.

Green Bond atau Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

Green Sukuk adalah gabungan antara instrumen investasi yang mengedepankan proyek berbasis hijau dan sukuk berbasis syariah. *Green Sukuk* merupakan Surat Berharga Negara (SBN) Syariah pertama di dunia yang mengedepankan konsep program pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

Had Kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat.

Impact Investment (II) atau investasi berdampak adalah model atau pendekatan investasi yang penekanannya tidak sekedar mencari keuntungan,

tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, atau mengurangi efek negatif dari aktivitas bisnis bagi lingkungan sosial.

Investasi adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.

Investasi Langsung adalah kegiatan pembelian pada aset yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan atau penghematan biaya, pembelian saham yang tidak diperdagangkan di Bursa atau kegiatan kerja sama usaha, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Kuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait

dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance* atau ISF)

merupakan bagian keuangan Islam yang cakupannya meliputi lembaga-lembaga tradisional Islam dalam membiayai kemanusiaan seperti zakat, infaq, wakaf dan sedekah lainnya. Termasuk juga lembaga-lembaga keuangan Islam yang berdasarkan tolong-menolong seperti pinjaman keuangan (*qard*) dan penjaminan (*kafalah*), serta lembaga-lembaga pembiayaan mikro (*microfinance*) yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

merupakan lembaga koordinatif independen perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, yang bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Maqashid Syariah tujuan syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dapat

ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum, yang menurut Al-Ghazali meliputi: 1) menjaga keimanan (*hifz ad-Deen*); 2) menjaga diri atau jiwa atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); 3) menjaga akal (*hifz al-'Aql*); 4) menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan 5) menjaga harta atau harta benda (*hifz al-Maal*).

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) atau PNM ULaMM, merupakan layanan di bawah satu atap atau “*One Stop Shopping*” pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dengan pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha, yang dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah, agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. ULaMM ada yang konvensional dan Syariah.

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) atau PNM Mekaar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Mekaar ada yang konvensional dan Syariah.

Prinsip Akuntabel adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji.

Prinsip Keamanan adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko, antara lain: risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Prinsip Kehati-hatian adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Prinsip Manfaat adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam.

Prinsip Nirlaba adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Prinsip Syariah adalah pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

Prinsip Transparansi adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

Project Based Sukuk atau PBS adalah surat berharga syariah negara yang dijual kepada investor melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* asset berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan PBS berupa kupon yang bersifat tetap dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan PBS dapat diperdagangkan.

Qardh adalah akad pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaranannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus.

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Risiko Investasi atau Risk adalah risiko yang melekat pada suatu kegiatan investasi yang besarnya berbanding lurus dengan potensi keuntungan. Semakin besar potensi imbal hasilnya, maka risiko investasi jadi semakin besar, begitu juga sebaliknya, yang dicerminkan oleh standar deviasi imbal hasil (STD-DEV). Risiko investasi merupakan tingkat potensi yang dapat menyebabkan kerugian pada sebuah investasi.

Sharpe Ratio atau SR mengukur kinerja investasi seperti sekuritas atau portofolio dibandingkan dengan aset bebas risiko, setelah disesuaikan dengan risikonya. SR didefinisikan sebagai perbedaan antara imbal hasil (*return*) investasi dan imbal hasil bebas risiko, dibagi dengan standar deviasi imbal hasil investasi. SR mewakili jumlah imbal hasil tambahan yang diterima investor per unit peningkatan risiko.

Social Impact Investment atau **SII** atau Investasi berdampak sosial merupakan sinonim dari II yang melibatkan investasi dalam proyek atau perusahaan dengan tujuan jelas untuk mempengaruhi perubahan sosial atau lingkungan yang berkaitan dengan misi investor.

Socially Responsible Investment atau **SRI** atau investasi yang bertanggung jawab secara sosial dapat diartikan sebagai berinvestasi dengan menghindari industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya manusia. Hal yang dihindari oleh SRI adalah berinvestasi pada *platform* atau perusahaan yang memproduksi alkohol, tembakau, senjata dan lainnya yang berpotensi memberikan dampak buruk.

SRI-KEHATI dapat didefinisikan sebagai indeks saham *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) yang merupakan hasil kerja sama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Bursa Efek Indonesia dan dirilis pada 8 Juni 2009. Indeks ini menggunakan prinsip keberlanjutan, keuangan, dan tata kelola yang baik, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai tolok ukurnya.

Sustainable Development Goals (**SDGs**) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan

dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*).

Sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam surat berharga syariah negara oleh kementerian agama dengan cara *private placement*.

Sukuk Korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN).

Sukuk *Linked* Wakaf (SLW) adalah inovasi pengembangan tanah wakaf yang tidak produktif menjadi produktif dan menghasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sembari mengembangkan pendalaman pasar (*market deepening*) di pasar modal syariah dengan mendorong BUMN menerbitkan Sukuk untuk membiayai pembangunan fasilitas komersial di atas tanah wakaf tersebut dan menghasilkan keuntungan.

Surat Berharga Syariah adalah efek syariah yang diperdagangkan di Bursa, hak tagih, atau hak sewa yang dapat dibuktikan di pengadilan dan dapat dinilai secara finansial serta dapat diperdagangkan

atau dialihkan kepada pihak lain yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan surat berharga dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.



"Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui" (QS. Al Baqarah : 158)

TIM PENYUSUN BPKH BIDANG INVESTASI

Beny Witjaksono	Sri Yanto
Indra Gunawan	Taufik Hidayat
Erwinda Anggraini Juniastanti	Dio Darmawan
Mutia Melina Damayanti	Firli Hidayat
Nurul Aini Haiatul Maknun	Dinda Aisyah Najmi
Joko Sutrisno	Riska Damayanti
Ahmad Qohar Syakir	Fauzan Akbar Nurfurqon

TIM PENULIS

Beny Witjaksono
Indra Gunawan
Mutia Melina Damayanti
Nurul Aini Haiatul Maknun
Ascarya
Atika Rukminastiti Masrifah
Aisha Putrina Sari

Semoga Allah mencatat sepak terjang kami sebagai ibadah yang diberkahi, mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah Haji dan menjadi pahala yang deras tiada henti. Aamiin

